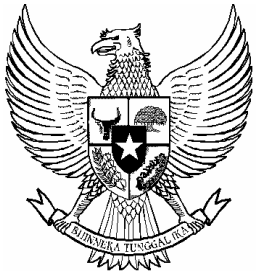

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.137, 2015 PEMERINTAH. Pembangunan. Kebijakan. Rencana Kerja.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;

c. bahwa penetapan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun pertama pemerintahan Kabinet Kerja berdampak terhadap penyusunan pagu indikatif, maka perlu pengaturan khusus mengenai penetapan pagu indikatif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016.

www.peraturan.go.id

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2016, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

(2) RKP Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan :

a. Bab 1 Pendahuluan : Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika;

b. Bab 2 Kondisi Umum : Nawa Cita Dalam Dimensi Pembangunan, Dimensi Pembangunan, Kondisi Perlu, Peta Permasalahan Pembangunan Nasional;

c. Bab 3 Kerangka Ekonomi Makro : Ekonomi Makro dan Kebutuhan Investasi, Faktor Pendorong Kemajuan Ekonomi;

d. Bab 4 Tema dan Agenda Pembangunan : Tema RKP 2016, Sasaran Pembangunan Tahun 2016, Dimensi Pembangunan, Kondisi Perlu, Kaidah Pelaksanaan;

e. Bab 5 Pembangunan Bidang : Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, Bidang Pembangunan;

f. Bab 6 Pengembangan Wilayah : Arah dan Strategi Pengembangan Wilayah Nasional, Sasaran Pengembangan Wilayah; dan

g. Bab 7 Penutup,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Pagu indikatif tahun 2016 disusun dan ditetapkan sebagai bagian dari proses penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.

Pasal 2

(1) RKP Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro tahun 2016, serta prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

(2) RKP Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun RAPBN Tahun 2016;

b. pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2016;

c. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.

www.peraturan.go.id

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2016 :

a. Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat;

b. Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2016 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

(1) Kementerian/Lembaga membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga yang berisi uraian tentang sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan pendanaannya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan untuk laporan kinerja triwulan dan 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran pelaksanaan untuk laporan kinerja tahunan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan RKP hasil pembahasan dengan DPR, RKP Tahun 2016 dapat dilakukan penyesuaian.

(2) Penyesuaian RKP Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setelah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan Presiden dalam Sidang Kabinet.

Pasal 6

(1) Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan RKP Tahun 2016.

(2) Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga wajib untuk menyampaikan Rencana Kerja

www.peraturan.go.id

dan Anggaran Tahun 2016 hasil pembahasan dengan DPR kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 7

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan monitoring dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan prioritas RKP Tahun 2016, baik sasaran dan lokasi dengan menggunakan dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

www.peraturan.go.id

REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2016

TEMA :
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2015

www.peraturan.go.id

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN 1-1

1.1 LATAR BELAKANG 1-1

1.2 TUJUAN 1-1

1.3 SISTEMATIKA 1-1

BAB 2 KONDISI UMUM 2-1

2.1 NAWACITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN 2-1

2.2 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA 2-2

2.3 DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN 2-8

2.3.1 KEDAULATAN PANGAN 2-8

2.3.2 KEDAULATAN ENERGI DAN LISTRIK 2-12

2.3.3 MARITIM 2-14

2.3.4 INDUSTRI 2-15

2.3.5 PARIWISATA 2-15

2.3.6 INOVASI DAN TEKNOLOGI 2-16

2.4 DIMENSI PEMBANGUNAN PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 2-17

2.4.1 KETIMPANGAN ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT 2-17

2.4.2 PENGEMBANGAN WILAYAH 2-18

2.4.3 OTONOMI DAERAH 2-19

2.4.4 PERKOTAAN PEDESAAN 2-19

2.4.5 TATA RUANG DAN PERTANAHAN 2-19

2.5 KONDISI PERLU 2-20

2.5.1 KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM 2-20

2.5.2 KEAMANAN DAN KETERTIBAN 2-22

2.5.3 POLITIK DAN DEMOKRASI 2-23

2.5.4 TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI 2-25

2.6 PETA PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2-26

www.peraturan.go.id

BAB 3 KERANGKA EKONOMI MAKRO 3-1

3.1 EKONOMI MAKRO DAN KEBUTUHAN INVESTASI 3-1

3.1.1 PERKEMBANGAN TERAKHIR PEREKONOMIAN NASIONAL 3-1
3.1.2 SASARAN DAN PERKIRAAN BESARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2016 3-5
3.1.3 KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN 3-9
3.1.4 RESIKO PERLAMBATAN EKONOMI 3-9
3.1.5 ANTISIPASI PERLAMBATAN PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN DAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN 3-10

3.2 FAKTOR PENDORONG KEMAJUAN EKONOMI 3-13

3.2.1 INVESTASI 3-13
3.2.2 EKSPOR 3-15
3.2.3 PENGUATAN KAPASITAS FISKAL NEGARA 3-18
3.2.4 JASA KEUANGAN 3-19
3.2.5 PENINGKATAN EFISIENSI PASAR TENAGA KERJA 3-20
3.2.6 PENINGKATAN PERAN BUMN SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN 3-22

BAB 4 TEMA DAN AGENDA PEMBANGUNAN 4-1

4.1 TEMA RKP 2016 4-1

4.2 SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 4-2

4.3 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA 4-10

4.3.1 PENDIDIKAN: PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR 4-10
4.3.2 PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT: PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT 4-13
4.3.3 PERUMAHAN RAKYAT 4-18
4.3.4 REVOLUSI KARAKTER BANGSA 4-22
4.3.5 MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA 4-23
4.3.6 REVOLUSI MENTAL 4-25

4.4 DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN 4-28

4.4.1 KEDAULATAN PANGAN 4-28
4.4.2 KEDAULATAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN 4-35
4.4.3 KEMARITIMAN 4-38
4.4.4 INDUSTRI 4-48

www.peraturan.go.id

4.4.5 PARIWISATA 4-50
4.4.6 INOVASI DAN TEKNOLOGI 4-52
4.5 DIMENSI PEMBANGUNAN PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 4-54
4.5.1 KETIMPANGAN ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT 4-54
4.5.2 PENGEMBANGAN WILAYAH 4-58
4.5.3 PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH 4-63
4.5.4 PEMBANGUNAN KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL 4-65
4.5.5 PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN 4-71
4.5.6 TATA RUANG DAN PERTANAHAN 4-74
4.6 KONDISI PERLU 4-77
4.6.1 KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM 4-77
4.6.2 KEAMANAN DAN KETERTIBAN 4-80
4.6.3 POLITIK DAN DEMOKRASI 4-83
4.6.4 TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI 4-91
4.6.5 SENSUS EKONOMI 2016 DENGAN KUALITAS DATA DAN INFORMASI STATISTIK YANG LEBIH BAIK 4-94
4.7 KAIDAH PELAKSANAAN 4-95
4.7.1 KERANGKA PENDANAAN 4-95
4.7.2 KERANGKA REGULASI 4-124
4.7.3 KERANGKA KELEMBAGAAN 4-124

BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG 5-1
5.1 PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 5-1
5.1.1 PENGARUSUTAMAAN 5-1
5.1.2 PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 5-10
5.2 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 5-17
5.3 BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI 5-32
5.4 BIDANG IPTEK 5-52
5.5 BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK 5-55
5.6 BIDANG PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN 5-66
5.7 BIDANG HUKUM DAN APARATUR 5-70
5.8 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG 5-79

www.peraturan.go.id

5.9 BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 5-95

5.10 BIDANG SDA DAN LH 5-115

BAB 6 PENGEMBANGAN WILAYAH 6-1

6.1 ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL 6-1

6.1.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH 6-1

6.1.2 TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH 6-2

6.1.3 PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-2

6.2 SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH 6-2

6.2.1 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU PAPUA 6-2

6.2.2 PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN MALUKU 6-10

6.2.3 PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA 6-16

6.2.4 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SULAWESI 6-22

6.2.5 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN 6-34

6.2.6 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU JAWA-BALI 6-46

6.2.7 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SUMATERA 6-61

BAB 7 PENUTUP 7-1

7.1 PEDOMAN PEMBANGUNAN 7-1

7.2 TINDAK LANJUT 7-2

www.peraturan.go.id

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 PENCAPAIAN KEDAULATAN PANGAN 2-10
TABEL 2.2 PRODUKSI MINYAK, GAS BUMI, BATUBARA 2-13
TABEL 3.1 PERKEMBANGAN DAN PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2016 (DALAM %) 3-10
TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN 2016 (MILIAR USD) 3-11
TABEL 3.3 PERKEMBANGAN DAN PERKIRAAN RAPBN 2016 (TRILIUN RP) 3-12
TABEL 3.4 TARGET REALISASI INVESTASI PERWILAYAH 3-13
TABEL 3.5 TARGET EKSPOR NONMIGAS PERWILAYAH 3-15
TABEL 4.1 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 4-2
TABEL 4.2 SASARAN PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR 4-11
TABEL 4.3 SASARAN PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT 4-13
TABEL 4.4 SASARAN PEMBANGUNAN ENERGI 4-36
TABEL 4.5 SASARAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF 4-83
TABEL 4.6 SASARAN PEMBANGUNAN TATAKELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI 4-91
TABEL 5.1 SASARAN KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 5-3
TABEL 5.2 SASARAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 5-19
TABEL 5.3 SASARAN DI BIDANG KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT 5-21
TABEL 5.4 SASARAN DI BIDANG PENDIDIKAN 5-22
TABEL 5.5 SASARAN UTAMA DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI 5-33
TABEL 5.6 PERKIRAAN PERTUMBUHAN INDUSTRI 5-37
TABEL 5.7 SASARAN DAN PERKIRAAN INVESTASI 5-43
TABEL 5.8 SASARAN DAN PERKIRAAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI 5-45
TABEL 5.9 SASARAN DAN PERKIRAAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI 5-45
TABEL 5.10 SASARAN UTAMA POLITIK LUAR NEGERI 5-60
TABEL 5.11 SASARAN UTAMA BIDANG PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN 5-68
TABEL 5.12 SASARAN KINERJA BIDANG HUKUM 5-74

www.peraturan.go.id

TABEL 5.13 SASARAN KINERJA BIDANG APARATUR NEGARA 5-74
TABEL 5.14 SASARAN UTAMA BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG 5-83
TABEL 5.15 SASARAN UTAMA BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 5-97
TABEL 5.16 SASARAN PERKUATAN KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN AIR UNTUK KEDAULATAN PANGAN NASIONAL 5-116
TABEL 5.17 SASARAN PERKUATAN KEDAULATAN ENERGI 5-116
TABEL 5.18 SASARAN PENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN, MINERAL DAN PERTAMBANGAN, SERTA MENDUKUNG PENINGKATAN NILAI TAMBAH NASIONAL 5-117
TABEL 5.19 SASARAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MARITIM DAN KELAUTAN 5-117
TABEL 5.20 SASARAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM, DAN PENANGGULANGAN BENCANA, SERTA MENINGKATKAN KUALITAS INFORMASI IKLIM DAN KEBENCANAAN 5-118
TABEL 6.1 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA WILAYAH PULAU PAPUA TAHUN 2016 6-3
TABEL 6.2 SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN DI WILAYAH PAPUA 6-4
TABEL 6.3 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA WILAYAH KEPULAUAN MALUKU TAHUN 2016 6-10
TABEL 6.4 SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU 6-11
TABEL 6.5 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA TAHUN 2016 6-16
TABEL 6.6 SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN DI WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA 6-17
TABEL 6.7 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA WILAYAH PULAU SULAWESI TAHUN 2016 6-22
TABEL 6.8 SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN DI WILAYAH PULAU SULAWESI 6-23
TABEL 6.9 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA WILAYAH PULAU KALIMANTAN TAHUN 2016 6-34

www.peraturan.go.id

TABEL 6.10 SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN DI WILAYAH PULAU KALIMANTAN 6-36
TABEL 6.11 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA WILAYAH PULAU JAWA-BALI TAHUN 2016 6-46
TABEL 6.12 SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN DI WILAYAH PULAU JAWA-BALI 6-48
TABEL 6.13 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA WILAYAH PULAU SUMATERA TAHUN 2016 6-61
TABEL 6.14 SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN DI WILAYAH PULAU SUMATERA BAGIAN UTARA 6-63
TABEL 6.15 SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN DI WILAYAH PULAU SUMATERA BAGIAN SELATAN 6-73

www.peraturan.go.id

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 SKOR EFEKTIVITAS PERADILAN PIDANA DI INDONESIA 2-21

GAMBAR 2.2 SURVEI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENEGAK HUKUM 2-21

GAMBAR 2.3 FAKTOR PROBLEMATIS DALAM KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA MENURUT GCI 2-22

GAMBAR 5.1 KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM 5-71

GAMBAR 5.2 KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR NEGARA 5-72

GAMBAR 6.1 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI PAPUA RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-8

GAMBAR 6.2 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI PAPUA BARAT RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-9

GAMBAR 6.3 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI MALUKU RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-14

GAMBAR 6.4 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI MALUKU UTARA RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-15

GAMBAR 6.5 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-20

GAMBAR 6.6 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-21

GAMBAR 6.7 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-28

GAMBAR 6.8 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI GORONTALO RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-29

GAMBAR 6.9 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI SULAWESI TENGAH RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-30

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.10 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI SULAWESI SELATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-31

GAMBAR 6.11 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI SULAWESI BARAT RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-32

GAMBAR 6.12 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-33

GAMBAR 6.13 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-41

GAMBAR 6.14 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-42

GAMBAR 6.15 INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-43

GAMBAR 6.16 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2015 6-44

GAMBAR 6.17 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN UTARA RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-45

GAMBAR 6.18 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI DKI JAKARTA RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-54

GAMBAR 6.19 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-55

GAMBAR 6.20 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI BANTEN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-56

GAMBAR 6.21 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-57

GAMBAR 6.22 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI D.I. YOGYAKARTA RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-58

GAMBAR 6.23 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-59

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.24 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI BALI RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-60

GAMBAR 6.25 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI ACEH RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-68

GAMBAR 6.26 PETA INFRASTRUKTUR PRIOROTAS PROVINSI SUMATERA UTARA RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-69

GAMBAR 6.27 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-70

GAMBAR 6.28 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI RIAU RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-71

GAMBAR 6.29 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-72

GAMBAR 6.30 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI JAMBI RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-78

GAMBAR 6.31 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI SUMATERA SELATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-79

GAMBAR 6.32 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI BANGKA BELITUNG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-80

GAMBAR 6.33 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI BENGKULU RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-81

GAMBAR 6.34 PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI LAMPUNG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 6-82

www.peraturan.go.id

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 TUJUAN

RKP 2016 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga menyusun rencana kerja (Renja) Tahun 2016 serta pedoman bagi pemerintah daerah menyusun RKP Daerah (RKPD). Selanjutnya RKP akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN, dan RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah APBD.

1.3 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan RKP Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 KONDISI UMUM yang memuat: (1) kondisi tahun 2014 dan perkiraan capaian pembangunan tahun 2015; serta (2) peta permasalahan dan tantangan pembangunan tahun 2016.

BAB 3 KERANGKA EKONOMI MAKRO memuat: (1) rancangan kerangka ekonomi makro; serta (2) arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk faktor-faktor pendorong pemajuan ekonomi.

www.peraturan.go.id

BAB 4 TEMA DAN AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 memuat agenda prioritas pembangunan yang dilengkapi dengan sasaran dan program-program untuk mencapainya baik melalui kerangka pendanaan, kerangka regulasi maupun kerangka kelembagaan.

BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG yang memuat program-program pembangunan menurut bidang-bidang pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPN 2005-2025, yang selanjutnya dijabarkan dalam program kementerian/lembaga.

BAB 6 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN yang memuat rencana pembangunan kewilayahan baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah dan indikasi bagi pemerintah daerah.

BAB 7 PENUTUP

www.peraturan.go.id

BAB 2
KONDISI UMUM

2.1 NAWACITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN

Sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2016. Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Dimensi Pembangunan Manusia** dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa; memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita (Agenda Pembangunan Nasional – RPJMN 2015-2019).
2. **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan** dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan iptek. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.
3. **Dimensi Pambangunan Pemerataan dan Kewilayahan** dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.
4. **Kondisi Perlu** yang memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi perlu ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

www.peraturan.go.id

Dengan demikian semua agenda pembangunan nasional yang merupakan penjabaran Nawa Cita telah tertuang dalam prioritas pembangunan yang terkandung baik dalam ketiga dimensi pembangunan maupun pembangunan kondisi perlu yang akan dilaksanakan tahun 2016.

2.2 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Salah satu agenda pembangunan nasional yang tercantum di dalam Nawa Cita adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dijalankan melalui pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari dalam kandungan ibu sampai usia lanjut. Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik, antara lain pendidikan dan kesehatan.

Dalam perspektif demikian, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, beretika, berbudaya, dan berdaya saing, sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas. Kualitas SDM tercermin dari taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan tingkat pendapatan penduduk, yang menjadi komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan dari 71,8 pada tahun 2009 menjadi 73,8 pada tahun 2013. IPM tersebut menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yaitu 8,14 tahun dan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 94,1 persen. Sementara itu, usia harapan hidup saat lahir mencapai 70,4 tahun dan pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 643,36 ribu. Dengan menggunakan metoda perhitungan baru IPM meningkat dari 66,21 (2010) menjadi 68,55 (2013). Persentase penduduk miskin juga menunjukkan penurunan, dari 12,4 persen atau 29,9 juta orang pada tahun 2013.

Sementara itu, kualitas pembangunan masyarakat dicerminkan pada Indeks Pembangunan Masyarakat, yang merupakan komposit dari indeks gotong royong, toleransi dan rasa aman, yang relatif masih rendah yaitu 0,55 pada tahun 2012. Indeks ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya dapat menjunjung nilai-nilai gotong royong yang mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial; indeks toleransi yang mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal; dan indeks rasa aman yang mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

www.peraturan.go.id

Capaian dan Tantangan

Proyeksi penduduk memperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 252,2 juta jiwa pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 258,7 juta jiwa pada tahun 2016. Proyeksi tersebut dihasilkan dengan asumsi penurunan angka kelahiran total (*total fertility rate*/TFR) dari 2,39 menjadi 2,36 kelahiran per perempuan usia produktif dan menurunnya angka reproduksi neto (*net reproductive rate*/NRR) dari 1,11 menjadi 1,08. Penurunan TFR seperti di atas hanya akan terjadi jika program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana (KB) terlaksana dengan baik.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan keluarga berencana adalah sebagian masyarakat Indonesia masih memilih untuk memiliki anak lebih dari dua. Hal ini tidak mampu mendorong peningkatan angka pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate*/CPR) yang signifikan, yaitu dari 61,4 persen pada tahun 2007 hanya menjadi 61,9 persen pada tahun 2012 (SDKI). Data Susenas 2013 juga menunjukkan CPR yang tidak naik dari 62,0 persen. Kendala berikutnya adalah tingginya perkawinan remaja yang menyebabkan tingginya kelahiran pada anak perempuan usia 15-19 tahun. Data SDKI menunjukkan sekitar 9,5 persen anak perempuan usia 15-19 tahun pada tahun 2012 sudah pernah melahirkan. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan angka pada tahun 2007 yang besarnya 8,5 persen. Angka fertilitas kelompok usia remaja 15-19 tahun juga menurun secara lambat, yaitu dari 51 menjadi 48.

Kelembagaan KB menjadi satu titik lemah Program KB. Dari 34 provinsi dan 511 Kabupaten/Kota yang ada pada awal tahun 2014, hanya 25 Kabupaten/Kota yang memiliki lembaga yang secara penuh menangani masalah kependudukan dan KB atau bergabung dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di daerah lain, kependudukan dan KB hanya ditangani oleh unit-unit kecil di berbagai satuan kerja pemerintah daerah. Jumlah tenaga lapangan KB juga terus menurun, dari 40 ribu orang sebelum era desentralisasi menjadi hanya sekitar 20 ribu orang, termasuk sekitar 3.000 orang pengawas lapangan KB yang bukan PNS. Pembiayaan program ini di Kabupaten/Kota sangat sedikit yang diperkirakan hanya mencapai 0,04 persen dari APBD. Anggaran tersebut tentunya tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan program secara komprehensif.

Data administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil, merupakan satu-satunya sumber untuk mendapatkan identitas penduduk berupa kepemilikan dokumen bukti kewarganegaraan. Sampai dengan tahun 2014, telah dilakukan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di 497 Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24

www.peraturan.go.id

Tahun 2013, yang menetapkan pemerintah memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk dan menggunakan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen kependudukan.

Data administrasi kependudukan belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena terbatasnya cakupan daerah dalam penerapan SIAK *on-line* untuk pelayanan publik, terbatasnya kapasitas SDM, masih kurangnya sosialisasi, pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaporan peristiwa vital dan kepemilikan dokumen kewarganegaraan masih beragam, rendahnya konsistensi data, serta data lengkap yang dapat diperoleh dari e-KTP hanya untuk penduduk yang berumur 17 tahun ke atas. Pelaksanaan administrasi kependudukan juga menghadapi tantangan dengan dikeluarkannya UU No.24/2013, kapasitas petugas untuk mampu melakukan pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil secara aktif ke masyarakat.

Pembangunan pendidikan yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dari 7,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 8,14 tahun pada tahun 2013. Sementara itu, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami peningkatan dari 92,6 persen menjadi 94,1 persen. Capaian pembangunan pendidikan juga dapat dilihat melalui tingkat partisipasi pendidikan, baik angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), maupun angka partisipasi sekolah (APS). Pada tahun 2013, APM pada jenjang SD/MI/sederajat dan SMP/MTs /sederajat masing-masing sebesar 93,3 persen dan 76,6 persen. Adapun APK pada jenjang SMA/SMK/MA/sederajat dan APK jenjang pendidikan tinggi masing-masing sebesar 74,6 persen dan 29,1 persen. Sementara itu, APK PAUD usia 3-6 tahun telah mencapai 65,2 persen.

Permasalahan pokok pembangunan pendidikan adalah masih terdapatnya kesenjangan tingkat partisipasi pendidikan, baik antarwilayah maupun antarkelompok pendapatan, yang tercermin pada indikator angka parsipasi sekolah (APS). APS penduduk usia 13-15 tahun antarkabupaten/kota sangat beragam dengan rentang perbedaan yang sangat mencolok, antara 13,1 persen (Pegunungan Bintang, Papua) sampai 100 persen (Kota Yogyakarta dan Kota Kediri). Kesenjangan partisipasi pendidikan juga terjadi antarstatus sosial-ekonomi keluarga. Pada tahun 2012, APS penduduk usia 13-15 tahun (jenjang pendidikan dasar) pada kuantil 1 baru mencapai sebesar 81,0 persen, sedangkan pada kuantil 5 sudah mencapai sebesar 94,9 persen. Adapun APS pada penduduk kelompok umur 16-18 tahun (jenjang pendidikan menengah) antara kuantil 1 dan kuantil 5 masing-masing sebesar 42,9 persen dan 75,3 persen. Data ini menunjukkan, kesenjangan partisipasi pendidikan makin tajam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

www.peraturan.go.id

Permasalahan lainnya adalah sebaran guru yang tidak merata di seluruh daerah. Jumlah guru lebih banyak yang bertugas mengajar di kota-kota besar sehingga terjadi penumpukan guru di sekolah-sekolah di perkotaan, sedangkan sekolah-sekolah di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan justru mengalami kekurangan guru. Dalam pendidikan sederajat rasio murid : guru semakin kecil artinya semakin baik, karena Standar Pelayanan Minimum menetapkan rasio murid:guru sebesar 32:1 untuk SD/Sederajat dan 36:1 untuk SMP/Sederajat. Selain itu, program sertifikasi profesi pendidik belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Program sertifikasi kompetensi guru sejauh ini baru berhasil meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi belum mampu meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran siswa.

Permasalahan selanjutnya adalah akses ke layanan pendidikan tinggi antarkelompok pendapatan belum merata. APK pada kelompok masyarakat kaya sudah mencapai sebesar 43,6 persen, sedangkan kelompok masyarakat miskin baru sebesar sebesar 4,4 persen. Kualitas pendidikan tinggi juga masih belum baik yang terlihat pada mutu tenaga akademik (dosen, peneliti) dan publikasi ilmiah. Jumlah dosen yang memenuhi kualifikasi pendidikan doktor (S3) masih sedikit (9,5 persen), meskipun sebagain besar (52,8 persen) sudah memenuhi syarat minimal pendidikan master (S2). Persentase PTN/PTS yang terakreditasi A dan B masih sangat rendah, sebagian besar masih terakreditasi C. Dosen dan peneliti di perguruan tinggi juga kurang berkontribusi dalam penulisan dan publikasi ilmiah, terutama di jurnal-jurnal internasional. Pada tahun 2012, publikasi ilmiah Malaysia dan Singapura masing-masing mencapai 20,838 paper dan 16,023 paper, sedangkan Indonesia baru sebanyak 3,231 paper. Demikian pula relevansi pendidikan tinggi dengan dunia industri/dunia usaha juga masih rendah, bahkan terjadi ketidakcocokan terutama terkait dengan tiga pihak: (i) pemberi kerja yang memerlukan lulusan yang mahir, cakap, ahli, dan terampil, (ii) perusahaan pengguna jasa penelitian, (iii) lembaga-lembaga penyedia jasa penelitian, dan (iv) di antara perguruan tinggi sendiri dan lembaga-lembaga penyedia pelatihan.

Adapun tantangan pembangunan pendidikan yang harus dihadapi adalah: (i) meningkatkan perluasan layanan PAUD untuk mendukung kesiapan anak bersekolah; (ii) meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan termasuk akses ke pendidikan keagamaan; (iii) meningkatkan keberaksaraan penduduk; (iv) meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, kewargaan, dan *soft-skills* lulusan; dan (v) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan lapangan pekerjaan.

Pada jenjang pendidikan tinggi, tantangan yang dihadapi adalah (i) meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi yang disertai penjaminan mutu akademik dan pengembangan

www.peraturan.go.id

program studi inovatif, yang selaras dengan perkembangan dunia industri dan pasar kerja; (ii) memantapkan proses pelembagaan otonomi perguruan tinggi; dan (iii) mengembangkan penelitian ilmiah, dasar dan terapan, serta riset inovatif yang disertai sistem insentif memadai, untuk meningkatkan semangat berkarya dan publikasi di jurnal-jurnal ilmiah internasional.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mutu pendidikan juga dihadapkan pada berbagai tantangan, yaitu: (i) menyediakan guru berkualitas yang mencukupi melalui peningkatkan profesionalisme, termasuk pendidik PAUD; (ii) meningkatkan pemerataan sebaran guru antarkabupaten/kota dan antarsatuan pendidikan; (iii) meningkatkan efektivitas pemberian tunjangan profesi guru melalui penilaian kinerja guru agar berdampak pada mutu pembelajaran; (iv) mengembangkan sistem penilaian hasil belajar yang komprehensif dan terpercaya, yang menggambarkan praktik dan penjaminan mutu pembelajaran di sekolah, kepemimpinan sekolah, serta interaksi sekolah dan orangtua.

Pendidikan agama dan pendidikan karakter juga masih perlu terus ditingkatkan untuk membina akhlak mulia, menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti luhur, membina watak yang baik, mencegah perilaku kekerasan di kalangan anak-anak usia sekolah, dan memperkuat ikatan sosial. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan karakter, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan karakter/budi pekerti untuk membina akhlak mulia, menanamkan nilai-nilai moral dan etika, serta memperkuat daya rekat dan harmoni sosial.

Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN juga harus dimanfaatkan secara berkualitas dan efisien untuk membiayai program-program utama pendidikan, yang tercermin dari capaian pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran harus secara maksimal mampu meningkatkan kinerja pembangunan pendidikan. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi adalah memantapkan alokasi anggaran pendidikan dan mekanisme penyalurannya secara efisien, efektif, dan akuntabel, sehingga peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai.

Status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia secara umum sudah membaik, misalnya ditandai dengan menurunnya kematian bayi dan kekurangan gizi pada balita serta menurunnya prevalensi penyakit menular. Akses terhadap pelayanan juga membaik ditandai dengan semakin meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta tenaga kesehatan. Hambatan finansial terhadap pelayanan kesehatan berkurang cukup signifikan dengan dilaksanakannya jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan daerah.

Tantangan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain antara lain adalah rendahnya status kesehatan ibu dan anak,

www.peraturan.go.id

ditandai dengan kematian ibu dan kematian bayi yang tinggi. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat, tetapi kematian ibu masih tinggi termasuk kematian di rumah sakit pemerintah. Hal ini menunjukkan sistem rujukan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum optimal. Indonesia juga menghadapi tantangan untuk mengatasi permasalahan gizi ganda, yaitu kekurangan gizi seperti *wasting* (kurus) dan *stunting* (pendek) pada balita, anemia pada remaja dan ibu hamil serta kelebihan gizi termasuk obesitas baik pada balita maupun orang dewasa. Pola konsumsi makanan yang tidak seimbang disertai dengan perilaku yang tidak sehat seperti merokok dan kurang aktifitas fisik mendorong peningkatan risiko penyakit tidak menular. Walaupun penyakit menular semakin menurun, tetapi prevalensi penyakit TB, HIV/AIDS dan malaria masih cukup tinggi dan cakupan imunisasi pada anak belum merata. Beberapa jenis penyakit tropis terabaikan (*neglected tropical disease*) seperti kusta dan filariasis juga masih ada.

Jaminan kesehatan nasional melalui SJSN Kesehatan telah mampu meningkatkan cakupan kepesertaan hingga 53,0 persen penduduk pada Desember 2014, yang merupakan kemajuan besar dalam upaya mencapai (*universal coverage*) pada tahun 2019. Hambatan yang dihadapi adalah ancaman likuiditas BPJS Kesehatan karena klaim pelayanan yang besar menuntut adanya penilaian kembali terhadap pelayanan, kepesertaan, premi dan tarif (*provider*). Dari kesiapan sisi suplai pelayanan, masih banyak fasilitas pelayanan yang belum menjadi penyedia layanan BPJS dan belum memenuhi standar termasuk peralataan, ketenagaan serta sistem informasi dan rekam medis.

Sistem kesehatan belum secara maksimal dapat memberikan pelayanan seperti yang diharapkan. Pembiayaaan kesehatan, terutama pengeluaran pemerintah meningkat cukup signifikan, tetapi belum teralokasikan secara efisien dan efektif. Alokasi kegiatan promotif dan preventif belum terjabarkan dengan baik. Jumlah tenaga kesehatan telah mengalami peningkatan, tetapi masih belum memenuhi standar jumlah yang ideal dan persebarannya belum merata. Banyak Puskesmas dan rumah sakit, terutama rumah sakit daerah yang belum memenuhi standar ketenagaan serta masih banyak terjadi kekurangan tenaga kesehatan di daerah luar Jawa dan Bali. Selain itu, lulusan baru banyak yang belum memenuhi standar kompetensi dan lembaga pendidikan tenaga kesehatan yang belum terakreditasi.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan manajemen kesehatan antara lain adalah: (i) kapasitas penelitian dan pengembangan dalam pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan dalam negeri belum optimal dan (ii) sinkronisasi perencanaan pembangunan antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang lemah. (iii) Sistem informasi belum terbentuk secara terintegrasi baik antar program maupun antar tingkat administrasi (pusat,

www.peraturan.go.id

provinsi, kabupaten/kota), dan (iv) Sistem pemantauan dan evaluasi juga belum disertai dengan kajian dan ketersediaan data reguler.

Perilaku masyarakat yang belum mendukung pola hidup bersih dan sehat, terjadinya transisi epidemiologi dengan peningkatan faktor risiko penyakit tidak menular serta meningkatnya utilitas pelayanan kesehatan perorangan seiring dengan penerapan SJSN Kesehatan menuntut peningkatan upaya promotif dan preventif. Saat ini, upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat masih belum optimal, ditunjukkan misalnya dengan masih rendahnya pembiayaan promotif dan preventif serta lemahnya peran upaya kesehatan berbasis masyarakat terutama aktifitas posyandu yang melemah.

Tantangan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat tahun 2016 antara lain adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, percepatan perbaikan gizi yaitu penurunan kekurangan gizi dan kelebihan gizi melalui pendekatan lintas sektor, pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular serta penyehatan lingkungan, peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat, penguatan sistem kesehatan, pengembangan sistem informasi, manajemen, pembiayaan, penelitian dan pengembangan, serta dukungan pemenuhan sumber daya manusia dan farmasi dan alat kesehatan untuk menjadi landasan bagi pembangunan kesehatan hingga tahun 2019.

Kualitas manusia dan masyarakat ditingkatkan melalui revolusi mental, yaitu gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintahan dan pranata sosial-budaya yang ada di masyarakat dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat, sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial tersebut meliputi etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum.

Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh sikap terhadap kerja, sikap dalam mengelola kekayaan dan materi, sikap dalam berkeluarga dan merawat anak, motivasi berprestasi, serta dorongan untuk melakukan penemuan (*invention*) dan pembaharuan (*inovation*). Karakteristik sikap dan perilaku tersebut berpangkal pada akal budi dan pikiran manusia.

2.3 DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN

2.3.1 KEDAULATAN PANGAN

Produksi pangan pokok mengalami fluktuasi pada tahun 2014 yaitu produksi padi turun sekitar 0,63 persen dari 71,28 juta ton pada tahun 2013 menjadi sekitar 70,83 juta ton. Sementara itu produksi jagung mengalami kenaikan sekitar 2,81 persen yaitu dari sekitar 18,51 juta ton menjadi 19,03 juta ton. Produksi kedelai mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 780 ribu ton pada tahun 2013 menjadi sekitar 954 ribu ton atau naik sekitar 22,30 persen.

www.peraturan.go.id

Produksi daging sapi dan kerbau mengalami penurunan dari 436,7 ribu ton pada tahun 2013 menjadi 434,1 ribu ton atau turun sekitar 0,6 persen. Produksi gula mencapai sekitar 2,6 juta ton atau naik sekitar 2,36 persen dibanding tahun 2013. Produksi mengalami kenaikan sekitar 3,95 persen dari 9,88 juta ton menjadi 10,12 juta ton.

Dilihat dari capaian kinerja makro, PDB sektor pertanian pada tahun 2014 tumbuh sebesar 4,18 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan PDB tahun 2013 yang mencapai 3,54 persen. Sedangkan dari sisi inflasi, bahan makanan menyumbang sebesar 24,6 persen terhadap inflasi umum yang mencapai 8,36 persen pada tahun 2014. Secara umum, pada tahun 2014, kinerja ketahanan pangan di Indonesia menunjukkan hasil yang cukup baik. Realisasi PDB sektor pertanian di tahun 2014 mampu melebihi target sebesar 3,5-3,8 persen. Pada tahun 2015, PDB sektor pertanian ditargetkan tumbuh sebesar 4,2 persen (tahun dasar 2010).

www.peraturan.go.id

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KEDAULATAN PANGAN

SASARAN	INDIKATOR	BASELINE (2010)	REALISASI			
			2011	2012	2013	2014*
Pertumbuhan Pertanian	PDB Pertanian (persen)	3,01	3,37	4,20	3,44	3,29
Produksi Pangan Utama	Padi (juta ton)	64,40	65,76	69,06	71,28	70,83
	Jagung (juta ton)	17,63	17,64	19,39	18,51	19,03
	Kedelai (rb ton)	907,03	851,29	843,15	780,00	953,96
	Gula (juta ton)	2,29	2,23	2,59	2,54	2,63
	Daging Sapi dan kerbau (rb ton)	291,23	377,9	416,5	436,7	434,1
	Ikan (di luar rumput laut; juta ton)	7,75	8,47	8,99	10,12	10,52
Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Konsumsi Kalori (Kkal/hari)	1.968	2.005	1.912	1.937	1.967
	Skor Pola Pangan Harapan	82,3	84,6	83,9	88,9	81,8
	Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	30,48	32,25	33,89	35,21	37,89
Jaringan irigasi, air tanah, rawa, dan tambak yang telah dibangun/ ditingkatkan dan direhabilitasi (ha)		510.446	573.525	973.898	500.773	543.580

*) Data sementara
**) Menggunakan data dasar 2010

Secara kuantitas, produksi padi tahun 2014 setara dengan 39,82 juta ton beras mengalami penurunan, dibanding tahun 2013. Namun, jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras nasional sebesar 33,03 juta ton, maka produksi GKG tahun 2014 telah menghasilkan surplus beras sebanyak 6,79 juta ton. Pada tahun 2015 produksi padi ditargetkan menjadi 73,4 juta ton. Sementara itu, produksi daging sapi dan kerbau juga turun 0,6 persen dari 436,7 ribu ton pada 2013 menjadi 434,1 ribu ton pada tahun 2014. Pada tahun 2015, produksi daging sapi dan kerbau ditargetkan mencapai 466,1 ribu ton.

Produksi pangan utama lainnya yaitu jagung, kedelai, dan gula tahun 2014 mengalami kenaikan. Produksi jagung naik sebesar 2,81 persen. Kebutuhan jagung nasional tahun 2014 hanya sebesar 15,97 juta ton sehingga produksi masih dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2015, produksi jagung ditargetkan menjadi sebesar 20,3 juta ton. Produksi kedelai naik sebesar 22,3 persen, dari 780 ribu ton pada 2013 menjadi 953,96 ribu ton. Namun demikian, produksi kedelai sebesar 953,96 ribu ton tersebut masih belum mencukupi kebutuhan nasional tahun 2014 yang mencapai 2.04 juta ton, atau terjadi defisit sebesar 1,08 juta ton. Pada tahun 2015 produksi kedelai di targetkan menjadi 1,3 juta ton. Komoditas pangan utama lain yang mengalami kenaikan adalah gula pasir. Produksi gula pasir pada tahun 2014 tercatat 2,63 juta ton, naik 2,4 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,54 juta ton. Produksi gula tersebut belum mencukupi kebutuhan gula nasional sebesar 5,67 juta

www.peraturan.go.id

ton. Pada tahun 2015, produksi gula ditargetkan mencapai 2,97 juta ton.

Kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan. Konsumsi kalori per kapita pada tahun 2014 adalah sebesar 1.967 Kkal/kapita, lebih tinggi dibanding tahun 2013 sebesar 1.937,0. Namun untuk Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami penurunan menjadi 81,8 atau lebih rendah dibanding tahun 2013 yang sebesar 88,9. Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan menjadi 37,89 kg/kap/tahun dari tahun sebelumnya sebesar 35,62 kg/kap/tahun. Diperkirakan tingkat konsumsi ikan masyarakat tahun 2015 akan terus meningkat menjadi 40,90 kg/kap/tahun.

Pada tahun 2014, produksi perikanan (diluar rumput laut) adalah sebesar 10,52 juta ton yang berasal dari hasil budidaya sebesar 4,32 juta ton dan hasil tangkapan sebesar 6,20 juta ton, atau naik sebesar 3,95 persen dari tahun 2013 sebesar 10,12 juta ton. Pada tahun 2015 ditargetkan jumlah produksi perikanan (diluar rumput laut) semakin meningkat menjadi 13,60 juta ton yang berasal dari produksi budidaya sebesar 7,30 juta ton dan 6,30 juta ton dari produksi perikanan tangkap. Terkait produksi garam rakyat, pada tahun 2013 produksi garam rakyat mencapai 1,04 juta ton. Selanjutnya, pada tahun 2014, produksi garam rakyat meningkat menjadi 2,90 juta ton. Diperkirakan pada tahun 2015 produksi garam rakyat kembali meningkat mencapai sekitar 3,60 juta ton.

Selama periode 2011-2014, jaringan irigasi, irigasi air tanah, jaringan reklamasi rawa, dan jaringan tata air tambak yang telah dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi untuk mendukung peningkatan produksi padi dan tambak ikan telah mencapai 3,381 juta ha, dan pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 659 ribu ha. Sementara itu, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, irigasi air tanah, jaringan reklamasi rawa dan jaringan tata air tambak sampai pada tahun 2014 telah mencakup seluas 3,48 juta ha/tahun, dan pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 3,61 juta ha.

Tantangan Tahun 2016

Pembangunan ketahanan pangan telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik selama tahun 2014. Namun demikian, tantangan kedepan untuk mewujudkan kedaulatan pangan akan semakin berat.

Tantangan ke depan yang dihadapi terutama: (i) sulitnya merealisasikan perluasan lahan sawah dan lahan kering sebagaimana digariskan dalam nawacita; (ii) sulitnya menjamin stabilitas harga pangan terutama pada masa paceklik dan hari-hari besar nasional karena lemahnya jaringan dsitribusi, dan kekuatan stok beras pemerintah.; (iii) dukungan input dan infrastruktur pertanian belum sepenuhnya memadai terutama input pertanian berupa benih dan pupuk belum mencapai sasaran yang tepat sementara untuk dukungan

www.peraturan.go.id

infrastruktur terutama irigasi perlu jaminan bahwa rehabilitasi dan pembangunan irigasi yang dilakukan tepat sasaran dan mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian; (iv) peningkatan peranan penyuluhan dan diklat pertanian/perikanan serta mendorong generasi muda untuk masuk ke sektor pertanian/perikanan; (v) belum terbentuknya Bank Pertanian atau Unit Pelayanan Khusus Sektor Keuangan yang sesuai dengan karakteristik usaha pertanian dan perikanan; (vi) kerawanan pangan pada masa-masa tertentu dan masih banyaknya masyarakat yang menderita kekurangan gizi/nutrisi terutama pada anak-anak yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat *stunting* (pendek); (vii) belum berkembangnya instrumen mitigasi bagi petani/nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam antara lain dalam bentuk asuransi pertanian dari gangguan produksi pangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, bencana alam dan gangguan iklim ekstrim; dan (viii) diperlukan perbaikan sistem pendataan produksi dan produktivitas pertanian terutama komoditas padi/beras serta identifikasi petani berdasarkan nama dan alamat (*by name by address*).

Secara khusus, tantangan yang dihadapi dalam peningkatan produksi perikanan diantaranya adalah: (i) belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan perikanan sebagai sentra perikanan terpadu; (ii) belum berkembangnya kelembagaan kelompok nelayan penerima kapal perikanan berukuran besar (di atas 30 GT); (iii) isu lingkungan terkait pengembangan perikanan budidaya; (iv) masih tergantungnya pembudidaya terhadap pakan impor; (v) masih terbatasnya akses nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam terhadap input produksi dan modal usaha; (vi) belum menyeluruhnya pendataan terhadap produksi dan pelaku usaha perikanan.

2.3.2 KEDAULATAN ENERGI DAN LISTRIK

Melalui kebijakan dan langkah yang dilakukan, ketahanan dan kemandirian energi dapat dipertahankan, mengingat kondisi produksi energi utama yaitu minyak dan gas yang secara alamiah cenderung mengalami penurunan. Beberapa indikator menunjukkan kemampuan penyediaan energi nasional yang dapat terus dipertahankan di tengah berbagai persoalan penyediaan energi. Semangat untuk lebih mengetengahkan energi terbarukan terus dilakukan. Selain itu, upaya untuk mulai menggeser paradigma energi sebagai komoditas menjadi energi sebagai penggerak ekonomi terus dilakukan dalam berbagai aksi nyata. Produksi minyak bumi pada tahun 2014 mencapai 794 MBOPD (ribu barel per hari), sedangkan untuk tahun 2015 ditargetkan untuk meningkat menjadi 825 ribu barel per hari. Produksi gas bumi pada tahun 2014 mencapai 1.218 MBOEPD, dan pada tahun 2015 ditargetkan mencapai 1.221 MBOEPD. Pada tahun 2014 sebanyak 53 persen dari total produksi gas dimanfaatkan untuk kebutuhan bahan bakar dan bahan baku industri di dalam negeri, dan pada tahun 2015 diupayakan untuk memanfaatkan sebesar 59 persen produksi gas untuk kebutuhan dalam negeri. Demikian pula pemanfaatan batubara sebagai sumber energi akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun

www.peraturan.go.id

mendatang sejalan dengan sasaran pada tahun 2019 dimanfaatkan 60 persen untuk memenuhi energi nasional. Pada tahun 2015 ditargetkan pemanfaatan batubara dalam negeri mencapai 26 persen.

Tabel 2.2 memperlihatkan produksi minyak, gas bumi, dan batubara. Terlihat bahwa produksi minyak menurun, namun produksi gas bumi dapat dipertahankan di atas satu juta barel setara minyak per hari.

TABEL 2.2
PRODUKSI MINYAK, GAS BUMI, BATUBARA

NO	KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
			2011	2012	2013	2014
1	Minyak Bumi	MBOPD	902	860	824	794
2	Gas Bumi	MBOEPD	1.503	1.455	1.451	1.218
3	Batubara	Ton	353	407	421	435

Sumber: KESDM, 2015

Kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam pembangkitan listrik pada tahun 2014 cukup meningkat, mencapai 11,17 persen. Tenaga air menyumbang sebagian besar dari EBT untuk pembangkitan, yakni mencapai 6,5 persen. Adapun produksi *biofuel* pada tahun 2014 sebesar 3,3 juta kiloliter dan pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 4,07 juta kiloliter. Kendala harga indeks *biofuel* (bahan bakar nabati) yang masih rendah menyebabkan penyerapan *biofuel* ini mengalami sedikit kendala. Namun dengan upaya perbaikan formula harga biodisel yang baru, diharapkan peningkatan biodisel dari B10 (mencampur biodisel 10 persen dan solar 90 persen) menjadi B15 pada tahun 2015 dapat berjalan dengan baik dan sekaligus meningkatkan kontribusinya pada penyediaan energi yang ditargetkan mencapai 10 juta kiloliter pada akhir 2019.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam rangka peningkatan ketahanan dan kemandirian energi adalah: (1) menurunnya produksi minyak bumi, karena sebagian besar sumur-sumur yang beroperasi saat ini adalah sumur tua, sedangkan kegiatan eksplorasi baru terkendala oleh tingginya biaya eksplorasi mengingat lapangan baru umumnya terletak di kawasan laut dalam; (2) meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) tanpa diimbangi oleh kenaikan produksi BBM di dalam negeri karena kapasitas kilang terbatas, sehingga berakibat impor BBM terus mengalami kenaikan; dan (3) tersendatnya ketersediaan gas untuk pembangkit listrik dan industri di dalam negeri terutama disebabkan oleh adanya rantai perdagangan gas yang agak panjang menyebabkan harga gas dalam negeri melambung tinggi, infrastruktur yang terbatas, serta adanya kontrak jangka panjang untuk ekspor. Upaya penganekaragaman (diversifikasi) tidak dapat berjalan dengan baik apabila ketersediaan atau pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri terganggu.

www.peraturan.go.id

Impor BBM yang semakin meningkat dapat menjadikan kepastian pasokan BBM di dalam negeri sangat tergantung terhadap pasokan BBM dunia. Volume dan harga BBM berfluktuasi mengikuti irama interaksi permintaan dan pasokan BBM dunia.

Tantangan pemanfaatan energi terbarukan adalah bagaimana meningkatkan peran daerah dan masyarakat dalam ikut serta untuk membangun energi baru dan terbarukan. Pengelolaan energi baru dan terbarukan yang unitnya kecil dan tersebar secara luas pada seluruh wilayah Indonesia tidak memungkinkan untuk ditangani secara nasional. Untuk itu pada tahun 2016 dan seterusnya perlu penanganan secara menyeluruh dengan melibatkan Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah provinsi untuk dapat terlibat secara aktif dengan pendampingan dari Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berkaitan dengan pemanfaatan batubara dalam negeri untuk pembangkit listrik, tantangannya adalah bagaimana dapat membangun pusat tenaga listrik batubara secara tepat waktu. Sasaran 35 GW pembangkit listrik memerlukan upaya secara sungguh-sungguh dan keterlibatan semua pihak untuk melaksanakannya. Selain itu, berkaitan dengan komitmen menjaga emisi, pembangunan PLTU batubara secara besar-besaran akan menghasilkan emisi yang cukup besar, dan menjadi tantangan agar dapat menyediakan energi sekaligus dapat menjaga tingkat emisi.

2.3.3 MARITIM

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 70 persen wilayahnya berupa laut dan memiliki 17.504 pulau. Sebanyak 13.466 pulau diantaranya telah dibakukan dan dilaporkan ke PBB pada tahun 2012, termasuk 92 pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara tetangga. Dalam penyelesaian masalah perbatasan, Indonesia memiliki batas laut dengan sepuluh negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste dan Australia. Dari semua itu, hanya batas dengan Papua Nugini yang sudah selesai disepakati, sedangkan dengan 9 negara lainnya masih dalam proses perundingan.

Luas lautan Indonesia yang mencapai 70 persen dari luas wilayah NKRI yang menghubungkan pulau besar dan kecil merupakan media transportasi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun demikian, pemanfaatan laut sebagai media transportasi masih sangat terbatas. Sampai saat ini sarana dan prasarana pelabuhan perintis masih belum memadai, terutama di wilayah timur. Demikian juga, jumlah rute dan moda angkutan perintis yang menghubungkan antar pulau kecil dan antara pulau kecil dengan pulau besar masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, laut Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik perikanan dengan potensinya sebesar 6,5 juta ton per tahun, mineral dan pertambangan pada 40 cekungan di lepas pantai dan 14 cekungan berada di pesisir, energi laut berupa arus laut, panas

www.peraturan.go.id

laut, gelombang dan pasang surut, serta jasa lingkungan berupa pariwisata dan iklim global. Aset pembangunan yang demikian besar perlu didukung dengan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan. Sejalan dengan hal ini, *Central Business Distric* Indonesia menetapkan target 20 juta hektar kawasan konservasi perairan sampai dengan tahun 2020.

Masih maraknya pencurian ikan *(illegal fishing),* baik oleh kapal-kapal domestik dengan atau tanpa ijin maupun kapal-kapal asing di perairan teritorial maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), menyebabkan hilangnya sumber daya ikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Luasnya wilayah laut Indonesia dan keterbatasan sumberdaya merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan permasalahan *illegal fishing* ini. Oleh sebab itu, penanganan kasus *illegal fishing* ini memerlukan upaya yang serius yang dimulai dengan perbaikan kelembagaan sampai pada penyempurnaan regulasi dan *law enforcement* agar pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dapat efektif.

2.3.4 INDUSTRI

Sektor industri pengolahan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan 4,6 persen (*y-on-y*) dan laju pertumbuhan triwulan IV-2014 mencapai 4,3 persen (*y-on-y*). Subsektor industri pengilangan migas terkontraksi sebesar -2,2 persen, sedangkan industri nonmigas tumbuh 5,6 persen. Subsektor industri yang tumbuh paling tinggi adalah industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, serta industri mesin dan perlengkapan. Pertumbuhan sektor ini pada tahun 2014 banyak tertekan oleh naiknya harga listrik dan tingginya Upah Minimum Provinsi (UMP). Subsektor industri yang banyak tertekan oleh naiknya UMP adalah subsektor yang karakteristiknya padat karya seperti subsektor tekstil dan pakaian jadi dan furnitur.

Pada tahun 2015 diperkirakan industri pengolahan dapat tumbuh 6,1 persen yang didorong oleh subsektor industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, industri barang logam, elektronik, optik, dan peralatan listrik, industri alat angkut. Tantangan pembangunan sektor industri tahun 2016 adalah peningkatan daya saing produk manufaktur dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah berlaku. Tantangan lain adalah menurunnnya permintaan pasar global akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor produk-produk manufaktur dalam negeri.

2.3.5 PARIWISATA

Pada tahun 2014, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang mengunjungi Indonesia mencapai 9.434.411 orang atau naik 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2013 yang berjumlah 8.802.139 orang. Periode triwulan IV tahun 2014, jumlah wisatawan sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan yang terjadi pada bulan November, namun pada bulan Desember terjadi peningkatan kembali yang sangat signifikan. antara lain, karena pada bulan tersebut terjadi libur panjang. Hingga akhir tahun 2014 jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia cenderung

www.peraturan.go.id

mengalami peningkatan. Rata-rata kunjungan wisman per bulan hingga akhir tahun 2014 sekitar 786.284 orang.

Hingga periode triwulan IV tahun 2014, wisatawan mancanegara yang paling banyak mengunjungi Indonesia adalah wisatawan berkebangsaan Singapura yang berjumlah 1.519.223 orang. Selain itu negara lainnya yang banyak mengunjungi Indonesia secara berurutan yaitu Malaysia sebanyak 1.276.105 orang, Australia sebanyak 1.098.383. Empat kebangsaan yang paling banyak mengunjungi Indonesia tersebut masing-masing berjumlah lebih dari 400 ribu orang dan kebangsaan lainnya seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Inggris, India masing-masing berjumlah kurang dari 400 ribu orang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2013 pada periode yang sama, jumlah wisatawan mancanegara yang berkebangsaan Singapura, Malaysia, Australia, Tiongkok, Jepang, dan lainnya mengalami peningkatan. Wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia tersebut terhitung melalui 19 pintu masuk utama seperti Ngurah Rai sebanyak 3.731.735 orang atau mengalami kenaikan sebesar 15,11 persen, Hang Nadim sebanyak 1.545.110 orang atau mengalami kenaikan sebesar 4,07 persen, dan Soekarno Hatta sebanyak 2.246.437 orang atau mengalami kenaikan sebesar 0,26 persen, dengan jumlah kunjungan terbanyak melalui Ngurah Rai baik di tahun 2013 maupun tahun 2014 pada periode triwulan I hingga akhir periode triwulan IV tahun 2014.

Tantangan utama pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara adalah meningkatkan jumlah penerbangan ke 19 bandar udara yang telah menerapkan *Visa On Arrival (VOA*), memperbaiki akses ke objek wisata dari bandara tersebut, serta meningkatkan daya tarik objek wisata tersebut antara lain dengan memperbanyak produk-produk wisata yang dapat dinikmati pengunjung.

2.3.6 INOVASI DAN TEKNOLOGI

Pembangunan iptek telah berlangsung lama di Indonesia. Investasi dalam bentuk pembangunan laboratorium dan penyediaan peralatannya telah lama menjadi perhatian pemerintah. Pendidikan tenaga peneliti dan peningkatan keterampilannya juga telah lama berlangsung. Sementara itu, kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek juga senantiasa berlangsung. Hasil-hasilnya juga telah banyak tercatat baik dalam publikasi, paten, maupun layanan-layanan teknologi bagi masyarakat. Namun demikian, data menunjukkan bahwa sumbangan penguasaan iptek bagi perekonomian nasional masih sangat terbatas. Sumbangan penguasaan iptek terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) terwujud dalam besaran TFP (*Total Factor Productivity*) bersama dengan faktor lain yaitu kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola (*governance*), dan stabilitas politik. Data perkembangan ini menunjukkan bahwa sumbangan TFP terhadap pertumbuhan PDB merupakan yang terkecil bila dibandingan dengan sumbangan modal dan tenaga kerja.

www.peraturan.go.id

Tantangan utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menghasilkan inovasi dan kemampuan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas nasional yaitu bagaimana meningkatkan sumbangan inovasi dan teknologi bagi sektor-sektor produksi barang dan jasa agar dapat lebih efisien, lebih produktif dan lebih berdaya saing.

2.4 DIMENSI PEMBANGUNAN PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

2.4.1 KETIMPANGAN ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT

Seluruh penduduk telah memperoleh manfaat dari pertumbuhan pendapatan nasional, yang dicerminkan oleh meningkatnya konsumsi per-kapita penduduk. Namun demikian, konsumsi perkapita penduduk 40 persen terbawah tumbuh sangat rendah sementera penduduk 20 persen terkaya mencatat pertumbuhan konsumsi yang meningkat pesat. Meskipun demikian, berbagai kebijakan afirmatif dan strategi yang dilakukan, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 10,96 persen pada bulan September 2014.

Namun, masih terdapat tantangan besar dalam meningkatkan pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat yang ditunjukkan dengan: (1) Meningkatkan standar hidup penduduk berpenghasilan 40 persen terbawah, dimana kesejahteraan penduduk kurang mampu harus meningkat lebih cepat dan lebih tinggi dari penduduk keleompok 40 persen menengah dan 20 persen teratas; dan (2) Memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial, untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penduduk miskin dan rentan.

Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di antaranya adalah:

1. Tingkat kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tinggi dibandingkan rata-rata nasional juga menjadi tantangan karena wilayah yang tergolong miskin ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan, layanan dasar yang rendah. Hambatan alam dan kondisi geografis yang tidak sama antar daerah, jarak rata-rata kepada fasilitas layanan kesehatan dan sekolah, dan adanya variasi yang besar antar daerah memerlukan strategi untuk mengatasi kesenjangan yang berbeda beda.
2. Kelompok masyarakat pendapatan tinggi relatif tidak terpengaruh adanya inflasi dan kenaikan harga serta kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan dibanding kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Inflasi perlu dipertahankan tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan harga. Hal-hal yang sudah baik perlu dipertahankan dalam memonitor perkembangan harga bahan makanan dan menjaga ketersediaan bahan pokok melalui operasi pasar, di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

www.peraturan.go.id

3. Perluasan cakupan dan peningkatan efektivitas program-program pengembagan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah, balai latihan kerja, kelembagaan ekonomi lokal, dan pelaku usaha mikro di daerah;
4. Memastikan bahwa program-program pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu berjalan efektif sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Untuk itu, optimalisasi penggunaan pemutakhiran basis data terpadu (BDT) 2015 menggunakan 2 (dua) prinsip dasar, yaitu: (a) ketepatan sasaran penerima program, dan (b) ketepatan penentuan lokasi program. Ketepatan sasaran untuk memastikan bahwa pelaksanaan program yang bersifat individu dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sedangkan ketepatan wilayah, penentuannya menggunakan basis wilayah prioritas (*geographic targeting*) dengan memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat.

2.4.2 PENGEMBANGAN WILAYAH

Tantangan utama dalam pengembangan wilayah untuk pemerataan pembangunan adalah mengurangi kesenjangan antarwilayah yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi wilayah luar Jawa melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Keberpihakan terhadap kawasan timur Indonesia ditunjukkan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa yang juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan di daerah tertinggal, perdesaan dan perbatasan untuk menghindari kesenjangan intrawilayah.

Tantangan lainnya adalah mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan (industri) untuk meningkatkan nilai tambah sektor unggulan yang diprioritaskan berada di luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia sebagai motor penggerak perekonomian wilayah yang didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan pendukung. Kualitas sumberdaya manusia juga perlu ditingkatkan melalui pemenuhan pendidikan dan kesehatan dasar serta peningkatan ketrampilan. Selain itu, juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas institusi di daerah yang ditujukan untuk mendorong peningkatan investasi.

Peningkatan konektivitas intrawilayah dan antarwilayah adalah hal yang sangat diperlukan dengan pertimbangan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau untuk mengurangi biaya distribusi barang dan jasa serta transportasi. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembangunan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun agenda pembangunan nasional ke depan yang dapat menjawab berbagai permasalahan atau isu di tiap wilayah.

www.peraturan.go.id

2.4.3 OTONOMI DAERAH

Capaian dalam upaya pemantapan desentralisasi serta peningkatan kualitas hubungan pusat dan daerah serta antar daerah adalah: (i) Tersusunnya Revisi UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan (ii) Pentingnya meneruskan kebijakan moratorium (penghentian/pembatasan) dari sisi pemerintah.
Sedangkan, capaian penting dalam Perbaikan Tata Kelola Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah, antara lain: (i) Telah ditetapkannya 6 (enam) Bidang SPM dalam UU Pemerintah Daerah yang baru; (ii) Meningkatnya pendapatan daerah sebesar 14 persen pada tahun 2014; (iii) Menurunnya proporsi belanja pegawai dan meningkatnya belanja modal; (iv) Meningkatnya jumlah Pemerintahan Daerah dengan penetapan Perda APBD maupun Perda pertanggungjawaban APBD tepat waktu; dan (v) Meningkatnya jumlah inovasi dan SDM provinsi sebesar 52 persen, kabupaten sebesar 18 persen, dan Kota sebesar 33 persen pada tahun 2014.

Tantangan yang akan dihadapi pada Tahun 2016 terkait bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah meliputi: (1) Penyelesaian peraturan perundangan turunan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Perbaikan efektivitas pelaksanaan SPM termasuk penyusunan regulasi, penerapan indikator, mekanisme koordinasi, dan evaluasi; (3) Penerapan mekanisme daerah persiapan dan evaluasi kinerja DOB dalam rangka penataan daerah; (4) Penyusunan indikator penerapan inovasi daerah; dan (5) Mendorong pemerataan pembangunan wilayah melalui peningkatan efektivitas dana transfer ke daerah.

2.4.4 PERKOTAAN PEDESAAN

Isu kesenjangan diperkirakan akan masih terus dihadapi, hal ini ditandai dengan beberapa indikator diantaranya: (1) kontribusi PDRB KBI rata-rata 80 persen terhadap PDB nasional selama 30 tahun (1983-2013); (2) Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan mencapai 2,18 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan di perdesaan yang hanya 0,64 persen (BPS, 2013); (3) Proporsi penduduk miskin di Indonesia sebesar 62,64 persen merupakan penduduk desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan.

2.4.5 TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Capaian subbidang Tata Ruang dalam memeratakan pembangunan wilayah pada RPJMN 2010-2014 adalah penyelesaian 7 RTR Pulau dan 9 Perpres KSN termasuk RTR KSN Perbatasan di Nusa Tenggara Timur serta fasilitasi penyusunan substansi 25 Perda RTRW Provinsi, 321 Perda RTRW Kabupaten, dan 82 Perda RTRW Kota.

Selama tahun 1961 – 2013 telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 2.299.730 hektar bagi 2.339.626 keluarga (sumber: BPN, 2014). Tantangan reforma agraria pada tahun 2016 adalah semakin langkanya sumber tanah obyek reforma agraria.

www.peraturan.go.id

2.5 KONDISI PERLU

2.5.1 KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Kepastian hukum hak atas tanah

Terkait dengan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, sampai dengan tahun 2014 telah teridentifikasi beberapa capaian yang diperlukan untuk perubahan pendaftaran tanah menjadi stelsel positif antara lain: (i) Cakupan peta dasar pertanahan mencapai 14.962.428,14 Ha atau sebesar 23,26 persen dari luas kawasan budidaya yang tersebar di seluruh provinsi, dimana dari jumlah tersebut diketahui bahwa beberapa provinsi telah memiliki cakupan Peta Dasar Pertanahan di atas 80 persen yaitu Provinsi: Bali, DI Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara; (ii) Jumlah bidang tanah bersertifikat mencapai 44.982.125 bidang tanah atau 51,80 persen dari total bidang tanah yang ada, namun belum diketahui luas secara spasial cakupan bidang tanah bersertipikat tersebut; (iii) Tata batas kawasan hutan dan non hutan yang baru mencapai 49,96 persen dari total panjang batas kawasan hutan yang telah dilakukan tata batas dan belum terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah nasional; (iv) Baru 1 (satu) tanah adat/ulayat yang ditetapkan batas oleh pemerintah daerah dan secara administrasi didaftarkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu Tanah Adat Badui, Provinsi Banten, sedangkan tanah adat/ulayat yang lain belum dilakukan.

Tantangan Tahun 2016

Tantangan yang dihadapi terkait dengan jaminan kepastian hukum hak atas tanah antara lain: (i) Koordinasi lintas K/L untuk percepatan penyediaan peta citra satelit resolusi tinggi untuk pembuatan peta dasar pertanahan yang melibatkan beberapa K/L antara lain LAPAN dan BIG; (ii) Pengukuran dan pemetaan batas kawasan hutan dengan non hutan dengan skala kadastral agar sama dengan pemetaan dasar pertanahan serta terintegrasi kedalam sistem pendaftaran tanah di Kementerian ATR/BPN; (iii) Banyaknya *stakeholder* yang terkait dengan tanah adat/ulayat dan masing-masing *stakeholder* mempunyai pemahaman terhadap tanah adat/ulayat yang berbeda-beda.

Penegakan Hukum

Pada konteks Indonesia sebagai negara hukum dan *middle-income country*, penegakan hukum merupakan salah satu elemen yang penting dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan keadilan sosial serta berkontribusi terhadap peningkatan daya saing ekonomi bangsa. Penegakan hukum yang adil, akan terwujud jika didukung dengan sistem peradilan, salah satunya sistem peradilan pidana yang efektif, transparan dan akuntabel. Pada gambar dibawah ini terlihat bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia, diantara tahun 2010-2011, sudah mengalami peningkatan. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan sistem peradilan pidana antara lain adalah pembenahan manajemen perkara melalui pengelolaan sistem informasi

www.peraturan.go.id

untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya perbaikan selama beberapa tahun terakhir, skor peradilan pidana di Indonesia cenderung menurun, khususnya tahun 2012-2014.

GAMBAR 2.1
SKOR EFEKTIVITAS PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

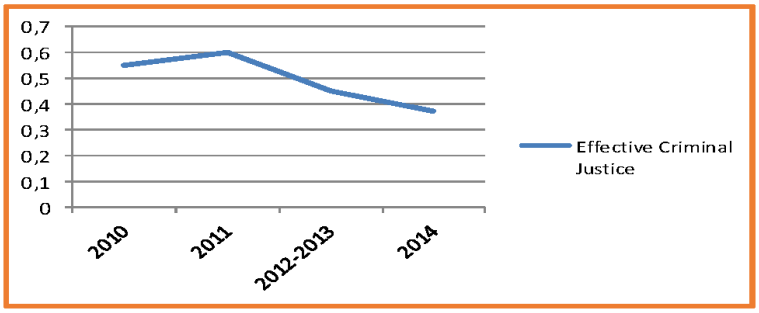

Sumber: disadur dari *World Justice Project* (WJP), *Rule of Law Index*, www.worldjusticeproject.org, 2014 Keterangan: Skala 0 – 1,0 (terendah) 1(tertinggi)

Lebih jauh lagi, jika ditinjau dari perspektif masyarakat, upaya-upaya Pemerintah untuk membenahi penegakan hukum belum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan aparatnya, sebagaimana terlihat dari gambar-gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.2
SURVEI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENEGAK HUKUM

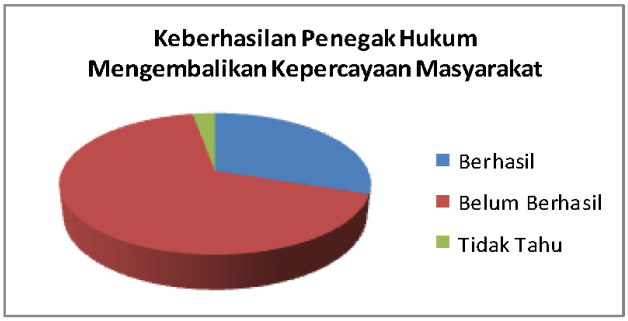

Sumber: Litbang Kompas, 2014.

Pemberantasan Korupsi

Sedangkan dalam konteks daya saing ekonomi Indonesia, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, korupsi merupakan faktor problematis utama yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Padahal, korupsi akan semakin sulit diberantas jika penegakan hukumnya tidak berjalan dengan efektif.

www.peraturan.go.id

GAMBAR 2.3
FAKTOR PROBLEMATIS DALAM KEMUDAHAN BERUSAHA
DI INDONESIA MENURUT GCI

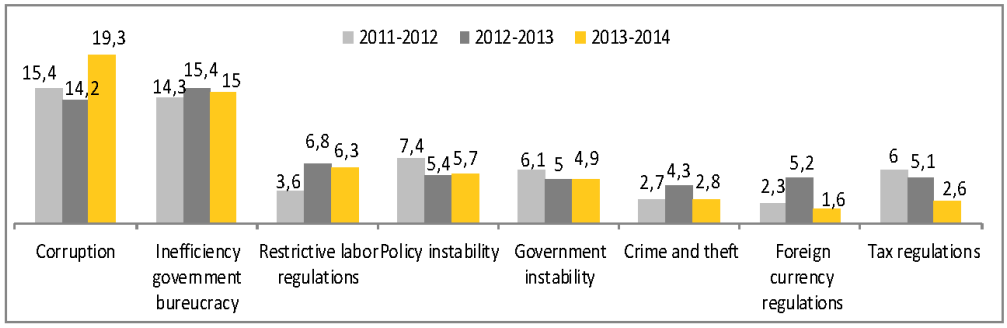

Sumber: disadur dari Global Competitiveness Index (GCI), World Economic Forum (WEF), www.weforum.org, 2014
Keterangan: Angka semakin besar berarti semakin problematis

Berdasarkan data-data tersebut, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih mengalami banyak tantangan dan memerlukan upaya pembenahan yang lebih optimal. Mafia peradilan merupakan salah satu permasalah krusial dalam penegakan hukum, yang juga menjadi Agenda Presiden, karena menyebabkan ketidakterpaduan sistem peradilan, penyalahgunaan wewenang aparat dalam bentuk korupsi dan rendahnya kepercayaan masyarakat.

2.5.2 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pada aspek kemaritiman, Pemerintah telah membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) melalui Perpres Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut yang merupakan transformasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Implikasi dari Badan baru ini adalah sinergi yang lebih solid antar berbagai institusi yang memiliki kewenangan, sehingga tercapai penguatan operasi keamanan laut dan peningkatan jumlah sarpras, khususnya kapal patroli serta alat *surveillance* sebagaimana diamanatkan dalam dokumen *Quick Wins*. Lebih jauh, terus dilakukan peningkatan jumlah dan kesiapan (*readiness*) alutsista yang difokuskan pada dukungan kebijakan kemaritiman di seluruh matra, seperti pengadaan *maritime patrol aircraft* (MPA). Tantangan yang muncul adalah terkait pemeliharaan dan perawatan (harwat) serta *interoperability* dari pengadaan alutsista untuk pewujudan visi maritim di dalam sistem pertahanan nasional

Pada aspek kepastian dan penegakkan hukum, adanya kebijakan yang menimbulkan efek jera seperti pemberian hukuman berat sampai eksekusi hukuman mati telah memperkuat upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Meskipun mendapatkan tekanan dari negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati, pemerintah tetap tegas dan konsisten demi keberhasilan penurunan

www.peraturan.go.id

kejahatan narkoba. Selanjutnya upaya untuk menangani korban penyalahgunaan narkoba khususnya tahap rehabilitasi semakin meluas dan menggerakkan semua potensi, pemerintah maupun swasta, pada semua level dari pusat hingga daerah. Target rehabilitasi ditingkatkan menjadi 100.000 orang, sementara rata-rata laju prevalensi terus dikendalikan hingga angka 0,05 persen per tahun. Dalam konteks penanganan darurat narkoba, permasalahan dan tantangan yang mendasar adalah keberlanjutan komitmen pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, terutama dalam hal mendukung program rehabilitasi.

Terkait aspek industri, kemandirian alutsista semakin ditingkatkan melalui pengembangan industri pertahanan dalam negeri, baik milik negara maupun swasta, dengan skema pendanaan yang menjamin keberlanjutannya. Beberapa produk unggulan untuk ketiga matra TNI adalah Panser Anoa, Kapal Cepat Rudal (KCR) – 40, dan pesawat CN-295. Industri pertahanan negara juga sudah melakukan peluncuran produk strategis pertahanan 2015-2019 sebagaimana telah ditargetkan dalam program *Quick Wins*. Problematika pemberdayaan industri pertahanan adalah terletak pada bagaimana menyelaraskan *supply side* dengan *demand side*. Pada satu sisi kapasitas produksi tidak selalu memenuhi *military specifications* (*mil-specs*), termasuk *delivery time*-nya. Di sisi lain, permintaan dari Kemhan/TNI dan POLRI masih terbatas sehingga kurang mendukung kebijakan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

Pada aspek Keamanan dan Ketertiban, terdapat catatan-catatan positif atas kinerja POLRI baik dari segi tata kelola internal maupun pelayanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, POLRI mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dalam hal pelayanan publik, gangguan keamanan dan konflik sosial juga tercatat mengalami penurunan. Selain itu implementasi pemolisian masyarakat (Polmas) juga semakin meluas dan efektif dalam fungsinya sebagai salah satu instrumen mitigasi konflik.

2.5.3 POLITIK DAN DEMOKRASI

Bangsa Indonesia sudah membangun konsensus yang kuat untuk terus membangun demokrasi yang kuat, sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. Demokrasi yang partisipatif dibangun melalui pembangunan manusia dan penguatan kelembagaan sekaligus, baik dengan membangun nilai-nilai demokrasi yang kuat ke dalam setiap warganegara maupun melalui penguatan sistem, prosedur maupun regulasi yang memperkuat konsolidasi demokrasi. Sebagai implementasi Nawa Cita, maka dalam aspek politik dan demokrasi terus dimantapkan dan ditingkatkan implementasi penguatan lembaga-lembaga demokrasi, termasuk penguatan lembaga kepresidenan, peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, penyempurnaan peraturan perundangan kepemiluan, parpol dan ormas, serta mendorong peningkatan peran kelompok

www.peraturan.go.id

marjinal termasuk perempuan dalam politik. Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam melaksanakan keterbukaan informasi secara konsisten dan perkembangan pelaksanaannya cukup baik, meskipun masih perlu untuk terus didorong efektivitasnya. Sejak diundangkan pada tahun 2008, UU ini baru berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian, yaitu pada tahun 2010. Pelaksanaan keterbukaan informasi ini juga merupakan bagian tak terpisahkan dari komitmen Indonesia sebagai salah satu perintis gerakan global *Open Government Partnership* (OGP). Dalam bidang politik luar negeri, pembangun akan diarahkan untuk melaksanakan Nawa Cita yang berupaya menghadirkan kembali negara dalam melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

Secara keseluruhan, dari capaian Indeks Demokrasi Indonesia, demokrasi Indonesia bergerak dinamis dengan kinerja berkategori sedang, dengan skor di atas 60, dengan kecenderungan membaik. Pada saat ini beberapa capaian sudah direalisasikan dalam pelembagaan demokrasi, antara lain dengan terbentuknya Lembaga Riset Kepemiluan, atas kerjasama yang erat antara Pemerintah, KPU dan lembaga-lembaga masyarakat sipil. Keputusan MK terkait *judicial review* UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan disambut dengan baik oleh masyarakat sipil karena dianggap kondusif bagi perkembangan ormas dalam alam demokrasi. Implementasi UU KIP sejak tahun 2010 semakin baik, utamanya terlihat dari pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik yang mencapai 48,8 persen atau sebanyak 339 dari 694 badan publik pemerintah yang ada.

Sedangkan capaian politik luar negeri hingga saat ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia telah membuka dan memuluskan jalan dalam mencapai kepentingan nasional, diantaranya dalam menjaga kedaulatan Indonesia, melindungi WNI di luar negeri, menjajaki peluang ekonomi serta menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Diplomasi yang kini lebih membumi juga telah mendorong implementasi berbagai kerja sama yang membawa keuntungan bagi Indonesia di samping tetap menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam pergaulan dunia internasional serta tidak dapat diintervensi oleh kepentingan negara manapun.

Tantangan kedepan adalah secara konsisten terus meningkatkan kualitas demokrasi ke arah perwujudan proses positif konsolidasi, melalui pengembangan demokrasi substansial berbasiskan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi harus tercermin antara lain dalam sikap-sikap: (i) toleran, (ii) non-diskriminasi, (iii) non-kekerasan. Demokrasi yang kuat hanya dapat dikonsolidasikan secara baik apabila ada penghormatan atas kebebasan sipil dan hak-hak politik setiap

www.peraturan.go.id

warnanegara secara tanpa kecuali. Disamping itu, perlu mendorong percepatan pembentukan PPID terutama di daerah dan lembaga, serta mengoptimalkan kinerjanya dalam menyediakan informasi dan memberikan layanan yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam bidang politik luar negeri, beberapa tantangan yang akan dihadapi di antaranya adalah melindungi WNI di luar negeri khususnya WNI yang terkena kasus hukum dan terancam hukuman mati, melakukan perundingan untuk menyelesaikan persoalan perbatasan dengan negara lain, menegaskan posisi Indonesia yang berdaulat dalam dunia internasional, meningkatkan keterlibatan dalam penyelesaian persoalan global, serta memaksimalkan peran diplomasi untuk mencapai kepentingan nasional dengan segala keterbatasan yang ada, baik keterbatasan anggaran, sarana, maupun prasarana.

2.5.4 TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI

Keberhasilan pencapaian tujuan nasional suatu negara sangat bergantung pada kualitas birokrasi pemerintah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, sebagai implementasi Nawa Cita, maka tata kelola dan reformasi birokrasi akan terus dimantapkan dan ditingkatkan melalui: (1) penyempurnaan kebijakan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi; (2) restrukturisasi kelembagaan; (3) implementasi UU Aparatur Sipil Negara; (4) perbaikan kualitas pelayanan publik; (5) implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (6) penerapan *e-government* dan *open government*; (7) implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Capaian saat ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah semakin membaik. Hal ini tercermin antara lain dengan terus meningkatnya pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan K/L/Pemda (provinsi, kabupaten dan kota); dan pencapaian instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya (manajemen kinerja) baik (Kategori "B"). Meskipun meningkat, namun untuk pencapaian opini WTP dan Skor B atas penerapan SAKIP pada level pemerintah daerah masih rendah, dan akan terus ditingkatkan pada tahun 2016.

Diterbitkankannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan pijakan dasar untuk memantapkan tata kelola dan reformasi birokrasi. Demikian pula, kualitas pelayanan publik semakin membaik, yang tercermin dari makin patuhnya K/L untuk menerapkan UU Pelayanan Publik, serta meningkatnya inovasi pelayanan publik dan berkurangnya budaya suap dalam pelayanan.

Tantangan kedepan adalah meningkatkan kualitas kelembagaan birokrasi yang efisien dan aparaturnya agar lebih profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Profil birokrasi dimaksud tercermin dari tumbuhnya:

www.peraturan.go.id

(i) budaya kinerja, (ii) budaya integritas dan (iii) budaya melayani. Disamping itu, birokrasi diharapkan mampu berperan untuk membangun dan mendorong bekerjanya sistem dan manajemen pemerintahan dan pembangunan belandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

2.6 PETA PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam rangka mencapai kondisi Indonesia yang jauh lebih baik, ditemukenali peta permasalahan yang harus dicarikan penyelesaiannya. Beberapa peta permasalahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2012 tercatat sebesar USD 3.420 lebih rendah bila dibandingkan dengan China sebesar USD 5.740, Malaysia USD 9.800, Thailand sebesar USD 5.210, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan Filipina sebesar USD 2.470, Vietnam sebesar USD 1.400, dan India sebesar USD 1.530 (*World Development Report*, 2014).
2. Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan. Dalam periode 2011-2013, terjadi penurunan penciptaan lapangan kerja dibandingkan dengan periode 2007-2010, dan pada tahun 2014 lapangan pekerjaan kembali meningkat.
3. Dalam hal penyediaan pangan, Indonesia termasuk importir utama beras di dunia. Dalam laporan tahun 2014, USDA mencatat bahwa Indonesia mengimpor 0,65 juta ton beras. Sementara itu data tentang penyusutan lahan sawah mengancam kemampuan nasional memproduksi bahan pangan. Dalam periode 2006-2013, pencetakan lahan sawah baru per tahun sebesar 47.000 hektar, sementara laju konversi lahan sawah menjadi permukiman dan kegiatan industri mencapai 100.000 hektar pertahun. Penyusutan terbesar terjadi di Pulau Jawa, yang selama ini adalah lumbung beras nasional.
4. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berpotensi memenuhi kebutuhan akan ikan. Namun data perdagangan dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 hingga 2011 nilai impor ikan segar, udang dan cumi segar meningkat secara tajam. Hal yang sama juga terjadi pada sayur, umbi, buah dan kacang segar.
5. Konsumsi energi listrik Indonesia baru mencapai 741 kilowatt hour (KwH) per kapita. Sebagai pembanding, di ASEAN, konsumsi listrik tertinggi dipegang oleh Brunei Darussalam yaitu 8.308 kWh perkapita, disusul Singapura 8.185 kWh perkapita, Malaysia 3.490 kWh perkapita, lalu Thailand 2.079 kWh per kapita, dan Vietnam 799 kWh perkapita. India mengkonsumsi listrik sekitar 778 kWh perkapita.

www.peraturan.go.id

6. Cadangan batu bara yang dimiliki Indonesia tercatat sebesar 20 milliar ton yang berada pada urutan kedelepan negara pemilik cadangan terbesar dunia, setelah Amerika Serikat, Rusia, China, Australia, India, Eropa, dan Afrika. Namun demikian pada tahun 2011, Indonesia adalah pengekspor batubara terbesar yang mencapai 309 juta ton dari 376 juta ton yang diproduksi. Sebahagian besar dari ekspor tersebut dikirim ke China yang memiliki cadangan batubara sebesar 115 milyar ton.
7. Struktur perekonomian yang dicapai hingga tahun 2014 tidak mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya peran industri pengolahan sebagai pendorong ekonomi yaitu dari 27,5 persen pada tahun 2006 menjadi 23,6 persen pada tahun 2014 (harga konstan 2000). Pada saat yang sama terjadi peningkatan kontribusi sektor primer (pertanian dan pertambangan) yang mengindikasikan bahwa perekonomian semakin tergantung pada eksploitasi sumber daya alam.
8. Daya tarik keindahan alam Indonesia bagi wisatawan manca negara (wisman) belum termanfaatkan secara optimal. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Pada tahun 2014, jumlah wisman ke Thailand mencapai 24,8 juta orang, Singapura sebanyak 15,1 juta orang, dan Malaysia sebanyak 27,4 juta orang. Sementara itu Indonesia hanya membukukan kunjungan wisman sebanyak 9,4 juta orang. Dengan kondisi ini, Indonesia berpeluang untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisman.
9. Angka kekurangan rumah (*housing backlog*) di Indonesia berdasarkan konsep kepenghunian pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 7,6 juta dengan pertumbuhan kebutuhan rumah baru sekitar 800.000 ribu unit per tahunnya. Berdasarkan data BPS tahun 2013, terdapat 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di rumah bukan milik sendiri (kontrak/sewa dan rumah jenis lainnya) serta tidak memiliki rumah selain yang ditempati. Sementara itu, berdasarkan hasil pemetaan kumuh yang dilakukan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda DKI Jakarta pada tahun 2014 terdapat 38,431 Ha luas kawasan pemukiman kumuh perkotaan. Apabila tidak ditangani, pemukiman kumuh ini dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.
10. Kondisi jalan sangat penting bagi pergerakan manusia, barang dan jasa. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 38,6 ribu kilometer jalan nasional hanya 63,6 persen dalam kondisi baik, sementara dari 47,7 ribu kilometer jalan provinsi hanya 28,1 persen dengan kondisi yang baik, dan dari 392,5 ribu kilometer jalan kabupaten/kota hanya 17,7 persen dalam kondisi baik.

www.peraturan.go.id

11. Distribusi regional perekonomian nasional juga berkembang ke arah pemusatan di pulau Jawa. Bila pada tahun 2005 pangsa PDRB pulau Jawa adalah 59,91 persen. Pangsa ini meningkat menjadi 61,36 persen pada tahun 2012.
12. Sementara tingkat pemerataan antar kelas penghasilan juga menunjukkan terjadinya pemusatan kesejahteraan di kalangan atas sebagai mana yang ditunjukkan oleh Indeks Gini. Pada tahun 2005, Indeks Gini tercatat sebesar 0,33 yang terus meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2011.

www.peraturan.go.id

BAB 3
KERANGKA EKONOMI MAKRO

3.1 EKONOMI MAKRO DAN KEBUTUHAN INVESTASI

Ekonomi makro dan kebutuhan investasi merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan RKP 2016. Oleh sebab itu, dalam sub bab ini diuraikan perkembangan, perkiraan, serta resiko perlambatan ekonomi yang dihadapi untuk tahun 2016.

3.1.1 PERKEMBANGAN TERAKHIR PEREKONOMIAN NASIONAL

Perkembangan ekonomi global berpengaruh cukup berarti terhadap perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah mengalami krisis yang cukup berat, perekonomian Amerika Serikat (AS) pada pertengahan tahun 2014 mulai membaik. Namun demikian perekonomian beberapa negara maju lainnya belum menunjukkan perbaikan secara memadai. Pemulihan Kawasan Eropa masih lambat, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus menurun, dan ekonomi Jepang masih mengalami resesi. Dalam periode yang sama penurunan permintaan dunia diikuti oleh penurunan harga komoditas internasional, termasuk harga minyak dunia yang turun dengan tajam. Perekonomian Indonesia juga dihadapkan pada makin sulitnya likuiditas dunia sejalan dengan kebijakan pengurangan/penghentian pembelian obligasi (*tapering off*) yang dilakukan oleh Bank Sentral AS. Dengan perkembangan ini, pada tahun 2014 perekonomian global hanya tumbuh 3,4 persen, namun dengan didorong oleh makin baiknya perekonomian AS, negara maju lainnya, dan *emerging market*, maka tahun 2015 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan terus membaik, dan tumbuh sebesar 3,5 persen.

Sejalan dengan pergerakan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 melambat menjadi 5,1 persen di tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang besarnya 5,8 persen. Dari sisi eksternal perlambatan tersebut disebabkan oleh turunnya permintaan dunia, turunnya harga komoditas internasional, dan kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan ekspor mineral mentah. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut disebabkan oleh investasi yang masih tumbuh rendah yang diantaranya disebabkan oleh turunnya harga komoditas global, dan juga adanya penghematan anggaran pengeluaran pemerintah. Namun demikian, meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi dibanding beberapa negara lainnya, yang terutama didukung oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi.

Di tengah perlambatan ekonomi global, neraca pembayaran mengalami perbaikan pada tahun 2014. Defisit neraca transaksi

www.peraturan.go.id

berjalan menurun dari 3,18 persen per PDB pada tahun 2013 menjadi 2,95 persen per PDB pada tahun 2014, yang didorong oleh perbaikan ekspor manufaktur dan penurunan impor, terutama impor migas yang menurun sejalan dengan pengurangan subsidi BBM. Transaksi modal dan finansial mengalami surplus, yang ditopang oleh PMA yang tumbuh sebesar 24,2 persen, dan investasi portofolio yang tumbuh sebesar 137,3 persen. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa meningkat menjadi USD 111,9 Miliar di bulan Desember 2014 (Desember 2013 adalah USD 99,4 miliar), yang setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah (diatas standar kecukupun internasional, yaitu 3 bulan impor).

Dari sisi stabilitas, inflasi pada tahun 2014 mendapat tekanan yang tinggi dari barang yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah (*administered prices)* dan bahan pangan yang harganya bergejolak (*volatile food)*. Inflasi tahun 2014 tercatat sebesar 8,36 persen (*yoy*), berada di atas sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,5±1 persen. Namun demikian, inflasi tersebut masih sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2013 yang besarnya 8,38 persen. Kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh adanya pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi dan dampak gejolak harga pangan domestik pada akhir tahun 2014. Kenaikan harga BBM bersubsidi secara signifikan telah mendorong kenaikan harga secara umum, baik disebabkan oleh dampak langsung maupun dampak lanjutan (*second round effect*). Selain BBM, penyesuaian harga barang *administered* lainnya juga terjadi sepanjang 2014, seperti TDL dan LPG. Namun, inflasi inti tetap terkendali 4,93 persen (*yoy*). Terkendalinya inflasi pada tahun 2014 tidak terlepas dari semakin membaiknya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Pemerintah (baik pusat maupun daerah) dengan Bank Indonesia. Dibandingkan dengan akhir triwulan IV tahun 2014, terjadi penurunan inflasi yang cukup besar. Jika pada triwulan sebelumnya inflasi tahunan menembus angka 8,36 persen di bulan Desember 2014 (yoy), maka pada triwulan I tahun 2015 inflasi berada pada posisi 6,38 persen di bulan Maret 2015 (yoy). Penurunan inflasi ini merupakan dampak dari penurunan harga minyak dunia yang berimbas pada penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 2 (dua) kali di bulan Januari 2015. Penurunan harga BBM telah mendorong penurunan harga-harga khususnya transportasi dan bahan makanan. Hal ini berimbas pada terjadinya deflasi di bulan Januari dan Februari 2015 masing-masing sebesar 0,24 persen dan 0,36 persen.

Namun demikian, pada bulan Maret 2015 kembali terjadi dua kali kenaikan harga BBM yang berimbas pada tingkat inflasi menjadi 0,17 persen (mtm), hal ini masih berada pada batasan tingkat inflasi yang terkendali.

www.peraturan.go.id

Sementara itu, nilai tukar Rupiah pada tahun 2014 mengalami depresiasi cukup berarti terhadap dolar AS, namun mencatat apresiasi terhadap mata uang mitra dagang utama lainnya. Depresiasi Rupiah tersebut ditengarai oleh kuatnya apresiasi dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang utama sejalan dengan rilis data perbaikan ekonomi AS dan rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (*Fed Fund Rate)* setelah usainya isu *tapering-off* pada bulan Oktober 2014. Secara titik ke titik (*point-to-point),* Rupiah melemah 1,78 persen (*yoy)* selama tahun 2014 ke level Rp12.388 per USD. Nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan selama triwulan I tahun 2015, dimana nilai tukar rupiah pada posisi akhir Maret 2015 menjadi Rp 13.074 per USD. Sementara itu, terhadap mata uang lainnya termasuk Yen Jepang, dan Euro, Rupiah mengalami apresiasi yang cukup tinggi, walaupun masih cukup kompetitif dibandingkan dengan negara mitra dagang.

Dari sisi sektor keuangan, sejalan dengan perlambatan perekonomian, pertumbuhan kredit pada Februari 2015 melambat menjadi 12,3 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang besarnya 20,3 persen (*yoy*). Namun demikian, ketahanan industri perbankan selama tahun 2014 tetap kuat yang ditunjukkan oleh resiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Pada Februari 2015, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) masih tinggi, sebesar 21,2 persen atau jauh di atas ketentuan minimum 8,0 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) tetap rendah dan stabil di kisaran 2 persen.

Pasar saham domestik selama tahun 2014 juga menunjukkan kinerja positif. IHSG ditutup menguat pada level 5.226,95 di akhir tahun (naik 22,3 persen dibanding tahun sebelumnya). Indeks juga tercatat menembus level tertinggi mencapai 5.523,29 pada 7 April 2015. Selanjutnya mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 5.182,21 pada tanggal 8 Mei 2015.

Optimisme investor terhadap perekonomian, dari sisi global disebabkan oleh isu kemungkinan penundaan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS. Dari sisi domestik, tren penguatan didorong oleh suksesnya pelaksanaan pemilu dan proses transisi kepemimpin berjalan dengan baik.

Berbagai perkembangan indikator ekonomi makro tahun 2014 berdampak pada kinerja realisasi APBN. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, pelemahan impor, dan penurunan harga CPO di pasar internasional cukup mempengaruhi kinerja penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan perpajakan hanya sebesar Rp1.146,9 triliun, atau 92,0 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 triliun. Namun demikian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) realisasinya mencapai Rp398,7 triliun, atau 103,0 persen dari target dalam APBNP tahun 2014 yang besarnya

www.peraturan.go.id

Rp386,9 triliun, terutama yang bersumber dari penerimaan PNBP sumberdaya alam (SDA) minyak dan gas. Secara total realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.550,6 triliun, atau mencapai 94,8 persen dari yang ditargetkan.

Belanja negara pada tahun 2014 realisasinya mencapai Rp1.767,3 triliun, atau 94,2 persen dari pagu belanja negara dalam APBNP 2014 yang besarnya Rp1.876,9 triliun. Realisasi tersebut berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.193,6 triliun (93,2 persen dari rencananya) dan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp573,7 triliun (96,2 persen dari rencananya). Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut dipengaruhi di antaranya oleh kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas dan paket rapat di akhir tahun 2014 dan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada November 2014. Sementara itu realisasi anggaran transfer ke daerah dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi dana bagi hasil (DBH) sebagai konsekuensi turunnya penerimaan negara yang dibagihasilkan.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara yang demikian, realisasi defisit anggaran tahun 2014 mencapai Rp216,7 triliun, atau sebesar 2,16 persen dari PDB. Realisasi defisit anggaran ini lebih rendah dari target defisit anggaran dalam APBNP Tahun 2014 yang besarnya Rp241,5 triliun (2,40 persen dari PDB), namun di sisi lain realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp246,6 triliun, atau Rp5,1 triliun lebih tinggi rencananya sebesar Rp241,5 triliun yang berasal dari pembiayaan dalam negeri (neto) sebesar Rp262,2 Triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp15,6 triliun. Dengan realisasi defisit anggaran yang lebih rendah dari realisasi pembiayaannya, maka terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sekitar Rp29,9 triliun.

Walaupun pada triwulan I tahun 2015 pertumbuhan ekonomi adalah 4,7 persen (yoy), diperkirakan tahun 2015 pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan masih berpeluang untuk mencapai 5,7 persen (APBNP 2015). Hal ini sejalan dengan makin membaiknya perekonomian global dan dilaksanakannya reformasi struktural secara menyeluruh antara lain dalam bentuk penurunan subsidi BBM yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (antara lain dikembangkan melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera), upaya reformasi birokrasi dan peningkaatan kualitas pengeluaran pembangunan, serta keberpihakan pemerintah untuk menghapuskan korupsi.

Tahun 2015 defisit transaksi berjalan diperkirakan terus membaik sejalan dengan turunnya harga minyak dunia dan reformasi subsidi BBM. Surplus neraca modal dan finansial bertambah seiring dengan membaiknya fundamental ekonomi sejalan dengan telah dimulainya reformasi struktural sehingga arus modal masuk

www.peraturan.go.id

makin besar, terutama PMA dan investasi portofolio. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit diperkirakan akan meningkat sehingga mencapai 18,8 persen. Pasar saham domestik yang sampai dengan 10 April 2015 indeksnya terus menguat hingga mencapai level 5.491,34, selanjutnya sampai dengan akhir tahun 2015 diperkirakan akan terus meningkat.

Untuk tahun 2015, pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi Rp1.761,6 triliun dengan didukung utamanya oleh peningkatan penerimaan perpajakan. Peningkatan penerimaan perpajakan tersebut akan ditempuh melalui peningkatan *tax effort*. Dari sisi belanja, kebijakan untuk mengeliminasi subsidi premium dan subsidi tetap untuk solar berdampak pada penurunan alokasi belanja subsidi energi. Penghematan yang didapat dari subsidi energi digunakan utamanya untuk peningkatan anggaran belanja modal yang mencapai Rp275,8 triliun. Defisit anggaran dalam APBN-P 2015 direncanakan sebesar 1,9 persen, lebih rendah dari realisasinya di tahun 2014.

3.1.2 SASARAN DAN PERKIRAAN BESARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2016

Perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional di tahun 2016 diantaranya adalah: (i) membaiknya perekonomian global yang diperkirakan akan dipengaruhi oleh terus membaiknya perekonomian AS; (ii) perekonomian Kawasan Eropa yang mulai pulih; (iii) perekonomian negara berkembang dan *emerging* yang makin baik; serta (iv) rendahnya harga minyak dunia yang menguntungkan bagi negara pengimpor minyak. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,8 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang besarnya 3,5 persen.

Pertumbuhan Ekonomi. Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sebesar 5,8-6,2 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian global, dan didukung oleh berlanjutnya reformasi struktural di dalam negeri secara komprehensif.
Dari sisi permintaan, permintaan eksternal akan mendorong pertumbuhan ekspor hingga mencapai 4,8-5,2 persen, yang didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi global, terutama di pasar ekspor utama Indonesia, seperti Amerika Serikat yang perekonomiannya mulai membaik. Selain itu, upaya dari sisi Indonesia untuk membuka pasar ekspor baru, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan fasilitasi ekspor juga mendorong peningkatan permintaan terhadap produk Indonesia. Sementara itu, investasi diperkirakan tumbuh 8,6-9,0 persen yang didorong oleh permintaan domestik yang meningkat dan membaiknya investasi pada sektor yang berorientasi ekspor. Peningkatan investasi ini pun akan didorong oleh membaiknya iklim investasi dan berusaha

www.peraturan.go.id

di Indonesia, yang menyebabkan meningkatnya daya tarik Indonesia sebagai tempat berinvestasi dan berusaha. Selain itu, permintaan domestik akan ditopang oleh makin stabilnya inflasi sehingga daya beli makin meningkat yang pada akhirnya mendorong konsumsi masyarakat tumbuh 5,0-5,2 persen. Konsumsi pemerintah akan tumbuh 2,0-2,5 persen yang didukung oleh percepatan penyerapan anggaran pembangunan yang diikuti dengan akuntabilitas dan transparasi yang makin baik.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan akan ditopang oleh pertumbuhan masing-masing industri sebagai berikut:

1. Industri pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh 4,2-4,3 persen, yang antara lain didorong oleh: (i) meningkatnya produksi tanaman padi dan jagung yang mencapai 75,3 ton dan 20,3 juta ton; (ii) meningkatnya produksi kelapa sawit dan karet dengan perkiraan produksi mencapai 30,8 juta ton dan 3,4 juta ton; (iii) pertumbuhan produksi daging sapi dan kerbau serta unggas dengan perkiraan produksi sebesar 506,2 ribu ton dan 1,2 juta ton; serta (iv) kenaikan produksi penangkapan ikan, budidaya perikanan, dan juga produk olahan perikanan.
2. Industri pertambangan dan penggalian tumbuh 0,3-0,4 persen yang didorong oleh naiknya permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri (ekspor); dan implementasi kebijakan ekspor bahan mineral yang telah diolah.
3. Industri pengolahan tumbuh 5,9-6,4 persen yang didorong oleh besarnya pasar domestik, tumbuhnya perusahaan bernilai tambah tinggi, dan meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur (energi, jalan, kawasan, dan pelabuhan).
4. Industri listrik dan gas tumbuh 5,7-5,9 persen yang didorong oleh: (i) meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang diperkirakan akan bertambah sekitar 4.213 MW (ii) meningkatnya tingkat rasio elektrifikasi menjadi sekitar 90,15 persen (iii) meningkatnya konsumsi gas bumi baik untuk rumah tangga maupun transportasi seiring dengan program pembangunan jaringan gas kota (jargaskot) maupun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).
5. Industri pengadaan air tumbuh 5,8-6,0 persen yang didorong oleh pembangunan 18 waduk baru dan 22 waduk lanjutan sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan air untuk industri dan pembangkit energi; dan meningkatkan kapasitas prasarana air baku sebesar 9,33 m3/det serta fungsi dan layanan air baku sebesar 49 m3/det akan tetap dijaga.
6. Industri konstruksi tumbuh 7,0-7,3 persen yang didukung oleh (i) meningkatnya pembangunan konstruksi untuk sektor

www.peraturan.go.id

ketenagalistrikan seiring dengan pelaksanaan Program Percepatan Pembangkit 35 GW (ii) implementasi program pembangunan rumah, yang meliputi peningkatan kualitas rumah, fasilitas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (iii) pembangunan 18 waduk baru dan 22 waduk lanjutan, pembangunan/peningkatan 98 ribu ha jaringan irigasi, termasuk diantaranya jaringan irigasi air tanah dan jaringan rawa, rehabilitasi 189 ribu ha jaringan irigasi, serta peningkatan jaringan tata air tambak seluas 5.575 ha dan rehabilitasi tata air tambak seluas 11 ribu ha.

7. Industri perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 5,0-6,3 persen yang didorong oleh aktivitas perdagangan yang semakin meningkat, baik aktivitas ekspor dan impor maupun aktivitas perdagangan antar wilayah. Dengan demikian, perdagangan besar dan eceran diperkirakan akan meningkat sebesar 5,4-6,3 persen.
8. Industri transportasi dan pergudangan tumbuh 8,1-8,4 persen yang didorong oleh peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, termasuk lalu lintas darat, khususnya di kota kota besar seperti Kota Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Surabaya, Bandung, Medan, Makassar. Di samping itu tentunya perbaikan faktor logistik termasuk kelancaran bongkar muat barang di pelabuhan (termasuk *dwelling time*) dan bandara di kota kota besar tersebut yang ditingkatkan efisiensinya.
9. Industri penyediaan akomodasi makanan dan minuman tumbuh 6,1-6,2 persen sejalan dengan membaiknya sektor pariwisata; meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya sehingga meningkatkan jumlah wisatawan nusantara (Wisnus); dan berkembangnya destinasi pariwisata Indonesia.
10. Industri jasa keuangan tumbuh 7,5-7,9 persen yang ditopang oleh pertumbuhan kredit perbankan dan pasar modal.
11. Jasa perusahaan tumbuh 9,1-9,2 persen yang didorong oleh peningkatan usaha jasa konsultan konstruksi/arsitektur (perumahan, gedung kantor, pertokoan dan apartemen). Sementara industri administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib tumbuh 2,6 persen sejalan dengan dengan telah optimalnya BPJS kesehatan, perluasan kepersertaan JKN, serta akan mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan.
12. Industri pendidikan tumbuh 8,5-8,7 persen yang utamanya didorong oleh makin optimalnya implementasi Kartu Indonesia Pintar.

www.peraturan.go.id

Neraca Pembayaran. Perlambatan ekonomi Tiongkok dan penurunan harga komoditas diperkirakan masih terus berlanjut sampai dengan tahun 2016 sehingga masih memberikan tekanan pada neraca transaksi berjalan. Namun demikian perbaikan ekonomi dunia memberikan peluang yang besar bagi peningkatan ekspor nonmigas di tahun yang sama. Penerimaan ekspor tahun 2016 diperkirakan meningkat sekitar 8,3-9,4 persen, didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas yang naik sekitar 7,2-8,5 persen. Sementara itu, impor diperkirakan meningkat sekitar 7,1 persen, didorong oleh peningkatan impor nonmigas yang naik sekitar 7,1 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, neraca transaksi berjalan pada tahun 2016 diperkirakan defisit sebesar USD 25,9-23,9 miliar (defisit sekitar 2,1-2,3 persen PDB).

Sumber utama peningkatan neraca finansial diperkirakan masih disumbangkan oleh peningkatan investasi langsung luar negeri (PMA). Perbaikan iklim investasi yang diiringi dengan regulasi yang mendorong kepercayaan investor luar negeri masuk ke Indonesia memungkinkan PMA akan meningkat di tahun 2016. Sejalan dengan peningkatan kepercayaan investor untuk menanam modal di Indonesia maka investasi portofolio diperkirakan juga akan meningkat dibandingkan tahun 2015. Surplus neraca modal dan finansial diperkirakan sebesar USD 37,3 miliar didorong oleh meningkatnya investasi langsung asing (neto) sebesar USD 22,2 miliar. Secara keseluruhan, terjadi surplus neraca pembayaran pada tahun 2016 yang diperkirakan mencapai sekitar USD 9,3-11,3 miliar sehingga cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 132,0 -134,0 miliar atau setara dengan sekitar 7,8 bulan impor.

Keuangan Negara. Melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pendapatan negara diperkirakan akan mencapai 15,5-15,6 persen PDB pada tahun 2016. Peningkatan pendapatan negara tersebut didorong utamanya melalui penerimaan perpajakan yang diperkirakan akan setara dengan 13,1-13,2 persen PDB tidak termasuk pajak daerah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan mengalami peningkatan menjadi sekitar 2,4 persen PDB di tahun 2016, didorong oleh berbagai upaya optimalisasi, salah satunya pada pos PNBP nonmigas.

Belanja negara diperkirakan akan mencapai 17,1-17,4 persen PDB di tahun 2016, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,8-11,0 persen PDB dan transfer ke daerah sebesar 6,3-6,4 persen PDB. Peningkatan efisiensi kualitas belanja negara dapat dilihat pada meningkatnya belanja modal menjadi 2,4-2,5 persen PDB dan lebih rendahnya subsidi energi menjadi sekitar 1,0 persen PDB jika dibandingkan dengan rencana alokasi di tahun 2015.

www.peraturan.go.id

Melalui upaya peningkatan pendapatan dan kualitas belanja negara, kinerja keseimbangan primer dan defisit anggaran diperkirakan akan mengalami peningkatan di tahun 2016. Keseimbangan primer dan defisit anggaran diperkirakan masing-masing akan sebesar -0,5 sampai -0,5 dan 1,7-1,8 persen PDB, yang didukung oleh sumber-sumber pembiayaan yang mempunyai risiko paling kecil.

Moneter. Untuk menuju perekonomian yang lebih maju, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus didukung dengan tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, inflasi pada tahun 2016 diperkirakan akan berada pada kisaran 3,0-5,0 persen. Nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada pada rentang Rp12.800-13.200 per USD. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Penguatan operasi moneter akan diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Sasaran dan arah yang telah ditetapkan akan ditempuh melalui beberapa strategi kebijakan, yaitu: (i) meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan; (ii) melakukan komunikasi yang intensif untuk menjangkar persepsi pasar; (iii) meningkatkan koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan untuk mencapai efektivitas kebijakan dan, (iv) melakukan penguatan kebijakan struktural untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan pengelolaan subsidi BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil, terutama yang terkait dengan sentra produksi dan tata niaga bahan pangan pokok.

3.1.3 KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Kebutuhan investasi untuk tahun 2016 adalah Rp. 4.411-4.431 triliun (meningkat sekitar 14,5 persen dibanding tahun sebelumnya), yang bersumber sekitar 14,7 persen dari investasi pemerintah dan sekitar 85,3 persen dari investasi masyarakat. Sumber investasi pemerintah berasal dari pengeluaran modal pemerintah. Sementara itu, pembiayaan investasi masyarakat, antara lain berasal dari perbankan sekitar 23,8 persen; obligasi pemerintah 16,0 persen; dan aliran modal asing 19,7 persen.

3.1.4 RESIKO PERLAMBATAN EKONOMI

Terdapat kemungkinan terjadinya resiko perlambatan ekonomi, yang antara lain disebabkan (i) lambatnya proses pemulihan ekonomi dunia; (ii) meningkatnya gejolak moneter dan keuangan global yang dapat mempengaruhi arus modal serta menuntut kebijakan moneter baik di luar dan dalam negeri menjadi lebih ketat, serta (iii) tidak berjalan dan lambatnya proses reformasi struktural menyeluruh di perekonomian domestik yang

www.peraturan.go.id

berimplikasi pada rendahnya pertumbuhan investasi dan konsumsi masyarakat.

3.1.5 ANTISIPASI PERLAMBATAN PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN DAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN

Perlambatan ekonomi yang terjadi karena faktor internal dan eksternal akan menyebabkan (i) menurunkan daya serap tenaga kerja di sektor produktif, (ii) memperlambat penciptaan lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh iklim investasi yang belum kondusif, (iii) pelemahan ekspor non-migas disertai tuntuan kenaikan upah yang tinggi akan mempersulit upaya mempertahankan pekerja yang sudah bekerja, dan (iv) semakin sulitnya mempercepat penurunan tingkat kemiskinan karena tingkat kemiskinan yag relatif rendah.

TABEL 3.1
PERKEMBANGAN DAN PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2016 (DALAM %)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
					APBNP	Perkiraan
Pertumbuhan Ekonomi*	6,2	6,0	5,6	5,0	5,7	5,8-6,2
Pertumbuhan Sisi Pengeluaran*						
Konsumsi Rumah Tangga	5,1	5,5	5,4	5,1	5,1	5,0-5,2
Konsumsi LNPRT	5,5	6,7	8,2	12,4	3,5	4,0-6,0
Konsumsi Pemerintah	5,5	4,5	6,9	2,0	4,5	2,0-2,5
PMTB	8,9	9,1	5,3	4,1	8,5	8,6-9,0
Ekspor Barang dan Jasa	14,8	1,6	4,2	1,0	2,2	4,8-5,2
Impor Barang dan jasa	15,0	8,0	1,9	2,2	1,6	4,0-5,0
Pertumbuhan Sisi Produksi*						
Pertanian	4,0	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2-4,3
Pertambangan dan Penggalian	4,3	3,0	1,7	0,6	0,6	0,3-0,4
Industri Pengolahan	6,3	5,6	4,5	4,6	6,1	5,9-6,4
Pengadaan Listrik dan Gas	5,7	10,1	5,2	5,6	5,7	5,7-5,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,7	3,3	4,1	3,1	5,3	5,8-6,0
Konstruksi	9,0	6,6	6,1	7,0	7,0	7,0-7,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,7	5,4	4,7	4,8	4,9	5,0-6,3
Transportasi dan Pergudangan	8,3	7,1	8,4	8,0	8,1	8,1-8,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,9	6,6	6,8	5,9	6,0	6,1-6,2
Informasi dan Komunikasi	10,0	12,3	10,4	10,0	10,1	10,2-10,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,0	9,5	9,1	4,9	6,4	7,5-7,9
Real Estat	7,7	7,4	6,5	5,0	6,5	6,8-7,0
Jasa Perusahaan	9,2	7,4	7,9	9,8	9,1	9,1-9,2

www.peraturan.go.id

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
					APBNP	Perkiraan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,4	2,1	2,4	2,5	2,5	2,5-2,7
Jasa Pendidikan	6,7	8,2	8,2	6,3	8,6	8,5-8,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,3	8,0	7,8	8,0	8,0	8,0-8,2
Jasa Lainnya	8,2	5,8	6,4	8,9	6,9	6,9-7,1
Kemiskinan Dan Pengangguran						
Laju Inflasi	5,4	4,3	8,4	8,4	5,0	3,0-5,0
Pengangguran terbuka	6,8	6,3	5,9	5,9	5,6	5,2-5,5
Penduduk Miskin	12,5	11,5	11,4	11,0	10,3	9,0-10,0

Keterangan: * Data PDB Menggunakan seri tahun dasar 2010

TABEL 3.2
PERKEMBANGAN DAN PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN 2016 (MILIAR USD)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
					APBNP	Perkiraan
Transaksi Berjalan	1,7	(24,4)	(29,1)	(26,2)	(23,4)	(23,9) – (25,9)
Total Ekspor	189,4	185,3	180,3	173,8	184,8	187,1-189,2
Total Impor	(157,2)	(178,6)	(176,2)	(168,4)	(178,6)	(175,6)-(175,9)
Jasa-Jasa *)	(32,1)	(33,1)	(34,9)	(33,1)	(30,0)	(35,3)-(37,2)
Transaksi Modal dan Financial	13,6	24,9	22,0	43,6	36,6	29,8-30,5
Investasi Langsung (neto)	11,5	13,7	12,3	15,3	19,9	21,1-21,2
Posisi Cadangan Devisa	110,1	112,8	99,4	111,9	122,9	132,0-134,0

Keterangan: * Termasuk pendapatan (neto) dan transfer

www.peraturan.go.id

TABEL 3.3
PERKEMBANGAN DAN PERKIRAAN RAPBN 2016 (TRILIUN RP)

URAIAN	2014	2015	2016
	Realisasi s/d 31-Des	APBNP	Perkiraan
		%PDB	%PDB
Pendapatan Negara dan Hibah	1.550,6	14,9	15,5-15,6
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.545,6	14,9	15,4-15,6
1. Penerimaan Perpajakan	1.146,9	12,6	13,1-13,2
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	398,7	2,3	2,4
II. Hibah	5,1	0,0	0,0
Belanja Negara	1.767,3	16,8	17,1-17,4
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.193,6	11,2	10,8-11,0
1. Belanja KL	566,6	6,7	6,6-6,9
2. Belanja Non KL	627,0	4,4	4,1-4,2
II. Belanja ke Daerah	573.7	5,6	6,3-6,4
1. Dana Perimbangan	477,1	4,4	4,8
a. Dana Bagi Hasil	103,9	0,9	1,0
b. Dana Alokasi Umum	341,2	3,0	2,9-3,0
c. Dana Alokasi Khusus	31,9	0,5	0,9
2. Dana otsus, penyeimbang dan desa	96,6	1,2	1,5
Keseimbangan Primer	(83,3)	(0,6)	(0,5)-(0,6)
Surplus/Defisit Anggaran	(216,7)	(1,9)	(1,7)-(1,8)
Pembiayaan	246,6	1,9	1,7-1,8
I. Pembiayaan Dalam Negeri	262,2	2,1	1,7-1,8
1. Perbankan Dalam Negeri	6,0	0,0	0,0
2. Non Perbankan Dalam Negeri	256,2	2,0	1,7-1,8
II. Pembiayaan Luar Negeri	(15,6)	(0,2)	(0,1)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	48,1	0,4	0,5
2. Penerusan Pinjaman/SLA	(1,3)	(0,0)	(0,1)
3. Pembayaran cicilan pokok	(62,4)	(0,5)	(0,4)

www.peraturan.go.id

3.2 FAKTOR PENDORONG KEMAJUAN EKONOMI

3.2.1 INVESTASI

Untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016, penguatan investasi akan menjadi perhatian utama dengan sasarannya adalah:

1. Perbaikan peringkat Indonesia pada *Ease of Doing Business* (EoDB) menjadi 108 pada tahun 2016;
2. Meningkatnya pertumbuhan investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 8,6-9,0 persen; dengan target realisasi investasi (PMA dan PMDN) sebesar Rp.594,8 triliun rupiah dengan kontribusi PMDN 35 persen; serta
3. Tercapainya realisasi investasi sebesar Rp.594,8 triliun dengan seberan per wilayah sebagai berikut :

TABEL 3.4
TARGET REALISASI INVESTASI PERWILAYAH

Target Realisasi Investasi per wilayah Tahun 2016 (Rp Triliun)						
Sumatera	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Papua
90,2	302,6	24,9	88,8	38,1	9,5	40,8

Arah Kebijakan

Sesuai dengan kerangka kebijakan dalam RJPMN 2015-2019, Penguatan Investasi akan ditempuh melalui dua pilar kebijakan. *Pilar Pertama* adalah Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; sedangkan *Pilar Kedua* adalah Peningkatan Investasi yang Inklusif terutama dengan mendorong peranan investor domestik yang lebih besar. Arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Bab ini akan dititikberatkan pada pilar pertama, sedangkan pilar kedua Penguatan Investasi secara utuh akan tertuang dalam Bab 5.

Selama tahun 2015, arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan daerah yang lebih berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia pada sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal. Kebijakan peningkatan iklim investasi dan iklim usaha ini tentunya akan tetap berlanjut di tahun 2016, dengan lebih dititikberatkan pada pembenahan dan penyederhanaan proses perijinan dan kepastian berusaha secara berkelanjutan untuk mendorong investasi yang lebih tinggi serta penerapan upaya konkrit untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat dan adil.

www.peraturan.go.id

Adapun strategi yang ditempuh adalah:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, antara lain dilakukan melalui (a) sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah untuk mendukung sektor prioritas dengan menyusun peta jalan harmonisasi regulasi terkait investasi, dan dititikberatkan pada sektor energi, ketenagalistrikan, pariwisata dan industri pengolahan prioritas, serta industri maritim, (b) penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha terus dilakukan dengan mengevaluasi perda bermasalah, dan (c) penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perijinan lokasi usaha dan investasi, dengan upaya dilakukannya pelayanan bantuan hukum dari pusat kepada daerah yaitu dilakukannya evaluasi Rancangan Perda tentang RTRW.
2. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor pengolahan dan jasa, terutama: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam. Selain itu, penyederhanaan prosedur perijinan dilakukan pula untuk mendukung perbaikan peringkat Indonesia dalam Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*).
3. Peningkatan kualitas layanan investasi untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha, yang antara lain dititikberatkan pada: (a) di tingkat pusat: peningkatan fasilitas layanan PTSP-Pusat yang didirikan pada Januari 2015; (b) di daerah: optimalisasi layanan investasi di PTSP, melalui percepatan pelimpahan wewenang perijinan kepada kepala PTSP, penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP)*, pengurangan biaya, implementasi SPIPISE dan *tracking system*, serta pembentukan PTSP bagi daerah yang belum memilikinya.
4. Pengembangan sistem insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang dapat: mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa; mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan energi nasional; dan mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana serta yang menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan dan SOP untuk Pendirian Forum Investasi, dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan investasi agar secara konsisten dapat

www.peraturan.go.id

menjaga iklim invetasi yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor, serta menyelesaikan permasalahan dan hambatan investasi yang bersifat lintas sektor. Forum tersebut keanggotaannya terdiri dari lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan.

6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, yang akan dititikberatkan pada terselesaikannya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penyelesaian revisi UU no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat untuk mendukung iklim investasi yang kompetitif khususnya pada sektor pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik melalui: (i) pemantapan kelembagaan sekretariat KPPU berdasarkan peraturan presiden, (ii) pengawasan perilaku pelaku usaha dalam rangka pencegahan perilaku anti persaingan dengan titikberat pada sektor pangan dan logistik, (iii) implementasi *competition checklist* untuk menjamin harmonisasi kebijakan, (iv) penindakan terhadap praktek kartel, dan (v) pengajaran mata kuliah terkait persaingan usaha dalam pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan sebagai upaya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

3.2.2 EKSPOR

Pencapaian pertumbuhan ekonomi juga akan didukung oleh sektor perdagangan dengan target pada tahun 2016 adalah: (i) pertumbuhan ekspor produk non-migas sebesar 7,2-8,5 persen atau menjadi sebesar USD 160,0 – 162,0 miliar, (ii) rasio ekspor jasa terhadap PDB sebesar 2,8 persen, (iii) kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor sebesar 47 persen, serta (iv) rata-rata *dwelling time* 4-5 hari. Selain itu, sasaran ekspor produk non-migas per wilayah pada tahun 2016 dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 3.5
TARGET EKSPOR NONMIGAS PERWILAYAH

Target Ekspor Nonmigas per wilayah Tahun 2016 (dalam USD Miliar)					
Sumatera	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku dan Papua
48,8 – 49,3	70,6-71,4	1,0-1,1	31,8-32,2	5,3-5,4	2,4-2,5

Arah kebijakan untuk meningkatkan ekspor non-migas tersebut adalah memperkuat daya saing produk olahan ekspor nonmigas melalui peningkatan fasilitasi ekspor dan pengelolaan impor yang efektif (*export facilitation and import management*), pemantapan pangsa ekspor Indonesia di pasar ekspor utama (*market maintenance*), peningkatan pangsa ekspor Indonesia di pasar ekspor prospektif (*market creation*), serta pengembangan produk ekspor potensial (*product creation*).

www.peraturan.go.id

Arah kebijakan tersebut didukung oleh strategi:

1. **Fasilitasi Ekspor dan Pengelolaan Impor,** yang pada tahun 2016 akan dititikberatkan pada upaya:

   a. Pengembangan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif, antara lain melalui (i) upaya peningkatan kelancaran arus barang impor dan ekspor di pelabuhan laut dan udara khususnya dengan penyederhanaan prosedur impor bagi bahan baku dan bahan modal yang mendukung industri yang berorientasi ekspor, (ii) pengembangan layanan perizinan ekspor impor dengan meningkatkan jumlah perizinan dan pengguna yang dapat dilayani secara *on-line*, (iii) peningkatan integrasi sistem informasi perizinan ekspor impor *on-line* antar instansi penerbit perizinan dan perbankan khususnya untuk mendukung ekspor produk manufaktur; serta (iv) penerapan sistem aplikasi infrastruktur lunak kepelabuhanan untuk mendukung logistik ekspor/impor dan perdagangan antar wilayah di Indonesia.

   b. Pemantauan perkembangan produk dan jasa di luar negeri yang berpotensi mengancam daya saing produk lokal di pasar domestik khususnya oleh perwakilan dagang Indonesia di luar negeri.

   c. Penerapan pengamanan perdagangan yang lebih efektif terhadap tindakan perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*) dan perdagangan yang mengancam keberlangsungan industri nasional – terutama industri produk hilir dan padat karya. Tindakan pengamanan perdagangan ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target nasional dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

2. **Pemantapan Pangsa Ekspor Indonesia di Pasar Ekspor Utama,** yang pada tahun 2016 akan dititikberatkan pada upaya:

   a. Peningkatan pemantauan isu-isu perdagangan internasional di pasar ekspor utama Indonesia, yang diperkirakan dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan ekspor produk manufaktur dan jasa Indonesia.

   b. Peningkatan efektivitas diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional, yang difokuskan untuk : (i) mempertahankan dan meningkatkan akses pasar di negara tujuan ekspor utama Indonesia, (ii) menurunkan hambatan non-tarif produk manufaktur Indonesia di pasar

www.peraturan.go.id

ekspor utama, terutama di kawasan Eropa, Amerika, dan Jepang, (iii) melakukan upaya pencegahan dan negosiasi terhadap hambatan perjalanan (*travel warning*) yang dapat mengganggu ekspor jasa pariwisata Indonesia.

3. **Peningkatan Pangsa Ekspor Indonesia di Pasar Ekspor Prospektif**, yang pada tahun 2016 akan dititikberatkan pada upaya:
   a. Peningkatan promosi ekspor, terutama pada tekstil dan produk tekstil, produk alas kaki, produk elektronika, furnitur dan industri berbasis sumber daya alam perikanan dan pertanian di negara-negara yang diperkirakan sudah mengalami pemulihan ekonomi seperti Amerika Serikat, India, serta Amerika Latin.
   b. Peningkatan identifikasi pasar tujuan eskpor baru terutama untuk produk manufaktur dan jasa Indonesia khususnya dilakukan oleh kantor perwakilan dagang Indonesia di luar negeri.
   c. Peningkatan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan seperti pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) preferensi yang dapat meningkatkan daya saing harga produk manufaktur Indonesia khususnya di kawasan ASEAN.
   d. Pemanfaatan rantai nilai global dan jaringan produksi global yang berorientasi ekspor sebagai upaya memperluas tujuan ekspor dan meningkatkan daya saing produk.
   e. Identifikasi pasar wisatawan mancanegara untuk mengembangkan pangsa pasar pariwisata Indonesia guna mencapai target wisatawan mancanegara sebesar 12 juta pada tahun 2016.
4. **Pengembangan Produk Ekspor Potensial**, yang pada tahun 2016 akan dititikberatkan pada upaya:
   a. Peningkatan daya saing produk nasional yang antara lain dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan citra produk Indonesia melalui pengembangan pusat promosi di dalam dan luar negeri, *marketing point* di beberapa negara tujuan ekspor non utama, serta Pusat Pelatihan Dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED).
   b. Peningkatan kuantitas dan kualitas ekspor jasa pariwisata dan jasa transportasi laut, melalui (i) finalisasi dan implementasi peta jalan sektor jasa, (ii) pembenahan kualitas statistik jasa, serta (iii) fasilitasi pengembangan jasa transportasi laut seperti pengurangan tarif bea masuk bahan baku industri perkapalan nasional, kemudahan perijinan, dan fasilitasi kredit.

www.peraturan.go.id

3.2.3 PENGUATAN KAPASITAS FISKAL NEGARA

Sasaran

Penguatan kapasitas fiskal negara diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJMN 2015-2019. Secara lebih rinci sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio pajak tahun 2016 ditargetkan untuk meningkat menjadi 13,1-13,2 persen PDB.
2. Peningkatan kualitas belanja, yang tercermin salah satunya dari peningkatan alokasi belanja modal dan turunnya alokasi subsidi energi dari masing-masing sebesar 2,3 dan 1,2 persen PDB di tahun 2015 menjadi 2,4-2,5 dan sekitar 1,0 persen PDB di tahun 2016.
3. Rasio utang pemerintah diperkirakan menjadi 24,5-24,6 persen PDB pada tahun 2016; keseimbangan primer (*primary balance)* terus menurun (-0,5 sampai dengan -0,6 persen di tahun 2016); dan defisit anggaran dijaga dibawah 3 persen PDB (1,7-1,8 persen di tahun 2016).

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran penguatan kapasitas fiskal negara, kebijakan fiskal pada tahun 2016 tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi re-industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, strategi yang ditempuh adalah:

1. Mobilisasi pendapatan negara, melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Peningkatan kualitas belanja negara diupayakan utamanya melalui peningkatan efisiensi belanja pemerintah pusat, dengan realokasi belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif.
3. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan untuk memastikan terlaksananya berbagai agenda prioritas nasional.
4. Dari sisi anggaran daerah, penajaman sasaran dan alokasi dilakukan terutama untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa.
5. Pengurangan utang negara secara bertahap sehingga rasio utang terhadap PDB mengecil dan utang baru hanya ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif dengan tingkat biaya dan risiko yang terkendali. Porsi kepemilikan asing terhadap Surat Berharga Negara (SBN) diupayakan untuk dikurangi.

www.peraturan.go.id

6. Penerapan aturan fiskal yang ketat dengan menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen PDB dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang diupayakan terus menurun.

Kebijakan Perkuatan

Di tahun 2016, kebijakan perkuatan akan diarahkan pada:

1. Akselerasi peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan disertai dengan upaya-upaya peningkatan dukungan teknologi informasi.
2. Peningkatan keterkaitan alokasi dana transfer dan peningktan pelayanan publik.

3.2.4 JASA KEUANGAN

Sasaran

Sasaran sektor keuangan adalah: i) meningkatkan ketahanan/stabilitas dan daya saing sektor keuangan melalui sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien, ii) percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat untuk mendukung pembangunan, terutama pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan dari masyarakat/swasta (*financial deepening).* Khusus untuk pertumbuhan kredit perbankan, dalam tahun 2016 diupayakan meningkat sekitar 19,0-19,3 persen setahun.

Arah Kebijakan dan Strategi

1. Kebijakan sektor keuangan dibagi atas tiga pilar utama. Pilar pertama adalah stabilitas dan ketahanan sektor keuangan. Pilar kedua adalah daya saing dan efisiensi sektor keuangan.Sedangkan pilar ketiga adalah peningkatan intermediasi dan akses finansial di sektor keuangan.
2. Peningkatan koordinasi kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan diupayakan melalui penyusunan payung regulasi UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
3. Penguatan fungsi intermediasi perbankan dan akses keuangan didorong melalui berbagai langkah seperti: (i) perluasan akses keuangan kepada masyarakat khususnya layanan perbankan berbiaya rendah bagi masyarakat perdesaan, termasuk perluasan implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD), penyaluran bantuan pemerintah melalui LKD, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), elektronifikasi layanan keuangan, peningkatan kualitas program Tabunganku, edukasi keuangan, pengembangan sistem informasi debitur dan (iii) pelaksanaan penyempurnaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

www.peraturan.go.id

4. Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pasar modal, dana pensiun, *investment bank*, dsb) sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Untuk meningkatkan pembiayaan investasi selain melalui pengembangan lembaga yang sudah ada seperti perbankan, pasar modal melalui saham dan obligasi terutama surat perbendaharaan negara dan obligasi korporasi serta obligasi lainnya diupayakan pula melalui pengkajian pembentukan lembaga baru dan penyusunan kerangka regulasi terkait seperti sistem tabungan pos, asuransi pertanian dan lembaga keuangan lainnya (pembiayaan pertanian, industri dll).
5. Mengembangkan keuangan syariah diantaranya melalui: (i) pembentukan dan pelaksanaan komite nasional pengembangan keuangan syariah. Komite ini bertugas memastikan pelaksanaan visi misi dan rencana induk pengembangan keuangan syariah di Indonesia mencapai target target yang ditetapkan, (ii) sosialisasi dan kampanye mengenai keuangan syariah yang dipimpin oleh Komite dengan menggunakan saluran-saluran yang ada sekaligus meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha. (iii) mendorong penempatan dana-dana pemerintah untuk sebagian ditempatkan di perbankan atau lembaga keuangan syariah. Selain itu juga mendorong terjadinya transaksi keuangan pemerintah seperti pembayaran gaji untuk dapat dilakukan diantaranya melalui lembaga keuangan syariah.

3.2.5 PENINGKATAN EFISIENSI PASAR TENAGA KERJA

Sasaran

Sasaran utama dalam meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja adalah: (1) Meningkatnya proporsi pekerja formal menjadi 43,6 persen dari total pekerja; (2) meningkatnya tenaga kerja dengan keahlian menengah yang kompeten menjadi 35 persen; (3) meningkatnya jumlah tenaga kerja dan wirausaha yang mendapatkan sertifikasi; (4) meningkatnya lembaga pelatihan yang berbasis kompetensi; (5) tersedianya infrastruktur pelayanan informasi pasar tenaga kerja yang efektif mengacu kepada praktek terbaik internasional; (6) meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha; dan (7) meningkatnya pemahaman pekerja dan pemberi kerja atas prinsip-prinsip *labor core standards*, termasuk prinsip Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan.

Arah Kebijakan Dan Strategi

Efisiensi pasar tenaga kerja merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan investasi produktif yang akan menjadi stimulus dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Strategi kebijakan ketenagakerjaan pada tahun 2016 menjadi penentu dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar Global.

www.peraturan.go.id

Peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan hubungan industrial yang harmonis merupakan salah satu kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang telah ditargetkan per tahun. Selain itu, penguatan daya saing melalui peningkatan keahlian merupakan jawaban sektor-sektor prioritas yang menjadi andalan pusat-pusat pertumbuhan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, antara lain industri pariwisata, agro-industri, manufaktur, pariwisata, energi, dan maritim. Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan. Untuk menjawab tantangan dan mewujudkan sasaran dalam meningkatkan daya saing dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, kebijakan dan strategi bidang tenaga kerja diarahkan kepada:

1. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global melalui:
   a. Standarisasi keahlian sektor-sektor prioritas perlu dilengkapi secara menyeluruh menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
   b. Penyusunan konsep peraturan untuk mengelola dana pelatihan secara profesional agar dapat mempercepat peningkatan keahlian;
   c. Modernisasi lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah agar menjadi lembaga pelatihan yang dapat secara fleksibel memenuhi kebutuhan pasar, yaitu dengan:
      i. memperbaiki tata kelola dan manajemen lembaga pelatihan sehingga dapat tercipta pengelolaan yang professional yang dapat meningkatkan penggunaan lembaga pelatihan melalui kerjasama dengan industri, pelaku usaha maupun asosiasi profesi;
      ii. meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan sesuai kebutuhan peningkatan keahlian profesi sektor prioritas, yaitu agro-bisnis, energi, kemaritiman, industri, dan pariwisata. Lokasi lembaga pelatihan kerja yang dimodernisasi adalah lembaga pelatihan kerja pemerintah di 34 provinsi dan 34 kabupaten/kota, dengan prioritas lembaga pelatihan di sekitar 14 kawasan industri, 15 kawasan ekonomi khusus, dan Indonesia bagian timur; dan
      iii. memperluas revitalisasi balai latihan kerja (BLK) menjadi balai latihan kerja dan kewirausahaan (BLKK) melalui upaya perluasan cakupan pelatihan berbasis kompetensi di BLK yang telah ditransformasi menjadi BLKK, dan perluasan kerjasama BLK di pusat-pusat

www.peraturan.go.id

pertumbuhan dengan pihak industri dan sekolah kejuruan dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil.

2. Meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja dengan memperkuat infrastruktur pelayanan informasi pasar kerja ditingkatkan dengan mengacu pada praktek terbaik internasional yang dapat memberikan pelayanan seperti *job-matching* dan *counseling* dengan baik. Selain itu, infrastruktur informasi pasar kerja yang terbangun diharapkan dapat menghasilkan analisis pasar kerja secara *real-time.*
3. Dalam rangka mendukung penciptaan iklim investasi yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak, hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja harus terus ditingkatkan. Strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan hal ini adalah:
   a. Memperkuat perundingan Bipartit antara serikat pekerja dan pengusaha dalam melakukan perundingan upah, kondisi kerja dan syarat-syarat kerja;
   b. Memperkuat infrastruktur hubungan industrial dan kepatuhan perusahaan/industri untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan utama;
   c. Meningkatkan persentase kesepakatan kerja berasama dan penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan yang dapat merugikan pekerja dan pemberi kerja;
   d. Meningkatkan sosialisasi pemahaman aturan utama ketenagakerjaan, termasuk prinsip kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan; dan
   e. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendorong penguatan lembaga hubungan industrial.

3.2.6 PENINGKATAN PERAN BUMN SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN

Sasaran

Sasaran pembinaan BUMN adalah meningkatkan peran BUMN menjadi agen pembangunan ekonomi.

Arah Kebijakan dan Strategi

1. Meningkatkan pelayanan publik BUMN kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti pangan, energi, layanan perumahan, permukiman, dan layanan transportasi yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya dengan harga yang terjangkau.
2. Meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN yang berdayaguna dan berhasil guna (efektivitas pelayanan, antara lain dilaksanakan melalui pembentukan perusahaan induk (*holding company*) dan kelompok-kelompok spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat/penjualan saham BUMN.

www.peraturan.go.id

3. Membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN, antara lain dengan mencari bentuk perusahaan dan ukuran yang optimal bagi kelangsungan dan pengembangan usaha BUMN tertentu, serta peningkatan kerjasama (sinergi) antar perusahaan BUMN, antara perusahaan BUMN dengan pihak swasta untuk meningkatkan daya saing perusahaan domestik.
4. Merintis pembentukan dana amanah pengembangan BUMN.
5. Melanjutkan reformasi pembinaan BUMN dengan: (i) meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme pada jajaran pengelola BUMN; (ii) menata pembagian kewenangan dan tanggungjawab antara regulator dan operator kewajiban pelayanan publik/PSO, dan terakhir; (iii) mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia; dan (iv) mendorong gerakan *anti-fraud*.

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

BAB 4
TEMA DAN AGENDA PEMBANGUNAN

4.1 TEMA RKP 2016

Pelaksanaan pembangunan tahun 2015 sebagaimana yang digariskan dalam RKP Tahun 2015 Perubahan diarahkan untuk meletakkan dasar fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdikari dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Pembangunan tahun 2016 dirancang juga sebagai keberlajutan upaya yang telah dimulai tahun 2015.

Dengan demikian, tema RKP 2016 adalah sebagai berikut:

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

www.peraturan.go.id

4.2 SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Sasaran Poko k RKP 2016 disusun sebagai berikut:

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

TABEL 4.1
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
1.	**SASARAN MAKRO**		
Pembangunan Manusia dan Masyarakat			
a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)[1]	73,83	75,3
b.	Indeks Pembangunan Masyarakat[2]	0,55	Meningkat
c.	Indeks Gini	0,41	0,39
d.	Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	51,8% (Oktober 2014)	68
Ekonomi Makro			
a.	Pertumbuhan ekonomi	5,0%	5,8-6,2%
b.	PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010	41.800	50.020-50.154
c.	Inflasi	8,4%	3,0-5,0 %
d.	Rasio Pajak (Tax Ratio) Tahun Dasar 2010	11,5%	13,1-13,2%
e.	Tingkat Kemiskinan	10,96%	9-10%
d.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*)	5,94%	5,2-5,5%
	*) *Data Agustus 2014*		
2.	**SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT**		
Kependudukan dan Keluarga Berencana			
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran total (TFR), yang diukur menggunakan proksi indikator:	1,49 (SP 2010)	*)

[1] Perhitungan dengan menggunakan metode lama
[2] Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat.

www.peraturan.go.id

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
	- Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (*all methods*)	61,9% (2012)	65,4%
	- Jumlah peserta KB baru/PB (juta)	7,6	6,96
	- Jumlah peserta KB aktif/PA (juta)	29,0	30,02
	**) Data laju pertumbuhan penduduk dihitung menggunakan data Sensus Penduduk yang dilakukann setiap sepuluh tahun, sementara data TFR diperoleh setiap lima tahun*		
Pendidikan*)			
a.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,1 (tahun)	8,5 (tahun)
b.	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun (persen)	94,1	95,1
c.	Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B (persen)	50,4	58,8
d.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (persen)	68,7	76,5
e.	Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B (persen)	62,5	71,8
f.	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B (persen)	73,5	79,1
g.	Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B (persen)	48,2	56,6
h.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/sederajat (persen)	110,68	111,14
i.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/sederajat (persen)	96,91	104,47
j.	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,84	0,87
k.	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/sederajat (persen)	74,6	85,51
l.	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,57	0,58
m.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (persen)	29,1	31,31
*) Baseline indikator di bidang pendidikan merupakan capaian tahun 2013			
Kesehatan			
1.	**Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat**		
a.	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup diukur dengan proksi indikator, antara lain:	346 (SP 2010)	*)
	- Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	70,4 (2013)	77
	- Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	70,4 (2013)	74
b.	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup diukur dengan proksi indikator, antara lain:	32 (2012/2013)	*)
	- Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	71,3 (2013)	78
	- Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	90 (2014)	91,5

* Data AKI dan AKB diperoleh melalui survey skala besar dan tidak tersedia setiap tahun

www.peraturan.go.id

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
c.	Prevalensi gizi kurang (*underweight)* pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	18,3
d.	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	32,9 (2013)	30,5
2.	**Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular**		
a.	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen)	297 (2013)	271
b.	Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	<0,5
c.	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	24,6
d.	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4
e.	Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun	7,2 (2013)	6,4
3.	**Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan**		
a.	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0 (2014)	700
b.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2 (2013)	80
c.	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	1.015 (2013)	2.000
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			
a.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	69,6 (2013)	Meningkat
b.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,5 (2013)	Meningkat
Perlindungan Anak			
a.	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Anak laki-laki: 38,62 persen; Anak perempuan: 20,48 persen (2013)	Menurun
b	Jumlah kabupaten/kota yang menuju kabupaten/kota layak anak	239	270
Pembangunan Masyarakat			
a.	Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial)	0,55 (2012)	Meningkat
b.	Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)	0,49 (2012)	Meningkat
c.	Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	0,61 (2012)	Meningkat
d	Jumlah konflik sosial (per tahun)	164 (2013)	Menurun
3.	**SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN**		
	Kedaultan Pangan		
1.	**Produksi Dalam Negeri**		
a.	Padi (Juta Ton)	70,6	76,23
b.	Jagung (Juta Ton)	19,13	21,35
c.	Kedelai (Juta Ton)	0,92	1,82
d.	Gula (Juta Ton)	2,6	3,27

www.peraturan.go.id

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
e.	Daging Sapi dan kerbau (Juta Ton)	0,45	0,59
f.	Produksi Ikan (juta ton)	12,4	14,8
2.	**Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi (angka kumulatif)**		
a.	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)	8,9	9,10
b.	Rehabililtasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)	2,71	3,20
c.	Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)	189,75	198,67
d.	Pembangunan waduk	21	31 (22 on going, 8 baru, 1 selesai)
	CATATAN:		
	Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.		
Kedaulatan Energi			
1	Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi		
a.	Minyak Bumi (ribu BM/hari)	794	830
b.	Gas Bumi (ribu SBM/hari)	1.221	1.150
c.	Batubara (juta ton)	435	419
2.	Penggunaan Dalam Negeri (DMO)		
a.	Gas Bumi DN	53%	61%
b.	Batubara	17%	26%
3	FSRU/Regasification Unit/LNG Terminal (unit)	-	2
4	Jaringan pipa gas (km)*	11.960	15.330
5	Pembangunan SPBG (unit)*	40	30
6	Jaringan gas kota (sambungan rumah)*	188 ribu SR	121 ribu SR
7	Pembangunan kilang minyak bumi (unit)	-	EPC dan PMC
Maritim dan Kelautan			
1	**Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim**		
a.	Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB	13.466	500 (validasi pembakuan nama pulau-pulau kecil)
b.	Penyelesaian batas maritim antarnegara	1 negara	35 kali perundingan terkait tata batas
2	**Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar**		
a.	Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan	52%	73%
3	**Membangun konektivitas Nasional**		
a.	Pembangunan pelabuhan untuk menunjang tol laut	---	24 (hingga tahun 2019)
b.	Pengembangan pelabuhan penyeberangan	210	27 (pembangunan/penyelesaian pelabuhan baru)
c.	Pembangunan kapal perintis	50 unit	67 unit kapal perintis penumpang dan barang

www.peraturan.go.id

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
4	**Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan**		
a.	Produksi hasil perikanan (ikan, rumput laut, garam)	22,9 juta ton	29,51 juta ton
b.	Pengembangan pelabuhan perikanan	21 unit	22 unit
c.	Peningkatan luas kawasan konservasi laut	15,7 juta ha	17,1 juta ha
Pariwisata dan Industri Manufaktur			
1.	**Pariwisata**		
a.	Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,01%	5 %
b.	Wisatawan mancanegara (orang)	9,4 juta	12 juta
c.	Wisatawan Nusantara (kunjungan)	251,2 juta	260 juta
d.	Devisa (trilliun rupiah) (Kurs Rp 12.000,-)	133,9	172,8
2.	**Industri Manufaktur**		
a.	Pertumbuhan sektor industri	4,7%	5,9-6,4 %
b.	Kontribusi tergadap PDB	20,7%	21%
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas			
1	**Ketahanan Air**		
a.	Kapasitas air baku nasional	51,44 m^3/det	7.02 m3/det
b.	Pembangunan Waduk (kumulatif 5 tahun)	21 waduk	31 waduk (22 on going, 8 baru, 1 selesai)
c.	Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk	11%	11.12 %
d.	Terselesaikannya status DAS lintas negara	0	19 DAS (kumulatif)
e.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH	500.000 ha	5,5 juta ha (kumulatif)
c.	Pulihnya kesehatan 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019	0	15 DAS
d.	Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 5 DAS prioritas dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air	0	15 DAS
h.	Kapasitas/Daya tampung	15,8 miliar m3	16,82 miliar m3
i.	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak)	9,136 Juta Ha	Pembangunan 31.374 Ha; rehabilitasi 42.030 Ha; OP 3,1 juta Ha.
j.	Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir	5-25 tahun	5-30 tahun
2	**Infrastruktur Dasar dan Konektivitas**		
a.	Kapasitas Pembangkit (GW)	50,7	61,5
b.	Rasio elektrifikasi	81,5%	90,15%
c.	Konsumsi Listrik Perkapita	843KWh	985kWh
d.	Akses Air Minum Layak	68,3%	76,1%
	- Akses 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan)		67,5%
	- Akses dasar		8,6%

www.peraturan.go.id

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
e.	Akses Air Limbah	61,04 %	77.4 %
	- Akses sanitasi (air limbah domestik) layak		66,3%
	- Akses dasar		11,1%
f.	Akses Persampahan Perkotaan	47,00%	56,90%
g.	Angka kekurangan tempat tinggal (backlog dengan konsep kepenghunian)	7,6 Juta	6,5 Juta
h.	Permukiman Kumuh Perkotaan	38.431 Ha (Kondisi Kumuh 100%)	38.431 Ha (Kondisi Kumuh 70%)
f.	Kondisi mantap jalan nasional	94 %	89 %*
g.	Pengembangan jalan nasional	38.570 km	47.017 km
h.	Pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun)	1.028 km	886 km
i.	Pengembangan jalan tol (kumulatif 5 tahun)	260 km	207 km
j.	Pembangunan jalur kereta api	5.434 km	469,49 km
k.	Pengembangan pelabuhan	278	300
l.	*Dwelling Time* Pelabuhan	6-7 hari	5-6 hari
m.	Jumlah bandara	237	242
n.	*On time Performance* penerbangan	75%	80%
o.	Kab/Kota yang dijangkau Broadband	82%	86 %
p.	Jumlah Dermaga Penyeberangan	210	237
q.	Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan	23%	25%
3.	**Lingkungan**		
a.	Emisi Gas Rumah Kaca	15,5%	19,1%
b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,0-64,0	64,5-65
c.	Tambahan Rehabilitasi Hutan	2 juta ha (dalam dan luar kawasan)	2,5 juta ha (kumulatif)
4.	**SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN**		
Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi			
1	Tingkat Kemiskinan (%)	11,25%	9-10%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*) *) *Data Agustus 2014*	5,94%	5,2-5,5%
Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu			
1	**Perlindungan Sosial bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)**		
a.	Kepesertaan Jaminan Kesehatan	86%	96,2%
b.	Akses Terhadap Layanan Keuangan	4,12% *)	11,88%
*) RT 40% termiskin yang saat ini memperoleh bantuan tunai melalui layanan keuangan digital			
2.	**Pelayanan Dasar Bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)**		
a.	Kepemilikan akte lahir (2012)	61,3%	70%
b.	Akses air minum	55,7%	70%
c.	Akses sanitasi layak	20,24%	45%
d.	Akses penerangan	52,3%	70%

www.peraturan.go.id

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
3.	**Penciptaan Lapangan Kerja**		
a.	Penyediaan lapangan kerja	---	2 juta
b.	Persentase tenaga kerja formal	40,5%	43,6%
4	**Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan**		
a.	Pekerja formal	29,5 juta	40 juta
b.	Pekerja informal	-	3,2 juta
5	**Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja**		
a.	Jumlah pelatihan Jumlah sertifikasi	1.921.283* 576.887*	810.000 123.000
b.	Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten	30,0%	35%
c.	Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi	5,0%	15%
	* 2011-2014		
5.	**SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH**		
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah			
1	**Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional**		
a.	Sumatera	23,8% *)	24,3%
b.	Jawa	58,0% *)	56,9%
c.	Bali – Nusa Tenggara	2,5% *)	2,5%
d.	Kalimantan	8,7% *)	9,1%
e.	Sulawesi	4,8 %*)	4,9%
f.	Maluku - Papua	2,2% *)	2,3%
	*) Tahun 2013		
2	**Pembangunan Perdesaan**		
a.	peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa tertinggal	-	1.000 desa
b.	peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa berkembang untuk menjadi desa mandiri	-	400 desa
3	**Pengembangan Kawasan Perbatasan**		
a.	Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)	3 PKSN (111 lokasi prioritas)	10 PKSN (100 Lokasi Prioritas)
b.	Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	10 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk
4	**Pembangunan Daerah Tertinggal**		
a.	Jumlah Daerah Tertinggal	122 (termasuk 9 DOB)	-
b.	Kabupaten terentaskan	70	-
c.	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	7,1% *	7,13%
d.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	16,64%	15,40%
e.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	68,46	68,49
	*) rata-rata 2010-2014		

www.peraturan.go.id

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
5	**Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa**		
a.	Kawasan Ekonomi Khusus di Luar Jawa	7	7
b.	Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa	1	1
c.	Kawasan Industri	n.a.	14
d.	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	4	4
e.	Kawasan Penggerak Pertumbuhan Daerah Pinggiran	13	13
6.	**Pembangunan Kawasan Perkotaan**		
a.	Berkembangnya peran dan fungsi Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali	--	2 kawasan metropolitan baru
b.	Menguatnya peran, fungsi, dan manajemen pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada	--	2 kawasan perkotaan metropolitan
c.	Meningkatnya kapasitas kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali sebagai kota berkelanjutan	--	Sedikitnya 4 kota otonom
d.	Perintisan Kota Baru Publik yang mandiri dan terpadu	--	3
7.	Peningkatan Keterkaitan kota-desa		
a.	Menguatnya pusat pertumbuhan untuk peningkatan keterkaitan desa-kota		8 mencakup: 5 pusat di KTI dan 3 pusat di KBI

6. SASARAN PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Politik dan Demokrasi			
1	Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	73,2%	-
2	Indeks Demokrasi Indonesia	63,7%	-
Penegakan Hukum			
1	Indeks Pembangunan Hukum	n.a.	n.a
2	Indeks Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	n.a	n.a
3	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,6	3,8
Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi			
1	Kualitas Pelayanan Publik		
a.	Integritas Pelayanan Publik (Pusat)	7,37	7,9
b.	Integritas Pelayanan Publik (Daerah)	6,82	7,3
2	Indeks Reformasi Birokrasi		
a	Kementerian/Lembaga	47%	58%
b	Provinsi	n.a.	30%
c	Kabupaten/Kota	n.a.	15%
3	Opini WTP atas Laporan Keuangan		
a.	Kementerian/Lembaga	74 %	82%
b.	Provinsi	52 %	64%
c.	Kabupaten	30 %	34%
d.	Kota	41 %	44%
4	Instansi Pemerintah yang akuntabel (Skor B)		
a	Kementerian/Lembaga	60,2%	70%
b	Provinsi	30,3%	48%
c	Kabupaten/Kota	2,38%	21%

www.peraturan.go.id

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah			
1	**Kinerja Kuangan Daerah**		
a.	Rata-rata pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan (Provinsi)	5,89 persen	9,44 persen
b.	Rata-rata belanja modal terhadap total belanja Kab/Kota	19,87 persen	27,63 persen
c.	Rata-rata belanja modal terhadap total belanja (Provinsi)	16,22 persen	21,33 persen
d.	Rata-rata belanja pegawai terhadap total belanja (Kab/Kota)	42 persen	40 persen
e.	Rata-rata belanja pegawai terhadap total belanja (Provinsi)	15 persen	15 persen
f.	Rata-rata ketergantungan dana transfer (Kab/Kota)	72,20 persen	72 persen
g.	Rata-rata ketergantungan dana transfer (Provinsi)	53,85 persen	52 persen
h.	Rata-rata nasional WTP Nasional	52 persen	62 persen
i.	Rata-rata nasional WTP Kabupaten	18 persen	30 persen
j.	Rata-rata nasional WTP Kota	33 persen	40 persen
k.	Rata-rata pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan (Provinsi)	19,87 persen	27,63 persen
2	**Kinerja Kelembagaan**		
a.	PTSP Kondisi Mantap	35,50 persen	43,3 persen
b.	Perda bermasalah (Tahun 2011)	350 perda	230 perda
c.	Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru		
	• Rata-rata kinerja maksimal	52,85 persen	59,69 persen
	• Rata-rata kinerja minimal	23,83 persen	33,51 persen
d.	Rata-rata total IDI (Index Demokrasi Indonesia)		
e.	Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yg ideal (sesuai PP 41) sampel 299 daerah	45 persen	55 persen
f.	Penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)	75 persen	81 persen
3	**Kinerja Aparatur**		
a.	Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3	43,30 persen	45,98 persen
Pertahanan dan Keamanan			
1.	Tingkat Pemenuhan MEF (Tiga Tahap)	Tahap I	Tahap II
2.	Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF	10%	14 %
3.	Terkendalinya Laju Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	0,08%	0,05 %

4.3 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

4.3.1 PENDIDIKAN: PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

Sasaran:

Meningkatnya taraf pendidikan penduduk, yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

www.peraturan.go.id

1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan, yang ditunjukkan oleh:

TABEL 4.2
SASARAN PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

NO.	JENJANG/KOMPONEN	SATUAN	TARGET	
			2015	2016
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**			
	Angka Partisipasi PAUD	%	68,75	70,85
2	**Pendidikan Dasar**			
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/sederajat	%	91,23	91,79
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/sederajat	%	110,77	111,14
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/sederajat	%	79,97	80,87
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/sederajat	%	102,80	104,47
3	**Pendidikan Menengah**			
	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/sederajat	%	58,03	60,84
	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/sederajat	%	82,42	85,51
4	**Pendidikan Tinggi**			
	Angka Partisipasi Kasar PT	%	29,84	31,31

*) angka partisipasi merupakan angka perkiraan, dihitung menggunakan jumlah penduduk sesuai hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2035 berdasarkan SP 2010.

1. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan, yang ditunjukkan oleh menurunnya angka putus sekolah, dan meningkatnya angka melanjutkan;
2. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah;
3. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
4. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus.

Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan pendidikan khususnya Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun berperan penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas, yang memiliki taraf pendidikan

www.peraturan.go.id

tinggi, berkarakter, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, dan berdaya saing. Untuk itu, pada tahun 2016, arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar, dan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah berkualitas, antara lain melalui dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar;
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; penguatan kurikulum dan pelaksanaannya; dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel;
3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal, terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
4. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, serta jaminan hidup dan fasilitas pengembangan pengetahuan dan karir bagi guru di daerah khusus; dan
5. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi.

Penguatan

1. Penguatan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung Wajib Belajar 12 Tahun adalah:
   a. meningkatkan cakupan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) terutama bagi anak usia sekolah yang belum/tidak pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi untuk mendapat layanan pendidikan kesetaraan; dan
   b. meningkatkan efektivitas mekanisme penyaluran bantuan KIP.
2. Penguatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, adalah:
   a. *Review* terhadap pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan;
   b. Mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran di dalam kelas;
   c. Mengevaluasi sistem penilaian hasil belajar siswa; dan
   d. Meningkatkan sinergi antara pelaksanaan akreditasi dengan peningkatan kualitas pendidikan.

www.peraturan.go.id

3. Penguatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas, pengelolaan dan penempatan guru, adalah:
   a. Meningkatkan kualitas calon guru melalui sistem penjaringan mahasiswa LPTK yang selektif;
   b. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan guru-guru berkualitas;
   c. Melaksanakan pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan, pemahaman, dan keterampilan pedagogis untuk efektivitas pembelajaran di kelas;
   d. Meningkatkan pengelolaan, penempatan, dan pendistribusian guru dan tenaga kependidikan, melalui pengembangan *master plan* kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sesuai peraturan perundangan; dan
   e. Melaksanakan penilaian kinerja guru;
4. Penguatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing pendidikan tinggi, adalah:
   a. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada kebutuhan industri dan pembangunan daerah;
   b. Meningkatkan sinergi pelaksanaan penelitian dan pengembangan antar perguruan tinggi, dan kerjasama dengan industri dan lembaga litbang lainnya.

4.3.2 PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT: PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT

Sasaran

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

TABEL 4.3
SASARAN PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT

NO	INDIKATOR	TARGET RPJMN 2015-2019	TARGET 2016
1	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	85	77
2	Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	18,2	22,7
3	Prevalensi gizi kurang (*underweight*) pada anak balita (persen)	17	18,3
4	Prevalensi gizi buruk pada balita (persen)	-	5,2
5	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	28	30,5

www.peraturan.go.id

NO	INDIKATOR	TARGET RPJMN 2015-2019	TARGET 2016
6	Prevalensi tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	245	271
7	Prevalensi HIV (persen)	< 0,5	< 0,5
8	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	300	245
9	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	93	91,5
10	Persentase kepesertaan JKN	Min 95	68
11	Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)	107,2	99,6
12	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	5.600	2.000
13	Persentase RS Kabuaten/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	60	35
14	Persentase Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran kesehatan lebih dari 10 persen dari APBD	-	55
15	Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis	60	15
16	Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS	5.600	1.600
17	Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar	6.000	1.400
18	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	84	81
19	Jumlah peserta KB baru/PB (juta)	6,98	6,96
20	Jumlah peserta KB aktif/PA (juta)	30,96	30,02
21	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (*all method*) (persen)	66,0	65,4

Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat dalam mendukung pencapaian sasaran Nawa Cita. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif . Untuk itu, pada tahun 2016 arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas melalui peningkatan akses dan mutu *continuum of care* pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit; peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; dan peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat;

www.peraturan.go.id

2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil termasuk pemberian makanan tambahan; peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, *hygiene*, dan pengasuhan; peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi; dan penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi;

3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan *surveilans epidemiologi* faktor resiko dan penyakit; peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV/AIDS dan malaria serta penyakit tidak menular; pelayanan kesehatan jiwa; peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko penyakit tidak menular; serta peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku *hygiene*;

4. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan melalui peningkatan cakupan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat; peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan; peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem pembiayaan, pengembangan *health technology assesment*, serta penyempurnaan sistem pembayaran;

5. Menguatkan advokasi dan KIE tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat, melalui peningkatan komitmen pemangku kepentingan dan mitra kerja lintas sektor dan pimpinan daerah tentang pentingnya program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK); dan peningkatan sosialisasi, promosi, penyuluhan, penggerakan, dan konseling tentang program KKBPK baik melalui ketenagaan maupun bauran media dengan memperhatikan sasaran target untuk mengurangi kesenjangan informasi program KKBPK;

6. Menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan maupun Non-SJSN

www.peraturan.go.id

Kesehatan, melalui peningkatan pembinaan peserta KB, peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB; peningkatan penanganan KB pasca persalinan dan pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping dalam pemakaian kontrasepsi, pengembangan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri; dan penguatan tenaga KB (petugas KB, bidan, dan kader KB) dalam memberikan pelayanan KB;

7. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga, melalui penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua, pembinaan kelompok kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; dan peningkatan pembinaan kesertaan dan kemandirian ber-KB;

8. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga, melalui peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dalam pendidikan; pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok keluarga remaja sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka; serta meningkatkan keberlangsungan kesertaan ber-KB bagi keluarga dan memberi pemahaman kepada masyarakat sekitar untuk kesertaannya dalam ber-KB; dan

9. Menguatkan kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana yang efektif, dan menyusun landasan hukum melalui penyerasian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta menguatkan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana.

Penguatan

1. Penguatan untuk melaksanakan *quick win* Presiden meliputi: (a) pengaturan sistem dan peningkatan kerjasama Puskesmas dengan unit transfusi darah untuk penurunan kematian ibu; (b) pengaturan pengelolaan dana kesehatan oleh RSUD dan Pemda; (c) pendataan kebutuhan kapal rumah sakit di kabupaten-kabupaten kepulauan; (d) peningkatan anggaran kesehatan pemerintah melalui APBN dan APBD; dan (e) pengembangan konsep rumah sehat bersama lintas sektor;

2. Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat serta penyakit menular melalui: (a) penurunan kematian ibu di fasilitas kesehatan, memperluas cakupan jaminan persalinan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dan pengembangan sistem pengumpulan data kematian ibu; (b) penguatan dan pengembangan kebijakan gizi masyarakat dengan fokus pada seribu hari pertama kehidupan; (c) penguatan pencegahan penyakit menular dan pengendalian risiko biologi, perilaku dan lingkungan penyakit tidak menular;

www.peraturan.go.id

3. Penguatan dan perluasan jaminan kesehatan nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (SJSN) Kesehatan melalui: (a) perluasan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat terutama peningkatan penerima bantuan iuran (PBI); (b) penguatan kebijakan sistem tarif premi dan *provider*, pemanfaatan dan penyediaan pelayanan kesehatan; (c) pengembangan pemantauan dan evaluasi; dan (d) penguatan ketersediaan sisi suplai pelayanan kesehatan;
4. Penguatan sistem kesehatan melalui: (a) penguatan sistem pemantauan, evaluasi dan informasi; (b) pengembangan kebijakan afirmatif, model-model penempatan tenaga kesehatan berbasis tim, dan pemenuhan tenaga dokter spesialis; (c) dukungan riset bidang kesehatan; (d) peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas kesehatan dasar; (e) peningkatan pembiayaan kesehatan publik, termasuk penyesuaian iuran JKN; (f) pengembangan integrasi rekam medis online puskesmas dan rumah sakit,
5. Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui: (a) pengembangan sistem rujukan nasional, provinsi, regional dan penguatan RSUD termasuk melalui akreditasi; (b) pengembangan dan akreditasi rumah sakit; (c) penguatan pelayanan kesehatan dasar dan akreditasi Puskesmas; (d) pengembangan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan antara lain melalui pembangunan RS Pratama; dan (e) inovasi pelayanan kesehatan, antara lain melalui *telemedicine* dan pelayanan kesehatan bergerak;
6. Penguatan upaya promotif dan preventif melalui (a) peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan; (b) peningkatan kemitraan dalam upaya promotif dan preventif; (c) penguatan gerakan masyarakat; (d) peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); (e) pelaksanaan pilot layanan kesehatan primer terpadu berbasis kerjasama pemerintah dan masyarakat di DTPK; dan (f) peningkatan efektifitas bantuan operasional kesehatan dalam upaya promotif dan preventif;

7 Peningkatan Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui (a) perluasan kerja sama penelitian dalam lingkup nasional dan internasional; (b) penguatan jejaring penelitian dan jejaring laboratorium; (c) aktif membangun aliansi mitra strategis dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemda, dunia usaha dan akademisi; (d) peningkatan diseminasi dan advokasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; (e) pelaksanaan penelitian dan pengembangan mengacu kepada isu strategis RPJMN 2015-2019, Kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kebijakan

www.peraturan.go.id

Prioritas Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan (f) pengembangan sarana, prasarana, sumber daya dan regulasi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan

8 Penguatan penerangan/penyuluhan dan pelayanan KB yang berkualitas dan merata, terutama ditujukan kepada sasaran kelompok usia remaja, pasangan usia subur muda dan parintas rendah, wilayah yang padat penduduk dan wilayah yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan kematian ibu dan anak, serta penguatan kelembagaan KKB di daerah dan lini lapangan.

4.3.3 PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran

1. Meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk pekerja/buruh terhadap hunian layak:
   a. Terfasilitasinya bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR melalui: i) KPR sejahtera tapak untuk 150.000 rumah tangga; ii) KPR Sarusun untuk 25.000 rumah tangga; iii) KPR swadaya untuk 50.000 rumah tangga; iv) bantuan uang muka dalam mengakses KPR untuk 55.000 rumah tangga.
   b. Terfasilitasinya bantuan pembiayaan Kredit Konstruksi untuk 1.000 unit rumah.
   c. Terfasilitasinya penyediaan hunian layak melalui: i) pembangunan rumah susun sederhana sewa sejumlah 15.000 unit sarusun; ii) pembangunan rumah khusus sejumlah 5.000 unit; iii) fasilitasi bantuan stimulan perumahan swadaya (pembangunan baru) untuk 22.500 rumah tangga; iv) peningkatan kualitas rumah untuk 103.500 rumah tangga; v) pemberdayaan keswadayaan masyarakat untuk 340.000 rumah tangga
2. Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan seluas 6,735 Ha sebagai bagian penanganan dari 38,431 Ha agar kondisi kumuh berkurang menjadi 70% melalui:
   a. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk melakukan pemetaan kumuh secara swadaya melalui pendampingan masyarakat di 200 kelurahan
   b. Tersusunnya Buku Putih dan Strategi Penanganan Kumuh Daerah (Kab/Kota) di seluruh Indonesia
3. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan:
   a. Terselenggaranya 2 NSPK Peraturan Penataan Bangunan Lingkungan

www.peraturan.go.id

b. Terselenggaranya bangunan gedung di 28.919 m2
c. Terselenggaranya penataan bangunan di 127.522 m2
d. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di 507 kota/kab

4. Meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan:

a. Terbangunya infrastruktur air minum yang dapat menyediakan sekitar 1,7 juta rumah tangga baik berupa sambungan rumah atau fasilitas bukan jaringan perpipaan. Pembangunan infrastruktur tersebut mencakup Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, SPAM Perkotaan, SPAM Perdesaan, SPAM Kawasan Khusus, fasilitasi SPAM PDAM dan Non-PDAM serta pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum.

b. Terbangunnya infrastruktur air limbah yang dapat meningkatkan akses untuk lebih dari 527 ribu rumah tangga melalui pembangunan infrastruktur sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal, infrastruktur instalasi pengolahan lumpur tinja, sebagai komponen kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PU-PR dalam rangka mencapai target penyediaan akses untuk 1,2 juta rumah tangga di tahun 2016. Terbangunnya infrastruktur pengelolaan persampahan untuk meningkatkan akses untuk lebih dari 832 ribu rumah tangga melalui pembangunan, infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah, infrastruktur fasilitas pengolahan akhir sampah, infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu/3R, sebagai komponen kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PU-PR dalam rangka mencapai target penyediaan akses untuk 1,9 juta rumah tangga di tahun 2016.

Kebijakan Berjalan

Arah kebijakan yang dilakukan saat ini antara lain: (i) peningkatan peran fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik) dengan dukungan pembiayaan berdasarkan sistem karir perumahan (*housing career system*), (ii) peningkatan tata kelola dan keterpaduan pemangku kepentingan pembangunan perumahan, (iii) peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan, (iv) pengembangan sistem karir perumahan yang disertai dengan industrialisasi perumahan, (v) pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah, (vi) penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan, serta (vii) peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan.

www.peraturan.go.id

Dalam rangka meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, arah kebijakan yang dilakukan pada saat ini adalah menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan sanitasi, menyediakan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi, serta meningkatkan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi.

Kebijakan Penguatan

Dalam rangka meningkatkan penyediaan hunian layak dan penanganan permukiman kumuh perkotaan, arah kebijakan yang dilakukan meliputi:

1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baik di tingkat pusat maupun daerah berupa: (a) Peta Jalan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; (b) *Housing Career System*; serta (c) Buku Putih dan Strategi Penanganan Kumuh Daerah (Kab/Kota).
2. Peningkatan keterlibatan setiap pemangku kepentingan dalam fasilitasi penyediaan hunian layak bagi MBR dan penanganan kumuh melalui: (a) peningkatan kapasitas perencanaan dan advokasi Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; (b) menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong keterlibatan swasta; (c) mendorong peran Perumnas dalam menyediakan hunian dan SMF dalam memfasilitasi pembiayaan perumahan untuk MBR; serta (d) peningkatan kapasitas masyarakat dalam membangun dan memelihara rumah, termasuk melakukan pemetaan kumuh swadaya.
3. Pengembangan inovasi pembiayaan perumahan dalam meningkatkan kualitas hidup MBR melalui: (a) pendelegasian lembaga mikro pembiayaan perumahan dalam penanganan kumuh dan (b) memperluas penyaluran KPR swadaya.
4. Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui (a) pembinaan dan pengawasan khususnya bangunan milik Pemerintah; (b) penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk seluruh bangunan gedung dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau; dan (c) menciptakan *building codes* sebagai rujukan penyelenggaraan dan penataan bangunan.

Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan nasional untuk menyediakan pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perlu dilakukan perkuatan terhadap kebijakan yang

www.peraturan.go.id

selama ini dilaksanakan untuk memastikan tercapainya target yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016, yaitu:

1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan sanitasi melalui strategi:
   a. Pengarusutamaan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) melalui penerapan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).
   b. Perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (*rainwater harvesting*), serta pengelolaan drainase berwawasan lingkungan.
   c. Penerapan bauran air domestik.
2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan air minum dan sanitasi melalui strategi:
   a. Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan *Non-Revenue Water* (NRW) dan pemanfaatan *idle capacity* oleh pemerintah daerah dengan dukungan fasilitasi pemerintah dan pemerintah provinsi.
   b. Penerapan tarif atau iuran bagi seluruh sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun yang menuju prinsip tarif pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*)/memenuhi kebutuhan untuk Biaya Pokok Produksi (BPP).
   c. Peningkatan cakupan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
   d. Peningkatan kualitas sistem layanan on-site dan optimasi kapasitas pengolahan pada IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja).
   e. Penyediaan fasilitas pengolahan sampah dengan skema 3R dan pemrosesan akhir sampah.
3. Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk-Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) melalui pengarusutamaan dalam proses perencanaan dan penganggaran formal baik di daerah maupun di tingkat pusat.
4. Penguatan pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) termasuk pengelolaan data dan informasi melalui sistem terintegrasi (*National Water and Sanitation Information Services*/NAWASIS) yang memanfaatkan

www.peraturan.go.id

teknologi serta melibatkan partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait.

4.3.4 REVOLUSI KARAKTER BANGSA

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;
2. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
3. Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;

Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan pendidikan khususnya Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun berperan penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas, yang memiliki taraf pendidikan tinggi, berkarakter, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, dan berdaya saing. Dalam melakukan revolusi karakter bangsa yamg dilaksanakan melalui pendidikan, pada tahun 2016, arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), antara lain melalui:
   a. penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan;
   b. menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa;
   c. pelibatan peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan karakter.

Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur

www.peraturan.go.id

a. peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama;
b. review dan penyempurnaan kurikulum mata pelajaran agama;
c. pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhanian dalam rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama di sekolah;
d. peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar;
e. penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

Perkuatan:

Perkuatan yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan di sekolah, adalah:

1. Mengembangkan sistem penilaian pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan; dan
2. Mereview penerapan pendidikan karakter dalam mata pelajaran dan pembelajaran di luar kelas dalam rangka penguatan muatan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan.

4.3.5 MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial;
2. Terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;
3. Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Meningkatnya ketaatan semua unsur didalam masyarakat terhadap hukum sesuai amanat konstitusi;
5. Menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa;
6. Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan;
7. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
8. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama;

www.peraturan.go.id

9. Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda;
10. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
11. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.

Arah Kebijakan dan Strategi

1. Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga;
2. Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa;
3. Meningkatkan peran kelembagaan sosial;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap lembaga penegakan hukum;
5. Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia;
6. Meningkatkan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya;
7. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, sehingga agama berfungsi dan berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan;
8. Meningkatkan kerukunan umat beragama;
9. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
10. Menumbuhkan budaya dan prestasi olahraga;
11. Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial;
12. Peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial.

Strategi Perkuatan

1. Pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu di tingkat kabupaten/kota, untuk memperkuat layanan sosial berbasis komunitas dan dukungan CSR;
2. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik;

www.peraturan.go.id

3. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.

4.3.6 REVOLUSI MENTAL

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan lintas bidang revolusi mental pada tahun 2016 adalah:

Kedaulatan Politik

1. Mantapnya proses konsolidasi demokrasi yang ditandai oleh meningkatnya peran dan kapasitas lembaga;
2. Meningkatnya stabilitas sosial politik ditandai berkurangnya konflik dan meningkatnya kerukunan antar kelompok masyarakat;
3. Efektifnya penegakan hukum dan meningkatnya budaya hukum dalam bentuk kepatuhan pada hukum dan aturan;
4. Meningkatnya peran Indonesia dalam forum-forum internasional yang ditandai dengan semakin kuatnya kebijakan luar negeri di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan;
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan layanan perizinan.

Kemandirian Ekonomi

1. Menguatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah, dan masyarakat;
2. Meningkatnya kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing, yang ditandai dengan peningkatan kecintaan terhadap produksi dalam negeri dan mantapnya kedaulatan energi dan kedaulatan pangan, berkembangnya ekonomi dan industri kreatif dan manufaktur;
3. Meningkatnya ekonomi nasional yang bertumpu pada budaya maritim, yang ditandai oleh optimalnya pemanfaatan potensi laut dan pariwisata bahari;
4. Meningkatnya budaya inovasi di masyarakat yang didukung oleh sistem logistik nasional yang baik dalam rangka distribusi bahan produksi dan konsumsi.

Kepribadian dalam Kebudayaan

1. Meningkatnya pemahaman penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya Nusantara berdasarkan Pancasila dan menguatnya karakter dan jati diri bangsa;

www.peraturan.go.id

2. Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan peran keluarga dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak melalui pengasuhan dan pendidikan di rumah;
3. Meningkatnya partisipasi publik dalan berbagai kegiatan untuk menggerakkan agenda revolusi mental.

Arah Kebijakan dan Strategi

Kedaulatan Politik

1. Peningkatan kualitas peran dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi; jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat, termasuk peningkatan peran organisasi masyarakat sipil dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan publik;
2. Pemantapan iklim kondusif bagi terpeliharanya stabilitas sosial politik yang ditandai dengan menurunnya konflik sosial politik;
3. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum serta reformasi peradilan secara konsisten dan berintegritas;
4. Peningkatan kontribusi dan kualitas peran kebijakan luar negeri Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional di dalam negeri;

Kemandirian Ekonomi

1. Penguatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat;
2. Peningkatan kemandirian ekonomi nasional melalui (i) peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri; (ii) pengelolaan energi dan pangan melalui hilirisasi produk-produk pertanian (pangan) dan pengolahan minyak bumi dan hasil tambang, untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat; (iii) pemberdayaan pelaku usaha kecil-menengah, ekonomi dan industri kreatif, ekonomi rakyat dan ekonomi subsisten, dengan meningkatkan pemerataan peluang dalam pengembangan ekonomi dan distribusi aset-aset produktif yang adil;
3. Peningkatan pemanfaatan potensi laut dan pariwisata bahari;
4. Peningkatan dan pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui peningkatan sistem logistik nasional dalam rangka distribusi bahan produksi dan konsumsi.

www.peraturan.go.id

Kepribadian dalam Kebudayaan

1. Pengembangan karakter dan jati diri bangsa yang tangguh, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing dan dinamis, yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pancasila;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan yang menuntut setiap warga negara hidup rukun, toleran, gotong royong, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis;
3. Peningkatan pendidikan yang berkualitas untuk melahirkan manusia-manusia unggul, melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan (sekolah/madrasah dan unversitas) sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan peningkatan peran keluarga sebagai basis utama dan pertama pembentukan karakter dan kepribadian anak;
4. Peningkatan kampanye publik melalui berbagai media (film, sastra, iklan layanan masyarakat), untuk menumbuhkan etos, semangat berkarya, daya juang, sikap antikorupsi, orientasi mencari ilmu, hidup toleran dan menjaga harmoni sosial di dalam masyarakat majemuk.

Kebijakan Perkuatan

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan layanan perizinan yang ditandai oleh tumbuhnya budaya pelayanan (*service culture*), yang berorientasi pada pelayanan prima dan transparan, yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan kepuasan masyarakat;
2. Peningkatan sosialisasi dan advokasi guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dan hukum persaingan usaha khususnya pelaku usaha dalam rangka meningkatkan semangat persaingan usaha yang sehat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perekonomian bangsa dan kesejahteraan rakyat;
3. Pembenahan mekanisme perumusan kebijakan melalui implementasi daftar periksa kebijakan persaingan (*competition checklist*) dalam penyusunan kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Penyempurnaan kurikulum dan pengajaran mata kuliah terkait persaingan usaha di perguruan tinggi atau universitas sebagai mata kuliah wajib.

www.peraturan.go.id

4.4 DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN

4.4.1 KEDAULATAN PANGAN

1. **Ketahanan Pangan**

Sasaran

Sasaran utama pembangunan isu strategis kedaulatan pangan pada tahun 2016 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama, yaitu: padi 76,23 juta ton; jagung 21,35 juta ton; kedelai 1,82 juta ton; gula 3,27 juta ton; dan daging sapi dan kerbau 0,59 juta ton.
2. Tercapainya peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
3. Tercapainya produksi ikan (di luar rumput laut) sebesar 14,80 juta ton, yang terdiri dari hasil perikanan tangkap sebesar 6,45 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 8,35 juta ton
4. Tercapainya produksi garam rakyat sebesar 3,60 juta ton
5. Tercapainya konsumsi ikan masyarakat sebesar 43,88 kg/kapita/tahun
6. Tercapainya konsumsi kalori pada tahun 2016 minimal mencapai 2.040 kkal/kapita/hari
7. Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai 86,2 pada tahun 2016.
8. Pembangunan/peningkatan layanan jaringan irigasi seluas 30.131 ha, JIAT seluas 543 ha, jaringan irigasi tambak seluas 700 ha.
9. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 37.142 ha, JIAT seluas 525 ha, jaringan rawa seluas 1.131 ha, dan jaringan irigasi tambak 3.232 ha.
10. Beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi seluas 3,142 juta ha.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, arah kebijakan dan strategi kedaulatan pangan pada tahun 2016, yaitu :

1. Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai untuk Mencapai Swasembada dan Peningkatan Produksi Protein Hewani Daging dan Gula.

www.peraturan.go.id

Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui strategi: (1) pencetakan sawah baru seluas 200,6 ribu ha; (2) optimasi, rehabilitasi, konservasi dan reklamasi lahan seluas 711 ribu ha; (3) percepatan optimasi perluasan areal tanam untuk peningkatan indeks pertanaman (PAT-PIP) kedelai dan penerapan PTT kedelai seluas 1,205 juta ha; (4) penyaluran bantuan pengembangan budidaya padi seluas 550 ribu ha; (5) pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung peningkatan produksi padi, jagung, kedelai sebanyak 12.300 unit; (6) pendampingan dan penguatan 1.000 desa mandiri benih dan pengembangan 64 desa mandiri benih baru; (7) optimalisasi inseminasi buatan dan sinkronisasi berahi sebanyak 2 juta akseptor; (8) peningkatan produksi bibit ternak 535 ribu ekor; (9) pengembangan areal produktif tanaman tebu seluas 42 ribu ha; (10) bantuan dan penyaluran subsidi pupuk sebanyak 10 juta ton; (11) peningkatan produktivitas melalui pembangunan 10 *Agro science park* dan 23 *Agro techno park*; (12) perluasan ujicoba fasilitasi asuransi pertanian bagi petani khususnya untuk komoditi tanaman pangan; (13) penyuluhan pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas yang didukung oleh 58.860 penyuluh dan 6.083 Balai Penyuluhan Pertanian, serta (14) penguatan sistem produksi dan keamanan pangan melalui perkarantinaan dan pengendalian zoonosis.

Selanjutnya, terkait dengan pengembangan perikanan, arah kebijakan dan strategi peningkatan produksi perikanan dicapai melalui:

1. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Produksi Perikanan untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi, melalui: (a) pengembangan 20 kawasan sentra produksi perikanan; (b) peningkatan produksi perikanan tangkap dengan memperhatikan ketersediaan stok dan aspek keberlanjutan; (c) pengembangan budidaya laut (marikultur) di lokasi-lokasi potensial, salah satunya melalui pengembangan sentra kebun bibit rumput laut di 36 lokasi; (d) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan; (e) pengembangan teknologi anjuran untuk produktivitas perikanan budidaya di 24 lokasi; (f) pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya pada 20 kawasan, termasuk melanjutkan revitalisasi tambak-tambak dan kolam yang tidak produktif; (g) pengembangan, penyediaan, dan penerapan teknologi perikanan yang memperhatikan daya dukung lingkungan;
2. Penguatan Faktor Input dan Sarana Prasarana Pendukung Produksi, dengan: (a) menjamin ketersediaan dan kemudahan rantai distribusi input, yang mencakup BBM, induk unggul, benih ikan berkualitas, obat-obatan, dan pakan bermutu berbasis bahan baku lokal; (b) penguatan sistem dan jaringan penyediaan induk dan perbenihan, termasuk pada 109 balai benih termasuk

www.peraturan.go.id

di daerah Timur Indonesia; (c) pengembangan kapasitas manajemen dan infrastruktur pelabuhan perikanan di 22 pelabuhan perikanan pusat dan 10 pelabuhan perikanan di daerah prioritas serta pengembangan armada perikanan berupa pengadaan kapal perikanan berukuran > 30 GT sebanyak 53 unit, termasuk di daerah perbatasan; (d) pemenuhan pasokan air dan energi (listrik) di pelabuhan perikanan; (e) pengembangan infrastruktur irigasi ke tambak dan kolam melalui kerjasama lintas pelaku dan pemerintah daerah; (f) pengembangan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan di sentra produksi perikanan budidaya; (g) penyediaan sarana karamba jaring apung untuk akuakultur;

3. Penguatan keamanan produk pangan perikanan, melalui: (a) Penguatan pengendalian, pengawasan dan advokasi mutu dan keamanan produk perikanan, sertifikasi dan standarisasi mutu dalam negeri (SNI), serta Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI); (b) peningkatan efektivitas karantina perikanan untuk pengendalian penyakit, jaminan mutu produksi dan keamanan pangan melalui sistem karantina yang terintegrasi dan pencegahan/ penanggulangan penyakit ikan; dan (c) pengembangan produk perikanan berkualitas dan memenuhi standar *Hazard Analysis and Critical Control*/HACCP untuk menjamin keamanan produk dan mutu pangan olahan.

Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan produksi Perikanan selanjutnya diperkuat melalui:

1. Pengembangan produksi dan produktivitas perikanan melalui penguatan sentra-sentra perikanan yang telah dibangun dan pembangunan 20 sentra perikanan lainnya;
2. Peningkatan pemanfaatan/optimalisasi pelabuhan perikanan sebagai sentra perikanan terpadu;
3. Peningkatan produksi pakan dalam negeri dan perbaikan irigasi melalui koordinasi dengan sektor lain dan Daerah;
4. Peningkatan upaya untuk pengendalian lingkungan melalui penerapan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang ramah lingkungan serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*/EAFM); dan
5. Pengembangan promosi untuk mendukung Gerakan Makan Ikan melalui penyediaan ikan konsumsi yang aman dan higenis serta pengembangan sentra kuliner hasil perikanan

Untuk mendukung upaya peningkatan produksi pertanian akan dilakukan peningkatan layanan jaringan irigasi melalui: (1)

www.peraturan.go.id

Pembangunan dan peningkatan layanan jaringan irigasi yang meliputi jaringan irigasi permukaan, jaringan irigasi air tanah, reklamasi rawa; (2) Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, jaringan irigasi air tanah dan rawa untuk mengembalikan fungsinya pada kapasitas semula; dan (3) Optimalisasi kapasitas jaringan irigasi melalui pelaksanaan manajemen aset irigasi, termasuk perkuatan kelembagaan irigasi, serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi dan (4) Mendorong perkuatan kelembagaan irigasi dengan membentuk manajer irigasi untuk menjamin keterpaduan pengelolaan dalam satu sistem irigasi.

2. Penguatan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan

Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui strategi: (1) penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 350 ribu ton untuk menjamin stabilitas pasokan pangan; (2) menjaga dan memantau kelancaran distribusi produk pangan pokok; (3) pemantauan dan pengendalian harga pangan; (4) Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi; (5) pengendalian impor pangan melalui penegakkan regulasi; (6) pengendalian impor pada saat-saat musim melaut dan produksi perikanan melimpah; dan (7) peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pangan bersubsidi melalui program RASKIN. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini akan diselaraskan dan untuk mendukung kebijakan Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi.

3. Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat

Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui strategi: (1) diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal; (2) peningkatan konsumsi protein hewan (daging dan telur); (3) peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan melalui pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); (4) Pemberdayaan kawasan mandiri pangan; (5) penguatan pengawasan keamanan pangan dari bahan pangan berbahaya maupun *zoonosis*.

Sementara itu, untuk peningkatan advokasi dan konsumsi makan ikan, arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan diantaranya melalui (i) penguatan promosi, advokasi dan kampanye publik untuk konsumsi ikan dan produk olahan berbasis ikan, melalui gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dari hasil laut di lima kota pesisir, bazaar produk perikanan, lomba inovasi menu ikan, pengembangan pusat promosi dan pemasaran hasil perikanan di 34 provinsi; (ii) peningkatan peran serta berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penggalakkan minat dan konsumsi makan ikan di masyarakat, (iii) pemenuhan ketersediaan komoditas perikanan yang berkualitas, mudah dan terjangkau di masyarakat dalam rangka mendukung ketahanan pangan; serta (iv) diversifikasi konsumsi produk olahan perikanan.

www.peraturan.go.id

4. Penanganan Gangguan Ketahanan Pangan. Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui strategi:

Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui strategi: (1) pengembangan asuransi pertanian terutama untuk usaha tani padi; (2) penanganan dampak akibat perubahan iklim; (3) penelitian pengembangan benih yang adaptif terhadap perubahan iklim; (4) pengendalian organisme pengganggu tanaman dan hewan; dan (5) penyaluran pangan melalui penyaluran CBP saat terjadi bencana alam.

2. Ketahanan Air

Sasaran

1. Meningkatnya ketersediaan air untuk irigasi, rumah tangga, kota dan industri (RKI), dan energi melalui pembangunan waduk multiguna, embung/situ, serta revitalisasi danau dan bangunan penampung air lainnya:
   a. Lanjutan pembangunan 31 waduk (22 on going, 8 baru, 1 selesai) dan 124 embung
   b. Meningkatnya kapasitas prasarana air baku sebesar 7,02 m3/detik
   c. Terlaksananya revitalisasi 3 danau prioritas
   d. Terjaganya fungsi dan layanan air baku sebesar 49 m3/detik
2. Meningkatnya perlindungan terhadap dampak daya rusak air di daerah pinggiran dan daerah perkotaan serta daerah-daerah terluar:
   a. Pembangunan pengendali banjir sepanjang 165,43 km, dan 11,55 km pengaman pantai
   b. Rehabilitasi bangunan pengendali banjir sepanjang 5 km dan 4 buah sabo dam
   c. Beroperasi dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir sepanjang 2.728 km, 267 sabo dam, dan 136 km pengaman pantai

Kebijakan Berjalan

Dalam rangka meningkatkan ketahanan air, arah kebijakan yang dilakukan pada saat ini adalah meningkatkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air, peningkatan kapasitas tampung per kapita, peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku, peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa, perlindungan terhadap kawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan dari dampak daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air.

www.peraturan.go.id

Kebijakan Perkuatan

Strategi perkuatan yang perlu dilaksanakan untuk memastikan tercapainya target-target dalam kurun waktu 2015-2019, yaitu: (1) terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta hektar; (2) terlaksananya rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi untuk mengembalikan layanan irigasi; (3) beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 7,3 juta hektar; (4) terbangunnya 115 ribu hektar jaringan tata air tambak untuk mendukung pengembangan ekonomi maritim dan kelautan; dan (5) terbangunnya 49 waduk baru. Untuk mencapai target di atas, arah kebijakan yang dilakukan meliputi:

1. Peningkatan kondisi sumber air dan ekosistemnya dengan strategi:
   a. Pengelolaan kawasan hulu DAS secara berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjaga kualitas dan kapasitas sumber daya air.
   b. Konservasi sumber daya air melalui pembangunan waduk, embung/situ, dan penampung air lainnya serta pelestarian sumber-sumber air dan perbaikan Sistem Monitoring Hidrologis dan Kualitas Air di Danau prioritas, Situ-Situ kritis, dan danau yang tercemar.
   c. Percepatan persiapan pembangunan waduk, embung/situ dan penampung air lainnya yang meliputi kegiatan studi kelayakan, desain, dan pengadaan tanah.
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan strategi:
   a. Pembangunan prasarana air baku di daerah padat penduduk, daerah pinggiran, dan daerah terluar.
   b. Pemenuhan air baku untuk SPAM dan mengendalikan penggunaan air tanah.
   c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan air yang murah dan ramah lingkungan serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi pemanfaatan air.
   d. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam menjaga kualitas air.
3. Peningkatan kapasitas air untuk PLTA, kebutuhan sosial, dan ekonomi produktif lainnya dengan strategi:
   a. Peningkatan ketersediaan air untuk irigasi, industri, bisnis, dan pariwisata.
   b. Pengembangan *rain water harvesting* dan *storm water harvesting.*

www.peraturan.go.id

c. Percepatan pemanfaatan infrastruktur sumber daya air untuk energi listrik.

4. Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap dampak daya rusak air termasuk perubahan iklim dengan strategi:
   a. Pembangunan dan perkuatan infrastruktur pengendali banjir dan bencana hidrologis lainnya.
   b. Percepatan penyusunan *Flood Risk Map* dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai.
   c. Penataan daerah resapan air dan bantaran sungai.
   d. Pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan dengan mengkombinasikan pendekatan non-struktural dan struktural secara seimbang.
   e. Penanganan luapan lumpur Sidoarjo melalui pengaliran lumpur ke kali Porong, penanganan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat terdampak, dan pembangunan infrastruktur penanggulangan luapan lumpur.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu, melalui:
   a. Meningkatkan koordinasi dan *role sharing* antar sektor dan antar pemerintah dalam hal pengelolaan daerah hulu dan hilir, konservasi dan pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak dan pencemaran air.
   b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya air terpadu.
   c. Mendorong ketersediaan sistem informasi sumber daya air yang dapat diakses oleh publik.
   d. Meningkatkan kapasitas operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air melalui pemenuhan Angka Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP).

3. Dukungan Perdagangan

Sasaran

Dimensi pembangunan sektor unggulan ketahanan pangan akan didukung oleh sektor perdagangan dengan sasaran pada tahun 2016 adalah (i) pembangunan/revitalisasi 1000 pasar rakyat, yang disertai oleh program pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat di 100 pasar, (ii) pertumbuhan PDB Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 5,4-6,3 %, serta (iii) menjaga koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu dan koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar wilayah masing-masing lebih kecil dari 9 % dan 14,2 %.

www.peraturan.go.id

Arah kebijakan dan Strategi

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana distribusi yang meliputi: (i) pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, (ii) pengembangan gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG) di daerah sentra produksi untuk menunjang sistem distribusi nasional, (iii) pembangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) dan Pusat Distribusi Propinsi (PDP) termasuk pengembangan kesistemannya sebagai suatu kesatuan sistem logistik dan distribusi nasional, serta (iv) pengembangan rantai pasok dingin (*cold chain*) terutama untuk mendukung distribusi bahan pokok yang mudah rusak.

   Strategi tersebut di atas juga ditujukan untuk mendukung dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan, terutama untuk mengurangi ketimpangan ketersediaan dan harga bahan pokok antar wilayah .
2. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan sarana perdagangan, melalui: (i) pengembangan sistem informasi perdagangan antar-wilayah termasuk di dalamnya pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan penting, serta (ii) pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat yang bersifat non-fisik yang dilakukan secara terintegrasi dengan segenap pemangku kepentingan. Dukungan pemberdayaan tersebut antara lain berupa pembinaan manajemen pengelolaan pasar, pembinaan pasar tertib ukur, pembinaan kewirausahaan pedagang, pembinaan perilaku sehat pedagang, pengawasan barang yang mengandung bahan berbahaya serta pembinaan-pembinaan lain yang dibutuhkan sesuai lokasi dan kondisi lingkungan. Pemberdayaan ini merupakan salah satu kebijakan perkuatan yang membedakan dengan yang telah dilakukan selama ini.
3. Pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas di pasar domestik, melalui (i) pengembangan dan pelaksanaan sistem peringatan dini (*early warning system*) terkait harga bahan pokok dan bahan penting, serta (ii) penyederhanaan prosedur impor bahan pokok pada saat terjadi kelangkaan.

Selain itu, pencapaian sasaran ketahanan pangan juga perlu didukung oleh iklim usaha yang sehat, yang dapat menekan perilaku kartel pelaku usaha di bidang distribusi dan logistik serta mafia impor pangan. Pembahasan lebih lanjut mengenai iklim usaha yang sehat akan dicantumkan di dalam bab mengenai 'Penguatan Iklim Investasi'.

4.4.2 KEDAULATAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

Sasaran

Sasaran utama penguatan ketahanan energi yang akan dicapai pada 2016 adalah: (i) menguatnya ketersediaan energi primer dari

www.peraturan.go.id

produksi minyak bumi yang didukung oleh produksi gas bumi dan batubara; (ii) meningkatnya pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan di dalam negeri; (iii) meningkatnya pelayanan ketenagalistrikan yang ditandai oleh rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita; (iv) meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana energi.

TABEL 4.4
SASARAN PEMBANGUNAN ENERGI

NO.	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya produksi sumber daya energi	▪ Minyak Bumi : 830 ribu SBM/hari ▪ Gas Bumi : 1.150 ribu SBM/hari ▪ Batubara : 419 juta ton
2.	Meningkatnya penggunaan dalam negeri (DMO)	▪ Gas bumi : 61% ▪ Batubara : 26%
3.	Meningkatnya layanan akses ketenagalistrikan	▪ Rasio elektrifikasi : 90.15% ▪ Konsumsi Listrik Perkapita : 985 kWh ▪ Kapasitas Terpasang Pembangkit sebesar 61,5 GW
4.	Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Energi	▪ Pembangunan fasilitas LNG Terminal : 2 unit ▪ Jaringan pipa gas menjadi 15.330 km ▪ Pembangunan SPBG : 30 unit ▪ Jaringan gas kota di 35 lokasi/ 121.000 sambungan rumah
5.	Meningkatnya penggunaan energi baru dan terbarukan	Pembangunan kilang minyak bumi tahap EPC dan PMC ▪ Pangsa EBT : 11 % ▪ Kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 13 GW ▪ Produksi biofuel : 6,48 juta KL ▪ Persiapan *pilot project* reaktor daya PLTN minimal 10 MW

Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan Berjalan

Untuk mencapai sasaran pembangunan kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas bumi melalui: (i) peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan baru; (ii) peningkatan penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi; (iii) peningkatan promosi dan penawaran lapangan baru termasuk dari lapangan gas non-konvensional seperti CBM dan *shale gas*; dan (iv) penerapan *enhanced oil recovery* (EOR) untuk lapangan produksi.
2. Meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan batubara nasional, akan dilakukan dengan (i) meningkatkan kapasitas

www.peraturan.go.id

infrastruktur gas bumi dan batubara nasional; (ii) meningkatkan penggunaan gas bumi untuk transportasi, industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga; (iii) memperluas cakupan pelayanan energi terutama untuk daerah yang memiliki potensi sumber daya energi yang besar; (iv) menetapkan kebijakan yang memihak kepentingan dalam negeri; dan (v) mendorong pemanfaatan batubara nasional, antara lain gasifikasi batubara dan pemanfaatan batubara kalori rendah untuk pembangkit listrik.

3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan, melalui (i) meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit baru maupun rehabilitasi pembangkit yang telah ada dan salah satunya dengan pelaksanaan program pembangunan pembangkit listrik; (ii) memperluas cakupan wilayah pembangunan transmisi listrik dan penyediaan listrik untuk pulau-pulau dan desa-desa terpencil termasuk desa nelayan bila mungkin dengan energi surya dan energi terbarukan lainnya; (iii) melakukan konversi sumber energi pembangkit listrik dari bersumber BBM menjadi non-BBM; (iv) meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru terbarukan untuk optimalisasi bauran energi di pembangkit listrik; (v) meningkatkan kapasitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk mempercepat pembangunan jaringan distribusi (depo) BBM terutama di wilayah terpencil dan daerah perbatasan; dan (vi) meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi.

4. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi, untuk itu, strategi yang akan dilakukan adalah: (i) menerapkan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan; (ii) meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik; (iii) pemanfaatan energi setempat untuk pemenuhan kebutuhan di daerah terpencil dan terluar; dan (iv) meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk transportasi melalui *fuel-blending bio diesel* dan bio etanol.

5. Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran, dengan melakukan: (i) peningkatan pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi atau teknologi lainnya yang sesuai dan tepat guna; (ii) penegakan hukum atas penyelundupan BBM bersubsidi; dan (iii) perubahan mekanisme penentuan target sasaran penerima BBM bersubsidi.

www.peraturan.go.id

4.4.3 KEMARITIMAN

1. **Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim**

Sasaran

1. Peningkatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan perbatasan;
2. Peningkatan data dan informasi wilayah laut nasional untuk mendukung penyelesaian penataan batas maritim (laut teritoral, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif);
3. Penyelesaian batas maritim antarnegara dan percepatan perundingan batas negara dengan 9 negara tetangga melalui 35 kali perundingan terkait tata batas;
4. Peningkatan operasi pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan terpadu;
5. Pelaksanaan identifikasi 500 pulau-pulau kecil untuk persiapan penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB;
6. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda, melalui:
   a. Terbangunnya kapal perintis penumpang dan barang sebanyak 67 unit
   b. Tersedianya pelayanan perintis dan PSO (*Public Service Obligation*) angkutan laut untuk 93 trayek
   c. Terjaganya tingkat kedalaman alur pelayaran di 17 lokasi
   d. Terjaganya tingkat kecukupan sarana bantu navigasi pelayaran mencapai 71%
   e. Pembangunan/pengembangan infrastruktur pelabuhan strategis di 24 lokasi.
   f. Pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan di 27 lokasi.
   g. Meningkatnya kapasitas pelabuhan utama pendukung tol laut di 24 pelabuhan strategis.
   h. Meningkatnya jumlah dan kapasitas pelabuhan non komersial sebagai sub *feeder* tol laut di 40 lokasi.
   i. Meningkatnya jumlah armada pelayaran nasional berumur maks 25 tahun menjadi 10%.
   j. Terbangunnya pelabuhan *short sea shipping* di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

www.peraturan.go.id

7. Peningkatan jaringan dan rehabilitasi tata air tambak, melalui:
   a. Terbangunnya 2,400 hektar jaringan tata air tambak.
   b. Berfungsinya kembali 1500 hektar jaringan tata air tambak.

Arah Kebijakan dan Strategi:

Kebijakan Berjalan

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim saat ini adalah:

1. Meningkatkan pengawasan dan penjagaan serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan;
2. Meningkatkan sinergi antarinstitusi pengamanan laut;
3. Menyelesaikan penetapan garis batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE;
4. Melakukan pengaturan, penetapan, dan pengendalian ALKI dan menghubungkan dengan alur pelayaran dan titik-titik perdagangan strategis nasional;
5. Mengembangkan dan menetapkan Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan untuk mendukung terwujudnya negara maritim;
6. Meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan terpadu;
7. Peningkatan peran BAKAMLA sebagai satu lembaga yang mengintegrasikan pengawasan kegiatan di laut, termasuk pemberantasan *illegal fishing* dan pengembangan SOP pengawasan di laut.
8. Percepatan pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional dengan menempatkan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem logistik nasional melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan yang memadai; membangun *short sea shipping/coastal shipping* pada jalur logistik yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan jalan raya, terutama untuk mengurangi beban (*share*) angkutan jalan di Sumatera-Jawa; membangun pelabuhan hub internasional di Kuala Tanjung dan Bitung; serta menyediakan pelayanan transportasi perintis pada wilayah-wilayah terpencil dan pulau terluar.

Kebijakan Perkuatan

Upaya untuk memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim pada tahun 2016 dilakukan perkuatan berupa:

1. Percepatan penyediaan data dan informasi terkait perairan Indonesia, termasuk landas kontinen dan ZEE yang dilaksanakan

www.peraturan.go.id

secara terpadu untuk memperkuat posisi perundingan batas laut NKRI dengan 9 negara tetangga;

2. Peningkatan Sarana patroli dan *surveilance* keamanan laut; dan sarana pendukung lainnya, termasuk sumberdaya manusia.
3. Pengembangan pelabuhan strategis, pelabuhan non-komersil yang terintegrasi dan bersinergi dengan pengembangan pelabuhan oleh BUMN, serta pelabuhan rakyat untuk mendukung tol laut.
4. Perkuatan jaringan logistik transportasi laut dengan menata rute-rute pelayaran yang lebih efisien.

Peningkatan peran angkutan penyeberangan antar pulau (Ro-Ro) untuk mendukung sistem logistik pada wilayah kepulauan serta memperluas pelayanan angkutan laut perintis.

2. Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar

Sasaran

1. Peningkatan ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan menjadi 73 persen;
2. Penurunan kegiatan perikanan liar di wilayah perairan Indonesia, melalui peningkatan cakupan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sebesar 65 persen wilayah pengelolaan perikanan RI.

Arah Kebijakan dan Strategi:

Kebijakan Berjalan

Arah kebijakan dan strategi pemberantasan tindakan perikanan liar, dilakukan melalui:

1. Penguatan Lembaga Pengawasan Laut, antara lain berupa: (i) Penguatan dan integrasi sistem pengawasan berjenjang (Lembaga-Pemda-Masyarakat) dan Penguatan kelembagaan pengawas di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten, Desa); (ii) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas laut dan perikanan termasuk penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS); dan (iii) Pengembangan sistem penindakan cepat dan terpadu;

2. Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana, antara lain berupa: (i) Peningkatan peran forum Koordinasi Penanganan Tindak pidana perikanan; (ii) Mempercepat proses penegakan hukum (Penyidikan, penuntutan, dan persidangan) antara lain melalui pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan; (iii) Mengantisipasi terjadinya tuntuan (Pra-Peradilan, *Class Action,*

www.peraturan.go.id

dan Tuntutan Perdata); (iv) Mengamankan dan merawat barang bukti seperti kapal dan alat tangkap agar nilai ekonominya dapat dipertahankan; (v) Mempercepat penanganan dan pemulangan (deportasi) ABK asing yang tertangkap di Indonesia dan memfasilitasi pemulangan ABK Indonesia yang tertangkap di luar negeri;

3. Penguatan sarana Sistem Pengawasan Perikanan, berupa; (i) Optimalisasi pelaksanaan MCS (*Monitoring, Control, and Surveillance*) dalam pengelolaan perikanan dan penyelenggaraan pengawasan di laut dalam satu sistem pengawasan yang terpadu; (ii) Meningkatkan dan menambah statsiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain, yang terintegrasi dengan VMS (*Vessel Monitoring System*) terutama di titik-titik pintu masuknya kapal perikanan asing ke Indonesia antara lain Selat Malaka dan Laut Natuna; (iii) Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT ke atas serta menjadikan data VMS sebagai alat bukti dalam penegakan hukum; (iv) Meningkatkan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli penjagaan laut dan pantai, serta koordinasi antar negara; dan (v) Memperkuat sarana dan prasarana/instrumen pengawasan masyarakat (Pokmas), dengan melengkapi sarana dan prasarana pengawasannya;

4. Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap, melalui: (i) Pengembangan sistem aplikasi perijinan elektronik secara terpadu; (ii) pembenahan perijinan usaha perikanan di pusat dan daerah dengan memperhitungkan potensi sumber daya ikan; (iii) meningkatkan upaya penyesuaian sistem perijinan yang diterapkan secara internasional;

5. Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan perikanan yang dilakukan melalui pemeriksanaan terhadap: (i) Ketaatan berlabuh di pelabuhan pangkalan sesuai dengan ijin yang diberikan; dan (ii) Ketaatan nahkoda kapal perikanan dalam melaporkan hasil tangkapan melalui pengisian *Log Book* Perikanan; dan (iii) menerapkan ketentuan pengelolaan penangkapan ikan melalui *Port State Measures* (PSM).

Kebijakan Perkuatan

Arah kebijakan dan strategi pemberatasan tindakan perikanan liar diperkuat, melalui:

1. Penguatan sarana pengawasan perikanan melalui penambahan kapal pengawas sebanyak 8 unit dan hari operasi kapal pengawas adalah 280 hari;

2. Penguatan lembaga pengawasan laut, melalui koordinasi lintas instansi dalam pengawasan penguatan, melakukan gelar

www.peraturan.go.id

operasi bersama, penguatan 60 orang PPNS dan 100 polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembinaan 1.639 kelompok masyarakat pengawas;

3. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana, melalui penguatan Pengadilan Khusus Perikanan;

4. Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap, melalui pengembangan sistem aplikasi perijinan elektronik secara terpadu.

3. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

Sasaran

1. Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang difokuskan pada: (i) pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, investasi di lokus andalan; (ii) peningkatan kesejahteraan masyarakat di 25 pulau-pulau kecil terluar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan dasar; (iii) Peningkatan keamanan (eksistensi) di 20 pulau kecil terluar tidak berpenduduk; (iv) penyusunan 11 master plan dan rencana zonasi pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau kecil terluar; (v) peningkatan produksi kelautan dan perikanan sebesar 35,4 juta ton untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Ketahanan Pangan); (v) pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut (*pilotting*) di beberapa lokasi terpilih; dan (iv) Pengembangan pelabuhan perikanan skala nasional 22 Pelabuhan Perikanan Nusantara/ Pelabuhan Perikanan Samudra (PPN/PPS);

2. Tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi (*one map policy*) dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;

3. Terwujudnya TOL LAUT dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut serta meningkatkan konektivitas laut yang didukung oleh keselamatan maritim yang handal dan manajemen yang bermutu serta industri maritim yang memadai, yang difokuskan pada: (i) peningkatan pelayanan angkutan perintis laut dengan 67 unit kapal perintis untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil pada 102 trayek lintas subsidi perintis angkatan laut; (ii) pengembangan 24 pelabuhan, termasuk Bitung dan Kuala Tanjung sebagai *New International* Hub serta pengembangan 40 lokasi pelabuhan non-komersil dalam rangka mendukung tol laut; dan (iii) Pemberdayaan industri maritim dan perkapalan

www.peraturan.go.id

untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri dan ekspor;

4. Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, melalui kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang diutamakan pada: (i) pengutuhan dan penambahan luasan kawasan konservasi laut menjadi 17,1 juta hektar; (ii) Peningkatan pengelolaan efektif pada sebanyak 28 kawasan konservasi yang telah ditunjuk; dan (iii) pemulihan kawasan pesisir yang rusak sebanyak 55 kawasan, melalui rehabilitasi kawasan pesisir dan pengembangan sabuk pantai;

5. Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada: (i) peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan pada sekitar 21.500 orang; (ii) Peningkatan Iptek Kelautan dan diseminasi teknologi kelautan; serta (iii) Penguatan dan revitalisasi budaya maritim.

Arah Kebijakan dan Strategi:

Kebijakan Berjalan

Arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dilaksanakan dengan :

1. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan, dengan usaha:

   a. Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Kelautan, melalui: (i) melakukan pengumpulan data dan informasi, antara lain data dasar geologi, geofisika, oseanografi, peta laut, lokasi potensi ikan, keanekaragaman potensi kekayaan biota laut, potensi sumber daya minyak, gas bumi, dan mineral serta pelestarian lingkungan laut; (ii) mendorong penyelenggaraan survei, inventarisasi, dan evaluasi agar sejauh mungkin menggunakan kemampuan nasional dalam rangka penyediaan data hasil survei dan penelitian kelautan; (iii) meningkatkan koordinasi antar sektor, antar lembaga maupun antar disiplin ilmu yang didukung oleh tersedianya perangkat hukum yang dapat mengatur pemanfaatan data dan informasi sumber daya laut; (iv) Mengembangkan sistem kelembagaan kelautan yang berfungsi mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pemanfaatan sumber daya laut, dan mengamankan kepentingan nasional di laut serta mengkoordinasikan penyelesaian masalah penggunaan wilayah laut dan pesisir, dan mendorong terbentuknya jaringan sistem informasi geografis kelautan di berbagai lembaga kelautan pemerintah, baik perguruan

www.peraturan.go.id

tinggi, lembaga penelitian maupun swasta untuk digunakan bagi perencanaan pemanfaatan sumber daya laut.

b. Pengembangan Industri Kelautan, melalui: (i) identifikasi kekuatan ekonomi kelautan: Perhubungan laut, perikanan, wisata bahari, industri maritim, energi dan sumberdaya mineral, bangunan laut dan jasa kelautan lainnya; (ii) mengembangkan industri kelautan secara bertahap dan terpadu melalui keterkaitan antar industri dan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya, terutama dengan sektor ekonomi yang memasok bahan baku industri; (iii) mendorong iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk penyebaran pembangunan industri kelautan di berbagai daerah terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI), sesuai dengan potensi dan Rencana Tata Ruang Nasional serta meningkatkan efisiensi sehingga mampu bersaing, baik di tingkat regional maupun global; (iv) mendorong peningkatan kapasitas produksi industri galangan kapal dan industri pemecah kapal, baik melalui relokasi industri maupun investasi baru dan mengembangkan industri galangan kapal kayu dan *fiber glass* untuk menunjang pemenuhan kebutuhan armada pelayaran rakyat, perikanan, dan wisata; (v) menerapkan pola pengembangan ekonomi kelautan yang sesuai dengan prinsip desentralisasi dan pembagian kewenangan dan keunggulan wilayah, dengan menerapkan prinsip kelestarian dan kesesuaian dengan kondisi lokal; dan (vi) melakukan restorasi kawasan pesisir untuk pengembangan ekonomi wilayah.

c. Pengembangan Tol Laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik, dilakukan melalui: (i) mengembangkan sistem transportasi laut nasional untuk meningkatkan aksesibilitas dengan pusat-pusat pengembangan ekonomi regional dan nasional serta mengembangkan jalur lalu lintas antarsamudera, seperti jalur Singapura-Biak dan Laut Cina Selatan-Australia, dan mengupayakan akses jalur lintas tersebut ke pelabuhan samudera lokal dan mengembangkan jalur pelayaran antarpulau besar dan jalur penyeberangan antar pulau yang berdekatan; (ii) meningkatkan kapasitas daya tampung pelabuhan, pergudangan, dan lapangan penumpukan serta meningkatkan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan; (iii) meningkatkan keselamatan pelayaran melalui peningkatan pelayanan navigasi dan peningkatan kegiatan pemetaan laut di lokasi yang padat lalu lintas pelayarannya; (iv) meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas domestik, melalui pembangunan pelabuhan perintis dan prasarana pendukungnya dalam kerangka penguatan konektifitas

www.peraturan.go.id

dengan media laut; penambahan armada dan moda transportasi perintis di wilayah *remote* dan potensial; dan penambahan rute dan frekuensi transportasi perintis; dan (v) mendorong peningkatan kapasitas, produksi industri galangan kapal dan industri pemecah kapal, baik melalui relokasi industri maupun investasi baru dan mengembangkan industri galangan kapal kayu dan *fiberglass* untuk menunjang pemenuhan kebutuhan armada pelayaran rakyat, perikanan, dan wisata;

d. Pengembangan Kawasan dan Potensi Baru, melalui: (i) mengembangkan potensi kawasan yang cepat tumbuh dan dapat mempercepat pembangunan ekonomi, seperti kegiatan lintas batas dan segitiga pertumbuhan dengan negara tetangga khususnya di KTI; (ii) menetapkan zona industri dan aglomerasi industri perikanan dalam kawasan pertumbuhan ekonomi; (iii) mewujudkan pola pengembangan industri kelautan melalui kebijaksanaan wilayah terpadu dan kebijaksanaan komoditas terpadu yang mengacu pada kebijaksanaan pengembangan aglomerasi industri dan zona industri; dan (iv) meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi cekungan minyak dengan memperhatikan batas ekploitasi sesuai potensi lestari.

2. Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung, dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Laut, melalui :

a. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, serta penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi;

b. Penguatan dan pengembangan kerjasama regional maupun internasional dalam pengelolaan wilayah laut;

c. Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim melalui penanaman vegetasi pantai termasuk *mangrove*, pengembangan kawasan pesisir yang meningkat ketahanannya terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, pengembangan sabuk pantai, serta pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut;

d. Peningkatan upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan sebagai produk perangkat hukum di lapangan terkait pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan, pencemaran dan kegiatan yang merusak lainnya;

e. Pengkajian untuk mengembangkan alternatif cara pemanfaatan potensi laut yang lebih akrab lingkungan.

www.peraturan.go.id

3. Meningkatkan Wawasan dan Budaya Bahari, serta Penguatan Peran SDM dan Iptek Kelautan, melalui :

   a. Upaya revitalisasi dan penguatan wawasan dan budaya bahari melalui: (i) pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan di semua jalur pendidikan; (ii) melestarikan nilai budaya, wawasan bahari serta revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal terkait dengan tata kelola sumber daya kelautan; dan (iii) melindungi dan merevitalisasi peninggalan budaya bawah laut;

   b. Peningkatan dan penguatan peran SDM dan Iptek di bidang kelautan, melalui: (i) mendorong jasa pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja sesuai dengan permintaan dan kebutuhan yang ada; (ii) pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan; dan (iii) peningkatan dan penguatan peran iptek, riset dan sistem informasi kelautan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan masyarakat pesisir, melalui:

   a. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil, pembudidaya ikan tradisional, dan petambak garam melalui: (i) penyediaan sumber pembiayaan yang murah, mudah, dan *ascessible* untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan; (ii) pembentukan sistem dan kelembagaan penjamin pelaku dan usaha perikanan; (iii) pengembangan fasilitas kredit usaha kelautan dan perikanan, serta pengembangan asuransi nelayan; dan (iv) fasilitas sertifikasi tanah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;

   b. Peningkatan kapasitas industri kecil pengolahan hasil laut serta pengembangan sentra produksi dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha perikanan;

   c. Penyempurnaan pola kemitraan yang lebih berkeadilan dan saling menguntungkan serta mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap;

   d. Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat desa pantai (pesisir) melalui pemantapan organisasi dan pemerintahan desa pantai, pengembangan prasarana sosial untuk menggerakkan kehidupan ekonomi, dan mata pencarian alternatif di musim paceklik;

www.peraturan.go.id

e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil, terutama pulau terluar dengan memenuhi kebutuhan infastruktur dasar, seperti listrik, komunikasi, dan air minum serta pengembangan sumber pendapatan ekonomi lokal;

f. Penguatan peran serta masyarakat pesisir dan kelangsungan hak masyarakat adat dan tradisional dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kebijakan Perkuatan

Pada pembangunan ekonomi Maritim dan Kelautan, kebijakan perkuatan dilakukan melalui: .

1. Percepatan pelaksanaan inventarisasi dan Evaluasi Potensi sumberdaya Kelautan melalui: (i) penguatan koordinasi sistem pendataan, terutama pada data batas perairan nasional, ZEE dan landas kontinen sebagai instrumen bagi pelaksanaan perundingan batas wilayah NKRI; (ii) penyempurnaan dan penguatan kelembagaan Bakamla yang tidak hanya sebagai lembaga yang mengkoordinir kegiatan di laut;

2. Peningkatan industri kelautan dan perikanan, dengan penguatan pada: (i) Pengembangan industri perikanan dengan menjamin pasokan bahan baku melalui peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan dan pengembangan pusat perbibitan yang memadai serta pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan; (ii) Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari di 17 lokasi, termasuk sarana dan prasarana transportasi, energi dan air bersih; dan (iii) pengembangan sistem insentif bagi industri maritim dalam mendukung penerapan asas *cabotage;*

3. Pengembangan Tol Laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik, yang akan difokuskan kepada pengembangan jalur lalu lintas antarsamudra dan antarpulau serta akses terhadap pelabuhan samudera lokal. Selain itu, dilakukan pula penguatan armada dan sarana pendukung lainnya guna meningkatkan konektivitas antarpulau dan pembangunan pelabuhan penyebrangan perintis;

4. Percepatan pelaksanaan zonasi dan penataan ruang wilayah pesisir terutama di provinsi yang sudah menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah-nya. Selanjutnya juga dilakukan upaya rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak melalui penanaman 3 juta batang bakau di Pantai Utara Jawa,

www.peraturan.go.id

pengembangan 2,7 km sabuk pantai dan 7,6 km rekayasa *hybrid* dan penguatan ketangguhan 22 kawasan pesisir, serta pengurangan pencemaran laut;

5. Penguatan peran SDM dan Iptek kelautan melalui penguatan wawasan dan budaya bahari yang difokuskan kepada peningkatan kualitas pendidikan dan penyadaran masyarakat serta pelestarian nilai budaya bahari. Selain itu, dilakukan pula penguatan peran iptek, riset, dan sistem informasi dalam pembangunan sektor kelautan yang berkelanjutan;

6. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir yang dilakukan melalui pengembangan 200 kampung nelayan, pengembangan 20 sentra perikanan, peningkatan kualitas garam rakyat menjadi garam industri, pemberian sarana prasarana dasar dan ekonomi di 20 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk.

4.4.4 INDUSTRI

Sasaran

Sasaran pertumbuhan industri tahun 2016 adalah 5,9-6,4 persen, dengan demikian kontribusi sektor industri dalam PDB diharapkan dapat meningkatkan menjadi 21,0 persen.

Kebijakan Berjalan

Pembangunan industri tahun 2016 mengikuti arah dan kebijakan dan strategi yang digariskan dalam RPJM 2015-2019 yaitu:

1. Pengembangan Perwilayahan Industri

   Strategi pembangunan perwilayahan industri difokuskan untuk membangun kawasan industri di luar Pulau Jawa dengan berbagai skema pendanaan dalam hal antara swasta dan pemerintah. Pelaksanaan dilakukan secara bersamaan sesuai dengan tingkat kesiapan. Hal ini telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan ditetapkan Pembangunan 14 Kawasan Industri secara bertahap dalam 5 tahun, yakni: (1) Bintuni - Papua Barat; (2) Buli - Halmahera Timur-Malut; (3) Bitung – Sulut, (4) Palu - Sulteng; (5) Morowali - Sulteng; (6) Konawe – Sultra; (7) Bantaeng - Sulsel; (8) Batulicin - Kalsel; (9) Ketapang - Kalbar; (10) Landak – Kalbar, (11) Kuala Tanjung, Sumut, (12) Sei Mangke – Sumut; (13) Tanggamus, Lampung; dan (14) Jorong, Tanah Laut, Kalsel. Untuk mencapai sasaran, maka di tahun 2016 dilakukan tahap kedua pembangunan sejumlah kawasan industi yang telah dimulai tahun sebelumnya, yakni: Buli – Halmahera Timur-Malut, Bitung - Sulut, Palu - Sulteng, dan Morowali -Sulteng. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa

www.peraturan.go.id

Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) bagi pekerja.

2. Peningkatan Populasi Industri

   Strategi utama untuk meningkatkan jumlah usaha industri di Indonesia adalah melalui investasi baik dalam bentuk investasi domestik maupun investasi asing. Investasi baru akan diarahkan pada:

   a. Industri pengolahan hasil bumi menjadi barang yang bernilai tambah tinggi (hilirisasi) yang meliputi hasil-hasil pertanian, perminyakan dan gas, serta hasil mineral pertambangan;

   b. Industri penghasil kebutuhan pasar domestik dan menyerap tenaga kerja banyak;

   c. Industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen dan *subassembly*;

   d. Industri yang tumbuh dengan memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global (*global production network*);

   e. Pembinaan industri kecil dan menengah agar terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer, OEM*) di dalam negeri dan menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan menengah.

   f. Penciptaan wirausaha baru melalui pembangunan dan pengembangan 5 *ICT Center* dalam bentuk *Incubator Business Center (IBC*), *Regional ICT Centre of Excellence (RICE)* dan *Technopark* di Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan.

3. Peningkatan Daya saing dan Produktivitas
   Strategi utama untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri adalah dengan:
   a. Meningkatkan efisiensi teknis melalui pembaharuan / revitalisasi permesinan industri; peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja; optimalisasi keekonomian lingkup industri (*economic of scope*) melalui pembinaan *cluster* industri.
   b. Meningkatkan penguasaan teknologi dengan: merevitalisasi secara bertahap infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality*);

www.peraturan.go.id

meningkatkan kapasitas layanan perekayasaan dan teknologi.

c. Meningkatkan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk baru (*new product development*) oleh industri domestik.
d. Meningkatkan kualitas dan juga kuantitas sumber daya manusia industri melalui: (i) melaksanakan pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja untuk level operator dan supervisor pada bidang tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, garam, logam dan mesin, otomotif, logistik, elektronika, pengelasan, pengolahan karet, petrokimia, plastik, kakao, rumput laut, CPO, semen, pupuk dan animasi; merumuskan dan menetapkan SKKNI bidang industri; membentuk LSP dan TUK untuk sertifikasi Kompetensi bidang industri; serta penyiapan Assesor lisensi dan kompetensi; (ii) Terciptanya SDM industri terampil yang kompeten dan siap kerja dengan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di 9 SMK berbasis spesialisasi dan kompetensi; (iii) Terciptanya SDM industri ahli madya yang kompeten dan siap kerja dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi.
e. Fasilitasi perjanjian dan kerjasama internasional yang dapat meningkatkan dayasaing produk industri nasional.

Kebijakan Perkuatan

Kebijakan perkuatan yang diperlukan pada tahun 2016 terutama ditujukan untuk:

1. Akselerasi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran RPJMN terutama: pembangunan kawasan industri, revitalisasi sarana prasarana infrastruktur mutu di seluruh Indonesia, serta pembinaan IKM.
2. Pemberian fasilitas dan insentif bagi industri maritim, industri komponen/setengah jadi, dan industri padat tenaga kerja.
3. Harmonisasi kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi yang sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri.
4. Harmonisasi harga sumber daya alam yang menjadi bahan baku industri nasional dan harga energi sehingga paling tidak sepadan dengan harga di negara yang menjadi pesaing utama industri nasional

4.4.5 PARIWISATA

Sasaran

Pada tahun 2016 direncanakan target wisatawan nusantara menjadi 260 juta kunjungan, wisatawan asing 12 juta orang, dan devisa dari sektor pariwisata sebanyak Rp 172,8 Triliun

www.peraturan.go.id

Kebijakan Berjalan

Arah kebijakan pembangunan pariwisata dalam RPJMN 2015-2019, yaitu:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata
2. Pemasaran Pariwisata Nasional
3. Pembangunan Industri Pariwisata
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pada tahun 2016, kebijakan peningkatan daya saing pariwisata diarahkan untuk melanjutkan kebijakan yang sedang berjalan yaitu mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara melalui kegiatan pemasaran dan penguatan citra Indonesia sebagai tujuan wisata dunia.

Kebijakan Perkuatan

Untuk dapat mendatangkan wisatawan manca negara sebanyak mungkin, maka pada tahun 2016 akan dilakukan langkah-langkah perkuatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus: (a) wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata ekologi; (b) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (c) wisata buatan dan minat khusus seperti wisata MICE & Event dan wisata olahraga. Pada tahun 2016 akan diprakarsai pembangunan kawasan wisata Mandalika – Lombok di NTB sebagai percontohan kawasan ekonomi inklusif berbasis sektor pariwisata.
2. Peningkatan daya tarik destinasi wisata diprioritaskan pada daerah yang dapat diakses dengan mudah dari bandara internasional yang telah memiliki fasilitas *Visa On Arrival (VOA)* yaitu: (1) Weh-Sabang – Aceh; (2) Toba – Sumut; (3) Pulau Nias – Sumut; (4) Mandeh – Sumbar; (5) Anambas – Kep Riau; (6) Tenajung Kelayang – Bangka Belitung; (7) Bromo-Tengger-Semeru di Jatim; (8) Ijen-Baluran di Jatim; (9) Tanjung Puting di Kalteng; (10) Bunaken di Sulut; (11) Wakatobi di Sultra; (12) Toraja di Sulsel; (13) Lombok di NTB; (14) Flores di NTT; (15) Raja Ampat – Papua Barat. Peingkatan daya tari ini antara lain diupayakan melalui difasilitasi peningkatan jumlah dan frekuensi penerbangan langsung ke bandara-bandara tersebut yang terpadu dengan kegiatan promosinya di luar negeri.
3. Pada tahun 2016, kawasan wisata Mandeh – Sumbar akan dicanangkan sebagai destinasi wisata strategis yang menjadi

www.peraturan.go.id

percontohan bagi pengembangan baru destinasi wisata. Di samping pembangunan akses ke kawasan tersebut, maka juga akan dilakukan upaya peningkatan daya tarik pariwisata melalui kegiatan peningkatan amenitas, promosi melalui festival dan pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia pariwisata nasional melalui: (1) peningkatan pelaksanaan pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja pariwisata; (2) peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan tinggi pariwisata di Medan, Bandung, Bali, dan Makassar. Di samping itu pada tahun 2016 akan dimulai pembangun pendidikan tinggi pariwisata di Palembang – Sumsel dan Lombok – NTB.

4.4.6 INOVASI DAN TEKNOLOGI

Sasaran

1. Meningkatnya daya saing sektor produksi barang dan jasa
2. Meningkatnya keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam
3. Meningkatnya penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global
4. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan SDM, sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan
5. Terbangunnya 100 *Techno Park* di kabupaten/kota, dan *Science Park* di setiap provinsi.

Kebijakan Berjalan

1. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi barang dan jasa.
   a. Penyelenggaraan Litbang (Riset), Strategi pembangunan yaitu dengan mengutamakan riset yang dapat mencapai tahap difusi.
   b. Layanan Perekayasaan dan Teknologi dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan pelayanan
   c. Layanan Infrastruktur Mutu dengan: (1) meningkatkan pengawasan SNI barang beredar di pasar domestik dan jaminan kualitas barang ekspor; dan (2) meningkatkan kapasitas dan kemampuan semua jajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan industri
   d. Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir dengan: (1) membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengawasan ketenaganukliran; (2) memperkuat peran dan kualitas *Regulatory Technical Support Organization* untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan sangat diperlukan, terutama dalam menyongsong era PLTN di Indonesia;

www.peraturan.go.id

e. Fasilitas penguatan Kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi khususnya untuk sektor pertanian dan industri.

2. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam maka pembangunan mencakup
   a. Mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya hayati dengan: (i) melaksanakan secara konsisten dan terurut dengan baik kegiatan eksplorasi, konservasi, pemuliaan, dan disseminasi; dan (ii) melaksanakan kewenangan sebagai otoritas keilmuan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.
   b. Mendukung eksplorasi sumberdaya nirhayati dengan meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang sumberdaya kelautan, limnologi, dan kebencanaan.
   c. Meningkatkan penguasaan teknologi untuk pemanfaatan satelit penginderaan jauh, serta meningkatkan penguasaan teknologi pembuatan dan peluncuran satelit penginderaan jauh. Strateginya adalah: (i) pemanfaatan data penginderaan jauh khususnya satelit beresolusi tinggi; (ii) pengem-bangan dan pembangunan satelit; dan (iii) pengembangan roket sipil pendorong muatan satelit ke orbitnya.
   d. Mitigasi Perubahan Iklim melalui berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi mitigasi perubahan iklim serta penelitian atmosfer.

Dalam rangka penyiapan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern, maka pembangunan Iptek diarahkan pada penyelenggaraan riset sosial dan kemanusiaan untuk seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia dengan membentuk 6 simpul *(hub)* penelitian sosial kemasyarakatan di seluruh Indonesia dengan LIPI sebagai pusatnya.

Dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar, maka pembangunan Iptek diarahkan untuk: (a) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (b) pembangunan sarana dan prasarana Iptek antara lain revitalisasi Puspiptek; (c) pembangunan repositori dan diseminasi informasi iptek; serta (d) peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset.

Dalam rangka Taman Tekno dan Taman Sains arah kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut: (1) untuk N-STP adalah dengan melanjutkan revitalisasi Puspiptek menuju STP maju dan modern, revitalisasi *LIPI cibinong science centre*, pusat aplikasi tenaga nuklir BATAN, dan lanjutan pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Maritim – Pantai Penajam Kaltim; (2) lanjutan perintisan pembangunan *science center* di provinsi; serta (3) lanjutan

www.peraturan.go.id

pembangunan tekno *park* di kabupaten/kota yang diprakarsai kementerian/lembaga.

Kebijakan Penguatan

1. Peningkatan Daya Saing
   a. Dibidang energi, akselerasi persiapan pembangunan PLTN
   b. Dimulainya revitalisasi laboratorium pendukung industri strategis Hankam
   c. Akselerasi penyelesaian pengembangan pesawat N219;
   d. Tahap awal pembangunan stasiun bumi satelit resolusi tinggi di Ranca Bungur.
2. Sumber Daya Alam
   a. Pembangunan fasilitas penelitian astronomi/astrifisika;
   b. Pembangunan kebun raya nasional dan akselerasi fasilitas kebun raya daerah.
   c. Pembangunan sarana dan prasarana pantai di laboratorium teknik pantai di Yogyakarta untuk mendukung *Greet Sea Wall* Jakarta.
3. Kebijakan perkuatan untuk pembangunan STP adalah akselerasi untuk dapat mencapai sasaran yaitu 100 TP dan 34 STP di setiap Provinsi.

4.5 DIMENSI PEMBANGUNAN PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

4.5.1 KETIMPANGAN ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT

Sasaran

Dengan asumsi bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dengan kisaran 5,8-6,2 persen, tingkat inflasi dapat dikendalikan pada level 3,0-5,0 persen, maka sasaran untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan tahun 2016 adalah:

1. Penurunan kemiskinan diharapkan dapat mencapai 9-10 persen.
2. Rasio gini sebesar 0,39.
3. Tingkat pengangggguran terbuka 5,2-5,5 persen.
4. Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia;
5. Meningkatnya peluang kerja dan berusaha bagi penduduk kurang mampu;
6. Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan.

www.peraturan.go.id

Kebijakan Berjalan

Dimensi pembangunan pemerataan antarkelompok masyarakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan mengurangi jumlah penduduk miskin pada kelompok penduduk berpendapatan 40 persen terbawah. Peningkatan pendapatan penduduk dan perlindungan sosial menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk.

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penduduk miskin dan rentan melalui bantuan sosial seperti: bantuan makanan, akses kepada kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), akses kepada pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan pemberian uang tunai bersyarat.
2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan melalui pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal, perluasan akses permodalan dan layanan keuangan mikro, peningkatan kapasitas dan keterampilan praktis masyarakat, dan optimalisasi aset-aset produksi secara memadai.
3. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, melalui pembangunan infrastruktur dasar wilayah perdesaan dan pemenuhan standar pelayanan minimum sesuai kondisi geografis desa.
4. Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan spasial, diperlukan percepatan pembangunan sistem transportasi multimoda yang andal. Upaya tersebut akan dilakukan melalui pembangunan transportasi berbasis maritim yang didukung dengan *short sea shipping/coastal shipping* dan diintegrasikan dengan jaringan jalan dan kereta api disertai percepatan penyediaan akses komunikasi dan informatika terutama di wilayah perbatasan negara, tertinggal, terpencil, dan terluar untuk menutup kesenjangan antarwilayah, serta pengembangan infrastruktur internet berkecepatan tinggi (pitalebar) untuk meningkatkan daya saing.

Kebijakan Perkuatan

Sejalan dengan amanat RPJMN 2015-2019 dan Agenda Nawacita Presiden, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Pemerintah adalah: (1) Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas; (2) Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif; (3) Penguatan penghidupan berkelanjutan peningkatan kapasitas dan pendapatan (peningkatan kesejahteraan keluarga); dan (4) Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.

www.peraturan.go.id

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, melalui:
   a. Pengembangan dan perluasan cakupan skema uang elektronik (UNIK) untuk penyaluran asistensi sosial dengan memanfaatkan agen layanan keuangan digital sebagai tempat pencairan bantuan;
2. Pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan, termasuk pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Desa Sejahtera Mandiri (DSM);
3. Perluasan akses bagi penduduk kurang mampu terhadap pengembangan usaha bersama;
4. Peningkatan komplementaritas bantuan tunai bersyarat dan program perlindungan sosial lainnya untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan keluarga miskin;
5. Pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
6. Perluasan cakupan dan paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk rentan dan pekerja informal;
7. Penguatan peran kelembagaan sosial melalui akreditasi lembaga sosial dan implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial;
8. Perkuatan pada penyaluran Program Raskin.

Penguatan penghidupan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan pendapatan (peningkatan kesejahteraan keluarga).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui penghidupan berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat. Strategi ini difokuskan untuk mendorong masyarakat kurang mampu agar bisa lebih mandiri secara ekonomi dan kuat secara sosial. Dalam hal ini, penguatan kapasitas masyarakat didorong pada aspek penguasaan keterampilan, akses terhadap modal dan akses terhadap pasar agar masyarakat kurang mampu dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Beberapa prinsip utama yang menjadi acuan dalam pengembangan strategi ini antara lain: pendampingan yang intensif, peran partisipasi lintas pelaku dalam menentukan arah penghidupan, dan peningkatan kapasitas secara terus-menerus.

Perluasan dan peningkatan akses serta kualitas pelayanan dasar.

Perluasan penjangkauan serta peningkatan dalam penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan dilakukan melalui pendekatan *frontline services.* Fokus pemenuhan pelayanan

www.peraturan.go.id

dasar pada aspek : (1) tata kelola penyelenggaraan pelayanan dasar; (2) akses dan kualitas pelayanan dasar pada masyarakat kurang mampu dan rentan; dan (3) pemberdayaan masyarakat dalam penjangkauan dan penyelenggaraan pelayanan dasar.

Peningkatan aksesibilitas, jumlah serta layanan sarana dan prasarana transportasi.

Peningkatan aksesibilitas untuk pengentasan ketimpangan antar kelompok masyarakat dilakukan melalui: (1) meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan pencarian kecelakaan transportasi dan musibah lainnya; (2) mempercepat pembangunan infrastruktur baru seperti jalan, pelabuhan dan bandara yang diprioritaskan pada daerah-daerah tertinggal, wilayah terpencil, terluar dan wilayah perbatasan, termasuk subsidi dan pelayanan transportasi perintis; (3) mempercepat pembangunan jalan Trans Jawa, Trans Sumatera disertai pembangunan sarana dan prasarana transportasi lainnya untuk meningkatkan konektivitas nasional; (4) meningkatkan pelayanan transportasi dengan menambah jumlah rute serta frekuensi penerbangan perintis, angkutan laut dan penyeberangan perintis, serta meningkatkan keselamatan; (5) mempercepat manajemen SDM yang memiliki kompetensi tinggi dalam menghadapi ke depan, meliputi SDM regulator, operator, dan SDM industri untuk meningkatan kuantitas, kualitas, dan layanan transportasi.

Kaidah Pelaksanaan

Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan diperkuat melalui penyediaan Dana Dekonsentrasi untuk mendukung peningkatan efektivitas koordinasi kebijakan dan implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat provinsi, termasuk untuk keperluan peningkatan kapasitas aparat SKPD kunci dalam hal penerapan *pro-poor planning, budgeting and monitoring* (P3BM). Selain itu, masyarakat diberikan akses untuk memperoleh Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaan perlindungan sosial yang komprehensif, optimalisasi sumber dana masyarakat juga dilaksanakan, diantaranya dana sumbangan masyarakat dan keagamaan, dana *corporate social responsibility* (CSR), dan kontribusi/iuran masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Kerangka Regulasi

Beberapa regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pengurangan ketimpangan antarkelompok pendapatan di antaranya: (1) perbaikan regulasi tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; (2) kejelasan aturan dan mekanisme

www.peraturan.go.id

penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui Peraturan Menteri Keuangan; (3) regulasi terkait praktik pekerjaan sosial; (4) regulasi terkait sistem layanan dan rujukan terpadu; (5) rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Kelanjutusiaan; (6) rancangan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tatacara Penunjukkan Wali Anak; (6) regulasi terkait sistem monitoring dan evaluasi terpadu SJSN; (7) regulasi terkait sistem pensiun; (8) revisi Peraturan Pemerintah terkait standar pelayanan minimum (SPM) pelayanan dasar sebagai pelaksanaan amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah; (9) perbaikan regulasi terkait perkoperasian.

Kerangka Kelembagaan

Upaya pengurangan ketimpangan antarkelompok pendapatan juga akan didukung penguatan kelembagaan terkait (1) penguatan TKPKD; (2) peningkatan efektivitas pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan; (3) pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu; (4) penerapan SPM bidang sosial dan pelayanan dasar; (6) penguatan kualitas lembaga dan potensi sumber kesejahteraan sosial; (7) pendampingan bagi masyarakat untuk membentuk kelompok pengembangan usaha; dan (8) penguatan kelembagaan koperasi; (9) pengembangan lembaga khusus yang dapat memfasilitasi akses usaha-usaha produktif masyarakat untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

4.5.2 PENGEMBANGAN WILAYAH

Sasaran

Sasaran pengembangan wilayah adalah meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah sebagai berikut :

1. Wilayah Sumatera menjadi 5.4 – 5.9 persen di tahun 2016.
2. Wilayah Jawa-Bali menjadi 5,8 – 6,1 persen di tahun 2016.
3. Wilayah Nusa Tenggara menjadi 5,7– 6,1 persen di tahun 2016.
4. Wilayah Kalimantan menjadi 5,6 - 6,3 persen di tahun 2016.
5. Wilayah Sulawesi menjadi 6,0 - 6,6 persen di tahun 2016.
6. Wilayah Maluku menjadi 5,3 – 6,0 persen di tahun 2016.
7. Wilayah Papua menjadi 11,5 – 12,7 persen di tahun 2016.

Sasaran pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah dilaksanakan dengan pembangunan konektivitas melalui sarana transportasi, sebagai berikut:

1. Dikembangkannya jalan nasional sepanjang 47.017 Km, dengan kemantapan jalan 89%.
2. Meningkatkan kemantapan jalan Provinsi menjadi 67%.
3. Terbangunnya jalan baru (kumulatif 5 tahun) sepanjang 886 Km pada 2016.

www.peraturan.go.id

4. Terbangunnya jalan bebas hambatan (kumulatif 5 tahun) sepanjang 207 Km pada 2016.
5. Meningkatnya waktu tempuh rata-rata (Koridor Utama) menjadi 2,2 Jam/100 Km.
6. Terbangunnya jalur KA sepanjang 469,49 Km.
7. Pembangunan dan pemeliharaan kawasan di Suramadu sebanyak 6 unit.
8. Tersedianya pelayanan laut perintis dan PSO (*Public Service Obligation*) angkutan laut di 102 Trayek.
9. Tersedianya subsidi operasional keperintisan angkutan jalan di 298 trayek.
10. Tersedianya subsidi operasional keperintisan angkutan Sungai dan Penyeberangan di 229 lintas.
11. Terbangunnya kapal perintis penumpang dan barang sebanyak 67 unit.
12. Tersedianya pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara di 228 rute.
13. Jumlah BTS yang dibangun di daerah *blank spot* mencapai 75 unit dan jumlah penyediaan akses internet di wilayah non-komersial mencapai 800 lokasi
14. Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing mencapai 82% dan 45%
15. Kantor Pos Cabang Layanan Universal (KPCLU) yang beroperasi sebanyak 2.335
16. Jaringan tulang punggung serat optik nasional menjangkau 446 kabupaten/kota.
17. Jangkauan pemancar TV digital terhadap populasi mencapai 75%.
18. Indeks e-Pemerintahan nasional mencapai 2,9 (skala 4,0)

Arah Kebijakan

Antarwilayah

Pengembangan wilayah dilakukan dalam upaya mendukung dimensi pemerataan dan kewilayahan khususnya memeratakan pembangunan antar wilayah. Tantangan pembangunan wilayah adalah mengurangi kesenjangan antarwilayah yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi wilayah luar Jawa melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Keberpihakan terhadap kawasan timur Indonesia ditunjukkan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa yang juga diikuti dengan

www.peraturan.go.id

peningkatan kesejahteraan di daerah tertinggal, perdesaan dan perbatasan untuk menghindari kesenjangan intrawilayah. Dengan demikian, seluruh kebijakan pengembangan wilayah akan difokuskan pada upaya untuk mengatasi tantangan tersebut.

Kebijakan Berjalan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah difokuskan untuk:

1. Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.
2. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda, transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional, serta transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
3. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya.
4. Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan spasial, diperlukan percepatan pembangunan sistem transportasi multimoda yang andal. Upaya tersebut akan dilakukan melalui pembangunan transportasi berbasis maritim yang didukung dengan *short sea shipping/coastal shipping* dan diintegrasikan dengan jaringan jalan dan kereta api disertai percepatan penyediaan akses komunikasi dan informatika terutama di wilayah perbatasan negara, tertinggal, terpencil, dan terluar untuk menutup kesenjangan antarwilayah, serta pengembangan infrastruktur internet berkecepatan tinggi (pitalebar) untuk meningkatkan daya saing.

Kebijakan Perkuatan

Kerangka kebijakan penguatan dimensi pemerataan wilayah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan wilayah difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*), di masing-masing pulau;
2. Mempercepat pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim (kelautan);

www.peraturan.go.id

3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai komoditas prospektif (nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja tinggi) di masing-masing koridor ekonomi termasuk kawasan pesisir;
4. Mengoptimalkan investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta pada industri untuk memicu dampak penggandanya (*multiplier effect*) pada daerah sekitarnya, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal;
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
6. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu untuk mendukung konektivitas nasional. Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut sebagai pengembangan poros maritim;
7. Meningkatkan kerjasama pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha, termasuk BUMN untuk memperlancar distribusi logistik barang, jasa, dan informasi;
8. Meningkatkan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan industri;
9. Menciptakan dan meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor;
10. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah;
11. Meningkatkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah termasuk kejelasan pembagian kewenangan antara-pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta meningkatkan kapasitas aparatur, kelembagaan, dan keuangan pemerintah daerah;
12. Meningkatkan pembangunan daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal;
13. Mempercepat peningkatan pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahanan iklim dan bencana; cerdas, dan mempunyai daya saing kota;
14. Meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan;

www.peraturan.go.id

15. Meningkatkan penanganan kawasan perbatasan dalam mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman; serta
16. Memperkuat kemampuan mitigasi dan penanganan daerah bencana untuk meningkatkan kewaspadaan bencana dan mencegah risiko bencana, terutama daerah dengan risiko kebencanaan tinggi;
17. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu untuk mendukung konektivitas nasional. Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut sebagai pengembangan poros maritim;
18. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi menuju kawasan pariwisata, kawasan khusus serta kawasan industri;
19. Mempercepat pembangunan jalan Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Maluku, dan Trans Papua disertai pembangunan sarana dan prasarana transportasi lainnya untuk meningkatkan konektivitas nasional;
20. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
21. Meningkatkan kerjasama pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha, termasuk BUMN untuk memperlancar distribusi logistik barang, jasa, dan informasi.

Kaidah Pelaksanaan

Kerangka Pendanaan

Salah satu kebijakan Sinergi Pusat-Daerah yang dilakukan adalah restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah. Pengelolaan dana perimbangan dan dana otonomi khusus diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah; (2) menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) meningkatkan daya saing daerah; (5) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan (8) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

www.peraturan.go.id

Kerangka Regulasi

Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk: (1) mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKP 2016; (2) meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Kelembagaan

Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, upaya yang akan dilakukan yaitu mempercepat reformasi organisasi perangkat daerah, melaksanakan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik; serta meningkatkan daya saing daerah. Sementara, upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah diarahkan untuk menjadi aparatur yang lebih handal, kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

4.5.3 PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Sasaran

Adapun sasaran bidang Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yaitu Meningkatnya Kapasitas Keuangan Pemerintahan Daerah, Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka mendukung implementasi desentralisasi asimetris difokuskan pada upaya penguatan tata kelola Pemerintah Daerah dalam aspek kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah serta penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat.

Kebijakan Berjalan

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk makin meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang ditempuh, antara lain: (1) Peningkatan penetapan APBD tepat waktu; (2) Penyerapan DAK dalam APBD sesuai dengan Petunjuk Teknis; (3) Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; (4) Penetapan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu; (5) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan Daerah; (6) Pelaksanaan Peningkatan Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah; (7) Harmonisasi Regulasi Pusat-Daerah; (8) Penataan Daerah; dan

www.peraturan.go.id

(9) Penguatan kapasitas aparatur Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan Perkuatan

1. Pengembangan Kapasitas Keuangan Pemerintahan Daerah

   Dalam rangka mengembangkan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, maka kebijakan pembangunan tahun 2016 adalah: (a) Meningkatnya kemampuan fiskal daerah; (b) Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran keuangan daerah; serta (c) Meningkatnya kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

   Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berintegritas, kebijakan pembangunan tahun 2016, adalah: (a) Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan aparatur pemerintah daerah; (b) Terselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan manajemen pembangunan, kependudukan, keuangan daerah dan kepemimpinan pemerintah daerah; serta (c) Terlaksananya standarisasi, sertifikasi, dan kerjasama diklat pemerintahan dalam negeri.

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

   Dalam rangka meningkatkan pembangunan kelembagaan pemerintahan daerah 2016, kebijakan pembangunan tahun 2016 adalah tersusunnya restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD); terlaksananya penataan kewenangan di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah; terlaksananya penataan daerah; terjalinnya kerjasama daerah yang baik; penyusunan harmonisasi peraturan perundangan; terciptanya sinergi di bidang perencanaan maupun penganggaran di pusat maupun daerah; penataan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan; terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik; terlaksananya efektivitas pelaksanaan otonomi khusus dan penguatan kapasitas kepala daerah dan DPRD.

Kaidah Pelaksanaan

Kerangka Pendanaan

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kerangka pendanaan yang digunakan antara lain: (1) Pendanaan untuk pengembangan atau inovasi pelayanan publik atau peningkatan belanja infrastruktur perlu memanfaatkan peran swasta, hibah, dan masyarakat; (2) Berdasarkan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendanaan dana transfer khususnya DAK harus mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

www.peraturan.go.id

Kerangka Regulasi

Ditetapkannya revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang akan berimplikasi pada revisi peraturan terkait SPM; evaluasi pemerintahan daerah; pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; SOTK daerah; peran gubernur; kerjasama antar daerah; pengelolaan keuangan daerah; penataan daerah; inovasi daerah; dan evaluasi dana transfer.

Penetapan UU No. 23 Tahun 2014 juga akan berimplikasi pada proses revisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan peraturan turunannya.

Kerangka Kelembagaan

Dalam mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi bidang desentralisasi dan otonomi daerah dilakukan upaya koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk memastikan pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal. Adapun koordinasi dalam bidang desentralisasi dilakukan bersama-sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPK, Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, BPKP, BKPM, dan Pemerintahan Daerah. Upaya-upaya penguatan koordinasi Pusat-Daerah ini makin diperkuat kedepannya dengan mengoptimalkan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; penguatan peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam perumusan arah kebijakan dana perimbangan, penataan daerah dan perselisihan daerah; serta peningkatan efektivitas pelaksanaan diklat untuk daerah.

4.5.4 PEMBANGUNAN KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL

Sasaran

1. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal:
   a. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi menjadi 7,13 persen pada tahun 2016;
   b. Berkurangnya persentase penduduk miskin menjadi 15,42 persen pada tahun 2016; dan
   c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 68,49 pada tahun 2016;
   d. Terbangunnya kapal perintis penumpang dan barang sebanyak 67 unit;
   e. Tersedianya pelayanan laut perintis dan PSO (*Public Service Obligation*) angkutan laut di 102 trayek;
   f. Tersedianya subsidi operasional keperintisan angkutan jalan di 298 trayek;

www.peraturan.go.id

g. Tersedianya subsidi operasional keperintisan angkutan Sungai dan Penyeberangan di 223 lintas;

h. Tersedianya pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara di 228 rute;

i. Terbangunnya dermaga sungai dan danau di 2 lokasi.

2. Sasaran Pembangunan Kawasan Perbatasan:

a. Meningkatnya akses pelayanan masyarakat terhadap infrastruktur fisik dan sosial di 100 Kecamatan Lokasi Prioritas (50 Prioritas Penanganan awal tahun 2016 dan 50 penanganan lanjutan dari tahun 2015);

b. Berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan perdagangan lintas batas negara yang kondusif;

c. Terwujudnya 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu sebagai kelembagaan pelayanan *Costum, Imigration, Quarantine, Security (*CIQS) terpadu;

d. Meningkatkan kualitas dan pengamanan batas wilayah darat dan laut termasuk di pulau-pulau kecil terluar; dan

e. Meningkatnya koordinasi lintas sektor dan pusat daerah dalam pengelolaan perbatasan negara.

3. Sasaran Pengembangan Kawasan Strategis:

a. Beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Sabang, Bintan, dan Karimun sesuai potensi dan produk unggulan masing-masing kawasan; dan

b. Terfasilitasinya penguatan kelembagaan pengelola dan persiapan pembangunan infrastruktur di 6 lokasi KEK yang telah ditetapkan, 14 Kawasan Industri (KI), dan 13 pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.

4. Sasaran Penanggulangan Bencana:

Menurunkan indeks risiko bencana di 27 kabupaten/kota berisiko tinggi yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan.

Arah Kebijakan

Kebijakan Berjalan

1. Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada: (a) promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan; (b) pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; (c) pengembangan perekonomian masyarakat didukung oleh SDM yang berkualitas; (d) pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara daerah

www.peraturan.go.id

tertinggal dan pusat pertumbuhan. Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi, sebagai berikut: (a) pengembangan perekonomian masyarakat; (b) peningkatan aksesibilitas penghubung ke pusat pertumbuhan; (c) peningkatan kualitas SDM dan Iptek, (d) pemenuhan SPM pelayanan dasar publik; (e) pemberian tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian; (f) harmonisasi regulasi; (g) pemberian insentif kepada pihak swasta; (h) pembinaan terhadap daerah tertinggal yang terentaskan; (i) pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi; serta (j) percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui peningkatan konektivitas dan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi masyarakat berbasis komoditas lokal pada wilayah adat;

2. Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di 100 kecamatan lokasi prioritas (50 Prioritas Penanganan awal tahun 2016 dan 50 penanganan lanjutan dari tahun 2015) di berbagai bidang untuk mewujudkan halaman depan yang maju dan berdaulat. Strategi pembangunan yang dilaksanakan sebagai berikut: (1) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang didukung pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, (2) Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal, (3) Membangun konektivitas desa-desa di kecamatan lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya dengan simpul transportasi utama di 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan (4) Meningkatkan jumlah dan kualitas pos pengamanan perbatasan darat dan pulau-pulau terluar;

3. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis adalah mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di Luar Pulau Jawa yang diorientasikan untuk pengembangan industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata. Strategi pembangunan yang dilaksanakan sebagai berikut: (1) Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah, melalui penciptaan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan jasa kemaritiman dan sumber daya kelautan yang ada; (2) Percepatan Pembangunan Konektivitas, dengan konsep penguatan hubungan antarpusat pertumbuhan, antarkawasan strategis dengan pusat-pusat distribusi nasional dan/atau wilayah-wilayah penyangganya (*hinterland*) melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bandar udara, air bersih, dan listrik; (3) Peningkatan Kemampuan SDM dan Iptek, untuk mencetak

www.peraturan.go.id

tenaga kerja berkualitas yang terlatih dan terdidik; (4) Percepatan Penyelesaian Regulasi dan Kebijakan, terutama terkait izin investasi, usaha, dan penguatan tata kelola kelembagaan; serta (5) Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PTSP;

4. Kebijakan Berjalan Penanggulangan Bencana adalah meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui: (i) internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah; (ii) penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan (iii) peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;

5. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, kereta api, bandara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan dalam upaya untuk memperkuat konektivitas mendukung sistem logistik nasional, melalui pembangunan akses-akses jalan dan kereta api menuju outlet pelabuhan dan bandara, serta pada daerah-daerah tertinggal, wilayah terpencil, terluar dan wilayah perbatasan, kawasan pariwisata, kawasan khusus serta kawasan industri, termasuk subsidi dan pelayanan transportasi perintis;

6. Mempercepat pembangunan kereta api Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan Trans Papua disertai pembangunan sarana dan prasarana transportasi lainnya, termasuk penyelesaian jalan lintas selatan Jawa, lintas barat Sumatera, lintas perbatasan Kalimantan, lintas barat Sulawesi, Trans Maluku dan Trans Papua.

Kebijakan Perkuatan

Arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan diperkuat dengan strategi pembangunan sebagai berikut: (1) Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah perbatasan negara, (2) Melakukan percepatan pembangunan 7 PLBN dengan *Custom, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) terpadu (3) Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui Pra-*investigation, refixation, maintanance* (IRM), dan penataan kelembagaan pengelola perbatasan serta perkuatan diplomasi perundingan; (4) Mempercepat pembangunan infrastruktur baru jalan, kereta api, bandara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan dalam upaya untuk memperkuat konektivitas mendukung sistem logistik nasional, melalui pembangunan akses-akses jalan dan kereta api menuju outlet pelabuhan dan bandara; (5) Mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan bandara yang diprioritaskan pada daerah-daerah tertinggal, wilayah

www.peraturan.go.id

terpencil, terluar dan wilayah perbatasan, termasuk subsidi dan pelayanan transportasi perintis; (6) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi menuju kawasan pariwisata, kawasan khusus serta kawasan industri; (7) Meningkatkan pelayanan transportasi dengan menambah jumlah rute serta frekuensi penerbangan perintis, angkutan laut dan penyeberangan perintis, serta meningkatkan keselamatan; (8) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global.

Kaidah Pelaksanaan

Kerangka Pendanaan

1. Dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal diperlukan sinergi sumber-sumber pembiayaan yang terdiri dari: APBN, APBD, Dana yang berasal dari laba BUMN dan pihak swasta, serta dana dari masyarakat;
2. Dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, makakerangka pendanaan untuk pembangunan kawasan perbatasan negara,selain bersumber dari APBN berupa Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana APBD;
3. Dalam mendukung kegiatan pengembangan kawasan strategis tahun 2016, pendanaan bersumber pada APBD, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, akan didorong dalam penggunaan sumber-sumber pendanaan dari Swasta meliputi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), CSR, dan sumber pendanaan dari PMA/PMDN;
4. Sumber pembiayaan dari APBN dan APBD, dan sumber pembiayaan lainnya seperti kerjasama bilateral dan multilateral, swasta (CSR) dan dana sumbangan masyarakat.

Kerangka Regulasi

1. Untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, diperlukan harmonisasi antar regulasi terutama yang memberikan afirmasi terhadap daerah tertinggal.
2. Dalam upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara maka kerangka regulasi yang diperlukan adalah sebagai berikut: (1) Melakukan revisi atas Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan (2) Peraturan turunan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361 tentang kawasan perbatasan negara, khususnya Pembagian kewenangan dan kewajiban

www.peraturan.go.id

Pusat-Pusat, Sumber Pendanaan serta Pusat-Daerah dalam pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan negara;

3. Kerangka regulasi yang diperlukan adalah: (a) Pembentukan PP terkait perluasan wilayah KPBPB, pengaturan keluar masuk barang di KPBPB, dan tata ruang KPBPB; (b) Pelimpahan kewenangan kepada otoritas di Kawasan Strategis; dan (c) Pengaturan upah dan sistem ketenagakerjaan;

4. Kerangka regulasi penangulangan bencana di Indonesia perlu didesain untuk lebih *disaster-sensitive*. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu di revisi guna mendukung perbaikan tatakelola penanggulangan bencana. Kemudian, diperlukan peraturan tentang status bencana untuk berbagi kewenangan dan koordinasi penanganan tanggap darurat dan pasca bencana.

Kerangka Kelembagaan

1. Sebagai pembangunan lintas sektor, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, baik di pusat dan daerah sebagai upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal;

2. Kerangka yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan adalah sebagai berikut: (1) Penguatan kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) khusunya terkait mekanisme koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi di Pusat maupun di Daerah, (2) Pembentukan kelembagaan pelayanan lintas batas negara satu atap terpadu (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan), dan (3) Penguatan dan harmonisasi kelembagaan diplomasi batas antarnegara;

3. Diperlukan upaya dalam penataan kelembagaan sebagai berikut: (a) Perlu penegasan tugas dan wewenang pada badan pengelola kawasan. Hal ini perlu didukung dengan evaluasi kapasitas dan kemampuan terhadap struktur organisasi dan Sumberdaya Manusia (SDM) badan pengelola/pengusaha kawasan; (b) Pembenahan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan mediasi kelembagaan pengelolaan kawasan; dan (c) Penguatan kelembagaan KPBPB untuk menarik investasi bisnis internasional;

4. Dalam kerangka kelembagaan, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) perlu dijadikan sebagai instrumen koordinasi antar K/L; *repositioning* peranan BNPB dalam penanggulangan bencana; Selain itu, perlu dibentuk

www.peraturan.go.id

pusat-pusat logistik regional yang dapat menjangkau wilayah terpencil.

4.5.5 PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

Sasaran

1. Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah meningkatnya aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada 1.000 desa tertinggal dan pada 400 desa berkembang untuk menjadi desa mandiri. Sasaran berikutnya adalah meningkatnya kemantapan jalan provinsi menjadi 67 persen dan jalan kabupaten/kota mejadi 62 persen;
2. Sasaran pembangunan perkotaan adalah (a) Berkembangnya peran dan fungsi 2 Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali; (b) Menguatnya peran, fungsi, dan manajemen pembangunan di 2 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada; (c) Meningkatnya kapasitas sedikitnya 4 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali sebagai kota berkelanjutan; (d) Perintisan 3 kota baru publik yang mandiri dan terpadu;
3. Sasaran peningkatan keterkaitan kota-desa adalah Menguatnya 8 pusat pertumbuhan untuk peningkatan keterkaitan desa-kota, mencakup: 5 pusat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan 3 pusat di Kawasan Barat Indonesia (KBI);
4. Sasaran pengembangan sistem transportasi perkotaan yang modern dan maju adalah: (1) Terbangunnya sistem transit dan BRT sebanyak 1000 Bus di 34 kota besar; (2) Diterapkannya pengaturan simpang menggunakan teknologi informasi (ATCS) di 9 lokasi.

Arah Kebijakan

Kebijakan Berjalan

1. Pembangunan Perkotaan: (1) Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional melalui pembangunan konektivitas antar kawasan perkotaan metropolitan dan antar PKN dan PKW; (2) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan di kawasan metropolitan baru dan kota sedang; (3) Pembangunan sarana prasarana dengan menerapkan konsep hijau dan berketahanan untuk mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana di kawasan metropolitan dan kota-kota sedang;
2. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan: (1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa; (2) Pemberian pelatihan, bantuan modal, dukungan sarana dan prasarana ekonomi, serta pendampingan kepada rumah tangga kurang mampu dan kecamatan miskin; (3) Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan masyarakat desa; (4)

www.peraturan.go.id

Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; (5) Penguatan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat desa; (6) penguatan dalam pengembangan kapasitas produksi dan pemasaran dalam mendukung peningkatan pembangunan ekonomi pedesaan;

3. Peningkatan Keterkaitan Kota – Desa: Perwujudan konektivitas dan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, wisata, dan transmigrasi;
4. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju yang didukung dengan kelembagaan transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan dalam mengintegrasikan konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program, implementasi, manajemen, dan pembiayaan sistem transportasi perkotaan di kota-kota megapolitan lainnya;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi.

Kebijakan Perkuatan

1. Pembangunan Perkotaan: (1) Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah kota dalam pembangunan kota berkelanjutan di 2 kawasan metropolitan yang sudah ada, 2 kawasan metropolitan baru, dan 4 kota sedang, (2) Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kota hijau, kota cerdas, dan kota layak huni pada kawasan metropolitan dan kota sedang;
2. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan: (1) Penguatan kapasitas pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa melalui pelatihan dan pendampingan desa di 74.093 desa; (2) Peningkatan peran tim koordinasi pembangunan desa dalam rangka implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014;
3. Peningkatan Keterkaitan Kota – Desa: Kebijakan perkuatan dilakukan dengan membangun kesepakatan lokasi intervensi dengan stakeholder pada 4 sektor utama pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, wisata, dan transmigrasi, fasilitasi dan pendampingan forum stakeholder, fasilitasi kerjasama antardaerah dan kerjasama pemerintah-swasta, serta fasilitasi peningkatan kemampuan inovasi dan kreatifitas lokal;
4. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus yang dilengkapi dengan

www.peraturan.go.id

fasilitas alih moda terpadu melalui tambahan pengadaan bus yang akan didistribusikan di 34 kota;

5. Penyediaan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pengembangan transportasi massal perkotaan;
6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota;
7. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan transportasi massal perkotaan diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
9. Mempercepat penyelesaian kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi yang diperlukan untuk pengembangan transportasi massal perkotaan;
10. Percepatan penyelesaian penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan transportasi baik untuk yang berbasis rel, BRT, maupun Sistem Transit;
11. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi perkotaan baik yang berbasis moda jalan maupun yang berbasis rel (kereta api);
12. Mempercepat penyelesaian jalur-jalur lingkar dan perlintasan tidak sebidang (*flyover*) di perkotaan maupun perlintasan antara kereta api dan jalan raya.

Kerangka Pelaksanaan

Kerangka Pendanaan

1. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi: Kerangka pendanaan di tahun 2016 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kemandirian Desa melalui sumber pendanaan APBN, APBD, dan, APBDesa sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014, serta kontribusi swasta dan masyarakat;
2. Pembangunan Perkotaan: Kerangka pendanaan di tahun 2016 bersumber dari pendanaan APBN, APBD, serta kontribusi swasta dan masyarakat. Pendanaan pembangunan perkotaan pun juga dengan pengembangan kelembagaan pembiayaan meliputi *Project Preparation Facilities* dan *Municipal Development Fund.*

Kerangka Regulasi

1. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan: Kerangka regulasi tahun 2016 meliputi: (1) pengaturan mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan; (2) pengaturan mengenai

www.peraturan.go.id

Penataan Desa; (3) pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan (4) Pengaturan mengenai NSPK SPM Desa;

2. Kawasan Transmigrasi: Kerangka regulasi tahun 2016 meliputi: (1) Permen terkait penyiapan Satuan Permukiman (SP) menjadi desa definitif, termasuk mekanisme pendanaan pembangunan SP sesuai dengan mekanisme dana desa; (2) NSPK SPM desa; (3) Kepmen terkait dengan penetapan kawasan transmigrasi selama tahun 2016;
3. Pembangunan Perkotaan: Kerangka regulasi tahun 2016 meliputi: (1) Konsultasi dan finalisasi RPP Pengelolaan Perkotaan; (2) Rancangan peraturan perundangan tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional.

Kerangka Kelembagaan

1. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan: Kerangka kelembagaan tahun 2016 meliputi: (1) Penguatan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; (2) Penguatan lembaga kemasyarakatan Desa; (3) Penguatan peran Lembaga Ekonomi Desa seperti Badan Usaha Milik Desa dan lainnya; (4) Peningkatan fasilitasi, pelatihan dan pendampingan secara berjenjang;
2. Kawasan Transmigrasi: Kerangka kelembagaan tahun 2016 meliputi: (1) Penguatan fungsi dan koordinasi forum lintas pelaku secara lintas sektor dan lintas wilayah; (2) Penguatan lembaga pengelola kawasan transmigrasi, penguatan kelembagaan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, dan penguatan badan pengelola Kawasan Perkotaan Baru;
3. Pembangunan Perkotaan: Kerangka kelembagaan tahun 2016 meliputi: (1) Penguatan dan pengembangan kelembagaan koordinasi pembangunan perkotaan di pusat dan daerah, khususnya percepatan pembangunan perkotaan di luar Jawa; (2) Pengembangan badan kerjasama pembangunan kawasan perkotaan metropolitan; (3) Penguatan kelembagaan yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, khususnya infrastruktur kawasan perkotaan.

4.5.6 TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Sasaran

1. Tata Ruang. Sasaran subidang Tata Ruang untuk memeratakan pembangunan wilayah pada tahun 2016 adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Reforma Agraria. Sasaran reforma agraria adalah perbaikan proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan

www.peraturan.go.id

pemanfaatan tanah, serta kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, kondisi yang perlu dipenuhi:

a. Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) teridentifikasi melalui (i) Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sedikitnya 1.637.510 hektar; (ii) kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya 862.540 hektar; (iii) tanah hak berpotensi sebagai TORA sedikitnya 50.000 hektar; dan (iv) tanah masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria sedikitnya 821.638 hektar.

3. Pemberian hak milik atas tanah yang meliputi:
   i. Terlaksananya redistribusi tanah sedikitnya 500.000 Bidang yang meliputi: (i) Tanah kawasan hutan dilepaskan; dan (ii) Tanah hak;
   ii. Terlaksananya legalisasi aset sedikitnya 1.100.000 Bidang, yang meliputi: (i) tanah transmigrasi yang belum dilegalisasi; dan (ii) legalisasi aset masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria.

Arah Kebijakan

Kebijakan Berjalan

Reforma agraria selama ini lebih kepada pelaksanaan redistribusi tanah yang dilengkapi dengan program pemberdayaan secara terpisah.

Kebijakan Perkuatan

1. Untuk mendukung Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, kebijakan perkuatan subbidang Tata Ruang adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang, dengan strategi: (a) peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR, peraturan perundangan RTR Laut Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, termasuk RTR KSN perbatasan dan strategis ekonomi serta RTRWP/K dan RZWP3K; (b) penyusunan peraturan zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR; serta (c) percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir termasuk penyediaan peta dasar skala 1:5.000 untuk RDTR;

2. Reforma agraria dilakukan dalam satu program nasional yang sistemik dan terukur disertai koordinasi lintas K/L untuk sinkronisasi program redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan program pemberdayaan masyarakat.

www.peraturan.go.id

Kaidah Pelaksanaan

Kerangka Pendanaan

1. Tata Ruang. Pendanaan melalui dana perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) layak dipertimbangkan, khususnya dalam penyusunan sistem informasi penataan ruang serta untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan penataan ruang;

2. Reforma Agraria. Pendanaan dapat berasal dari *CSR* untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat paska sertipikasi tanah.

Kerangka Regulasi

1. Tata Ruang. Menyusun kerangka regulasi untuk mendukung Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan pada tahun 2016 dalam bentuk PP RTR Laut Nasional, peninjauan kembali dan penyusunan seluruh Perpres RTR Pulau/Kepulauan dan KSN, termasuk KSN perbatasan dan strategis ekonomi;
2. Reforma Agraria. Peraturan perundangan yang perlu dilakukan pengkajian ulang:
   a. Revisi PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pemberdayaan Tanah Terlantar dengan ketentuan menambahkan rencana bisnis yang rinci.
   b. Menyusun pedoman pelaksanaan dalam bentuk: (a) Permen ATR/BPN yang mengatur penentuan dan penetapan sumber TORA; dan (b) Pelaksanaan reforma akses meliputi koordinasi lokasi dan substansi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan K/L dan pemda.

Kerangka Kelembagaan

1. Tata Ruang. Lembaga yang berperan penting untuk mendukung Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengoordinasikan seluruh penyelesaian RTR yang berskala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, (i) Kementerian ATR/BPN berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun RPP RTR Laut Nasional; (ii) Berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial, Kementerian ATR/BPN menyediakan peta dasar skala 1:5.000 untuk penyusunan RDTR;

2. Reforma Agraria. Lembaga yang berperan utama adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang melakukan identifikasi ketersediaan sumber TORA, koordinasi lokasi kegiatan redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat, dan redistribusi tanah. Sementara, seluruh K/L dan Pemda melaksanakan identifikasi lokasi pemberdayaan

www.peraturan.go.id

masyarakat, identifikasi masyarakat penerima TORA, dan pemberdayaan masyarakat.

Kerangka Evaluasi

1. Reformasi Agraria. Evaluasi pelaksanaan reforma agraria dilakukan melalui penetapan TORA, sosialisasi, pengukuran dan pemetaan bidang, penerbitan sertipikat hak atas tanah, penyerahan sertipikat, dan pemberdayaan masyarakat penerima redistribusi. Evaluasi dan pemantauan capaian dapat dilakukan pada setiap triwulan.

4.6 KONDISI PERLU

4.6.1 KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

1. **Kepastian Hukum Hak Atas Tanah**

Sasaran

Perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi stelsel positifi diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum hak atas tanah sehingga diharapkan berkurangnya kasus pertanahan. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2016 perlu dilakukan pencapaian beberapa kondisi berikut:

1. Tercapainya Cakupan Peta Dasar Pertanahan seluas 11.000.000 hektar sehingga pada akhir tahun 2016 dapat mencapai 28.762.428 hektar atau 44,71 persen dari luas wilayah darat nasional bukan hutan (wilayah nasional);
2. Tercapainya Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat sebanyak 2.121.638 Bidang sehingga cakupan mencapai 56,51 persen dari total bidang tanah wilayah nasional;
3. Tercapainya penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5.000 dan terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sepanjang 25.644,21 km;
4. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 17 provinsi.

Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan berjalan

Pendaftaran tanah yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah sistem publikasi tanah negatif atau dikenal juga dengan sistem stelsel negatif. Dalam sistem stelsel negatif ini Negara tidak menjamin kebenaran informasi yang tercantum di dalam sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian sistem ini tidak dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah karena masih terdapat peluang pembatalan hak atas tanah. Untuk meningkatkan kepastian hukum diperlukan perubahan sistem publikasi pertanahan nasional dari sistem publikasi negatif menjadi pendaftaran tanah sistem publikasi positif. Pada sistem publikasi

www.peraturan.go.id

positif, negara menjamin kebenaran setiap informasi di dalam sertipikat hak atas tanah sehingga apabila terjadi kesalahan informasi yang dilakukan oleh negara, maka sebagai bentuk tanggung jawabnya, negara akan mengganti setiap kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Kebijakan perkuatan

Upaya yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah adalah perlu mengubah sitem pendaftaran tanah menjadi publikasi positif (stelsel positif). Perubahan tersebut memerlukan beberapa persyaratan antara lain cakupan peta dasar pertanahan dan cakupan bidang tanah bersertipikat mencapai 80%, batas kawasan hutan dan non hutan terpetakan pada skala kadastral dan terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah di Kementerian ATR/BPN. Selain itu, tanah adat/ulayat sudah terukur dan terpetakan serta secara administrasi terdaftar di Kementerian ATR/BPN. Untuk itu diperlukan koordinasi antar K/L untuk mempercepat penyediaan *pre-requisite condition* yang diperlukan di atas.

2. **Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Pemberantasan Korupsi**

Sasaran

Sasaran utama pembangunan bidang hukum tahun 2016 adalah peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan dan pemberantasan korupsi dalam rangka pemberantasan mafia peradilan.

Arah Kebijakan

Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

1. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana yang difokuskan pada pemberantasan mafia peradilan, dengan strategi;
    a. Penguatan peraturan perundang-undangan yang mendukung kualitas penegakan hukum, yang terkait mafia peradilan, khususnya dari aspek hukum materil dan hukum acara peradilan pidana.
    b. Mengefektifkan mekanisme koordinasi penanganan perkara tindak pidana antara instansi penegak hukum.
    c. Melanjutkan langkah-langkah reformasi lembaga penegak hukum yang diarahkan kepada pemberantasan mafia peradilan dan peningkatan kualitas penanganan perkara.
    d. Meningkatkan keterpaduan Sistem Peradilan Pidana melalui pembenahan mekanisme penanganan perkara (*business process*) pada lembaga penegak hukum.
    e. Peningkatan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (*Quick Wins*).

www.peraturan.go.id

f. Peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui strategi *pilot project* pelayanan mobil terpadu di bidang imigrasi, hak cipta, dan paten (*Quick Wins*).

Pemberantasan Korupsi

2. Meningkatkan efektivitas kebijakan anti-korupsi dan penguatan kelembagaan anti-korupsi, dengan strategi;

   a. Revisi peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan kualitas penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum.

   b. Penguatan sumber daya manusia dan dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

   c. Optimalisasi peran KPK dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain untuk mendorong kualitas penanganan tindak pidana korupsi.

   d. Optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan merugikan keuangan negara.

   e. Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

3. **Memberantas Narkoba dan Psikotropika**

Sasaran

Pada tahun 2016 ditargetkan bahwa laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba dapat dijaga pada tingkatan 0,05%

Arah Kebijakan

Kebijakan Berjalan

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba adalah dengan:

1. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyelahgunaan narkoba (*demand side*);

2. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (*demand side*); dan

3. Meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*).

www.peraturan.go.id

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan di atas adalah:

1. Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (PP4GN) di daerah;
2. Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media;
3. Penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi;
4. Rehabilitasi pada korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba; dan
5. Kegiatan intelijen narkoba.

Kebijakan Perkuatan

1. Penindakan hukum secara tegas terhadap produsen dan pelaku peredaran gelap narkoba;
2. Rehabilitasi lebih dari 100.000 korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba,

4.6.2 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. **Menguatkan Sistem Pertahanan Nasional**

Sasaran

Pada tahun 2016 ditargetkan bahwa tingkat pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) berada pada Tahap II.

Kebijakan Berjalan

Arah kebijakan penguatan sistem pertahanan dilaksanakan dengan :

1. Melanjutkan pemenuhan kebutuhan alutsista (alat peralatan pertahanan/alpalhan) TNI tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Kekuatan Pokok Minimum (*minimum essential force/MEF*);
2. Meningkatkan kesiapan operasi TNI, termasuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat peralatan pertahanan yang dimiliki TNI;
3. Meningkatkan fasilitas perumahan dan pelatihan prajurit TNI.

Strategi yang ditempuh adalah pengadaan alpalhan TNI;

1. Peningkatan kesiapan Alutsista TNI 2015-2019, selaras dengan peningkatan jumlah Alutsita yang akan tiba;

www.peraturan.go.id

2. Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit; dan Peningkatan kualitas dan kuantitas latihan prajurit TNI

Kebijakan Perkuatan

Pembangunan perumahan dinas untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI.

2. **Membangun Industri Pertahanan Nasional**

Sasaran

Pada tahun 2016 ditargetkan bahwa kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan MEF dapat mencapai 14%.

Kebijakan Berjalan

Arah kebijakan pembangunan industri pertahanan nasional ditempuh dengan :

1. Meningkatkan kontribusi Industri Pertahanan bagi penyediaan dan pemeliharaan Alutsita TNI;
2. Meningkatkan kontribusi Litbang Pertahanan dalam menciptakan purwarupa alpalhan TNI.

Strategi yang ditempuh adalah dengan

1. Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, baik produksi Alutsista maupun pemeliharaan;
2. Peningkatan produk purwarupa alpalhan.

Kebijakan Perkuatan

Peningkatan pemanfaatan hasil industri pertahanan.

3. **Membangun Polri yang Professional**

Sasaran

Meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Kebijakan Berjalan

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka membangun Polri yang profesional dilaksanakan dengan :

1. Peningkatan profesionalisme personil Polri;
2. Peningkatan pelayanan publik;
3. Penguatan SDM;
4. Peningkatan kesejahteraan personel Polri;
5. Pemantapan manajemen internal Polri;

www.peraturan.go.id

Strategi yang ditempuh adalah dengan:

1. Perbaikan kurikulum dan kualitas diklat polri menuju *civilian police;*
2. Peningkatan kualitas almatsus Polri;
3. Pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penguatan pelaksanaan tugas Polri;
4. Peningkatan fasilitas perumahan dan layanan kesehatan personel Polri;
5. Peningkatan pelaksanaan *Quick Wins* dan *Quick Responses* Polri;
6. Pemantapan pelaksanaan *community policing* (pemolisian masyarakat);
7. Peningkatan kemampuan penanganan *flash point*;
8. Mempertahankan postur personil Polri dengan pendekatan *zero-growth*;
9. Meningkatkan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri;
10. Pengembangan kemampuan Polri dalam rangka kerjasama internasional;
11. Pengembangan kemampuan polri di bidang kemaritiman;
12. Memantapkan Sistem Manajemen Kinerja Mabes Polri – Polda – Polres – Polsek.;

Kebijakan Perkuatan

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepolisian melalui pemantapan pelaksanaan *Quick Wins* dan *Quick Responses* Polri*;*
2. Peningkatan implementasi program polmas menuju penempatan 1 babinkamtibmas di setiap desa/kelurahan secara bertahap.

Kaidah Pelaksanaan

Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dari bidang Hankam untuk mendukung ketiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu bersumber dari rupiah murni. Namun untuk mendukung sektor unggulan dari aspek kemaritiman dan industri yang sebagian besar melalui pengadaan alutsista TNI dan Almatsus Polri bersumber dari pinjaman luar negeri dan dalam negeri.

Kerangka Regulasi

Kerangka pendanaan dari bidang Hankam untuk mendukung ketiga dimensi pembangunan adalah :

www.peraturan.go.id

1. PP Tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Keamanan Laut.
2. Perubahan Inpres No. 12/2011 Pelaksanaan Kebijakan P4GN Tahun 2011 – 2015
3. Peraturan Tentang Tatacara Pengaturan dan Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kemhan/TNI
4. PP tentang mekanisme imbal dagang kandungan lokal dalam pengadaan barang/ jasa alpahankam
5. Perpres Program Strategis Kapal Selam

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan dari bidang Hankam untuk mendukung ketiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu adalah :

1. Penguatan Koordinasi Keamanan Laut;
2. Penguatan Panti Terapi dan Rehabilitasi Pemerintah;
3. Penguatan Panti Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat;
4. Penguatan Pengelola Perumahan Prajurit;
5. Penguatan KKIP;
6. Penguatan Kompolnas.

4.6.3 POLITIK DAN DEMOKRASI

1. **Melaksanakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif**

Sasaran

Sasaran pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.5
SASARAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

NO	SASARAN/ INDIKATOR	CAPAIAN 2014	PERKIRAAN 2015	TARGET 2016
1.	Efektifnya penanganan masalah perbatasan			
	Persentase jumlah perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah di laut serta penegasan batas wilayah di darat.	32 perundingan	70%	75%
2.	Meningkatnya kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN;			
	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN.	80%	85%	87%

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN/ INDIKATOR	CAPAIAN 2014	PERKIRAAN 2015	TARGET 2016
3.	Meningkatnya peran Indonesia di tingkat global			
	Persentase Fasilitasi dan koordinasi bagi terwujudnya pengiriman pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada tahun 2019.	90%	90%	90%
4.	Meningkatnya kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri			
	Indeks penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri	---	37,7	40,1

Arah Kebijakan

1. Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE.
2. Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN .
3. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global.
4. Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global.
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular.
6. Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM.
7. Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri
8. Menata kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dan infrastruktur diplomasi Indonesia

Arah kebijakan yang bersifat perkuatan adalah:

1. Peningkatan diplomasi perbatasan, dengan mengimplementasikan *roadmap* perundingan perbatasan penyelesaian batas maritim dan pengelolaan `perbatasan darat.
2. Pelaksanaan Doktrin Poros Maritim, dengan mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi.
3. Perluasan infrastruktur sekretariat ASEAN dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai "*Capital City of ASEAN*"

www.peraturan.go.id

4. Pemanfaatan keketuaan dalam IORA (*Indian Ocean Rim Association*) pada tahun 2015 untuk mendorong kerja sama yang sejalan dengan kepentingan Indonesia sebagai negara maritim.
5. Peningkatan perlindungan warga negara (termasuk tenaga kerja Indonesia) dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri melalui kerjasama perlindungan dengan negara tujuan. Di tingkat regional, Indonesia akan mendorong terbentuknya instrumen hukum ASEAN tentang perlindungan buruh migran yang bersifat non-diskriminatif.
6. Peningkatan diplomasi ekonomi, difokuskan pada upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas, menarik investasi asing dengan menyederhanakan perijinan dan membuat "*one stop service*", menyelesaikan *draft Bilateral Investment Treaty*, yang akan menjadi rezim perjanjian baru investasi Indonesia dengan negara lain, mendukung kemandirian di bidang pangan dan di bidang energi.
7. Mendorong implementasi *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC) secara penuh dan efektif, serta penyelesaian *Code of Conduct in The South China Sea* (CoC) melalui kerangka ASEAN.
8. Dukungan untuk perjuangan Palestina membentuk negara merdeka dan berdaulat serta mendesak negara lain mengakui kemerdekaan Palestina, pendirian Konsulat Kehormatan Indonesia di Ramallah dan peningkatan bantuan Indonesia kepada Palestina di bidang pembangunan kapasitas.
9. Peningkatan pengiriman misi perdamaian dan keamanan PBB, dengan mengimplementasikan road map "Vision 4000 *Peacekeepers*" untuk mencapai target 4000 *peacekeepers* di tahun 2019.
10. Berperan aktif dalam proses pembentukan Agenda Pembangunan pasca-2015 untuk memastikan dunia yang bebas dari kemiskinan ekstrim, serta menerapkan pembangunan berkelanjutan.
11. Mempersiapkan pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
12. Pengembangan kerja sama baru dengan Pasifik Selatan, seperti demokratisasi, perikanan, pemuda dan olah raga serta budaya.
13. Revisi Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

www.peraturan.go.id

14. Peningkatan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan melalui berbagai forum supaya diplomasi Indonesia lebih baik dan bermanfaat bagi rakyat.

2. Memperkuat Peran Indonesia Dalam Kerjasama Global dan Regional

Sasaran

Pada tahun 2016, sasaran yang ingin dicapai bidang kerjasama ekonomi internasional adalah: (i) penurunan rata-rata tarif terbobot di 6 (enam) negara mitra *Free Trade Area/FTA* (Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru; berdasarkan *baseline* 2013) menjadi sebesar 8,47 persen; serta (ii) penurunan *index Non - Tariff Measures* (*baseline* tahun 2013 berdasarkan data WTO) menjadi sebesar 33,74.

Arah kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan bidang kerjasama ekonomi internasional pada tahun 2016 akan tetap difokuskan pada peningkatan kualitas diplomasi ekonomi; dengan penguatan kebijakan yang dititikberatkan pada perkuatan diplomasi ekonomi untuk mendukung tercapainya peningkatan ekspor, pariwisata, dan investasi. Arah kebijakan tersebut diatas akan dicapai melalui beberapa strategi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kerjasama *Indian Ocean Rim Association* (IORA), terutama pada saat keketuaan Indonesia selama periode 2015-2017, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional, yang antara lain dititikberatkan untuk mendorong:
   a. pengembangan pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai barat Pulau Sumatera;
   b. peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya hayati laut di kawasan Samudera Hindia wilayah barat Pulau Sumatera, terutama: sektor perdagangan, pariwisata, dan perikanan; serta
   c. pengembangan jalur maritim untuk mendorong konektivitas ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara di Jalur Sabuk Samudera Hindia.
2. Peningkatan kerjasama ekonomi internasional yang lebih luas dan menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam forum kerjasama bilateral, dalam rangka:
   a. penurunan hambatan non tarif di pasar tradisional, terutama pada pasar Uni Eropa, Jepang, dan China; serta
   b. peningkatan akses ke pasar ekspor prospektif yang sedang tumbuh tinggi seperti kawasan Afrika dan Amerika Latin.

www.peraturan.go.id

3. Peningkatan kemampuan identifikasi kepentingan nasional untuk diperjuangkan dalam forum kerjasama ekonomi internasional, baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral sehingga tercipta koherensi efektif antara diplomasi politik dan diplomasi ekonomi. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah melalui peningkatan kapasitas para negosiator Indonesia untuk memperkuat posisi runding Indonesia dalam perundingan kerjasama ekonomi internasional.
4. Peningkatan peran aktif Indonesia dalam perumusan Masyarakat Ekonomi ASEAN Pasca 2015 yang merupakan kelanjutan dan pendalaman integrasi ekonomi ASEAN pasca penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, dengan tetap menjaga dan mengedepankan aspek arah kebijakan nasional.

3. Meminimalisasi Dampak Globalisasi

Sasaran

Pada tahun 2016, sasaran yang ingin dicapai bidang kerjasama ekonomi internasional adalah: (i) pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi menjadi sebesar 7 persen; (ii) persentase pengamanan kebijakan nasional di fora internasional menjadi sebesar 75 persen; serta (iii) persentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional menjadi sebesar 62 persen.

Arah kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan bidang kerjasama ekonomi internasional pada tahun 2016 akan tetap difokuskan untuk mengoptimalkan pemanfaatan skema kesepakatan kerjasama ekonomi internasional bagi pembangunan ekonomi Indonesia; dengan perkuatan kebijakan yang dititikberatkan pada: (i) perkuatan diplomasi ekonomi untuk mendukung tercapainya peningkatan ekspor, pariwisata, dan investasi; serta (ii) pemanfaatan hasil kerjasama ekonomi internasional bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Arah kebijakan tersebut diatas akan dicapai melalui beberapa strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing perekonomian nasional dalam rangka mengimplementasikan dan memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 melalui:
    a. peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN;

www.peraturan.go.id

b. peningkatan peran dan fungsi Sekretariat Nasional ASEAN, Komite Nasional ASEAN, Pusat Studi ASEAN, dan *ASEAN Economic Community Center (AEC Center)*;

c. peningkatan efektivitas sosialisasi, komunikasi, serta layanan edukasi terhadap masyarakat dan para pelaku bisnis mengenai pemahaman dan pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN;

d. peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif;

e. peningkatan daya saing produk unggulan Indonesia;

f. peningkatan infrastruktur;

g. peningkatan daya saing sumber daya manusia; serta

h. peningkatan kapasitas UKM.

2. Pemantauan dan pengkajian ulang *(review)* terhadap perjanjian kerjasama ekonomi internasional yang telah berjalan maupun yang tengah dalam proses negosiasi (salah satunya *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJEPA*, dengan tidak menutup kemungkinan perjanjian kerjasama ekonomi internasional lainnya), untuk menjaga kepentingan nasional dalam perjanjian kerjasama ekonomi internasional serta meminimalkan dampak negatif globalisasi terhadap perekonomian nasional.

3. Menciptakan keselarasan dan sinergitas antara kebijakan kerjasama ekonomi internasional dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

4. Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, antara lembaga pemerintah dengan kalangan dunia usaha, akademisi, LSM, dan masyarakat dalam proses perumusan strategi diplomasi ekonomi, serta implementasi dan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional yang telah disepakati.

4. **Melanjutkan Konsolidasi Demokrasi Untuk Memulihkan Kepercayaan Publik**

Sasaran

Pada tahun 2016 ditargetkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia meningkat menjadi 64,5 dari 63,7 pada tahun 2014. Peningkatan tersebut ditopang dengan perkiraan bahwa pada tahun 2015 telah mencapai 64,0.

Arah kebijakan dan Strategi

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi, melalui strategi pembangunan, antara lain pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis; pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung proses konsolidasi demokrasi, termasuk peningkatan peran ormas; fasilitasi dukungan

www.peraturan.go.id

pemberdayaan filantropi masyarakat dan *corporate social responsibility* (CSR) untuk keberlanjutan ormas, peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi.

2. Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat, dengan strategi pembangunan yang akan ditempuh antara lain adalah penerapan kebijakan *affirmative action* kepada kelompok marjinal; peningkatan kapasitas kelompok perempuan; penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya; pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal; pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif; penguatan fungsi pendidikan politik oleh parpol.

3. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dilaksanakan dengan strategi pengembangan kebijakan pemantapan pelaksanaan komitmen kebangsaan; pembangunan pusat pendidikan kebangsaan yang terintegrasi dan komprehensif, serta menjunjung tinggi penghormatan pada multikulturalisme; pendidikan kebangsaan yang berkarakter kebangsaan yang kuat; penguatan kelembagaan dialog dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik; penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik; penguatan koordinasi pelaksanaan komitmen kebangsaan untuk penanganan akar konflik dan pencegahan konflik.

4. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik serta mendorong masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkannya, dengan strategi: Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebarannya; Fasilitasi mendorong dan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan UU KIP secara konsisten, antara lain dengan membuat dan membuka akses terhadap laporan kinerjanya agar penyelenggaraan negara semakin transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; dan Fasilitasi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik. Disamping itu fasilitasi pemerintah daerah meningkatkan partisipasi publiknya dalam pembuatan kebijakan; Penyediaan konten informasi publik berkualitas agar mencerdaskan dan meningkatkan kepribadian bangsa terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; Penguatan *media centre*, media komunitas dan media

www.peraturan.go.id

publik lainnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta M-Pustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; Mendukung dan memfasilitasi kampanye publik terkait revolusi mental; Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; Penguatan *Government Public Relation* (GPR) agar terbangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; Fasilitasi pembentukan dan penguatan Komisi Informasi Provinsi; Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers; Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan; Literasi media untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan media; dan Diseminasi informasi publik tentang prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

5. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme, dilaksanakan melalui strategi pembangunan yang ditempuh antara lain penataan regulasi terkait UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; pelembagaan dan pengembangan jaringan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT); penguatan penanggulangan terorisme terkait dengan pencegahan dan penindakan; penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global tentang *counter terrorism;* pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan terorisme.

Adapun arah kebijakan yang bersifat perkuatan adalah:

1. Penguatan lembaga penyelenggara pemilu, melalui fasilitasi bagi penguatan dan pembentukan regulasi terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada langsung serentak, serta mendorong percepatan pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif.

2. Penguatan fasilitasi bagi penyelesaian Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas setelah terbitnya hasil *judicial review* Mahkamah Konstitusi terkait ormas.

3. Pemantapan kelembagaan penanganan konflik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

www.peraturan.go.id

4. Pemantapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara konsisten bagi semua badan publik baik di pusat maupun daerah untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya.

5. Peningkatan kualitas penyediaan, pengelolaan dan pelayanan informasi yang mencerdaskan melalui berbagai media serta literasinya bagi masyarakat

6. Penataan regulasi untuk memperkuat upaya penanggulangan terorisme, termasuk pengkajian bagi undang-undang baru untuk penguatan lembaga koordinasi penanggulangan terorisme.

4.6.4 TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI

Sasaran pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

TABEL 4.6
SASARAN PEMBANGUNAN TATAKELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI

NO	SASARAN/ INDIKATOR	CAPAIAN 2014	PERKIRAAN 2015	TARGET 2016
1.	Persentase Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)			
	a. Kementerian/Lembaga	47%	53%	58%
	b. Provinsi	NA	20%	30%
	c. Kabupaten/Kota	NA	5%	15%
2	Opini WTP atas Laporan Keuangan			
	a. Kementerian/Lembaga	74%	78%	82%
	b. Provinsi	52%	57%	64%
	c. Kabupaten	18%	24%	34%
	d. Kota	33%	37%	44%
3	Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B)			
	a. Kementerian/Lembaga	60,2%	65%	70%
	b. Provinsi	30,3%	39%	48%
	c. Kabupaten/Kota	2,38%	12%	21%
4.	Kualitas Pelayanan Publik			
	Integritas Pelayanan Publik (Pusat)	7,4	7,6	7,9
	Integritas Pelayanan Publik (Daerah)	6,8	7	7,3

Kebijakan berjalan
Arah kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi, adalah:

1. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional, melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di

www.peraturan.go.id

bidang aparatur negara termasuk penguatan payung hukum reformasi birokrasi; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

2. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis sistem merit secara konsisten berlandaskan asas-asas antara lain profesionalitas, netralitas, akuntabilitas, dan keterbukaan melalui strategi antara lain: penyelesaian peraturan pelaksanaan UU ASN dan implementasinya; peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN; pemantapan sistem manajemen ASN berbasis merit dan penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; penyempurnaan sistem penghargaan dan kesejahteraan ASN.

3. Penataan/restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penataan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah; pemantapan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan (NAWACITA); penyempurnaan sistem ketatalaksanaan; dan pemantapan sinergitas hubungan kelembagaan inter/antar tingkatan kelembagaan pusat dan daerah.

4. Peningkatan kualitas implementasi sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui pemantapan implementasi SAKIP; penguatan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional.

5. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-government;* penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

6. Penerapan *open government* melalui strategi pelaksanaannya antara lain: penguatan kelembagaan pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

www.peraturan.go.id

7. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang pelayanan publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengelolaan pengawasan pelayanan publik.

Kebijakan Perkuatan

Adapun arah kebijakan yang bersifat perkuatan adalah:

1. Penuntasan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sejalan dengan prioritas program pembangunan nasional
2. Penerapan kewajiban bagi instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan pelaporan kinerja secara terbuka
3. Peningkatan fasilitasi, asistensi dan *quality assurance* pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (pusat dan daerah)
4. Percepatan implementasi UU ASN secara nasional.
5. Perkuatan kapasitas pengelolaan pengawasan pelayanan publik

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang akan ditempuh antara lain:

1. Pembahasan RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
2. Penyusunan Draft RUU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan RKP 2016 memerlukan penguatan kerangka kelembagaan, yakni:

1. Pemantapan koordinasi antar K/L dan pemda dalam pengelolaan reformasi birokrasi nasional (RBN), serta penguatan kapasitas pengelolaan RBN
2. Penguatan kelembagaan internal organisasi birokrasi termasuk bisnis proses utama instansi
3. Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur untuk mendukung kinerja pemerintahan dan pembangunan
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

www.peraturan.go.id

5. Penguatan independensi aparat pengawasan intern pemerintah

4.6.5 SENSUS EKONOMI 2016 DENGAN KUALITAS DATA DAN INFORMASI STATISTIK YANG LEBIH BAIK

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terselenggarnya sensus ekonomi tahun 2016 untuk data dasar seluruh kegiatan ekonomi selain sektor pertanian;
2. Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi;
3. Tersedianya dan tersajikannya data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian yang sesuai dengan kebutuhan penyusunan berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan, baik secara nasional maupun regional, termasuk untuk penyusunan kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan ekonomi kreatif.
4. Tersedianya data yang memberi gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi; serta
5. Tersedianya informasi dasar karakteristik usaha di Indonesia dan daya saing bisnis di Indonesia untuk semua sektor ekonomi kecuali sektor pertanian.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sararan diatas, arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi statistik dibidang ekonomi adalah melakukan sensus ekonomi (SE) 2016 yang menjadi amanat undang-undang dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan *sampling frame* untuk berbagai kegiatan survei di bidang ekonomi (Survei Harga, Survei Produksi, Survei Distribusi, Survei Jasa, Survei khusus/*adhoc*, dsb)
2. Pembangunan basis data dan *Updating Integrated Business Register* (IBR) yang bermanfaat untuk mengetahui potensi ekonomi di Indonesia dan untuk menganalisis dampak dari perekonomian global terhadap perekonomian Indonesia (sebagai *early warning system*)
3. Pembangunan karakteristik usaha menurut skala usaha;
4. Pemetaan daya saing bisnis menurut wilayah untuk mengetahui potensi perekonomian Indonesia dalam menghadapi persaingan global dan regional dan untuk mengetahui pemetaan potensi (level) ekonomi menurut wilayah, jenis dan pelaku usaha;
5. Membangun *Supply and Use Table* dan *Input Output Table* dengan menggunakan data dari sensus ekonomi yang

www.peraturan.go.id

merupakan "*benchmark*" untuk mengukur *Supply-Demand* dalam perekonomian Indonesia.

6. Menyusun tinjuan prospek bisnis dan perencanaan investasi di Indonesia.

4.7 KAIDAH PELAKSANAAN

4.7.1 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan bagian dari rencana tindak pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 untuk menuju pencapaian sasaran pembangunan yang tercantum di dalam RPJMN 2015-2019. Kerangka pendanaan meliputi kebijakan pada belanja pemerintah pusat, transfer daerah serta kebijakan pembiayaan pembangunan. Pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui skala prioritas yang berdasarkan strategi pembangunan nasional.

A. Belanja Pemerintah Pusat

Pengelolaan Belanja Pusat diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui penyusunan skala prioritas anggaran baik pada belanja di Kementerian/Lembaga maupun di luar Kementerian/Lembaga. Penyusunan skala prioritas tersebut diarahkan mendukung pencapaian sasaran pembangunan terutama pencapaian sasaran pembangunan dalam kebijakan strategi pembangunan nasional yang mencakup dimensi pembangunan serta kondisi perlu dalam pelaksanaan strategi tersebut. Namun demikian, prinsip efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan belanja prioritas maupun belanja aparatur terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna dan dapat memberikan katalisator bagi pelaku pembangunan.

Berdasarkan kerangka tersebut di atas, maka arah kebijakan belanja K/L di 2016 ditujukan untuk peningkatan kualitas belanja negara yang terfokus pada alokasi belanja prioritas dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui:

1. Pengalihan belanja kurang produktif ke program-program yang lebih produktif;
2. Perbaikan kualitas perencanaan belanja;
3. Perbaikan manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran.

Dalam implementasinya, upaya monitoring dan evaluasi terus diperkuat sehingga hasil monitoring dan evaluasi dengan proses perencanaan dan penganggaran dapat disinkronkan. Monitoring dan evaluasi bukan saja tentang penyerapan anggaran, namun juga pada pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Di samping rencana kerja yang konkret, alokasi belanja prioritas juga sangat tergantung dari mekanisme pelaksanaannya. Sebuah rencana yang baik beserta dukungan penganggaran yang cukup, menjadi tidak efektif bila mekanisme pelaksanaannya tidak tepat. Termasuk dalam hal ini adalah penyempurnaan proses administrasi dan

www.peraturan.go.id

pencairan anggaran agar lebih tepat dan cepat, namun tetap terjaga akuntabilitasnya.

Perkuatan efektivitas dan efisiensi belanja di Kementerian/Lembaga tetap dilanjutkan melalui reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan di tahun sebelumnya. Penerapan prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure*) serta anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) akan terus diperkuat. Dalam kerangka penerapan kedua prinsip tersebut juga akan diperkuat mekanisme penelaahan program dan kegiatan seperti yang telah berjalan saat ini. Penelaahan program dan kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan efektivitas serta kapasitas implementasi belanja yang lebih baik.

Seiring dengan perkutan untuk meningkatkan kualitas belanja di pusat, perkuatan juga dilakukan dengan pemerintah daerah melalui intensifikasi berbagi pengalaman *(sharing experience)* dengan pemerintah daerah. Diharapkan melalui hal tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran.

Untuk pemanfaatan belanja non K/L ini khususnya belanja subsidi energi dan non energi tetap sejalan dengan strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah. Kebijakan perencanaan subsidi energi dan non-energi diarahkan untuk lebih adil dan tepat sasaran. Beberapa kebijakan untuk hal tersebut antara lain adalah penerapan subsidi tetap untuk BBM, melanjutkan program penyediaan Raskin pada RTS melalui subsidi pangan serta subsidi pupuk untuk memenuhi pupuk petani dengan harga yang terjangkau dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.

B. Transfer ke Daerah

Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 2016 akan diarahkan guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah searah dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan berdasarkan pada pembagian urusan sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan konsep desentralisasi asimetris yang diusung dalam nawacita, dana transfer juga diarahkan untuk menjawab persoalan isu-isu kesenjangan antar daerah, khususnya dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana transfer tersebut terdiri atas: (i) Dana Perimbangan (DBH, DAK, dan DAU);(ii) Dana Otonomi Khusus; (iii) Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta; (iv) Dana Transfer Lainnya, dan (v) Dana Desa.

Dana Perimbangan

1. Dana Bagi Hasil

DBH menggunakan prinsip *by origin* (Daerah Penghasil mendapat lebih besar) dan realisasi (disalurkan berdasarkan realisasi

www.peraturan.go.id

Penerimaan Negara Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak). Adapun arah kebijakan DBH Tahun 2016 meliputi: (i) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH; (ii) Menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil; (iii) Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah; dan (iv) Mendorong peningkatan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH khususnya DBH SDA dari Kehutanan; dan (iv) Mengoptimalkan penggunaan Sisa DBH Kehutanan DR yang ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten/kota.

2. Dana Alokasi Umum

Untuk tahun 2016, DAU menyasar kepada efektifitas alokasi kepada pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang sejalan dengan urusan pemerintah daerah. Dalam mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengalokasian DAU adalah**:** (i) Mendorong peningkatan pada kapasitas fiskal daerah; (ii) Mendorong penajaman pemanfaatan DAU melalui rasionalisasi belanja pegawai di Daerah; (iii) Mendorong alokasi DAU yang bertujuan untuk pendayagunaan potensi Daerah; (iv) Meningkatkan efektifitas DAU yang bertujuan untuk mendanai urusan Daerah serta kepentingan strategis nasional; dan (v) Mendorong efektifitas DAU dalam pemberian pelayanan dasar yang sejalan dengan SPM.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Untuk tahun 2016, alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan tiga kriteria sebagai berikut: a) **Kriteria Teknis**, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah (memiliki bobot paling tinggi), b) **Kriteria Khusus,** dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan c) **Kriteria Umum,** dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah, digunakan dalam penentuan besaran dana pendamping.

Bidang DAK pada tahun 2016 fokus pada nawacita dan tiga dimensi pembangunan serta difokuskan pada kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (khususnya sesuai SPM) berdasarkan pembagian urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang terbagi menjadi 11 bidang, yaitu:

NO.	DIMENSI PEMBANGUNAN	PRIORITAS	BIDANG DAK
1.	Dimensi Pembangunan Manusia	Pendidikan	Pendidikan
		Kesehatan	Kesehatan dan Keluarga Berencana
		Perumahan	Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Kawasan Permukiman

www.peraturan.go.id

NO.	DIMENSI PEMBANGUNAN	PRIORITAS	BIDANG DAK
2.	Dimensi Sektor Unggulan	Kedaulatan Pangan	Kedaulatan Pangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan	Energi Skala Kecil
		Kemaritiman	Kelautan dan Perikanan
3.	Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan	Antar Kelompok Pendapatan dan Antar Wilayah	Prasarana Pemerintahan Transportasi Sarana Perdagangan dan Industri
	Ket: Menampung pengalihan Dana Quasi Dekon-TP Urusan Daerah yang masih dikerjakan oleh K/L)*		DAK Bidang Pendukung

Adapun arah kebijakan DAK adalah (i) Mendukung pencapaian prioritas dimensi pembangunan dan 9 agenda prioritas (nawacita) dalam RKP, (ii) Memperkuat peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam perencanaan DAK; (iii) Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan DAK antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta dalam Pemerintah Daerah sendiri sehingga terwujud sinkronisasi dan sinergitas; dan (iv) Memprioritaskan daerah tertinggal, perbatasan, terluar, terpencil, kepulauan, dan pasca bencana sesuai dengan bidang DAK yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Fokus peruntukan DAK adalah untuk pemerataan dan pencapaian prioritas nasional.

A. DAK Bidang Pendidikan

Arah Kebijakan DAK

Arah kebijakan DAK Bidang Pendidikan tahun 2016 adalah untuk pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM), ketersediaan/keterjaminan akses, serta peningkatan layanan dan mutu pendidikan dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang bermutu.

Sasaran

Sasaran DAK bidang pendidikan tahun 2016 adalah pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan, yaitu:

a. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 7% dari total satuan pendidikan SD Negeri;

b. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 10% dari total satuan pendidikan SMP Negeri;

c. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 15% dari total satuan pendidikan SMA Negeri; dan

d. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 20% dari total satuan pendidikan SMK Negeri.

www.peraturan.go.id

Ruang Lingkup dan Menu Kegiatan

A. Ruang Lingkup Kegiatan DAK SD/SDLB: (i) Rehabilitasi ruang belajar beserta perabotnya; (ii) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; (iii) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; (iv) Pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya; (v) Pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru; (vi) Pembangunan rumah dinas/mess guru di daerah 3T; (vii) Penyediaan peralatan/media pendidikan dan/atau koleksi perpustakaan.

B. Ruang Lingkup Kegiatan DAK SMP/SMPLB: (i) Rehabilitasi ruang belajar minimal rusak sedang beserta perabotnya; (ii) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; (iii) Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya; (iv) Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta perabotnya; (v) Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya; (vi) Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya; (vii) Pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru, (viii) Pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang kantor guru beserta perabotnya; (ix) Pembangunan asrama murid/rumah dinas/mess guru di daerah 3T; (x) Penyediaan peralatan/media pendidikan dan/atau koleksi perpustakaan.

C. Ruang Lingkup Kegiatan DAK SMA : (i) Rehabilitasi ruang belajar SMA beserta perabotnya; (ii) Pembangunan ruang kelas baru SMA beserta perabotnya; (iii) Pembangunan perpustakaan SMA beserta perabotnya; (iv) Pembangunan laboratorium SMA beserta perabotnya; (v) Pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru SMA beserta perabotnya di Daerah 3T; (vi) Pembangunan/rehabilitasi ruang penunjang pembelajaran SMA beserta perabotnya (perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/guru); (vii) Pengadaan peralatan laboratorium SMA, (viii) Pengadaan peralatan olah raga dan/atau kesenian SMA; (ix) Pengadaan buku/materi referensi dan/atau media pembelajaran SMA.

D. Ruang Lingkup Kegiatan DAK SMK : (i) Rehabilitasi ruang belajar SMK beserta perabotnya; (ii) Pembangunan ruang kelas baru SMK beserta perabotnya; (iii) Pembangunan perpustakaan SMK beserta perabotnya; (iv) Pembangunan laboratorium SMK beserta perabotnya; (v) Pembangunan asrama siswa SMK dan/atau rumah guru SMK beserta perabotnya di daerah 3T; (vi) Pembangunan/rehabilitasi ruang penunjang pembelajaran SMK beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/guru); (vii) Pembangunan ruang praktik siswa SMK beserta perabotnya; (viii) Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK; (ix) Pengadaan Peralatan Praktik SMK; (x) Pengadaan Sarana Olah Raga dan/atau Kesenian SMK; (xi) Pengadaan buku/materi referensi dan/atau media pembelajaran SMK.

www.peraturan.go.id

Pagu Alokasi

Adapun pagu alokasi total untuk DAK Bidang Pendidikan adalah Rp 10.041,3 M (indikatif).

Kelembagaan

Kelembagaan Pengelolaan DAK bidang pendidikan tahun 2016 meliputi seluruh urusan DAK pendidikan dasar yang meliputi DAK SD/SDLB dan DAK SMP/SMPLB serta DAK pendidikan menengah yang meliputi DAK SMA/SMLB dan DAK SMK.

B. DAK Bidang Kesehatan dan KB

Arah Kebijakan

Arah kebijakan umum DAK bidang kesehatan dan keluarga berencana (KB) yaitu mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, dengan arah kebijakan masing-masing subbidang sebagai berikut:

1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kefarmasian dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat (Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional) untuk meningkatkan derajat kesehatan serta status gizi masyarakat dan meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, terutama di daerah tertinggal/terpencil/sangat terpencil/perbatasan/kepulauan;
2) Meningkatkan kesertaan ber-KB melalui peningkatan pelayanan KB yang berkualitas dan merata serta peningkatan advokasi, KIE, dan penggerakan KB, terutama pada target pasangan usia subur muda dan parintas rendah, serta wilayah yang padat penduduk dan daerah terpencil/sangat terpencil/ tertinggal/ perbatasan/ kepulauan.

Sasaran

DAK Bidang Kesehatan dan KB tahun 2016 merupakan salah satu sumber pendanaan dari APBN untuk mendukung pencapaian sasaran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, yaitu: a) meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kefarmasian, dan b) meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dan penerangan KB, yang ditandai dengan:

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi sebanyak 700 kecamatan;
2. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 190 kabupaten/kota;
3. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sebesar 80 persen;

www.peraturan.go.id

4. Meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB di 27.000 fasilitas kesehatan yang berada di 431 kabupaten/kota;
5. Meningkatnya dukungan sarana prasarana penyuluhan KB yang berada di 431 kabupaten/kota;
6. Meningkatnya dukungan operasional pelayanan KB di 4.332 balai penyuluhan KB yang berada di 431 kabupaten/kota.

Ruang Lingkup Kegiatan

A. DAK Sub bidang Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan Dasar: (i) Pembangunan puskesmas baru/rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas/peningkatan, dan pengembangan puskesmas; (ii) Penyediaan alat kesehatan/penunjang di puskesmas; (iii) Penyediaan puskesmas keliling perairan/roda 4 dan ambulans;
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan: (i) Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang operasi dan ruang intensive; (ii) Peningkatan tempat tidur kelas III RS; (iii) Pembangunan/renovasi dan pemenuhan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS dan pembangunan/pengadaan peralatan Bank Darah RS; (iv) Pemenuhan sarana dan prasarana Instalasi Sterilisasi Sentral RS/IPAL RS/Pengolahan Limbah Padat RS;
3. Pelayanan Kefarmasian: (i) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di tingkat kabupaten/kota untuk puskesmas; (ii) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (IF) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. DAK Sub bidang Keluarga Berencana (KB): (i) Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB di Klinik KB (pelayanan KB statis) dan pelayanan KB Keliling (pelayanan KB *mobile*); (ii) Pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan dan penggerakan KB; (iii) Pemenuhan dukungan operasional lini lapangan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.

Pagu Alokasi

Pagu alokasi untuk DAK Bidang Kesehatan dan KB Rp 10.325,6 M (indikatif).

Kelembagaan

A. DAK Subbidang Kesehatan

Pengelolaan di Pusat dan Daerah

1. Di pusat: dilakukan perencanaan *bottom up* dengan mekanisme *desk* antara pusat dan daerah di dalam forum: Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus (Rakontek DAK) Subbidang

www.peraturan.go.id

Kesehatan; dan sosialisasi petunjuk teknis dan penyusunan RKA DAK Subbidang Kesehatan.

2. Di daerah: provinsi sebagai koordinator dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi DAK Subbidang Kesehatan di wilayahnya.

SKPD yang terkait dalam pelaksanaan

1. Pelayanan Kesehatan Dasar: SKPD Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan: SKPD RSUD provinsi/kabupaten/kota;
3. Pelayanan Kefarmasian: SKPD Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota.

B. DAK Subbidang Keluarga Berencana

1. Pengelolaan di Pusat

   Sekretaris Utama BKKBN Pusat memperbaharui Tim pengendali DAK tingkat pusat, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang KB Tingkat Pusat. Pusat bertugas melakukan penguatan peran TIM DAK Provinsi.

2. Provinsi

   Kepala BKKBN Provinsi memperbaharui Tim Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang KB Tingkat Provinsi. Berdasarkan laporan Kepala SKPD-KB, ***Kepala BKKBN Provinsi*** membuat rekapitulasi dan melaporkan ke BKKBN Pusat c.q. ***Sekretaris Utama***. Untuk melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan DAK Bidang KB dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh komponen terkait di masing-masing tingkatan wilayah.

3. Kabupaten/Kota

   Kepala SKPD-KB Kabupaten dan kota melaporkan perkembangan pelaksanaan DAK Bidang KB kepada ***Kepala BKKBN Provinsi*** dan ***ke BKKBN Pusat c.q. Sekretaris Utama.***

C. DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan

Arah Kebijakan DAK

Meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap air minum, sanitasi serta hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, dengan arah kebijakan masing-masing sub bidang sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni melalui peningkatan kualitas rumah swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.

www.peraturan.go.id

2. Meningkatkan jumlah Sambungan Rumah (SR) melalui optimalisasi sistem air minum terpasang (PDAM dan SPAM IKK), penambahan kapasitas untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal serta pembangunan SPAM kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar .
3. Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah, yang berupa sarana komunal berbasis masyarakat dan/atau penambahan sambungan rumah terhadap sistem terpusat serta peningkatan kualitas sistem setempat.

Sasaran

1. Tercapainya peningkatan kualitas rumah swadaya (tidak layak huni) bagi 16.667 rumah tangga MBR.
2. Meningkatnya akses pelayanan air minum layak melalui penambahan SR sebanyak 386.702 unit atau setara dengan penambahan layanan untuk 1.546.807 jiwa
3. Meningkatnya pelayanan sanitasi melalui sarana sanitasi bagi 1.087.500 jiwa penduduk.

Ruang Lingkup Kegiatan

A. Perumahan

Peningkatan kualitas rumah swadaya (tidak layak huni) bagi MBR di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar yang meliputi komponen atap, lantai, dinding.

B. Air Minum
   a. Optimalisasi sistem terbangun untuk meningkatkan cakupan layanan
      i. Mendukung DDUB (lanjutan pekerjaan dari sumber dana APBN) yaitu pembangunan jaringan distribusi sampai pipa tersier. Penambahan sambungan rumah (SR) dapat dilakukan khusus untuk MBR.
      ii. Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi masyarakat miskin (MBR), kumuh perkotaan, di kabupaten/kota yang memiliki *idle capacity* yang memadai untuk dibangun SR
   b. Peningkatan kapasitas sistem terpasang: Untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal, dapat melakukan penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan *intake* dan komponen SPAM lainnya sampai SR;
   c. Pembangunan SPAM kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, dengan pembangunan dari unit air baku sampai unit pelayanan (SR).

C. Sanitasi
   a. Peningkatan akses terhadap sistem pengolahan air limbah terpusat melalui Sambungan Rumah/SR untuk kabupaten/kota

www.peraturan.go.id

yang sudah mempunyai sistem pengolahan air limbah terpusat (skala komunal,kawasan dan/atau kota).

b. Peningkatan sarana dan prasarana sistem setempat (*on-site*) berupa peningkatan kualitas *septic tank* individu untuk kabupaten/kota yang sedang atau sudah mempunyai sistem penyedotan lumpur tinja terjadwal dan mempunyai IPLT.

c. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal di lokasi yang sudah dilakukan pemicuan dalam skema Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

Pagu Alokasi

Adapun jumlah alokasi DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan sebesar Rp 4.253,4 M, dengan rincian Rp. 2.349 M untuk air minum, Rp. 1.404 M untuk sanitasi, dan Rp. 500 M untuk perumahan (indikatif).

Kelembagaan

a. Pengelola DAK Sub Bidang Perumahan di tingkat pusat berada pada Direktorat Rumah Swadaya, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PU-PR.

b. Pengelola DAK di daerah berada pada Dinas Teknis yang membidangi urusan perumahan serendah-rendahnya tingkat Eselon III.

c. Pembina teknis DAK Sub Bidang Air Minum di tingkat Pusat akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU. Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat daerah akan dilakukan oleh Satuan Kerja Provinsi Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU.

d. SKPD terkait penanggung jawab DAK Sub Bidang Air Minum di Kabupaten/Kota dapat berupa Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, ataupun Dinas yang membidangi urusan penyediaan air minum. Untuk kegiatan penyediaan air minum perpipaan juga akan dikoordinasikan dengan PDAM setempat.

e. Pengelola SPAM DAK Sub Bidang Air Minum terbangun dilaksanakan oleh PDAM, BLU, UPTD, Organisasi Masyarakat Setempat-Air Minum (OMS-AM), Koperasi Air Minum, dan Kelompok Pengguna dan Pemanfaat (KP2) Air Minum.

f. Pembinaan teknis DAK Sub Bidang Infrastruktur Sanitasi di tingkat Pusat akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP), Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU-PR.

g. SKPD terkait penanggungjawab DAK bidang Infrastruktur Sanitasi di Kabupaten/Kota dapat berupa Dinas Pekerjaan

www.peraturan.go.id

Umum, Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Kebersihan ataupun Dinas yang membidangi urusan penyediaan sanitasi.

B. DAK Bidang Kedaulatan Pangan

Arah Kebijakan

Arah kebijakan umum DAK bidang kedaulatan pangan yaitu pemantapan kedaulatan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, dengan arah kebijakan masing-masing sub bidang sebagai berikut:

a. Sub Bidang Pertanian

Meningkatkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri untuk mendukung pencapaian Swasembada Padi dan Peningkatan Produksi Jagung, Kedelai, Daging Sapi dan Kerbau, dan Gula.

b. Sub Bidang Irigasi

Mendukung pemenuhan Kedaulatan Pangan sebagaimana tercantum dalam Dimensi Sektor Unggulan yang merupakan salah satu 3 Dimensi Pembangunan dan Agenda Prioritas 7 "Kemandirian Ekonomi" dari Nawacita. Pelaksanaannya difokuskan untuk rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sasaran

a. Sub Bidang Pertanian

1) Sasaran DAK Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 di Provinsi yaitu : (i) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Diklat Pertanian, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan penyediaan Sarana Pendukungnya; (ii) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Balai Mekanisasi Pertanian serta Penyediaan Sarana Pendukungnya; (iii) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya; dan; (iv) Pembangunan UPTD/UPTB Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan Penyediaan Sarana Pendukung.

www.peraturan.go.id

2) Sasaran DAK Sub Bidang Pertanian di Kabupaten/Kota meliputi: (i) Pengembangan Jalan Usaha Tani; (ii) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan; (iii) Pembangunan/Rehabilitasi /Renovasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur;(iv) Pembangunan Prasarana dan Sarana Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA); dan (v) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Rumah Potong Hewan Ruminansia Reguler, Rumah Potong Hewan Unggas, Pusat Kesehatan Hewan dan Penyediaan Sarana Pendukung.

b. Sub Bidang Irigasi

Mengingat sebesar 58% (2.7 juta ha)daerah irigasi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dalam kondisi rusak, sasaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi Tahun 2016 adalah rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan selektif daerah irigasi pada 895 ribu ha daerah irigasi atau sebesar 33% dari daerah irigasi yang rusak.

Ruang Lingkup dan Menu Kegiatan

A. Sub Bidang Pertanian

DAK Sub Bidang Pertanian di Provinsi difokuskan pada kegiatan sebagai berikut: (i) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Diklat Pertanian, SMK-PP dan Penyediaan Sarana Pendukungnya; (ii) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Balai Mekanisasi Pertanian Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya; (iii) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya; dan (iv) Pembangunan UPTD/UPTB Otoritas Kompeten Kemanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan Penyediaan Sarana Pendukung.

DAK Sub Bidang Pertanian di Kabupaten/Kota difokuskan pada Kegiatan yang meliputi: (i) Pengembangan Jalan Usaha Tani; (ii) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan; (iii) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur; (iv) Pembangunan Prasarana dan Sarana Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA); dan (v) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Rumah Potong Hewan Ruminansia Reguler, Rumah Potong Hewan Unggas, Pusat Kesehatan Hewan, Penyediaan Sarana Pendukung.

www.peraturan.go.id

B. Sub Bidang Irigasi

Rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota yang dalam kondisi rusak serta untuk kegiatan non fisik lainnya yang terkait langsung dengan prioritas kedaulatan pangan. Kegiatan peningkatan/pembangunan jaringan irigasi/rawa dapat dilakukan dengan tetap memprioritaskan perbaikan jaringan *existing* yang dalam kondisi rusak. Sementara untuk kegiatan **operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi/rawa wajib disediakan melalui APBD** oleh masing-masing penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi TA 2016.

Pagu Alokasi

Jumlah alokasi DAK Bidang Kedaulatan Pangan Rp 11.551,4 M (indikatif).

Kelembagaan

A. Sub Bidang Pertanian
   Untuk kegiatan DAK Bidang Pertanian TA 2016 berkaitan dengan SKPD lingkup Pertanian di Provinsi, Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
   i. SKPD Lingkup Pertanian Provinsi yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan,Badan Ketahanan Pangan, Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Provinsi.
   ii. SKPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Badan Pelaksana Penyuluhan, Badan Ketahanan Pangan.

B. Sub Bidang Irigasi
   Mekanisme koordinasi dan pelaporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Irigasi melibatkan semua penerima/pelaksana DAK Sub Bidang Irigasi dengan Ditjen. Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK.

C. DAK Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Arah Kebijakan DAK

A. Sub Bidang Lingkungan Hidup
   i. Mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019 dan pelaksanaan agenda pembangunan lingkungan hidup nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 di daerah.
   ii. Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah kabupaten/kota masing-masing, dan sinergi dengan upaya pengendalian perubahan iklim.

www.peraturan.go.id

B. Sub Bidang Kehutanan

i. Mendorong terbentuk dan beroperasinya KPH, khususnya KPHP dan KPHL sesuai dengan kewenangannya, melalui penyiapan *management plan* KPH, pembangunan kebun bibit, pengelolaan persemaian permanen yang telah ada, pembangunan jalan utama dan jalan cabang, pembangunan sarana prasarana penunjang lainnya, serta pengadaan sarana prasarana perlindungan pengamanan hutan, dan reboisasi-pemeliharaan tanaman-pengayaan tanaman serta penerapan sipil teknis pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.

ii. Untuk kabupaten/kota yang KPH nya belum terbentuk maka rehabilitasi diselenggarakan melalui reboisasi, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman, dan penerapan sipil teknis pembuatan bangunan konservasi tanah dan air dilakukan pada lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan dalam konteks pengembangan Hutan Rakyat (HR), serta dalam rangka pengembangan Hutan Kota.

Sasaran

A. Sub Bidang Lingkungan Hidup

i. Berkurangnya Beban Pencemaran Dari Limbah Cair Dan Sampah Yang Masuk Ke Lingkungan

ii. Terpulihkannya Kondisi Lingkungan Dan Ekosistem Perairan (Sungai Dan Danau)

iii. Tersedianya Data Kualitas Air Dan Udara Yang Series Dan Kontinyu

B. Sub Bidang Kehutanan

i. Meningkatnya kualitas pengelolaan KPH (KPHP dan KPHL)

ii. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung DAS melalui kegiatan: penyelenggaraan konservasi tanah dan air pada hutan produksi, hutan lindung, Taman Hutan Raya, Hutan Kota, serta pengadaan peralatan dan perlengkapan Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) pada DAS prioritas. Penyelenggaraan konservasi tanah dan air dilakukan melalui pendekatan vegetatif, agronomi, serta sipil teknis pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.

iii. Meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui kegiatan kemitraan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam pemanfaatan kawasan hutan melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan serta pengembangan Hutan Rakyat pada lahan-lahan di luar kawasan hutan.

www.peraturan.go.id

Ruang Lingkup dan Menu Kegiatan

A. Sub Bidang Lingkungan Hidup

Jenis kegiatan dalam DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup tahun 2016 adalah:

1. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
   a. Instalasi Pengolahan Air Limbah: komunal (IPAL Komunal), usaha skala mikro, kecil, dan menengah (IPAL UMKM), IPAL Puskesmas, IPAL *Leachate* TPA, IPAL sederhana untuk Sekolah Adiwiyata, Unit Pengolah Limbah Organik menjadi Biogas.
   b. Pengolahan Sampah: Bank Sampah dan sarana pendukungnya, dukungan untuk Program Adiwiyata, Instalasi Pengolahan Sampah (*recycle centre*) dengan Prinsip 3R, Rumah dan peralatan Pengkomposan, Pengadaan unit pengumpul gas *Landfill* (*methane capture*) di TPA.
2. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan
   a. Peningkatan ketersediaan air tanah: Sumur Resapan, Lubang Resapan Biopori, Embung, Taman Hijau
   b. Restorasi Kondisi Sungai (sederhana): bangunan pencegah longsor dan turap ramah lingkungan, penangkap endapan (jebakan sedimen) vegetatif, pemulihan sempadan sungai dengan *constructed-wetland* (vegetasi tanaman air) (restorasi hidrologi), Penerapan *bioengineering* untuk penguatan tebing sungai (restorasi morfologi & ekologi), pembuatan konstruksi *fishway* (restorasi ekologi)
   c. Restorasi Kondisi Danau (sederhana): penangkap endapan (jebakan sedimen) vegetatif, restorasi riparian danau (restorasi vegetatif), Pembuatan konstruksi *fishway* (restorasi ekologi).
3. Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup:
   a. penyediaan peralatan sampling: peralatan *portable* (air, udara), peralatan sampling bergerak dan tidak bergerak.
   b. penyediaan peralatan dan media laboratorium (moratorium, khusus untuk daerah yang akan dikembangkan).

B. Sub Bidang Kehutanan

Jenis kegiatan dalam DAK Sub Bidang Kehutanan tahun 2016 adalah :

1. Pembangunan sarana prasarana operasionalisasi KPH, seperti jalan utama, jalan cabang, dan jalan inspeksi.
2. Pembangunan sarana prasarana perlindungan, pengamanan hutan, serta sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.

www.peraturan.go.id

3. Pembangunan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.
4. Reboisasi-pemeliharaan tanaman-pengayaan tanaman serta penerapan sipil teknis pembuatan bangunan konservasi tanah dan air di KPH dan kawasan hulu DAS terkait.
5. Pembangunan kebun bibit, Pengadaan peralatan dan perlengkapan Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) di DAS prioritas, yaitu pada 7 DAS prioritas.

Pagu Alokasi

Jumlah pagu alokasi DAK Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Rp 2.554,3 M (indikatif).

Kelembagaan

1. Perencanaan, monitoring dan evaluasi DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Kehutanan di pusat dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan didukung secara teknis oleh eselon I terkait.
2. DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh SKPD provinsi/ kabupaten/kota yang menangani urusan lingkungan hidup dan secara teknis dikoordinasikan dengan PPE dan UPT KemenLHK terkait.
3. DAK Sub Bidang Kehutanan di daerah dilaksanakan oleh SKPD provinsi/ kabupaten/kota yang menangani urusan kehutanan, dan dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang menangani urusan kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

D. DAK Bidang Energi Skala Kecil

Arah Kebijakan DAK

Arah kebijakan energi nasional yang terkait dengan DAK adalah diversifikasi energi. Secara khusus, DAK Energi Skala Kecil akan memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap energi modern.

Sasaran

1. Terwujudnya pembangkit listrik dari mikrohidro sebesar 9,5 MW
2. Terwujudnya pembangkit listrik dari tenaga surya sebesar 7,2 MWp
3. Terwujudnya pembangkit listrik dari tenaga hybrid (surya-angin) sebesar 0,5 MWp
4. Terwujudnya produksi biogas dengan kapasitas sebesar 6.000 m^3/hari.

www.peraturan.go.id

Ruang Lingkup dan Menu Kegiatan

1. Pembangunan PLTMH *Off Grid*
2. Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH Off Grid dan atau PLTS Terpusat *Off Grid;*
3. Pembangunan PLTS Terpusat *Off Grid* dan/atau PLTS Tersebar;
4. Pembangunan PLT Hybrid Surya – Angin;
5. Rehabilitasi PLTMH *Off Grid* dan/atau PLTS Terpusat yang rusak;
6. Pembangunan Instalasi Biogas skala rumah tangga;
7. Rehabilitasi instalasi biogas;
8. Penyusunan studi perencanaan pembangunan infrastruktur energi terbarukan (FS dan DED).

Pagu Alokasi

Jumlah pagu alokasi untuk DAK Bidang Energi Skala Kecil adalah Rp 1.543,6 M (indikatif).

Kelembagaan

a. Kesiapan pengelola di pusat dan daerah

   Pengelola DAK di pusat adalah Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Secara khusus unit teknis yang menangani adalah Direktorat Bioenergi dan Direktorat Aneka EBT. Ditjen EBTKE telah menangani kegiatan DAK sejak tahun 2011 melalui implementasi PLTMH dan PLTS.

b. SKPD pelaksana DAK Energi Skala Kecil

   Sebagai pelaksana DAK di tingkat propinsi adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SKPD yang menangani tentang energi.

E. DAK Bidang Kelautan Dan Perikanan

Arah Kebijakan

Kebijakan DAK bidang Kelautan dan Perikanan TA. 2016 diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya, konservasi dan penyuluhan, dalam rangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.

Sasaran

1. DAK Sub bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi

   a. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana pokok, fungsional, dan penunjang pelabuhan perikanan kewenangan provinsi;

www.peraturan.go.id

b. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) kewenangan provinsi;

c. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;

d. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil;

e. Penyediaan prasarana kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;

f. Sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.

2. DAK Sub bidang Perikanan Kabupaten/Kota

a. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana pokok, fungsional, dan penunjang pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten/kota;

b. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Kewenangan Kabupaten/kota;

c. Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan dan pembudidaya ikan;

d. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

e. Sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.

Ruang Lingkup dan Menu Kegiatan

A. DAK Kelautan dan Perikanan Provinsi

1. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan UPTD Provinsi, yaitu: (a) Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana pokok; (b) Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana fungsional; dan (c) Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang;
2. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Balai Benih Ikan Sentral UPTD provinsi;
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu : (a) Pengadaan *Speedboat* Pengawasan; (b) Pengadaan Perahu Karet (*Rubber Boat*) untuk Pengawasan; (c) Pengadaan Alat Komunikasi Pengawasan; (d) Pengadaan Kendaraan Roda 2 dan 4 untuk Pengawasan; (e) Pengadaan Bangunan Pengawasan; (f) Pengadaan Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan; dan (g) Pengadaan Perlengkapan Pokmaswas;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil : (a) Penyediaan

www.peraturan.go.id

gedung dan bangunan; (b) Sarana peralatan mesin; dan (c) Sarana pendukung;

5. Penyediaan Prasarana Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil : (a) Penyediaan tambatan kapal/perahu; (b) Stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN); (c) Stasiun *packed dealer* untuk nelayan (SPDN); (d) Pos informasi wisata terapung; (e) Pos informasi wisata terapung; dan (f) Papan jalur evakuasi bencana;
6. Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan: Penyedian kendaraan operasional penyuluh.

B. DAK Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota

1. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan UPTD Kabupaten/Kota: (a) Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok; (b) Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana fungsional; dan (c) Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana.
2. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Balai Benih Ikan Sentral UPTD Kabupaten/kota: Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) UPTD kabupaten/kota;
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan dan Pembudidaya ikan : (a) Penyediaan kapal penangkapan ikan kurang dari 10 GT; (b) Penyediaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan untuk kapal ikan kurang dari 10 GT; (c) Penyediaan sarana penanganan ikan di atas kapal kurang dari 10 GT; (d) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan kawasan budidaya; (e) Bangunan gedung pemberdayaan; (f) Sarana penerangan energi surya; (g) Jalan kampung/desa; dan (h) Sarana air bersih;
4. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: (a) Sistem rantai dingin; (b) Sarana pemasaran; (c) Sarana pengolahan produk non pangan; dan (d) Sarana dan bangsal pengolahan.
5. Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan: Penyediaan kendaraan operasional penyuluh.

Pagu Alokasi

Jumlah pagu alokasi untuk DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah Rp 2.458,0 M (indikatif).

Kelembagaan

Pelaksana kegiatan DAK bidang Kelautan dan Perikanan TA.2016 adalah SKPD yang menangani bidang Kelautan dan Perikanan di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

www.peraturan.go.id

F. DAK Bidang Prasarana Pemerintah

Arah Kebijakan

Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah; dengan memprioritaskan daerah otonom baru (DOB), daerah tertinggal, daerah perbatasan, pesisir dan kepulauan yang prasarana pemerintahannya belum ada dan layak atau memadai serta meningkatkan kinerja Pemda dalam memberikan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Sasaran

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah yang belum memadai sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Ruang Lingkup dan Menu Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pada DAK Bidang Prasarana Pemerintah Daerah T.A. 2016 adalah:

a. Prasarana Pemerintahan Daerah: (i) Konstruksi gedung kantor Gubernur, Bupati/Walikota; (ii) Konstruksi gedung kantor DPRD provinsi/kab/kota; (iii) Konstruksi gedung kantor SKPD provinsi/kab/kota;
b. Sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk menunjang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan pasal 12 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Pagu Alokasi

Adapun jumlah pagu alokasi untuk DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp 641,1 M (indikatif).

Kelembagaan

1. Koordinasi Tingkat Pusat dilakukan oleh: Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan, Sekretariat Jenderal), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
2. Koordinasi Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Bappeda di daerah dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan kegiatan dengan SKPD pelaksana DAK Bidang Prasarana Pemerintah.

www.peraturan.go.id

G. DAK Bidang Transportasi

Arah Kebijakan

Arah kebijakan DAK Bidang Transportasi yaitu

1. Diarahkan untuk membantu daerah dalam mendukung Agenda Nawacita ke-3 (Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan), Agenda ke-5 (Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia) dan Agenda ke-6 (Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional) khususnya sub agenda membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dalam rangka mendukung sistem logistik nasional dengan mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana transportasi.
2. Mendukung pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas perekonomian (dari Sentra Produksi ke Outlet Pemasaran, dari dan ke Pusat Energi/Listrik, Simpul-simpul Kemaritiman, dan ke Pusat Pariwisata dan Industri) dan mendukung pengembangan wilayah di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (Lokpri) yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi (termasuk antara lain keselamatan bagi pengguna transportasi jalan provinsi dan kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2016) serta meningkatkan pelayanan angkutan umum perkotaan.
4. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana transportasi air untuk mendukung perwujudan tol laut.

Sasaran

Target sasaran DAK Bidang Transportasi tahun 2016 adalah:

1. Meningkatkan persentase kemantapan jalan provinsi menjadi 71,8%;
2. Meningkatkan persentase kemantapan jalan Kabupaten/Kota menjadi 61,2%;
3. Meningkatkan kondisi jalan strategis daerah sepanjang + 393 Km serta jalan lingkungan/desa;
4. Merehabilitasi/membangun 258 dermaga yang tersebar di 258 Kab/Kota;
5. Penyediaan moda transportasi air sebanyak 258 unit yang tersebar di 258 Kab/Kota;
6. Penyediaan Moda Transportasi Darat;

www.peraturan.go.id

7. Mendukung penurunan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan sampai dengan tahun 2020 sebesar 50% dari Baseline tahun 2010;
8. Mendukung penurunan tingkat kejadian kecelakaan angkutan sungai danau sebesar 50% dari kondisi eksisting 2010;
9. Mendorong penggunaan angkutan umum massal.

Ruang Lingkup dan Menu Kegiatan

a. DAK Sub Bidang Jalan

Lingkup Kegiatan DAK Sub Bidang Jalan meliputi:

1. Jalan/Jembatan Provinsi yang merupakan akses penghubung ke jalan nasional atau strategis nasional;
2. Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota yang merupakan akses penghubung ke jalan provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional.
   1) Jalan Strategis Daerah,
      i. Jalan strategis daerah adalah jalan lokal primer dalam proses pembangunan, yang menghubungkan kawasan strategis: pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah (KSN, PKN, PKW, PKSN, KSPN) serta untuk meningkatkan aksesibilitas ke daerah tertinggal, terpencil, pulau terluar, dan lokasi prioritas perbatasan.
      ii. Jalan strategis daerah yang akan dibangun melalui DAK tersebut, harus ada SK Kepala Daerah yang menetapkan menjadi jalan Kab/Kota dan terkoneksi dengan jaringan jalan Kab/Kota dan/atau jalan provinsi.

b. DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi

Ruang lingkup kegiatan DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi meliputi: pengadaan rambu lalu lintas jalan, sungai dan danau, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, APILL, paku jalan dan cermin tikungan, alat pengujian kendaraan bermotor; media sosialisasi keselamatan transportasi darat;

c. DAK Sub Bidang Transportasi Perkotaan

Ruang lingkup kegiatan DAK Sub Bidang Transportasi Perkotaan meliputi penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum perkotaan berbasis bus (BRT).

d. DAK Sub Bidang Transportasi Perdesaan

Lingkup Kegiatan DAK Sub Bidang Transportasi Perdesaan meliputi:

i. **Moda Transportasi Perairan;**
ii. **Prasarana dan Sarana transportasi darat di kawasan perdesaan** yang meliputi Pembangunan/peningkatan

www.peraturan.go.id

Jalan Antar Desa, dengan fungsi Lokal Sekunder dan penyediaan moda transportasi darat yang sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendukung konektivitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah;

iii. **Dermaga kecil** untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik-turunkan penumpang di daerah aliran sungai/danau dan penyebrangan.

Pagu Alokasi

Jumlah pagu alokasi DAK Bidang Transportasi adalah Rp 18.432,0 M (indikatif).

Kelembagaan

a. Tingkat Pusat:

Tugas pembinaan dan penanggung jawab kegiatan di Pusat adalah Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian PU-Pera, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah), yang dikoordinasikan oleh Direktorat Transportasi Bappenas.

b. Tingkat Daerah:

i. Bappeda provinsi dan kabupaten/kota (merencanakan penentuan lokasi kegiatan DAK dan merencanakan sinkronisasi kegiatan dengan SKPD terkait pengelola kegiatan).

ii. Dinas Pekerjaan Umum atau istilah lainnya di provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK di provinsi dan kabupaten/kota dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan Bappeda kabupaten dan provinsi.

iii. Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK di provinsi dan kabupaten/kota untuk kegiatan penyediaan angkutan darat, sungai, danau, perairan, dan laut di daerah yang menjadi kewenangan daerah, dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan Bappeda kabupaten dan provinsi.

www.peraturan.go.id

H. DAK Bidang Sarana Perdagangan Dan Industri

Arah Kebijakan DAK

A. Sub Bidang Sarana Perdagangan

Kebijakan DAK Sub Bidang Sarana Perdagangan pada tahun 2016 akan diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan yang mendukung pengembangan sistem logistik nasional dan upaya perlindungan perlindungan konsumen, terutama di daerah yang terbatas sarana perdagangannya, daerah tertinggal, dan perbatasan.

Hal tersebut akan dicapai melalui:

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas pasar rakyat dan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) guna meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok sehingga meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia,

b. Peningkatan kapasitas ruang simpan gudang SRG dan sarana perlengkapannya, untuk meningkatkan penggunaan SRG sebagai sarana alternatif penyimpanan komoditas bagi petani dan pengusaha kecil dan menengah, menjaga kestabilan harga bahan pokok, serta menciptakan sumber alternatif pembiayaan melalui mekanisme tunda jual,

c. Penyediaan sarana dan prasarana metrologi legal guna mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan tertib ukur melalui pengawasan terhadap UTTP terutama yang digunakan dalam transaksi perdagangan, BDKT, serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP.

B. Sub Bidang Industri

Arah Kebijakan Penggunaan DAK pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas IKM dalam hal ini Sentra IKM untuk mendukung pengembangan industri. Hal tersebut dicapai dengan:

a. Pembangunan Sentra IKM;

b. Revitalisasi Sentra IKM;

Sasaran

A. Sub Bidang Sarana Perdagangan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan peningkatan sarana perdagangan untuk mendukung sistem logistik nasional dan upaya perlindungan konsumen, sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Pembangunan/revitalisasi 695 unit pasar rakyat Tipe C dan Tipe D, untuk mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan/revitalisasi 1000 pasar rakyat pada tahun 2016;
2. Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi sebanyak 2 unit di 2(dua) Provinsi;

www.peraturan.go.id

3. Pengembangan Gudang SRG sebanyak 2 unit dan 15 paket saranapenunjang Gudang SRG;
4. Pengembangan sarana pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian di 75 kab/kota.

B. Sub Bidang Industri

Dalam rangka mendukung pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah:

1. Pembangunan 6 Sentra IKM;
2. Revitalisasi Sentra IKM di 28 kabupaten/kota di Indonesia.

Ruang Lingkup dan Menu Kegiatan

A. Sub Bidang Sarana Perdagangan

i. Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat Tipe C dan Tipe D, maksimum 2 (dua) unit pasar dalam satu kab/kota, serta diutamakan bagi kab/kota yang belum pernah mendapat alokasi DAK sebelumnya,

ii. Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) di setiap provinsi sebagai pendukung implementasi Sistem Logistik Nasional,

iii. Pengembangan Gudang SRG yang telah beroperasi dengan tingkat utilisasi yang tinggi dan penyediaan paket sarana penunjang gudang SRG bagi gudang yang telah mendapat persetujuan Bappebti sebagai gudang SRG,

iv. Pengembangan sarana pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian, yang di prioritaskan untuk Kab/Kota yang belum memiliki infrastruktur memadai untuk pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan UTTP dan BDKT.

B. Sub Bidang Industri

a. Pembangunan Sentra IKM;
b. Revitalisasi Sentra IKM.

Pagu Alokasi

Jumlah pagu alokasi untuk DAK Bidang Sarana Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah adalah Rp 2.109,9 M (indikatif).

Kelembagaan

A. Sub Bidang Perdagangan

Setelah pembangunan sarana perdagangan, maka pemerintah daerah kabupaten/kota penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan berkewajiban untuk memutuskan/mendirikan/ menunjuk:

i. Lembaga/unit pengelola pasar sehingga pasar rakyat yang didirikan melalui DAK Bidang Sarana Perdagangan dapat dimanfaatkan/dikelola sesuai dengan peruntukannya berdasarkan manajemen pengelolaan pasar yang baik;

www.peraturan.go.id

ii. Lembaga/ unit pengelola pusat distribusi provinsi;

iii. Lembaga/unit kerja yang menangani kemetrologian;

iv. Lembaga/unit pengelola gudang SRG.

B. Sub Bidang Industri

Setelah pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM, maka pemerintah daerah kabupaten/kota penerima DAK berkewajiban untuk memutuskan/mendirikan/ menunjuk:

i. Lembaga/unit pengelola sehingga Sentra IKM yang didirikan ataupun yang direvitalisasi melalui DAK dapat dimanfaatkan/dikelola sesuai dengan peruntukannya berdasarkan manajemen pengelolaan yang baik;

ii. SKPD terkait seperti Dinas Perindustrian, Dinas Pertanahan Agraria, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi sentra IKM tersebut.

I. DAK Bidang Pendukung

DAK Bidang Pendukung merupakan bidang DAK yang diarahkan untuk menampung pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang masih membiayai urusan daerah atau merupakan wadah untuk menerima pengalihan dana belanja K/L yang telah menjadi kewenangan daerah (quasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Pengalihan belanja K/L utamanya dilakukan pada kegiatan yang berduplikasi dengan kegiatan yang telah dibiayai oleh skema DAK dan kegiatan lainnya yang belum terwadahi dalam skema DAK (10 bidang). Pengalihan baru akan dilakukan dalam RAPBN Tahun 2016 setelah melakukan persiapan yang diperlukan seperti aspek kriteria teknis dan dokumen pendukung lainnya.

Ruang lingkup dan menu kegiatan seluruh bidang Dana Alokasi Khusus akan disesuaikan dengan data teknis, hasil evaluasi, kapasitas, dan kebutuhan daerah, yang dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan (Bappenas), Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah (Bappenas), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan).

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus)

Sejalan dengan konsep desentralisasi asimetris yang diusung dalam nawacita, Dana Otonomi Khusus diarahkan untuk menjawab persoalan isu-isu kesenjangan wilayah. Dana Otsus diberikan kepada Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Adapun arah kebijakan dari dana ini adalah: (i) Meningkatkan kualitas perencanaan dana Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh

www.peraturan.go.id

dalam pencapaian target pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; (ii) Mendorong peningkatan pengelolaan dan optimalisasi dana otsus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (iii) Meningkatkan pengawasan, melalui monitoring, evaluasi dan pemeriksaan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (iii) Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel dan transparan.

Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta merupakan dana yang disediakan dan dialokasikan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan D.I Yogyakarta, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012. Besaran alokasi Dana Keistimewaan ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang APBN. Adapun arah kebijakan dana ini adalah: (i) Meningkatkan kualitas pengelolaan dana keistimewaan DI Yogyakarta; (ii) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana keistimewaan DI Yogyakarta; (iii) Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan keistimewaan DI Yogyakarta; (iv) Meningkatkan penggunaan sesuai dengan tujuan pemberian dana keistimewaan DI Yogyakarta; (v) Meningkatkan capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana keistimewaan DI Yogyakarta.

Dana Transfer Lainnya

Dana transfer lainnya terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Adapun arah kebijakan dana transfer lainnya adalah (i) Meningkatkan kualitas pengelolaan dana transfer lainnya yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, memiliki kinerja terukur, berdampak luas, dan sesuai dengan perencanaan, (ii) meningkatkan sinkronisasi dana transfer lainnya dengan sumber pendanaan lain yang masun dalam APBD, dan (iii) meningkatkan capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana transfer lainnya.

Dana Desa

Sejalan dengan konsep Nawacita ketiga "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" yang telah tertuang dalam RPJMN 2015-2019, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan difokuskan untuk pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengurangan kesenjangan antara desa-kota, dan mendorong kemandirian. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa adalah: (i) Mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

www.peraturan.go.id

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas penggunaan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; (ii) Memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja di daerah; (iii) Melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan bertanggungjawab; (iv) Meningkatkan sinkronisasi dengan kegiatan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota; (v) Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan ketentuan berlaku; dan (vi) Mewujudkan sinergi antara perencanaan dan penganggaran di desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

C. Kebijakan pembiayaan pembangunan

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan pada penerimaan negara dan hibah saja, namun juga mengoptimalkan sumber pembiayaan pembangunan yang ada dan menggali sumber pembiayaan baru. Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang ada antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatan pembiayaan pembangunan, melalui penyempurnaan peraturan-peraturan perundangan, peningkatan persiapan perencanaan kegiatan, dan penguatan pemantauan dan evaluasi. Di samping itu, perlu dipertimbangkan karakteristik dan keunggulan (*comparative advantage*) masing-masing jenis pembiayaan, termasuk pertimbangan terhadap faktor biaya dan resiko.

Kebijakan pembiayaan pembangunan dilaksanakan sejalan dengan kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2015-2019, yaitu menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) melalui pengendalian defisit anggaran dan meningkatkan kualitas belanja (*quality of spending*), menurunkan rasio utang terhadap PDB (*debt to GDP)*, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembiayaan dalam negeri.

Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, dibutuhkan dukungan pendanaan, yang dapat berasal dari Pemerintah dan Swasta. Pemerintah dapat memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu instrumen pembiayaan luar negeri adalah pinjaman luar negeri.

Pinjaman luar negeri secara selektif dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian prioritas dalam tiga dimensi pembangunan nasional, yaitu; pembangunan sektor unggulan, dimensi pembangunan manusia, dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Prioritas tersebut mencakup bidang kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketenagalistrikan, kemaritiman, kelautan, pariwisata, industri, pendidikan, kesehatan, perumahan, ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas. Dalam memanfaatkan pinjaman luar negeri perlu

www.peraturan.go.id

mempertimbangkan antara lain: (i) sebagai bagian dari pengelolaan biaya dan resiko pinjaman pemerintah, (ii) menambah kapasitas implementasi terutama untuk program-program di bidang infrastruktur termasuk dengan mendorong peran BUMN dan swasta, (iii) sebagai upaya pengembangan model program/kegiatan melalui replikasi dari program/kegiatan pinjaman luar negeri, dan (iv) sebagai instrumen kerjasama pembangunan (*development cooperation*) dengan para mitra.

Pembiayaan dalam negeri dapat bersumber dari penerbitan surat berharga negara/surat berharga syariah negara (SBN/SBSN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Penerbitan SBN selama ini digunakan untuk pembiayaan program-program Pemerintah melalui belanja Kementerian/Lembaga. Penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur sudah dimulai sejak tahun 2012, sedangkan PDN telah dimanfaatkan dari tahun 2010 untuk pembiayaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri.

Untuk 2016, SBSN dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, di antaranya untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, seperti pembanguan rel kereta api bendungan, jalan, penyediaan air baku, dan asrama haji. Pemanfaatan SBSN dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan kegiatan.

Pemanfaatan pembiayaan PDN tahun 2016 digunakan untuk memenuhi prioritas pembangunan, utamanya pemenuhan kebutuhan Alutsista dan Almatsus, serta dalam rangka mendukung peningkatan industri dalam negeri. Pembiayaan PDN dapat mendorong industri strategis pertahanan dalam mengembangkan produk-produknya untuk dimanfaatkan oleh TNI maupun Polri. Dalam pemanfaatan PDN, perlu dihindari terjadinya dampak *crowding out* yang akan melemahkan kontribusi swasta dalam pembangunan.

Untuk lebih menjamin ketersediaan pendanaan dalam pembiayaan isu-isu strategis pembangunan nasional, perlu dikembangkan sumber dan mekanisme pembiayaan yang lainnya. Beberapa sumber dan mekanisme pembiayaan yang mungkin untuk dikembangkan adalah pemanfaaatan pinjaman langsung (*direct lending*) dari mitra pembangunan kepada BUMN, serta pembiayaan kegiatan prioritas pembangunan melalui mekanisme *refinancing* dan *Result Based Lending*.

Pemanfaatan pinjaman langsung (*direct lending*) dikembangkan dengan pertimbangan untuk mengurangi beban pinjaman Pemerintah, menghindari lamanya waktu pemrosesan DIPA SLA, dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pinjaman komersial. Selain itu diharapkan dapat dilakukan dengan proses yang relatif cepat dengan mengoptimalkan *comparative advantage* dari mitra pembangunan. Pinjaman langsung yang membutuhkan jaminan dapat diutamakan pada pinjaman BUMN yang berasal dari lembaga

www.peraturan.go.id

multilateral dan bilateral dan selektif hanya untuk kegiatan prioritas serta didukung oleh evaluasi teknis yang baik (*feasibility assessment*, *engineering designs*, analisis ekonomi, keuangan dan lingkungan). Untuk itu, diperlukan peningkatan persiapan proyek-proyek yang potensial untuk dibiayai dan BUMN yang dapat memanfaatkan pinjaman langsung.

Kerangka pendanaan melalui belanja Pemerintah Pusat, transfer belanja ke daerah, dan optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan seperti yang diuraikan di atas, perlu disinergikan dengan pembiayaan pembangunan melalui BUMN untuk mencapai sasaran yang diterapkan dalam strategi pembangunan nasional.

4.7.2 Kerangka Regulasi

Penyusunan kebutuhan kerangka regulasi pada RKP 2016 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian target prioritas nasional Nawacita pada RPJMN 2015-2019. Kerangka regulasi akan memastikan terpadu dan terintegrasinya program dan kegiatan dalam kerangka pembangunan, baik lintas sektor, lintas K/L, maupun lintas wilayah, sejalan dengan tema RKP 2016 yaitu Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas, dengan agenda prioritas pada pencapaian Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi; Kemaritiman; Industri/Kawasan Industri; Pariwisata; Revolusi mental; dan Kawasan Perbatasan.

4.7.3 Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan RKP 2016 memerlukan keberlanjutan penguatan kerangka kelembagaan pemerintah yang merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta SDM aparatur agar mampu melaksanakan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran mewujudkan pemerintah yang efektif, akuntabel dan sinergis. Arah kebijakan dan strategi penguatan kerangka kelembagaan dalam RKP ini bertitik tolak pada Kerangka Kelembagaan yang telah disusun dalam RPJMN 2015-2019, yakni:

1. Mengoptimalkan kelembagaan pemerintah yang telah ada saat ini, namun bila diperlukan pemerintah dapat membentuk institusi koordinasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas K/L, dan/atau lintas daerah.
2. Upaya penguatan kelembagaan pemerintah terus dilakukan, melalui :
   a. Penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan instansi pemerintah, yang dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara;
   b. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga pemerintah untuk menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;

www.peraturan.go.id

c. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi;
d. Penyempurnaan bisnis proses inter maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
e. Penyediaan SDM aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi;
f. Penguatan kelembagaan pengelola program prioritas pembangunan.

3. Penguatan kelembagaan pemerintah dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
   a. Kelembagaan pemerintah yang diperkuat dan/atau dibentuk harus sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
   b. Memiliki keserasian antara tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; dan
   c. Analisis biaya dan manfaat secara cermat sehingga hasil penataan kelembagaan lebih transparan, efektif, dan efisien.

   Penguatan kerangka kelembagaan dalam rangka pelaksanaan RKP 2016 dan untuk mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional, akan difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita. Adapun kegiatan kerangka kelembagaan dari masing-masing elemen dalam Nawa Cita dituangkan dalam lampiran Matriks Kegiatan Kerangka Kelembagaan yang terdiri dari program, sasaran, indikator, target, dan Kementerian/Lembaga pelaksana.

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

BAB 5
PEMBANGUNAN BIDANG

5.1 PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG

5.1.1 PENGARUSUTAMAAN

1. Pembangunan Berkelanjutan

Kerangka Kebijakan

Pengarusutamaan Pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan sinergi dan keseimbangan pembangunan ekonomi, pembangunan manusia dan pembangunan lingkungan hidup agar keberlanjutan dan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya dapat dijaga.

Dalam RKP 2016, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan difokuskan pada upaya tetap menjaga pertumbuhan ekonomi pada tingkat menjaga stabilitas makro, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan terutama percepatan pertumbuhan di luar pulau Jawa dan khususnya wilayah perbatasan, pembangunan sosial yang meningkat, efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pelestarian alam.

Sasaran

Sasaran pembangunan berkelanjutan 2016 adalah: (i) kesejahteraan ekonomi yang merata dan berkeadilan, diimbangi dengan pembangunan sosial yang meningkat; (ii) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 64,5-65,0 dan mulai tersusunnya neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH); dan (iii) Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta menurunnya tingkat korupsi.

Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan

1. Peningkatan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi, melalui: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan perkapita, yang disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok; (ii) peningkatan iklim usaha, investasi, dan kemudahan akses dan penciptaan lapangan pekerjaan; (iii) penurunan tingkat kemiskinan; (iv) stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah (v) melanjutkan upaya pencapaian ketahanan pangan dan ketahanan energi; dan (vi) peningkatan penerapan pola produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsi hemat (tidak boros) dan ramah lingkungan.

www.peraturan.go.id

2. Peningkatan upaya keberlanjutan pembangunan sosial, melalui: (i) peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar publik (pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat; (ii) peningkatan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk; (iii) peningkatan kesetaraan gender, pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); (iv) peningkatan pelaksanaan demokrasi (indek demokrasi); dan (vi) peningkatan keamanan nasional.
3. Peningkatan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui: (i) efisiensi penggunaan SDA-LH; (ii) peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati; (iii) peningkatan kualitas air, udara dan lahan yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (iii) pemulihan kondisi lingkungan yang rusak secara berkesinambungan; (iv) pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta (v) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan ketahanan masyarakat, wilayah, dan sektor terhadap dampak perubahan iklim.
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan secara transparan, partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimum di semua wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang.

2. Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

Kerangka Kebijakan

Perbaikan tatakelola pemerintahan merupakan salah satu instrumen untuk menghadirkan kembali eksistensi negara dan pemerintah di tengah masyarakat serta untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dan memperluas ruang partisipasi masyarakat, melalui strategi: *(i)* peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, *(ii)* peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, *(iii)* peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah, serta *(iv)* peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam RKP 2016 perbaikan tatakelola pemerintahan akan difokuskan pada upaya untuk memperkuat pondasi dasar dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi, memperluas partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas birokrasi.

www.peraturan.go.id

Sasaran

Sasaran kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan pada RKP 2016 merupakan sasaran lanjutan dari RKP 2015 yang tetap berpedoman pada kerangka kebijakan dalam RPJMN 2015-2019. Secara umum, sasaran yang akan dicapai di tahun 2016 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

TABEL 5.1
SASARAN KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

NO	INDIKATOR	SASARAN RPJMN 2015-2019	SASARAN 2016
I.	**Sasaran Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik**		
I.1	- % jumlah PPID di tingkat Provinsi	100%	100%
	- % jumlah PPID di tingkat Kabupaten	100%	60%
	- % jumlah PPID di tingkat Kota	100%	80%
I.2	% K/L/D yang melakukan kerjasama dengan media massa dalam rangka *Public Awareness Campaign*	100%	40%
I.3	% K/L/D yang mempublikasikan proses perencanaan dan penganggaran kepada masyarakat	100%	30%
I.4	% K/L/D yang mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja	100%	30%
II.	**Sasaran Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan**		
II.1	% K/L/D yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik	100%	35%
II.2	% K/L/D yang mempublikasikan program dan kegiatan prioritas di instansi masing-masing	100%	30%
III.3	% K/L/D yang memiliki sistem publikasi informasi dan mudah dipahami	100%	30%
III.4	% K/L/D yang memiliki media/sarana bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	20%
III.	**Sasaran Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi**		
III.1	% K/L/D yang telah menyusun *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Instansi	100%	50%
III.2	% K/L/D yang telah melakukan penataan organisasi	100%	40%
III.3	% K/L/D yang telah menyusun SOP utama sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja	100%	35%
III.4	Jumlah K/L/D yang membangun dan menerapkan *e-Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan	100%	40%
III.5	% K/L/D yang menggunakan *Computer Assisted Test (CAT) system* dalam rekrutmen CPNS	100%	100%
III.6	% K/L/D yang menerapkan sasaran kinerja pegawai	100%	50%
III.7	% jumlah K/L/D yang menerapkan 5 unsur sistem pengendalian internal pemerintah	80%	60%

www.peraturan.go.id

NO	INDIKATOR	SASARAN RPJMN 2015-2019	SASARAN 2016
III.8	% K/L/D yang telah mengoperasionalkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	100%	70%
III.9	% K/L/D yang menerapkan manajemen kearsipan berbasis TIK (e-Arsip)	50%	20%
IV.	**Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**		
IV.1	% unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan	100%	60%
IV.2	% unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki Unit Pengaduan Masyarakat berbasis teknologi informasi	100%	60%
IV.3	% unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki sistem informasi pelayanan publik berbasis IT	100%	40%
IV.4	% unit penyelenggara pelayanan publik yang menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100%	60%
IV.5	% unit penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat	100%	20%

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut diatas, kebijakan nasional tatakelola pemerintahan yang baik, dilakukan melalui:

1. Dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, perlu diterapkan diantaranya: *(a)* Fasilitasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap badan publik di provinsi/kab/kota; *(b)* Kerjasama dengan media massa dalam rangka *public awareness campaign; (c)* Publikasi proses perencanaan dan penganggaran ke dalam website masing-masing instansi; *(d)* Publikasi laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
2. Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, perlu diterapkan diantaranya: *(a)* Penciptaan forum-forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanan kebijakan; *(b)* Publikasi informasi terkait program dan kegiatan prioritas di instansi pemerintah; *(c)* Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami.
3. Dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi, perlu diterapkan diantaranya: *(a)* Penyusunan *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi, *(b)* Restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi, *(c)* Percepatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di setiap unit organisasi pemerintah, *(d)* Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, *(e)* Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi

www.peraturan.go.id

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada setiap unit organisasi, *(f)* Penerapan Sistem Seleksi Berbasis *CAT system* di seluruh instansi pemerintah, *(g)* Pengembangan dan penerapan *e-Government, (h)* Penerapan *e-Arsip* di tiap unit organisasi pemerintah, *(i)* Penyusunan laporan kinerja yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi.

4. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu diterapkan diantaranya: (a) Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh unit pelayanan publik, (b) Percepatan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efektif dan efisien, (c) Penerapan manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi yang efektif pada setiap unit pelayanan publik, dan (d) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik.

Untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan maka akan dilakukan langkah-langkah perkuatan sebagai berikut:

1. Penjabaran dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan, dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan (termasuk dalam pengadaan barang dan jasa), pengawasan, dan pelaporan.
2. Untuk menjamin implementasi kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

3. Pengarusutamaan Gender

Kerangka Kebijakan

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Mandat untuk melaksanakan PUG oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

www.peraturan.go.id

Pembangunan Nasional. Mandat tersebut diperkuat melalui Undang-Undang (UU) No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, RPJMN 2010-2014, serta RPJMN 2015-2019. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa.

Di samping itu, PUG terkait erat dengan Nawa Cita, cita ke-2 yaitu "membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya", untuk prioritas "meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan", serta Cita ke-4 yaitu "memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya", untuk prioritas "melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal".

Dalam RKP 2016, PUG difokuskan pada tiga isu strategis, yaitu (a) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; (b) peningkatan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO); (c) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Sasaran

Secara umum sasaran pengarusutamaan gender pada tahun 2016 adalah meningkatnya kesetaraan gender, yang diukur dengan menurunnya selisih antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), menurunnya *Gender Inequality Index* (GII) atau Indeks Kesetaraan Gender (IKG), dan meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Secara khusus, sasaran PUG pada tahun 2016 adalah: (1) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang diukur antara lain dari status kesehatan ibu, rasio angka melek huruf (AMH) laki-laki dan perempuan, rasio rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, rasio partisipasi sekolah laki-laki dan perempuan, sumbangan pendapatan penduduk perempuan di sektor non pertanian, serta persentase perempuan sebagai pengambil

www.peraturan.go.id

keputusan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif; (2) Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang diukur dari prevalensi/jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan; (3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah, yang diukur dari ketersediaan peraturan perundang-undangan, aturan pelaksanaan terkait PUG dan kekerasan terhadap perempuan, data terpilah dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM yang terlatih, serta terlaksananya kooordinasi antar-K/L/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

Arah kebijakan dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2016 adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi:
   a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
   b. Penerapan PPRG di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
   c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melalui strategi:
   a. Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
   b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta
   c. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

www.peraturan.go.id

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, yang dilakukan melalui strategi:
   a. penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
   b. pelaksanaan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender;
   c. peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk dalam penyediaan data terpilah;
   d. penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG;
   e. penguataan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
   f. penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender per kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; dan
   g. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pengarusutamaan gender, termasuk PPRG.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi:
   a. pelaksanaan *review* dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan terkait;
   b. peningkatan kapasitas SDM dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran;
   c. penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
   d. penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan;
   e. pemantauan dan evaluasi terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan; dan

www.peraturan.go.id

f. Adapun strategi perkuatan pada tahun 2016 adalah:

i. Penguatan lembaga pelayanan bagi perempuan korban kekerasan di daerah (seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/UPPA), terutama daerah yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan yang tinggi, daerah perbatasan/transit, dan daerah pengirim/asal tenaga kerja ke luar negeri; dan

ii. Pelaksanakan kebijakan afirmasi di daerah-daerah yang masih memiliki masalah yang besar dengan keadilan dan kesetaraan gender.

4. **Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Anti-Narkoba**

Kerangka Kebijakan

Pengarusutamaan pembangunan berwawasan anti-narkoba merupakan tindak lanjut dari kondisi darurat narkoba secara nasional. Status tersebut didasari realitas bahwa Indonesia telah menjadi pasar narkoba terbesar di Asia Tenggara serta bahwa kerugian yang ditimbulkan semakin meluas baik dari jumlah korban maupun manifestasi dampak negatifnya. Penyalahgunaan narkoba kemudian tidak saja menjadi masalah keamanan dan penegakan hukum, namun juga merupakan isu kesehatan, sosial dan ekonomi hingga politik khususnya hubungan luar negeri. Dalam konteks tersebut, saat ini pemerintah sedang melakukan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Optimalisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba yang melibatkan 19 K/L Lintas Sektor.

Sebagai respon terhadap kompleksitas masalah penyalahgunaan narkoba di atas, pembangunan berwawasan anti-narkoba ditetapkan dalam RKP 2016 sebagai program tematik baru untuk dapat dilakukan oleh seluruh K/L. Pengarusutamaan diharapkan mampu memadukan berbagai upaya penanganan penyalagunaan narkoba serta meningkatkan efektivitas dari kebijakan dan aksinya.

Sasaran

Sasaran pembangunan berwawasan anti-narkoba 2016 adalah: (i) meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat akan kondisi darurat narkoba dan berbagai implikasinya; (ii) meningkatkan keterpaduan upaya penanganan penyalahgunaan narkoba baik yang berbasis pemerintah maupun masyarakat; (iii) mendukung target terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba.

www.peraturan.go.id

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

Arah kebijakan pengarustamaan pembangunan berwawasan anti-narkoba ditempuh melalui dua arah yaitu:

a) Menurunkan *demand side* melalui intensifikasi upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan

b) Menekan *supply side* melalui peningkatan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.

Strategi perkuatan ditempuh dengan cara: (i) Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; (ii) Pengadaan tes penggunaan narkoba secara berkala di lingkungan K/L. (iii) *information-sharing* antar instansi dan oleh seluruh komponen masyarakat mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (iv) razia di kawasan potensial sentra produksi narkoba.

5.1.2 PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG

1. Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan

Kerangka Kebijakan

Berbagai kebijakan afirmatif dan strategi yang telah dilakukan, pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan selama 5 tahun terakhir, yaitu dari 31,02 juta jiwa (14,15%) menjadi 27,73 (10,96 persen). Namun, masih ada satu tantangan besar yang dihadapi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan mengingat kemiskinan yang turun melambat dan pengangguran yang meningkat kurun waktu Februari 2014-Februari 2015. Masih tingginya angka kemiskinan di daerah-daerah tertentu, serta meningkatnya ketimpangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah, memerlukan upaya terobosan dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan agar penduduk miskin dapat berkurang.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, baik ketimpangan antarkelompok pendapatan maupun ketimpangan antarwilayah memerlukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor yang lebih intensif. Semangat gotong-royong menjadi kata kunci untuk merapatkan barisan bagi seluruh sektor terkait dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan membangun kemandirian bangsa, terutama pada wilayah-wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kantong-kantong kemiskinan.

Upaya tersebut harus didukung dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus inklusif yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Untuk menjawab permasalahan

www.peraturan.go.id

dan tantangan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan, berbagai kebijakan afirmatif yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*), memperoleh penekanan.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2016 adalah (i) menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 9-10 persen; (ii) menurunnya tingkat ketimpangan (gini rasio) menjadi 0,39; (iii) menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,2 - 5,5 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

Untuk mencapai sasaran penurunan tingkat kemiskinan hingga 9-10 persen, Pemerintah akan melanjutkan strategi yang telah diimplementasikan pada tahun sebelumnya didukung dengan beberapa penguatan pada beberapa aspek. Sejalan dengan amanat RPJMN 2015-2019 dan mengejawantahkan Nawacita Presiden, arah kebijakan dalam upaya pemerataan dan penanggulangan kemiskinan adalah: (1) Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas; (2) Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif; (3) Pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga); (4) Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.
Untuk merealisasikan arah kebijakan dan mendukung pencapaian sasaran tersebut, strategi tahun 2016 akan difokuskan pada:

1. Peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu kepada lapangan kerja yang berkualitas
   Strategi perkuatan tersebut dilaksanakan melalui:
   a. Penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan untuk mendorong tumbuhnya industri padat pekerja, terutama penataan peraturan pengupahan dan *outsourcing*;
   b. Penyediaan fasilitas informasi pasar kerja di daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat kurang mampu, terutama di daerah kantong-kantong pengangguran;
   c. Peningkatan akses masyarakat kurang mampu kepada kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan, termasuk pemberian insentif dan fasilitasi modal bagi usaha yang mulai berkembang;
   d. Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan untuk mendukung kegiatan ekonomi;
   e. Pengembangan lembaga pelatihan di daerah untuk memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal;

www.peraturan.go.id

f. Pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi bagi masyarakat kurang mampu,

g. Fasilitasi buruh untuk mudah memperoleh rumah, antara lain melalui pembangunan perumahan untuk buruh, terutama di kawasan industri, dengan melibatkan swasta dan pemerintah daerah.

2. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif

Strategi perkuatan yang akan dilakukan yaitu melalui:

a. Pengembangan dan perluasan cakupan skema uang elektronik (UNIK) untuk penyaluran asistensi sosial dengan memanfaatkan agen layanan keuangan digital sebagai tempat pencairan bantuan;

b. Peningkatan komplementaritas bantuan tunai bersyarat dan program perlindungan sosial lainnya untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan keluarga miskin;

a. Pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan, termasuk pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Desa Sejahtera Mandiri (DSM);

c. Perluasan akses bagi penduduk kurang mampu terhadap pengembangan usaha bersama;

d. Pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;

e. Perluasan cakupan dan paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan jaminan ketenagakerjaan bagi penduduk rentan dan pekerja informal;

f. Penguatan peran kelembagaan sosial melalui akreditasi lembaga sosial dan implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial.

g. Perkuatan pada penyaluran Program Raskin dengan perbaikan pada:

i. peningkatan kualitas beras;

ii. perbaikan skema penyaluran; dan

iii. penargetan dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang telah dimutakhirkan.

3. Pengarusutamaan pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Pemerintah telah mengembangkan konsep penghidupan berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat yang difokuskan untuk mendorong masyarakat kurang mampu agar lebih mandiri secara ekonomi dan lebih kuat dalam hal

www.peraturan.go.id

kohesi sosial. Dalam hal ini, penguatan didorong pada aspek penguasaan keterampilan, akses terhadap modal dan akses terhadap pasar agar masyarakat kurang mampu dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Strategi perkuatan ini akan dilakukan melalui:

a. Pengarusutamaan berbagai sektor dan pengembangan potensi-potensi lokal, mulai dari yang bersifat primer seperti pertanian, kelautan, perikanan sampai sektor tersier seperti perdagangan dan jasa;
b. Pembinaan dan pendampingan yang intensif sesuai dengan desain pengembangan penghidupan berkelanjutan untuk memastikan bahwa arahan/fasilitasi yang diberikan benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat;
c. Pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) pasca kegiatan dana bergulir PNPM Mandiri, yaitu dalam kerangka kelembagaan keuangan mikro yang memadukan aspek komersial dan sosial dalam melayani dan memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan dan memiliki status hukum yang jelas;
d. Penguatan kapasitas masyarakat miskin untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dan kelembagaan sosial-ekonomi lokal untuk perbaikan kesejahteraaan secara berkelanjutan.

4. Penyempurnaan efektivitas perluasan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan.

   Strategi perkuatan ini akan dilakukan melalui:

   a. Penguatan koordinasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah terutama di tingkat kabupaten dan kecamatan dalam perencanaan dan penganggaran pelayanan dasar yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan;
   b. Pengembangan insentif kinerja bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar;
   c. Pengembangan sistem data *real time* dan terpadu di tingkat layanan dasar yang mendukung identifikasi, penentuan target dan intervensi program afirmatif, serta tanggapan dan penyelesaian masalah oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara cepat, tepat, dan terkoordinir dengan baik; (d) Pengembangan mekanisme akuntabilitas antara masyarakat, penyedia layanan dan pemerintah yang memfasilitasi peran aktif masyarakat miskin dan rentan dalam perencanaan, penganggaran dan pemantauan pelayanan dasar.

www.peraturan.go.id

Untuk menunjang optimalisasi strategi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, diperlukan dukungan ketersediaan basis data terpadu yang akan berperan penting dalam hal penentuan target intervensi program/kegiatan.

2. Perubahan Iklim

Kerangka Kebijakan

Penanganan perubahan iklim dilakukan melalui pelaksanaan mitigasi, yaitu pengurangan penyebab emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan pelaksanaan adaptasi yaitu untuk peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim, yaitu antara lain petani dan nelayan serta wilayah yang rentan seperti pesisir atau kota yang terletak dekat dengan pantai, pegunungan yang mudah terkena kekeringan serta upaya peningkatan kesehatan atas berbagai gangguan kesehatan akibat dampak perubahan iklim.

Fokus penanganan perubahan iklim tahun 2016 adalah: (i) Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) GRK, Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK dan RAN Adaptasi Perubahan Iklim (API) di dalam pembangunan baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah; (ii) Inventarisasi dan pengukuran hasil pencapaian penurunan emisi dan peningkatan adaptasi perubahan iklim; (iii) Memperkuat pelaksanaan, kelembagaan dan pendanaan upaya RAN GRK dan RAN API mitigasi dan adaptasi di tingkat nasional sebagai bagian dari penurunan emisi GRK penanganan perubahan iklim global.

Sasaran

1. Menurunnya emisi GRK pada lima sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, sebesar 19,1% (dari target 26% di tahun 2020);
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, dan tersusunnya strategi adaptasi di 4 (empat) daerah percontohan pelaksanaan RAN-API yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan.

Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan

Arah Kebijakan untuk pelaksanaan penanganan Perubahan Iklim pada tahun 2016 adalah untuk: (1) Peningkatan upaya mitigasi melalui pelaksanaan RAN/RAD-GRK, dengan strategi penguatan: (i) Peningkatan kegiatan penurunan emisi pada sektor utama, diantaranya pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan

www.peraturan.go.id

yang ramah lingkungan, pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan, pemanfaatan energi terbarukan, diversifikasi bahan bakar, efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik; (ii) Peningkatan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK; (iii) Penerapan insentif fiskal dan kualitas pengelolaan pendanaan hibah untuk penanganan perubahan iklim, termasuk melalui Lembaga Wali Amanat Perubahan Iklim (ICCTF); (iv) Peningkatan inventarisasi GRK; dan (v) Peningkatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK; (2) Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) secara sinergis, dan pelaksanaan upaya adaptasi di 4 (empat) daerah percontohan, dengan strategi penguatan: (i) Pelaksanaan rencana aksi adaptasi perubahan iklim secara terkoordinasi antara K/L dan pemerintah daerah serta antar daerah; (ii) Pengembangan indikator kerentanan, sistem informasi dan database kerentanan, dan memperkuat proyeksi dan sistem informasi iklim dan cuaca; (iii) Penguatan kapasitas daerah untuk menyusun strategi adaptasi daerah; dan (iv) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi, pusat dan daerah.

3. Revolusi Mental

Kerangka Kebijakan

Pembangunan karakter dan jati diri bangsa melalui Revolusi Mental pada tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa yang ditandai oleh tegaknya kedaulatan politik, ekonomi yang berdikari, dan kuatnya kepribadian bangsa dalam kebudayaan, yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya nasional (gotong royong, toleransi, harmoni, solidaritas, kesetiakawanan) untuk mengembangkan budaya pelayanan.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan lintas bidang revolusi mental pada tahun 2016 adalah

1. Kedaulatan Politik, yaitu (a) meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi yang beradab dan meningkatnya partisipasi politik rakyat; (b) menurunnya ancaman kebebasan sipil dan perlindungan aparat keamanan; (c) meningkatnya kesadaran dan ketaatan dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan oleh aparat dan lembaga peradilan yang berintegritas untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat; (d) meningkatnya peran Indonesia dalam forum-forum internasional; dan (e)

www.peraturan.go.id

meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan layanan perizinan.

2. Kemandirian Ekonomi, yaitu (a) meningkatnya kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing; (b) berkembangnya ekonomi nasional yang bertumpu pada budaya maritim; dan (c) meningkatnya budaya produksi sejalan dengan meningkatnya budaya inovasi di masyarakat yang didukung oleh sistem logistik nasional yang baik untuk mendukung distribusi bahan produksi dan konsumsi.
3. Kepribadian dalam Kebudayaan, yaitu (a) meningkatnya penguatan karakter bangsa untuk menegaskan identitas nasional dan meneguhkan jati diri bangsa; (b) meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, maju, mandiri, berakhlak mulia, berbudaya, dan berkeadaban; dan (c) meningkatnya partisipasi publik dalam berbagai kegiatan untuk menggerakkan agenda revolusi mental.

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

1. Kedaulatan Politik, melalui (a) peningkatan kualitas peran dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi; (b) peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum serta reformasi peradilan secara konsisten dan berintegritas; serta (c) peningkatan kontribusi dan kualitas peran kebijakan luar negeri Indonesia dalam berbagai forum internasional.
2. Kemandirian Ekonomi, melalui (a) peningkatan kemandirian ekonomi nasional; (b) pemberdayaan pelaku usaha kecil-menengah, ekonomi dan industri kreatif, ekonomi rakyat dan ekonomi subsisten; (c) penguatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, dan (d) peningkatan pemasyarakatan budaya produksi.
3. Kepribadian dalam Kebudayaan, melalui (a) peningkatan kualitas pendidikan; (b) peningkatan peran keluarga sebagai basis utama dan pertama pembentukan karakter dan kepribadian anak; (c) peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan; dan (d) pengembangan karakter dan jati diri bangsa yang tangguh, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing dan dinamis.

Adapun Kebijakan Perkuatan pada tahun 2016 adalah:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan layanan perizinan yang ditandai oleh tumbuhnya budaya pelayanan (*service culture*), yang berorientasi pada pelayanan prima dan transparan, yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan kepuasan masyarakat.
2. Peningkatan sosialisasi dan advokasi guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai

www.peraturan.go.id

kebijakan dan hukum persaingan usaha khususnya pelaku usaha dalam rangka meningkatkan semangat persaingan usaha yang sehat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perekonomian bangsa dan kesejahteraan rakyat.

3. Pembenahan mekanisme perumusan kebijakan melalui implementasi daftar periksa kebijakan persaingan (*competition checklist*) dalam penyusunan kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
4. Penyempurnaan kurikulum dan pengajaran mata kuliah terkait persaingan usaha di perguruan tinggi atau universitas sebagai mata kuliah wajib.

5.2 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Kerangka Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, indeks pembangunan masyarakat, dan IPG, didukung oleh tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan semakin kuatnya karakter bangsa. Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama dilakukan melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, pembangunan pendidikan khususnya program Indonesia Pintar, peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat terutama melalui program Indonesia Sehat, pembangunan perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mengendalikan kuantitas penduduk melalui program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, pengarahan dan penataan persebaran penduduk, serta penguatan data dan informasi kependudukan dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis data/pencapaian.

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia; menurunkan kekurangan gizi dan kelebihan gizi melalui pendekatan lintas sektor, serta mengendalikan penyakit baik menular maupun tidak menular; serta menguatkan sistem kesehatan terutama pengembangan jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat; sistem pemantauan dan evaluasi melalui pengembangan sistem

www.peraturan.go.id

informasi dan litbang; serta pemenuhan tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan.

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat; melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas; meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, yang berpihak pada seluruh anak dari terutama anak dari keluarga kurang mampu; meningkatkan kualitas pembelajaran untuk peningkatan pendidikan karakter; dan meningkatkan profesionalitas guru, pengelolaan, serta pendistribusiannya. Pembangunan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan budaya gemar membaca dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas, melalui sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan, promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan diarahkan untuk meningkatkan peran aktif dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan serta menumbuhkan dan meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mendukung terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur di tengah pergaulan global. Pembangunan agama diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas antara lain dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta mewujudkan harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama.

Pelayanan kesejahteraan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, menyediakan akses layanan dasar dan kesempatan yang sama dan setara, serta menciptakan layanan publik dan lingkungan masyarakat yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berkontribusi dalam pembangunan.

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. PUG

www.peraturan.go.id

tersebut bertujuan untuk meningkatkan keadilan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat dari pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan penanganan perempuan korban kekerasan.

Pembangunan perlindungan anak diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlidungan anak dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Sasaran

1. Meningkatnya kinerja pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana (KKB) yang ditandai dengan :

TABEL 5.2
SASARAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN	TARGET RPJMN 2015-2019	TARGET 2016
1.	Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran total yang diukur dengan proksi indikator:	1,19% (2015-2020)	-
	1.a. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (*all method)* (persen)	66,0	65,4
	1.b. Jumlah peserta KB baru/PB (juta)	6,98	6,96
	1.c. Jumlah peserta KB aktif/PA (juta)	30,96	30,02
2.	Meningkatnya ketersediaan layanan dan keberlanjutan ber-KB yang diukur dengan :		
	2.a. Tingkat putus pakai kontrasepsi (persen)	24,6	25,7
	2.b. Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (persen)	23,5	21,1
	2.c. Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (*unmet need)* (persen, formula baru)	9,91	10,48
3.	Angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (*age spesific fertility rate*/ASFR 15-19 *years old*)	38	44
4.	Meningkatnya pengetahuan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK)		
	5.a. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern (persen)	70	21

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN	TARGET RPJMN 2015-2019	TARGET 2016
	5.b. Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang isu kependudukan (persen)	50	42
	5.c. Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga (persen)	50	20
5.	Kesenjangan (disparitas) layanan KB (kesenjangan kinerja TFR, CPR, dan *unmet need*), baik antarprovinsi, antarwilayah desa/kota, antarstatus sosial, dan kelompok pengeluaran keluarga	Menurun	Menurun
6.	Menguatnya kapasitas kelembagaan pembangunan bidang KKB di pusat dan daerah	Terbentuknya kelembagaan pembangunan bidang KKB	Terbentuknya kelembagaan pembangunan bidang KKB secara bertahap
7.	Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang KKB terhadap bidang pembangunan lainnya	1. Tersedianya Peraturan perundangan dan kebijakan pembangunan bidang KKB yang sinergi dan harmonis 2. Tersusunnya Perpres tentang pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga	Tersusunnya Perpres tentang pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
8.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKB yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.	Tersedianya dan termanfaatkannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber	Tersedianya dan termanfaatkannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber

www.peraturan.go.id

2. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, yang ditandai dengan:

TABEL 5.3
SASARAN DI BIDANG KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT

NO	INDIKATOR	TARGET RPJMN 2015-2019	TARGET 2016
1	Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak		
	a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	85	77
	b. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	80	74
	c. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	90	78
2	Meningkatnya Status Gizi masyarakat		
	a. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	18,2	22,7
	b. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan PMT	95	50
	c. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	50	42
	d. Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan	98	85
	e. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	90	75
3	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan		
	a. Prevalensi tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	245	271
	b. Prevalensi HIV (persen)	< 0,5	< 0,5
	c. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	300	245
	d. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	50	20
	e. Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun (persen)	5,4	6,4
	f. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	40	25
	g. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	95	80
4	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
	a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	5.600	700
	b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	481	190
	c. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	95	80
5	Meningkatnya Perlindungan Finansial		
	Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	107,2	99,6
6	Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan		
	a. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	5.600	2.000
	b. Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	60	35
	c. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)	56.910	21.510

www.peraturan.go.id

NO	INDIKATOR	TARGET RPJMN 2015-2019	TARGET 2016
7	Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan		
	a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90	80
	b. Persentase obat yang memenuhi syarat	94	92,5
	c. Persentase makanan yang memenuhi syarat	90,1	88,6
	d. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	84	81

3. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan, yang ditunjukkan oleh:

TABEL 5.4
SASARAN DI BIDANG PENDIDIKAN

NO	JENJANG/KOMPONEN	TARGET 2016
1	Pendidikan Anak Usia Dini	
	Angka Partisipasi PAUD (persen)	70,85
2	Pendidikan Dasar	
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/sederajat (persen)	91,79
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/ sederajat (persen)	111,14
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/sederajat (persen)	80,87
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ sederajat (persen)	104,47
3	Pendidikan Menengah	
	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/sederajat (persen)	60,84
	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/ sederajat (persen)	85,51
4	Pendidikan Tinggi	
	Angka Partisipasi Kasar PT (persen)	31,31

*) angka partisipasi merupakan angka perkiraan, dihitung menggunakan jumlah penduduk sesuai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP 2010.

4. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan, yang ditunjukkan oleh menurunnya angka putus sekolah, dan meningkatnya angka melanjutkan;
5. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah;
6. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
7. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;
8. Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan yang ditandai oleh meningkatnya

www.peraturan.go.id

jumlah pemustaka; jumlah dan keragaman koleksi, jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan; preservasi dan konservasi bahan perpustakaan, termasuk naskah kuno; intensitas sosialisasi dan pembudayaan kegemaran membaca; dan fasilitas layanan perpustakaan nasional dan perpustakaan lainnya;

9. Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda;
10. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
11. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan *Olympic Games* dan *Paralympic Games* 2016;
12. Terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur di tengah pergaulan global, ditandai oleh meningkatnya (i) kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya; (ii) apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya; (iii) kualitas pengelolaan dalam upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; (iv) kerjasama dan pertukaran informasi budaya antardaerah serta antara Indonesia dan mancanegara; dan (v) kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan;
13. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama;
14. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji dari 81,52 persen pada 2014 menjadi 84,00 persen pada 2016;
15. Meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia, yang ditandai dengan: (i) tersedianya layanan publik serta lingkungan dan sistem sosial yang inklusif; (ii) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif; dan (iii) terbangunnya sistem dan tata kelola layanan dan rehabilitasi sosial yang terintegrasi dan partisipatif melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta;
16. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di

www.peraturan.go.id

tingkat nasional dan daerah, yang diukur dari ketersediaan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan kekerasan terhadap perempuan, data terpilah dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM yang terlatih, serta terlaksananya kooordinasi antar-K/L/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam pelaksanaan PPRG, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; dan

17. Menguatnya sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya dengan didukung oleh peningkatan efektivitas kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini ditunjukkan dengan (i) tersedianya dan dimanfaatkannya data/informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran; (ii) harmonisasi perundang-undangan, kebijakan, dan peraturan terkait; (iii) ketersediaan aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada secara lengkap; (iv) meningkatnya penyedia layanan dasar yang berkualitas dan ramah anak serta mampu mendeteksi kasus kekerasan terhadap anak yang antara lain diukur dengan meningkatnya jumlah kab/kota layak anak dari 239 (2014) menjadi 270 (2016); (v) tersedianya tenaga pelaksana perlindungan anak yang memadai secara jumlah dan kualitas; (vi) meningkatnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD, antara pusat dan daerah, serta dengan elemen masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam pengambilan keputusan; dan (vii) meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama tahun 2016 sebagai berikut:

1. Menguatkan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat;
2. Menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan maupun Non-SJSN Kesehatan;
3. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga;

www.peraturan.go.id

4. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga;
5. Menguatkan kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana yang efektif, dan menyusun landasan hukum melalui penyerasian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta menguatkan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana;
6. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;
7. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
8. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
9. Meningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;
10. Meningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas;
11. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan;
12. Meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan;
13. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan;
14. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
15. Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi;
16. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan;
17. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan;
18. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar, dan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah berkualitas, antara lain dengan penyediaan bantuan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;
19. Meningkatkan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; penguatan kurikulum dan pelaksanaannya; dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel;
20. Meningkatkan profesionalisme, kualitas pengelolaan dan penempatan guru, serta jaminan hidup dan fasilitas

www.peraturan.go.id

pengembangan pengetahuan dan karir bagi guru di daerah khusus;

21. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan keterampilan, dan pendidikan orang dewasa;
22. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan keagamaan dan pendidikan agama, kewargaan, dan karakter di sekolah; dan
23. Meningkatkan akses dan kualitas, serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);
24. Meningkatkan budaya gemar membaca;
25. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas;
26. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk mendukung partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, khususnya dalam rangka pemanfaatan peluang bonus demografi;
27. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
28. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional;
29. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek;
30. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya;
31. Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*);
32. Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya;
33. Mengembangkan sumber daya kebudayaan;
34. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan;
35. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama;
36. Meningkatkan kerukunan umat beragama;
37. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
38. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama;
39. Meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan dan memperkuat skema perlindungan sosial bagi lanjut usia;
40. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak

www.peraturan.go.id

kekerasan, melalui penyempurnaan/harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta penguatan kapasitas SDM, mekanisme koordinasi, jejaring PUG/lembaga layanan kekerasan terhadap perempuan (KtP), sistem data dan informasi, dan pemantauan dan evaluasi;

41. Menguatkan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak, serta melengkapi aturan pelaksanaannya;
42. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan terkait perlindungan anak;
43. Menguatkan sistem pengelolaan data dan informasi mengenai perlindungan anak serta pemanfaatannya secara lintas kementerian/Lembaga/SKPD;
44. Menguatkan pusat pelayanan terpadu untuk anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, serta pengasuhan alternatif;
45. Peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaraan yang rensponsif anak;
46. Penyusunan strategi dan materi KIE terkait perlindungan anak yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat; serta
47. Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa.

Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama tersebut, dilakukan kebijakan perkuatan pada tahun 2016 melalui:

1. Peningkatan pelayanan KB dengan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, baik pelayanan KB melalui sistem SJSN Kesehatan maupun Non-SJSN Kesehatan, serta penguatan ketenagaan pelayanan KB melalui sertifikasi;
2. Penguatan advokasi dan KIE program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, baik melalui bauran media maupun ketenagaan Kependudukan dan KB;
3. Peningkatan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan

www.peraturan.go.id

kehidupan dalam berkeluarga melalui kelompok kegiatan kesehatan reproduksi remaja dan bina keluarga remaja;

4. Penataan, penguatan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pembangunan bidang KKB di tingkat pusat dan daerah melalui fasilitasi pembentukan kelembagaan KKB serta peningkatan advokasi dan kemitraan kepada para pemangku kebijakan dan kepentingan;
5. Penguatan landasan hukum dengan melakukan penyerasian dan peninjauan kembali landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang terkait melalui koordinasi terpadu, analisis dampak kependudukan dan KB, serta literasi kependudukan dan KB;
6. Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana yang memadai, akurat, dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan;
7. Penguatan untuk melaksanakan *quick win* Presiden meliputi: (a) pengaturan sistem dan peningkatan kerjasama Puskesmas dengan unit transfusi darah untuk penurunan kematian ibu; (b) pengaturan pengelolaan dana kesehatan oleh RSUD dan Pemda; (c) pendataan kebutuhan kapal rumah sakit di kabupaten-kabupaten kepulauan; (d) peningkatan anggaran kesehatan pemerintah melalui APBN dan APBD; dan (e) pengembangan konsep rumah sehat bersama lintas sektor;
8. Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat serta penyakit menular melalui: (a) penurunan kematian ibu di fasilitas kesehatan, memperluas cakupan jaminan persalinan melalui peningkatan kepesertaan JKN dan pengembangan sistem pengumpulan data kematian ibu; (b) penguatan dan pengembangan kebijakan gizi masyarakat dengan fokus pada seribu hari pertama kehidupan; dan (c) penguatan pencegahan penyakit menular dan pengendalian risiko biologi, perilaku dan lingkungan penyakit tidak menular, (d) pengaturan sistem dan peningkatan kerjasama Puskesmas dengan unit transfusi darah untuk penurunan kematian ibu; (e) pengaturan pengelolaan dana kesehatan oleh RSUD dan Pemda;
9. Penguatan dan perluasan jaminan kesehatan nasional melalui Kartu Indonesia Sehat SJSN Kesehatan melalui: (a) perluasan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat terutama peningkatan penerima bantuan iuran (PBI); (b) penguatan kebijakan sistem tarif premi dan provider, pemanfaatan dan penyediaan pelayanan kesehatan; (c) pengembangan

www.peraturan.go.id

pemantauan dan evaluasi; dan (d) penguatan ketersediaan sisi suplai pelayanan kesehatan;

10. Penguatan sistem kesehatan melalui: (a) penguatan sistem pemantauan, evaluasi dan informasi; (b) pengembangan kebijakan afirmatif, model-model penempatan tenaga kesehatan berbasis tim, dan pemenuhan tenaga dokter spesialis; (c) dukungan riset bidang kesehatan; (d) peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas kesehatan dasar; (e) peningkatan pembiayaan kesehatan publik, termasuk penyesuaian iuran JKN; dan (f) pengembangan integrasi rekam medis *online* Puskesmas dan rumah sakit;
11. Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui: (a) pengembangan sistem rujukan nasional, regional dan provinsi dan penguatan RSUD termasuk melalui akreditasi; (b) pengembangan dan akreditasi rumah sakit; (c) penguatan pelayanan kesehatan dasar dan akreditasi Puskesmas; (d) pengembangan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan (DTPK) antara lain melalui pembangunan RS pratama dan pelayanan kesehatan; dan (e) inovasi pelayanan kesehatan, antara lain melalui *telemedicine* dan pelayanan kesehatan bergerak;
12. Penguatan upaya promotif dan preventif melalui (a) peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan; (b) peningkatan kemitraan dalam upaya promotif dan preventif (c) penguatan gerakan masyarakat; (d) peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); (e) pelaksanaan pilot layanan kesehatan primer terpadu berbasis kerjasama pemerintah dan masyarakat di DTPK; dan (f) peningkatan efektifitas bantuan operasional kesehatan dalam promotif dan preventif;
13. Peningkatan efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan melalui (a) perluasan kerja sama penelitian dalam lingkup nasional dan internasional; (b) penguatan jejaring penelitian dan jejaring laboratorium; (c) aktif membangun aliansi mitra stategis dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemda, dunia usaha dan akademisi; (d) peningkatan diseminasi dan advokasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; (e) pelaksanaan penelitian dan pengembangan mengacu kepada isu strategis RPJMN 2015-2019, Kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kebijakan Prioritas Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; (f) pengembangan sarana, prasarana, sumber daya dan regulasi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

www.peraturan.go.id

14. Perkuatan untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun, yaitu: (a) meningkatkan cakupan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) terutama bagi anak usia sekolah yang belum/tidak pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi; (b) meningkatkan efektivitas mekanisme penyaluran bantuan melalui KIP;
15. Peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu: (a) meningkatkan *review* terhadap pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan; (b) mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran di dalam kelas; (c) mengevaluasi sistem penilaian hasil belajar siswa; dan (d) meningkatkan sinergi antara pelaksanaan akreditasi dengan peningkatan kualitas pendidikan;
16. Peningkatan kualitas, pengelolaan dan penempatan guru, yaitu: (a) Meningkatkan kualitas calon guru melalui sistem penjaringan mahasiswa LPTK yang selektif; (b) Melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG); (c) Melaksanakan pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan, pemahaman, dan keterampilan pedagogis untuk efektivitas pembelajaran di kelas; (d) Meningkatkan pengelolaan, penempatan, dan pendistribusian guru dan tenaga kependidikan, melalui pengembangan *master plan* kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sesuai peraturan perundangan; dan (e) Melaksanakan penilaian kinerja guru;
17. Peningkatan daya saing pendidikan tinggi, yaitu (a) Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada kebutuhan industri dan pembangunan daerah; (b) Meningkatkan sinergi pelaksanaan penelitian dan pengembangan antar erguruan tinggi, dan kerjasama dengan industri dan lembaga litbang lainnya;
18. Penguatan pelayanan perpustakaan, melalui: (a) peningkatan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; (b) peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata yang mendukung pengembangan *techno park*, *science park* dan pelaksanaan revolusi mental; (c) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan termasuk naskah kuno; dan (d) pengembangan kompetensi dan profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
19. Penguatan pembangunan pemuda dan olahraga melalui: (a) Perkuatan olahraga rekreasi dan informasi olahraga melalui penyelenggaraan *The Association For International Sport for All (TAFISA) World Sport For All Games* yang ke-6 tahun 2016

www.peraturan.go.id

di Jakarta; (b) Perkuatan olahraga prestasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018 melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PRIMA, penyediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar internasional; (c) Perkuatan pembinaan kepramukaan melalui penyelenggaraan Jambore Dunia 2016 di Indonesia; dan (d) Pengembangan industri olahraga melalui pengembangan produk/jasa, dan even olahraga baik yang bertaraf nasional maupun internasional;

20. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek melalui: (a) Pembangunan proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental; (b) Penayangan film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau tancap di tiap kecamatan; (c) Penerbitan atau pemberian subsidi penerbitan buku-buku edukasi pendidikan mental; dan (d) Pemberian penghargaan dan fasilitasi prestasi seniman yang mengukir prestasi di tingkat nasional dan internasional serta pahlawan-pahlawan perubahan sosial budaya;
21. Peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya melalui: (a) pembuatan film, atau pemberian subsidi bagi produksi film yang mengandung pesan-pesan revolusi mental dan restorasi sosial; (b) pencanangan *pilot project* dan inisiasi percontohan komunitas berkarakter; dan (c) penghargaan kepada tokoh-tokoh yang menjadi role model dalam revolusi mental;
22. Perkuatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui: (a) dukungan kebijakan kerukunan umat beragama di daerah; (b) peningkatan koordinasi dan sinergi pelaksanaan kerukunan umat beragama lintas bidang, lintas sektor, antara pusat dan daerah, serta majelis keagamaan; dan (c) penguatan sistem pemantauan, evaluasi, dan informasi;
23. Penguatan koordinasi pelaksanaan antar *stakeholder* baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia khususnya bagi penyandang disabilitas;
24. Pengembangan pelaksanaan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas miskin, melalui pelatihan vokasional, serta pemberdayaan ekonomi dan kredit usaha;
25. Pengembangan skema pensiun dan bentuk perlindungan sosial lainnya, khususnya bagi penduduk lanjut usia yang miskin dan bekerja di sektor informal;

www.peraturan.go.id

26. Pengembangan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis komunitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, termasuk skema perawatan jangka panjang (*long term care*) bagi lanjut usia;
27. Penguatan pelaksanaan kelembagaan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui: (a) peningkatan sosialisasi dan advokasi terhadap peraturan dan kebijakan untuk mendukung layanan publik dan pelaksanaan program yang lebih inklusif; (b) pengembangan standardisasi pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial; (c) peningkatan ketersediaan, kualitas dan kompetensi SDM kesejahteraan sosial.
28. Penguatan lembaga pelayanan bagi perempuan korban kekerasan di daerah (seperti P2TP2A dan UPPA), terutama daerah yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan yang tinggi, daerah perbatasan/transit, dan daerah pengirim/asal tenaga kerja ke luar negeri;
29. Pelaksanakan kebijakan afirmasi di daerah-daerah yang masih memiliki masalah yang besar dengan keadilan dan kesetaraan gender;
30. Penguatan kelembagaan pusat pelayanan terpadu untuk anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif; dan
31. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak.

5.3 BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI

Kerangka Kebijakan

Rencana pembangunan ekonomi disusun berlandaskan ideologi Pancasila yang meletakkan dasar sekaligus memberikan arah dalam membangun bangsa untuk menegakkan kedaulatan, martabat dan kebanggaan bangsa. Perwujudan pembangunan ekonomi dalam RKP 2016, sebagai bagian dari RPJMN 2015–2019 dirancang dengan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antara bangsa yang sederajat dan bermartabat, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, seperti tertuang dalam Trisakti. Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, pembangunan demokrasi ekonomi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan sebagai pelaku utama dalam pembentukkan produksi dan distribusi nasional.

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju, yang jauh

www.peraturan.go.id

lebih baik, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi: (1) terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan; (2) terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang akan dilaksanakan diantaranya melalui sistem jaminan sosial nasional, yang di seluruh dunia telah terbukti mengurangi ketimpangan ekonomi, mencegah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

RKP 2016 diarahkan untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia sehingga lebih maju dan sejahtera. Untuk itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang memerlukan langkah-langkah tepat dan terarah dalam mendorong investasi dan ekspor, menjaga konsumsi maupun meningkatkan pengeluaran Pemerintah.

Untuk mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri, langkah-langka untuk meningkatkan kinerja sektor-sektor strategis ekonomi domestik akan lebih ditingkatkan, yang akan didukung dengan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Di samping itu, penguatan juga dilakukan pada pembangunan kedaulatan pangan, perwujudan kedaulatan energi, dan akselerasi industri dan pariwisata yang didukung oleh penguatan infrastruktur, pertanian, maritim dan kelautan, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus disertai upaya-upaya keberpihakan untuk mengurangi kesenjangan yang diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan penurunan tingkat kemiskinan.

Sasaran Bidang

Sasaran utama bidang pembangunan ekonomi yang akan dicapai pada tahun 2016 adalah sebagai berikut.

TABEL 5.5
SASARAN UTAMA DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN AKHIR TAHUN 2019	PERKIRAAN TAHUN 2016
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	8,0	5,8-6,2
2.	PDB per kapita (Rp Ribu) Thn dasar 2010	72.217	50.020-50.154
3.	Inflasi (%)	3,5	3,0-5,0
4.	Penerimaan Pajak/PDB (%)	16,0	13,1-13,2
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	9,0 – 10,0
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 – 5,0	5,2 - 5,5

www.peraturan.go.id

Reformasi Keuangan Negara

Sasaran yang ingin dicapai di bidang keuangan negara adalah peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kualitas belanja, perbaikan keseimbangan primer, dan rasio utang pemerintah serta defisit anggaran yang terus terjaga. Dalam hal ini penerimaan perpajakan diupayakan untuk mencapai 13,1-13,2 persen per PDB.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, arah kebijakan serta strategi dan langkah perkuatan yang akan dijalankan dalam keuangan Negara dari sisi penerimaan negara adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas penerimaan kepabeanan dan cukai; dan
3. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, arah kebijakan serta dan strategi dan langkah perkuatan yang akan dijalankan dalam keuangan negara dari sisi belanja negara adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan perencanaan penganggaran negara;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan anggaran;
5. Dalam hal reformasi kelembagaan, arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan negara.

Stabilitas Moneter

Sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2016 harus berada dalam kondisi ekonomi yang stabil yang didukung dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang rendah dan stabil. Inflasi pada tahun 2016 diupayakan untuk dijaga pada kisaran 3,0-5,0 persen, dengan nilai tukar Rupiah yang diperkirakan akan berada pada rentang Rp12.800-13.200 per USD.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran moneter yang telah ditetapkan, kebijakan moneter tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Dalam

www.peraturan.go.id

hal ini penguatan operasi moneter yang akan diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Sasaran dan langkah perkuatan yang telah ditetapkan akan dijalankan melalui beberapa strategi kebijakan, yaitu :

1. Peningkatan kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan;

2. Pelaksanaan komunikasi yang intensif untuk menjangkar persepsi pasar;

3. Peningkatan koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan untuk mencapai efektivitas kebijakan; dan

4. Penguatan kebijakan struktural untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan pengelolaam subsidi BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil.

Sektor Keuangan

Dalam sektor keuangan sasaran yang ingin dicapai ada tiga. Pertama, peningkatan ketahanan/stabilitas dan daya saing sektor keuangan melalui sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien. Kedua, percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat untuk mendukung pembangunan, terutama pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan dari masyarakat/swasta (*financial deepening).* Ketiga, khusus untuk pertumbuhan kredit perbankan, dalam tahun 2016 diupayakan meningkat sekitar 19,0 -19,3 persen setahun.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, arah kebijakan sektor keuangan inklusif adalah peningkatkan stabilitas dan ketahanan sektor keuangan, peningkatan daya saing dan efisiensi sektor keuangan, serta peningkatan intermediasi dan akses finansial di sektor keuangan. Strategi dan langkah yang akan dijalankan antara lain adalah:

1. peningkatan koordinasi kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan yang diupayakan melalui penyusunan/pelaksanaan payung regulasi UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan;

www.peraturan.go.id

2. penguatan fungsi intermediasi perbankan dan akses keuangan yang didorong melalui berbagai langkah seperti: perluasan akses keuangan kepada masyarakat khususnya layanan perbankan berbiaya rendah bagi masyarakat perdesaan;
3. perluasan implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD), penyaluran bantuan pemerintah melalui LKD, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), elektronifikasi layanan keuangan, peningkatan kualitas program Tabunganku, edukasi keuangan, pengembangan sistem informasi debitur;
4. penguatan forum koordinasi keuangan inklusif untuk meningkatkan koordinasi upaya peningkatan akses keuangan serta pelaksanaan penyempurnaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
5. pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pasar modal, dana pensiun, *investment bank*, dsb) sebagai sumber pembiayaan pembangunan;
6. peningkatan pembiayaan investasi selain melalui pengembangan produk keuangan yang sudah ada seperti saham dan obligasi, serta uji coba sistem tabungan pos, asuransi pertanian dan pengkajian pembentukan lembaga keuangan lainnya;
7. pengembangan keuangan syariah diantaranya dilakukan melalui pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
8. Mengupayakan penempatan sebagian dana-dana pemerintah dan lembaga syariah di lembaga keuangan syariah.

Industri Manufaktur

Sasaran pertumbuhan industri tahun 2016 adalah 5,9-6,4 persen. Dengan demikian kontribusi sektor industri dalam PDB diharapkan dapat meningkat menjadi 21,0 persen. Rincian sasaran pertumbuhan industri ditunjukkan dalam Tabel berikut.

www.peraturan.go.id

TABEL 5.6
PERKIRAAN PERTUMBUHAN INDUSTRI

URAIAN	REALISASI 2014	PERKIRAAN 2016
INDUSTRI PENGOLAHAN	4,6	**5,9-6,4**
1 Industri Pengilangan Migas	-2,2	0,0
INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS	**5,6**	**6,6-7,2**
1 Industri Makanan dan Minuman	9,5	7,5-8,5
2 Industri B Logam; Komp, Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	2,9	7,0-7,5
3 Industri Alat Angkutan	3,9	6,0-7,5
4 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	3,9	7,0
5 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,5	5,0-5,2
6 Industri Pengolahan Tembakau	8,9	5,0
7 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1,2	5,5-5,6
8 Industri Logam Dasar	5,9	7,0
9 Industri Kertas, B Kertas; Percetakan dan Repr Media Rekaman	3,4	5,4-5,5
10 Industri Barang Galian bukan Logam	2,4	6,0
11 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B Anyaman	6,1	6,8-7,0
12 Industri Lain-lain	6,3	6,7

Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan industri tahun 2016 mengikuti arah dan kebijakan dan strategi yang digariskan dalam RPJM 2015-2019 yaitu:

1. Pengembangan Perwilayahan Industri

   Strategi pembangunan perwilayahan industri difokuskan untuk membangun kawasan industri di luar Pulau Jawa dengan berbagai skema pendanaan antara swasta dan Pemerintah. Pelaksanaan dilakukan secara bersamaan sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing kawasan industri. Hal ini telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan ditetapkan Pembangunan 14 Kawasan Industri secara bertahap dalam 5 tahun, yakni: (1) Bintuni - Papua Barat; (2) Buli - Halmahera Timur-Malut; (3) Bitung – Sulut, (4) Palu - Sulteng; (5) Morowali - Sulteng; (6) Konawe – Sultra; (7) Bantaeng - Sulsel; (8) Batulicin - Kalsel; (9) Ketapang - Kalbar; (10 Landak – Kalbar, (11) Kuala Tanjung, Sumut, (12) Sei Mangke – Sumut; (13) Tanggamus, Lampung; dan (14) Jorong, Tanah Laut, Kalsel.

   Untuk mencapai sasaran pengembangan wilayah industri, maka di tahun 2016 dilakukan tahap kedua pembangunan sejumlah kawasan industri yang telah dimulai tahun sebelumnya.

www.peraturan.go.id

Akan dibangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia, dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.

Pemerintah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) bagi pekerja.

2. Peningkatan Populasi Industri

   Strategi utama untuk meningkatkan jumlah usaha industri di Indonesia adalah melalui investasi baik dalam bentuk investasi domestik maupun investasi asing.

3. Peningkatan Dayasaing dan Produktivitas

   Strategi utama untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri adalah dengan:

   a. Meningkatkan efisiensi teknis melalui pembaharuan/revitalisasi permesinan industri; peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja; optimalisasi keekonomian lingkup industri (*economic of scope*) melalui pembinaan klaster industri.

   b. Meningkatkan penguasaan teknologi dengan: merevitalisasi secara bertahap infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality*); meningkatkan kapasitas layanan perekayasaan dan teknologi.

   c. Meningkatkan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk baru (*new product development*) oleh industri domestik.

   d. Meningkatkan kualitas dan juga kuantitas sumber daya manusia industri melalui:

      i. Melaksanakan pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja.

      ii. Pendirian 10 Akademi Komunitas dalan 5 tahun pada kawasan industri.

      iii. Terciptanya SDM industri terampil yang kompeten dan siap kerja dengan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di 9 SMK berbasis spesialisasi dan kompetensi

      iv. Terciptanya SDM industri ahli madya yang kompeten dan siap kerja dengan menyelenggarakan

www.peraturan.go.id

pendidikan tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi.

e. Fasilitasi perjanjian dan kerjasama internasional yang dapat meningkatkan dayasaing produk industri nasional.

Kebijakan perkuatan yang diperlukan pada tahun 2016 terutama ditujukan untuk:

1. Akselerasi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran RPJMN teruatam: pembangunan kawasan industri, revitalisasi sarana prasarana infrastruktur mutu di seluruh Indonesia, serta pembinaan IKM.
2. Pemberian fasilitasi dan insentif bagi industri maritim, industri komponen/setengah jadi, industri padat tenaga kerja.
3. Harmonisasi kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi yang sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri.
4. Harmonisasi harga sumber daya alam yang menjadi bahan baku industri nasional dan harga energi sehingga paling tidak sepadan dengan harga di negara yang menjadi pesaing utama industri nasional.

BUMN sebagai Agen Pembangunan

Sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dalam tahun 2016 adalah meningkatkan peran BUMN menjadi agen pembangunan perekonomian melalui: (i) peningkatan pelayanan publik BUMN terutama di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan, (ii) pemantapan struktur BUMN dalam mendukung pertumbihan dan penciptaan lapangan kerja, (iii) peningkatan kapasitas BUMN melalui penyempurnaan tugas, bentuk dan ukuran perusahaan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka membina dan mengembangkan BUMN, arah kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pelayanan publik BUMN kepada masyarakat khususnya dalam mendukung penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti pangan, energi, fasilitas perumahan/permukiman, dan layanan transportasi yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya dengan harga yang terjangkau.

www.peraturan.go.id

2. Meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN yang efektif dan efisien dan optimalisasi partisipasi masyarakat, antara lain melalui penjualan saham dan obligasi BUMN.
3. Membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN, antara lain dengan mencari bentuk perusahaan dan ukuran yang optimal bagai kelancaran dan pengembangan usaha BUMN, serta peningkatan sinergi antar perusahaan BUMN, antara perusahaan BUMN dan usaha swasta untuk meningkatkan daya saing perusahaan domestik.
4. Merintis pembentukan dana amanah pengembangan BUMN, baik dari sektor infrastruktur maupun sektor lainnya dengan memberikan landasan hukum yang kuat bagi BUMN baru/tertentu dan penguatan manajemen dan operasionalnya.
5. Memberikan tambahan modal bagi beberapa BUMN dalam rangka memenuhi pencapaian target pembangunan yang diprioritaskan.

Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Sasaran pemberdayaan UMKM dan Koperasi yaitu pertama, meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan nilai PDB sebesar 6,5-7,5 persen, serta meningkatnya kontribusi serapan tenaga kerja, penciptaan devisa (ekspor) dan investasi. Kedua, meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas sebesar 5,0-7,0 persen, serta meningkatnya akses ke pembiayaan formal dan penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk. Ketiga, meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditunjukkan oleh pertambahan 200.000 unit wirausaha baru dengan dukungan program pusat dan daerah. Keempat, meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota dalam permodalan menjadi 53,5 persen, serta meningkatnya pertumbuhan anggota dan volume usaha koperasi.

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

Kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi diarahkan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas UMKM dan koperasi dalam penyediaan produk barang dan jasa dengan ragam, jumlah dan kualitas yang memadai di dalam negeri, serta adaptasi pasar dan partisipasi di pasar ekspor. Strategi dan langkah perkuatan yang akan dijalankan antara lain adalah:

www.peraturan.go.id

1. peningkatan kualitas SDM, terutama melalui penguatan sistem pengembangan kewirausahaan, diklat, dan pendampingan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM (Quick Wins);
2. peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, di antaranya melalui pengembangan konsep lembaga pembiayaan UMKM dan koperasi untuk mewujudkan sasaran Nawacita pendirian Bank Petani dan UMKM, fasilitasi pembiayaan bagi wirausaha pemula, penjaminan kredit, serta advokasi dan kerjasama pembiayaan;
3. peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, terutama melalui perbaikan sistem bisnis, nilai tambah dan kualitas produk, standardisasi/sertifikasi, serta revitalisasi pasar rakyat (Quick Wins) untuk mewujudkan sasaran Nawacita pembangunan 5.000 pasar tradisional, pengembangan koperasi distribusi, pengembangan trading house (Quick Wins), dan fasilitasi ekspor;
4. penguatan kelembagaan usaha, di antaranya melalui modernisasi usaha koperasi di sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwista yang berbasis klaster/sentra dan kemitraan rantai nilai/rantai pasok; dan
5. peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha, di antaranya melalui perbaikan peraturan, serta penguatan forum peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, sistem monev dan data terpadu.

Pariwisata

Pada tahun 2016 direncanakan target wisatawan nusantara menjadi 260 juta kunjungan, wisatawan asing 12 juta orang, dan devisa dari sektor pariwisata sebanyak Rp 172,8 Triliun.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan pariwisata dalam RPJMN 2015-2019, yaitu:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata
2. Pemasaran Pariwisata Nasional
3. Pembangunan Industri Pariwisata
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pada tahun 2016, kebijakan peningkatan daya saing pariwisata diarahkan untuk melanjutkan kebijakan yang sedang berjalan yaitu mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara melalui kegiatan pemasaran dan penguatan citra Indonesia sebagai destinasi wisata dunia.

www.peraturan.go.id

Untuk dapat mendatangkan wisatawan manca negara sebanyak mungkin, maka pada tahun 2016 akan dilakukan langkah-langkah perkuatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus: (a) wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata ekologi; (b) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (c) wisata buatan dan minat khusus seperti wisata MICE & Event dan wisata olahraga. Pada tahun 2016 akan diprakarsai pembangunan kawasan wisata Mandalika – Lombok di NTB sebagai percontohan kawasan ekonomi inklusif berbasis sektor pariwisata.
2. Peningkatan daya tarik destinasi wisata diprioritaskan pada daerah yang dapat diakses dengan mudah dari bandara internasional yang telah memiliki fasilitas *Visa On Arrival (VOA)* yaitu: (1) Weh-Sabang – Aceh; (2) Toba – Sumut; (3) Pulau Nias – Sumut; (4) Mandeh – Sumbar; (5) Anambas – Kep Riau; (6) Tenajung Kelayang – Bangka Belitung; (7) Bromo-Tengger-Semeru di Jatim; (8) Ijen-Baluran di Jatim; (9) Tanjung Puting di Kalteng; (10) Bunaken di Sulut; (11) Wakatobi di Sultra; (12) Toraja di Sulsel; (13) Lombok di NTB; (14) Flores di NTT; (15) Raja Ampat – Papua Barat. Peningkatan daya tarik ini antara lain diupayakan melalui difasilitasi peningkatan jumlah dan frekuensi penerbangan langsung ke bandara-bandara tersebut yang terpadu dengan kegiatan promosinya di luar negeri.
3. Pada tahun 2016, kawasan wisata Mandeh – Sumbar akan dicanangkan sebagai destinasi wisata strategis yang menjadi percontohan bagi pengembangan baru destinasi wisata. Di samping pembangunan akses ke kawasan tersebut, maka juga akan dilakukan upaya peningkatan daya tarik pariwisata melalui kegiatan peningkatan amenitas, promosi melalui festival dan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia pariwisata nasional melalui: (1) peningkatan pelaksanaan pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja pariwisata; (2) peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan tinggi pariwisata di Medan, Bandung, Bali, dan Makassar. Di samping itu pada tahun 2016 akan dimulai pembangun pendidikan tinggi pariwisata di Palembang – Sumsel dan Lombok – NTB.

www.peraturan.go.id

Ekonomi Kreatif

Pada 2016 direncanakan penambahan 200 ribu tenaga kerja dari sektor ekonomi kreatif dan menciptakan pertumbuhan orang kreatif menjadi *start-up* usaha baru.

Investasi

Sasaran dan perkiraan investasi pada RKP 2016 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.7.

TABEL 5.7
SASARAN DAN PERKIRAAN INVESTASI

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019	PERKIRAAN 2016
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	933,0 (tahun 2019)	594,8
2	Rasio PMDN terhadap Total Realisasi Investasi (%)	38,9 (tahun 2019)	35,0

Arah Kebijakan Dan Strategi Perkuatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran utama penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu: (i) Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan (ii) Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Arah kebijakan dan strategi perkuatan yang ditempuh dalam pilar *pertama* penguatan investasi telah tertuang dalam Bab 3. Sedangkan, arah kebijakan yang ditempuh dalam pilar *kedua* penguatan investasi adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama sektor energi, ketenagalistrikan, pariwisata dan industri pengolahan prioritas, serta industri maritim.

Adapun strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor: (a) yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi, terutama sektor pengolah hasil pertanian, produk turunan migas, dan hasil pertambangan; (b) yang mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global (*Global Production Network),* baik sebagai perusahaan *subsidiary, contract manufacturer,* maupun *independent supplier*; (c) yang mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri, baik berupa bahan setengah jadi, komponen, maupun sub komponen; (d) yang mendorong penyediaan

www.peraturan.go.id

infrastruktur dan energi termasuk kelistrikan, serta (e) yang mendorong pengembangan industri maritim.

2. Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang, melalui: (a) pengembangan potensi investasi daerah (*regional champions*) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi; (b) promosi investasi di daerah, untuk mendorong *investor awareness and willingness* untuk berinvestasi di daerah, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah; (c) pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah, terutama untuk UKM; serta (d) pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan Pelaku Bisnis, terutama UKM.
3. Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, terutama melalui: (a) pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan; serta (b) perkuatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai dengan pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan UKM.
4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi, melalui: (a) pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu, dan optimalisasi peran kantor perwakilan investasi di luar negeri (*IIPC: Indonesian Investment Promotion Center*); serta (b) pengembangan strategi promosi investasi sektor industri dalam negeri yang lebih efisien dan efektif.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas.
6. Pengembangan investasi lokal, terutama melalui investasi antar wilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah.

Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didukung oleh pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam meningkatkan manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Perdagangan

Sasaran dan perkiraan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri adalah sebagaimana ditunjukan pada Tabel 5.8 dan Tabel 5.9.

www.peraturan.go.id

TABEL 5.8
SASARAN DAN PERKIRAAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019	PERKIRAAN TAHUN 2016
1	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	5000 unit (kumulatif)	1000 unit
2	Pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat	450 unit (kumulatif)	100 unit
3	Pertumbuhan PDB Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	8,2 %	5,4-6,3 %
4	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	< 9 %	< 9 %

TABEL 5.9
SASARAN DAN PERKIRAAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019	PERKIRAAN TAHUN 2016
1	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar wilayah	< 13,0 %	< 14,2 %
2	Biaya logistik nasional terhadap PDB	19,2 %	22,4 %
3	Pertumbuhan ekspor produk non-migas	14,3 %	7,2%-8,5%
4	Nilai ekspor produk non-migas	USD 251,94 miliar	USD 160,0-162,0 miliar
5	Rasio ekspor jasa terhadap PDB	3,5 %	2,8 %
6	Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor	65 %	47 %
7	*Dwelling Time*	3-4 hari	4-5 hari

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

Kebijakan perdagangan dalam negeri pada tahun 2016 diarahkan pada peningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan melalui (i) peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai pasok, (ii) pengembangan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif, serta (iii) peningkatan perlindungan konsumen.

Sebagian strategi perdagangan dalam negeri telah tercantum pada Bab 4 terkait Dimensi Pembangunan Sektor-Sektor Unggulan khususnya pada Kedaulatan Pangan. Adapun strategi lainnya yang juga mendukung arah kebijakan perdagangan dalam negeri adalah:

1. Penciptaan iklim usaha perdagangan yang kondusif dengan penekanan pada; (i) pengawasan terhadap perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), ritel modern, dan skema perdagangan moderen lainnya; serta (ii) pembenahan sistem perizinan usaha perdagangan dalam negeri agar lebih sederhana, transparan, efisien namun tetap terkendali.

www.peraturan.go.id

2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah, khususnya melalui: (i) peningkatan status pedagang informal, (ii) pengembangan sistem informasi potensi pasar domestik, serta (iii) bantuan sarana usaha perdagangan termasuk di wilayah perbatasan.
3. Peningkatan perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan: (i) pembentukan dan operasionalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten/kota, (ii) penguatan kapasitas metrologi legal di tingkat nasional dan pembenahan pelaksanaan metrologi legal di kabupaten/kota, serta (iii) peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan/atau jasa termasuk di daerah perbatasan.
4. Peningkatan pemanfaatan gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG) khususnya dalam memberikan sarana tunda jual dan alternatif pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang perdagangan melalui pengadaan peralatan, tanah, gedung dan sarana penunjang lainnya yang dapat meningkatkan jangkauan, efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan arah kebijakan dan strategi perkuatan untuk melaksanakan kebijakan perdagangan luar negeri, telah tercantum dalam Bab 3.

Ketenagakerjaan

Sasaran yang akan dicapai dalam ketenagakerjaan adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) sampai 5,2 – 5,5 persen, yang akan dicapai dengan peningkatan penciptaan kesempatan kerja lebih dari 2 juta orang.

Selain sasaran utama tersebut, sasaran lainnya adalah: (1) meningkatnya jumlah pekerja formal; (2) meningkatnya perlindungan bagi pekerja rentan terhadap goncangan ekonomi; (3) meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing yang ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja dan wirausaha yang mendapatkan sertifikasi; (4) meningkatkan keterampilan masyarakat rentan yang ditandai dengan meningkatnya akses masyarakat rentan untuk mendapatkan keterampilan praktis; (5) meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha; (6) tersedianya infrastruktur pelayanan informasi pasar tenaga kerja yang efektif mengacu kepada praktek terbaik internasional; dan (7) meningkatnya pemahaman pekerja dan pemberi kerja atas prinsip Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan.

www.peraturan.go.id

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, kebijakan dalam ketenagakerjaan, diarahkan pada:

1. Penguatan daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global
2. Perluasan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif, yang utamanya ditujukan kepada pekerja rentan, pencari kerja, tenaga kerja muda, dan setengah penganggur. Strategi pelaksanaan pada tahun 2016 adalah: (a) Memperluas sasaran pemanfaat program pengembangan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan basis data terpadu; (b) Meningkatkan koordinasi antar-K/L pelaksana kegiatan agar target wilayah dan pemanfaat kegiatan menjadi selaras dan K/L pelaksana dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman (knowledge sharing); (c) Melaksanakan pendampingan berkelanjutan yang bersifat multi-years bagi angkatan kerja yang telah mendapat bantuan pengembangan usaha produktif.
3. Dalam rangka mendukung penciptaan iklim investasi yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak, hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja harus terus ditingkatkan.
4. Meningkatkan kualitas pekerja melalui pengembalian pekerja anak ke dalam sistem pendidikan: (a) pemetaan data pekerja anak berbasis wilayah dan sektor secara terpadu dan berkelanjutan; dan (b) mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam aksi pengurangan pekerja anak antara lain dengan memperluas zona industri bebas pekerja anak di 14 pusat pertumbuhan ekonomi.

Perlindungan Tenaga Kerja Migran

Sasaran yang ingin dicapai dalam bidang perlindungan pekerja migran adalah: (1) Terlaksananya penataan kelembagaan penempatan pekerja migran sesuai dengan undang-undang hasil amandemen UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia; (2) terlaksananya mekanisme uji sertifikasi keterampilan dan keahlian pekerja migran sesuai dengan kebutuhan pasar; (3) menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di luar negeri; (4) meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran; dan (5) penyelesaian aturan turunan dari undang-undang hasil amandemen UU No. 39/2004.

www.peraturan.go.id

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

Arah kebijakan dan strategi perlindungan pekerja migran diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:

1. Menerapkan penghentian dan pelarangan Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke 21 negara-negara Timur Tengah secara bertahap;
2. Menerapkan tata kelola penyelenggaraan penempatan pekerja migran dengan meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam proses pelayanan dan pengawasan melalui dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Memperluas kerja sama baik dengan negara tujuan maupun dengan Pemerintah Daerah dan unsur-unsur masyarakat dalam rangka meningkatkan perlindungan;
4. Meningkatkan pemahaman pekerja migran terhadap pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja untuk meringankan biaya pengiriman uang dari luar negeri; dan
5. Meningkatkan pemahaman pekerja migran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk membekali pekerja migran dengan pengetahuan yang cukup atas hak-haknya selama bekerja di luar negeri.

Jaminan Sosial

Sasaran yang akan dicapai dalam jaminan sosial adalah sebagai berikut: (1) meningkatnya jumlah peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan jaminan ketenagakerjaan, baik dari sektor formal maupun sektor informal; (2) meningkatnya ketersediaan layanan dan kelengkapan manfaat JKN dan jaminan ketenagakerjaan; serta (3) terjaganya kesinambungan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan keberlanjutan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, arah kebijakan dalam jaminan sosial adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN melalui penyempurnaan skema dan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan jaminan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah.

www.peraturan.go.id

Strategi dan langkah perkuatan yang dijalankan untuk mendukung pencapaian sasaran jaminan sosial yang ditetapkan adalah:

1. Perluasan cakupan dan paket manfaat JKN dan jaminan ketenagakerjaan bagi penduduk rentan dan pekerja informal khususnya di sektor usaha kecil dan mikro;
2. Peningkatkan cakupan sosialisasi, advokasi dan edukasi mengenai manfaat program JKN dan jaminan ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, dan penduduk bukan pekerja;
3. Pengembangan inovasi metode pendaftaran, pengumpulan iuran, dan pembayaran manfaat/klaim yang lebih efektif, khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja;
4. Penguatan sistem dan prosedur kepesertaan dan iuran berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun 2015;
5. Pemantapan pengelolaan data pekerja terutama pekerja formal, dan merintis sistem pemetaan data pekerja informal;
6. Penegakan kepatuhan bagi usaha sektor formal besar, sedang, dan kecil yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN dan jaminan ketenagakerjaan;
7. Integrasi program Jamkesda secara bertahap ke dalam JKN;
8. Sinkronisasi kepesertaan dan penyesuaian manfaat SJSN dengan Program Indonesia Sehat dan Program Keluarga Produktif dan Sejahtera; dan
9. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu SJSN, termasuk JKN dan jaminan ketenagakerjaan, untuk menjaga kesinambungan program dan finansial.

Kerjasama Ekonomi Internasional

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kerjasama ekonomi internasional adalah: (i) penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara; berdasarkan baseline 2013) menjadi sebesar 8,47 persen; (ii) penurunan index Non-Tariff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO) menjadi sebesar 33,74; (iii) pertumbuhan nilai Ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi menjadi sebesar 7 persen; (iv) persentase pengamanan kebijakan nasional di fora internasional menjadi sebesar 75 persen; serta (v) Persentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional menjadi sebesar 62 persen.

www.peraturan.go.id

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, arah kebijakan dalam kerjasama ekonomi internasional adalah tetap difokuskan pada peningkatan kualitas diplomasi ekonomi dan mengoptimalkan pemanfaatan skema kesepakatan kerjasama ekonomi internasional dengan penguatan kebijakan yang dititikberatkan pada peninjauan ulang *(review)* kegiatan kerjasama ekonomi internasional yang telah berjalan maupun yang masih dalam tahap negosiasi, perkuatan diplomasi ekonomi untuk mendukung tercapainya peningkatan ekspor, pariwisata, dan investasi, serta pemanfaatan hasil kerjasama ekonomi internasional bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Strategi dan langkah perkuatan yang dijalankan untuk mendukung pencapaian sasaran dalam kerjasama ekonomi internasional adalah:

1. peningkatan daya saing perekonomian nasional dalam rangka mengimplementasikan dan memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
2. pemanfaatan kerjasama *Indian Ocean Rim Association* (IORA), terutama pada saat Keketuaan Indonesia selama periode 2015-2017, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional.
3. pemantauan dan pengkajian ulang *(review)* terhadap perjanjian kerjasama ekonomi internasional yang telah berjalan maupun yang tengah dalam proses negosiasi (salah satunya *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJEPA*, dengan tidak menutup kemungkinan perjanjian kerjasama ekonomi interasional lainnya).
4. peningkatan kerjasama ekonomi internasional yang lebih luas dan menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam forum kerjasama bilateral.
5. penciptaan keselarasan dan sinergitas antara kebijakan kerjasama ekonomi internasional dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
6. peningkatan kemampuan identifikasi kepentingan nasional untuk diperjuangkan dalam forum kerjasama ekonomi internasional.
7. peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, antara lembaga pemerintah dengan kalangan dunia usaha, akademisi, LSM, dan masyarakat dalam proses perumusan strategi diplomasi ekonomi, serta implementasi dan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional yang telah disepakati.

www.peraturan.go.id

8. peningkatan peran aktif Indonesia dalam perumusan Masyarakat Ekonomi ASEAN Pasca 2015 *(ASEAN Economic Community 2025).*

Data dan Informasi Statistik

Sebagai upaya menyukseskan pembangunan nasional di bidang statistik, sasaran dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;
2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta;
3. Peningkatan hubungan dengan responden (*responden engagement*);
4. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM statistik yang professional, integritas, dan amanah;
5. Peningkatan hubungan dengan pengguna data (*user engagement*); dan
6. Peningkatan kualitas, kuantitas, dan penggunaan sarana dan prasarana TIK dalam kegiatan statistik.

Dalam mencapai sasaran pembangunan statistik, diperlukan langkah-langkah kebijakan, yaitu:

1. Memperbaiki kerangka sampel dan pembentukan tahun dasar bagi survei berbasis rumah tangga maupun perusahaan.
2. Menciptakan keseragaman dalam pemahaman terhadap keterpaduan statistik yang mencakup apa, mengapa dan bagaimana keterpaduan statistik akan diimplementasi.
3. Meningkatkan komunikasi dengan responden untuk memastikan pesan yang tepat tentang kewajiban dari responden.
4. Memperbaiki metode pengumpulan data sehingga tidak membebani responden.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan *respon rate* dalam penyelenggaraan survei terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang berpengaruh signifikan terhadap data yang dihasilkan.
6. Meningkatkan kemampuan petugas lapangan melalui pelatihan, pengelolaan dan pengawasan.
7. Melakukan penelahaan dari segi jumlah responden yang dikunjungi per petugas lapangan dalam rangka perekrutan SDM.
8. Menyusun *data mining* pengguna data untuk mengetahui kebutuhan para pengguna data lebih dalam.

www.peraturan.go.id

9. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik dengan memperbaiki kemudahan akses terhadap data, memperbaiki kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik) serta meningkatkan penggunaan Sistem Rujukan Statistik dan kompilasi metadata.
10. Melakukan penyempurnaan pelayanan statsitik baik melalui pelayanan elektronik maupun pelayanan statistik terpadu.

5.4 BIDANG IPTEK

Kerangka Kebijakan

Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi dalam bentuk memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern

Sasaran

1. Meningkatnya daya saing sektor produksi barang dan jasa
2. Meningkatnya keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan nir hayati
3. Meningkatnya penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global
4. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyedia-an SDM, sarana prasarana, kelembagaan, jaringan
5. Terbangunnya 100 *Techno Park* di kabupaten/kota, dan *Science Park* di setiap provinsi.

Arah Kebijakan Dan Strategi

1. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi barang dan jasa.
    a. Penyelenggaraan Litbang (Riset), Strategi pembangunan: (1) Semua kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian secara berturut-turut dari mulai dari tahap riset eksplorasi untuk menghasilkan temuan (*invention*), melakukan uji *alpha* untuk temuan baru, kemudian melaksanakan uji *beta*, dan bila berhasil inovasi yang teruji tersebut berlanjut ke tahap difusi yaitu penyebaran penggunaan ke masyarakat; (2) Prioritas kegiatan riset adalah kegiatan yang dapat mencapai tahap difusi; (3) Kebutuhan di setiap tahapan disediakan secara memadai

www.peraturan.go.id

b. Layanan Perekayasaan dan Teknologi dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan pelayanan

c. Layanan Infrastruktur Mutu dengan: (1) Meningkatkan pengawasan SNI barang beredar di pasar domestik dan jaminan kualitas barang ekspor; dan (2) meningkatkan kapasitas dan kemampuan semua jajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan industri

d. Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir dengan: (1) Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengawasan ketenaganukliran: (2) Memperkuat peran dan kualitas *Regulatory Technical Support Organization* untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan sangat diperlukan, terutama dalam menyongsong era PLTN di Indonesia;

e. Fasilitasi penguatan Kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi khususnya untuk sektor pertanian dan industri

2. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya hayati dan nirhayati maka pembangunan mencakup

a. Mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya hayati dengan: (i) melaksanakan secara konsisten dan terurut dengan baik kegiatan eksplorasi, konservasi, pemuliaan, dan disseminasi; dan (ii) melaksanakan kewenangan sebagai otoritas keilmuan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturanperundangan.

b. Mendukung eksplorasi sumberdaya nirhayati dengan meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang sumberdaya kelautan, limnologi, dan kebencanaan. Strategi utama yang akan dilaksanakan adalah pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Maritim di Pantai Penajam – Kalimantan Timur; pengembangan dan ujicoba model pengelolaan danau dan situ; serta pengembangan teknologi mitigasi bencana

c. Meningkatkan penguasaan teknologi untuk pemanfaatan satelit penginderaan jauh, serta meningkatkan penguasaan teknologi pembuatan dan peluncuran satelit penginderaan jauh. Strateginya adalah: (i) pemanfaatan data penginde-raan jauh khususnya satelitberresolusi tinggi; (ii) pengem-bangan dan pembangunan satelit; dan (iii) pengembangan roket sipil pendorong muatan satelit ke orbitnya.

www.peraturan.go.id

d. Mitigasi Perubahan Iklim melalui berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi mitigasi perubahan iklim serta penelitian atmosfir.

3. Dalam rangka penyiapan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern, maka pembangunan Iptek diarahkan pada penyelenggaraan riset sosial dan kemanusiaan untuk seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia dengan membentuk 6 simpul (hub) penelitian sosial kemasyarakat di seluruh Indonesia dengan LIPI sebagai pusatnya

4. Dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar.

   Pembangunan iptek diarahkan untuk: (a) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (b) pembangunan sarana dan prasarana iptek antara lain revitalisasi Puspiptek; (c) pembangunan repositori dan disseminasi informasi iptek; serta (d) peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset.

5. Dalam rangka Taman Tekno dan Taman Sains arah kebijakan dan strateginya adalah pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (*National Science and Technology Park*) yang diarahkan berfungsi sebagai:

   a. Pembangunan Taman Sains Provinsi

   b. Pembangunan Taman Tekno Kabupaten/Kota

Kebijakan Penguatan

1. Peningkatan Daya Saing:

   a. Dibidang Energi; Akselerasi pembanguan PLTN

   b. Dimulainya revitalisasi laboratorium pendukung industri strategis Hankam

   c. Akselerasi penyelesaian pengembangan pesawat N219

   d. Tahap awal pembangunan stasiun bumi satelit resolusi tinggi di Ranca Bungur

2. Sumber Daya Alam

   a. Rintisan pembangunan stasiun Kelautan di Bengkulu, Sabang-Aceh, Riau Kepulauan, dan Sambas di Kalimantan Barat, guna mendukung penelitian kalautan di Pesisir Barat Sumatera – untuk laut jeluk (*deep sea*) *Eastern Indian Ocean*; dan Selat Karimata - untuk perairan dangkal Selat Malaka dan Laut China Selatan.

   b. Observatorium LAPAN dimulai

www.peraturan.go.id

c. Pembangunan kebun raya nasional dan akselerasi fasilitasi kebun raya daerah.

d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pantai di Laboratorium Teknik Pantai di Yogyakarta untuk mendukung *Greet Sea Wall* Jakarta.

3. *Science Techno Park*

a. Akselerasi untuk dapat mencapai sasaran yaitu 100 *Techno Park* dan 34 *Science Techno Park* di setiap Provinsi.

b. Pembangunan Taman Sains di Provinsi akan dilaksanakan oleh:(1) Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi bagitaman sains yang berafiliasi ke universitas; dan (2) Kementerian/ Lembaga bagi taman sains yang sesuai dengan kompetensi yang sudah terbangun.

c. Pembangunan Taman Tekno di kabupaten/kota oleh kemente-rian/Lembaga sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsinya.

5.5 BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK

Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Kerangka Kebijakan

Pembangunan politik dalam negeri merupakan satu proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik warganegara, termasuk memberikan akses yang lebih luas untuk kelompok-kelompok marjinal pada proses pengambilan keputusan politik. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian dari kondisi perlu untuk mendukung tiga dimensi pembangunan nasional, yang menjadi amanat Nawa Cita yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

RKP 2016 Bidang Pembangunan Politik Dalam Negeri akan fokus pada upaya penguatan peran lembaga demokrasi; jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik, dan peningkatan keterwakilan perempuan; penguatan keterbukaan informasi publik untuk menjamin hak masyarakat terhadap informasi dan untuk mendorong/meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik serta pengawasan pelaksanaannya; pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan; serta upaya penanggulangan terorisme. Upaya ini diperkuat oleh pembangunan bidang lain seperti bidang pembangunan pendidikan, kesehatan, hukum dan HAM, bidang pertahanan dan keamanan, serta bidang tata kelola dan reformasi birokrasi.

www.peraturan.go.id

Penguatan Lembaga Demokrasi

Kinerja lembaga demokrasi merupakan satu titik terlemah dalam demokrasi Indonesia, termasuk di dalamnya kinerja penyelenggara pemilu dan kinerja partai politik Dalam menyongsong pemilu serentak baik pada level nasional maupun lokal, maka lembaga penyelenggara pemilu perlu mendapatkan dukungan yang lebih baik lagi.

Pemantapan Hak-Hak Politik Rakyat

Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan masih banyaknya persoalan terutama terkait dengan partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta jaminan pemenuhan hak memilih dan dipilih bagi penyandang disabilitas, kelompok perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Merespons hal ini maka pendidikan politik dan pendidikan pengawasan partisipatif perlu menjadi perhatian.

Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pada saat ini diperlukan pedoman bersama untuk memantapkan wawasan kebangsan dan pembangunan kerakter bangsa, dalam kerangka Revolusi Mental yang menjadi bagian penting Nawa Cita dan tercantum menjadi bagian kebijakan di dalam RPJMN 2015-2019. Pemantapan wawasan kebangsaan diharapkan dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah terganggunya stabilitas sosial politik, sehingga mengganggu upaya mencapai visi misi pemerintah untuk menyejahterakan rakyat melalui cara-cara damai dan demokratis.

Penanggulangan Terorisme

Penanggulangan terorisme adalah bagian sangat penting pada tahun 2016, karena menjadi salah satu bagian misi penting pemerintah untuk menyelamatkan nilai-nilai demokrasi yang mengutamakan dialog. Ideologi terorisme merupakan ancaman langsung bagi Pancasila, karena terorisme membenarkan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Oleh karena itu, penting untuk menjadi fokus Pemerintah dalam melakukan proses konsolidasi demokrasi.

Sub Bidang Politik Luar Negeri

Kebijakan luar negeri Indonesia akan diarahkan untuk mendukung terealisasinya ajaran Trisakti, yakni menjadikan Indonesia berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Diplomasi Indonesia akan berupaya untuk mencapai hal ini dengan berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam RKP 2016, kebijakan luar negeri Indonesia akan dititikberatkan pada upaya

www.peraturan.go.id

mengedepankan identitas sebagai negara maritim dalam pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional, memastikan kehadiran negara termasuk dalam perlindungan WNI/BHI di luar negeri, menguatkan diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik, meningkatkan pelibatan peran, aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, dan menata infrastruktur diplomasi.

Penanganan Perbatasan

Dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia, prioritas pertama yang perlu ditangani adalah pelaksanaan diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, termasuk penetapan batas wilayah laut dan pengelolaan perbatasan darat. Penyelesaian persoalan perbatasan sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas wilayah Indonesia.

Pemantapan Peran Indonesia di ASEAN

Pemantapan peran kepemimpinan Indonesia di ASEAN sangat penting bagi Indonesia, baik untuk meningkatkan kemakmuran di dalam negeri, maupun bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian di Kawasan Asia Tenggara. Pada aspek politik dan keamanan, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas kawasan untuk kepentingan pembangunan nasional. Pada aspek ekonomi, Indonesia perlu memastikan agar integrasi ekonomi ASEAN dapat turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada aspek sosial budaya, Indonesia perlu turut berperan dalam upaya membangun satu identitas dan kebersamaan ASEAN sebagai satu komunitas yang saling peduli dan berorientasi pada masyarakat (*people-centred*). Indonesia juga berkepentingan untuk meningkatkan sentralitas ASEAN dalam berhubungan dengan negara dan organisasi mitra wicaranya. Untuk mewujudkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, Pemerintah berupaya merealisasikan cita-cita Jakarta sebagai *"capital city of ASEAN"*, yang telah menjadi salah satu komitmen Indonesia. Salah satu langkah konkret yang akan diwujudkan adalah memperluas gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta, yang diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ketiga pilar ASEAN. Langkah ini juga diperkirakan akan membawa dampak positif ekonomi yang berarti bagi Jakarta dan sekitarnya.

www.peraturan.go.id

Penguatan Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi Indonesia akan difokuskan untuk mendukung penghapusan *non-tariff barrier* dalam perdagangan dengan pasar utama dan pembukaan pasar prospektif, antara lain di kawasan Eropa Timur dan Tengah, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, Sub Sahara Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin dan Asia yang juga mengalami pertumbuhan pesat. Diplomasi ekonomi yang lebih kuat juga diharapkan dapat mencapai target-target promosi perdagangan, pariwisata dan inevstasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing kawasan.

Peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pemerintah akan terus berupaya menunjukkan keberpihakannya dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri, di antaranya dengan memberikan pendampingan dan bantuan hukum yang diperlukan. Langkah yang akan ditempuh antara lain membentuk pemahaman dan pemaknaan diplomat RI mengenai keberpihakan kepada isu perlindungan WNI, membangun konsep dan strategi yang lebih terarah untuk diplomasi perlindungan di tingkat bilateral, regional, multilateral, serta upaya melibatkan pemangku kepentingan lainnya dalam melindungi WNI, termasuk TKI di luar negeri.

Peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional dan global

Penguatan diplomasi bilateral Indonesia ditandai dengan upaya peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-negara terdekat serta perkembangan implementasi sejumlah kerjasama kemitraan strategis dengan beberapa negara kunci di kawasan dan negara sahabat lainnya. Indonesia juga perlu memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional untuk membangun saling pengertian, memajukan demokrasi dan HAM, perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama selatan-selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, termasuk perubahan iklim akibat pemanasan global. Di tahun 2016, Indonesia masih akan menjalankan peran keketuaan dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA) yang merupakan forum strategis kerjasama ekonomi dan satu-satunya forum regional di kawasan Samudra Hindia. Indonesia akan memanfaatkan momentum keketuaan ini secara optimal dalam mendukung keberhasilan diplomasi ekonomi dan diplomasi maritim Indonesia.

www.peraturan.go.id

Penyelenggaraan politik luar negeri yang efektif tersebut harus ditopang oleh upaya penataan infrastruktur diplomasi dan perluasan partisipasi publik. Salah satu langkah konkret yang perlu ditempuh adalah melakukan revisi Undang-Undang No. 37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri dan UU No. 24 tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional agar dapat menjawab dengan lebih cepat dan tepat dinamika perkembangan situasi di tingkat nasional dan global. Kedua undang-undang ini akan direvisi sehingga mampu menciptakan dukungan yang optimal bagi diplomasi Indonesia dan tetap sejalan dengan norma pergaulan internasional.

Sasaran

Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri pada RPJMN 2015-2019 adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 75 pada tahun 2019, peningkatan dari 63,72 yang merupakan baseline 2014; tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5 %, yakni peningkatan dari 73,21% partisipasi politik rakyat pada pemilu tahun 2014, serta terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019. Sasaran utama Bidang Pembangunan Politik Dalam Negeri yang akan dicapai adalah Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2016 sebesar 64,5.

Sub Bidang Politik Luar Negeri

RKP 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2015-2016, untuk itu sasaran yang akan dicapai merupakan sasaran lanjutan dari tahun 2015 dan bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran lima tahun yakni terwujudnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim. Sasaran utama sub-bidang politik luar negeri yang akan dicapai di tahun 2016 antara lain dapat dilihat dari tabel 5.10.

www.peraturan.go.id

TABEL 5.10
SASARAN UTAMA POLITIK LUAR NEGERI

NO	SASARAN/ INDIKATOR	SASARAN RPJMN 2015-2019	SASARAN 2016
Efektifnya penanganan masalah perbatasan			
1.	Persentase jumlah perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam upaya penyelesaian penetapan batas wilayah di laut serta penegasan batas wilayah di darat.	90%	75%
Meningkatnya kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN			
2.	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN	95%	87%
Meningkatnya peran Indonesia di tingkat global			
3.	Persentase fasilitasi dan koordinasi bagi terwujudnya pengiriman pasukan Perdamaian RI menjadi 4000 personel pada tahun 2019.	90%	90%
Meningkatnya kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri			
4.	Indeks penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri	47,8	40,1

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Untuk mencapai sasaran utama dalam Bidang Pembangunan Politik Dalam Negeri, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik.
3. Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif.
4. Memberi jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.
5. Mendorong efektivitas terlaksananya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik untuk menjamin hak masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya.
6. Meningkatkan kualitas penyediaan, pengelolaan dan pelayanan informasi yang mencerdaskan melalui berbagai media serta literasinya bagi masyarakat (termasuk media penyiaran).

www.peraturan.go.id

7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika.
8. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.
9. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.

Untuk mendukung pencapaian sasaran utama dalam Bidang Pembangunan Politik Dalam Negeri, maka akan dilakukan langkah-langkah perkuatan sebagai berikut:

1. Penguatan lembaga penyelenggara pemilu, melalui fasilitasi bagi penguatan dan pembentukan regulasi terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada langsung serentak, serta mendorong percepatan pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif.
2. Penguatan fasilitasi bagi penyelesaian Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas setelah terbitnya hasil *judicial review* Mahkamah Konstitusi terkait ormas.
3. Pemantapan kelembagaan penanganan konflik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
4. Pemantapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara konsisten pada semua badan publik di pusat maupun daerah.
5. Penataan regulasi untuk memperkuat upaya penanggulangan terorisme, termasuk pengkajian bagi undang-undang baru untuk penguatan lembaga koordinasi penanggulangan terorisme.

Sub Bidang Politik Luar Negeri

Untuk mencapai sasaran utama dalam sub bidang politik luar negeri maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian persoalan perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), melalui strategi: (a) percepatan penyelesaian masalah perbatasan maritim dan darat; (b) penguatan pelaksanaan Doktrin Poros Maritim Dunia; (c) penyebarluasan informasi perbatasan termasuk perundingan kesepakatan batas kekuatan transmisi radio;

www.peraturan.go.id

(e) pembahasan kembali perjanjian ekstradisi dengan Singapura, dan (f) negosiasi pengembalian pengelolaan *flight information region* (FIR) yang berada di atas Kepulauan Riau oleh Singapura.

2. Meningkatkan kesiapan masyarakat domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN melalui strategi: (a) penguatan diplomasi inklusif Indonesia di ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang aman, stabil dan sejahtera sesuai kepentingan nasional; (b) peningkatan peran Indonesia dalam penguatan sentralitas dan peran ASEAN dalam guliran arsitektur kawasan dan global; (c) peningkatan dukungan dan mendorong pelaksanaan *Treaty of Amity and Cooperation* dan mendorong traktat persahabatan dan kerjasama di Kawasan Asia Pasifik dan kawasan lainnya; (d) pelaksanaan peran (kontribusi) Indonesia dalam *South East Asia Nuclear Weapon Free Zone* di kawasan; (e) Peningkatan peran Indonesia dalam pengelolaan konflik kawasan termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme ASEAN. (f) peningkatan peran partisipasi aktif Indonesia di *East Asia Summit* (EAS) termasuk mendorong penyusunan *Road Map* dan ; (g) intervensi kebijakan pemerintah terkait Masyarakat ASEAN; (h) penguatan kapasitas domestik dalam pembentukan Masyarakat ASEAN; (i) penguatan kelembagaan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan Masyarakat ASEAN; (j) penguatan kemitraan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya; (k) peningkatan kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara ASEAN.
3. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global melalui strategi (a) pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam penanganan konflik di Timur Tengah; (b) pelaksanaan peran Indonesia dalam penanganan *people smuggling/irregular migration* bersama negara pengirim, negara transit, dan negara tujuan; (c) pemantapan peran Indonesia dalam penanganan *transnational organized crime*; (d) pelaksanaan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah global yang mengancam umat manusia, seperti penyakit menular, perubahan iklim, penyebaran senjata ringan ilegal, dan peredaran narkotika; (e) peningkatan partisipasi Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian; (f) penguatan diplomasi Indonesia di PBB yang efektif; (g) pemantapan peran Indonesia dalam mendorong terlaksananya *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* (CTBT); (h) fasilitasi untuk mendorong penempatan putra-putri terbaik Indonesia di dalam organisasi internasional dan regional khususnya di PBB, OKI dan Sekretariat ASEAN.

www.peraturan.go.id

4. Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global melalui strategi (a) penguatan diplomasi perluasan pasar prospektif dan promosi perdagangan, pariwisata dan investasi Indonesia; (b) perumusan Cetak Biru peran Indonesia di G20 untuk memperjuangkan kerjasama yang berimbang dan relevan; (c) pelaksanaan koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota G-20 guna menuju pemulihan ekonomi global dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang; (d) peningkatan peran Indonesia di APEC dan G-20 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang serta peran aktif dalam kerja sama antarkawasan MIKTA dan IORA; (e) peningkatan pemanfaatan keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan organisasi terkait komoditi, hak kekayaan intelektual (HKI) dan pembangunan industri guna membuka akses pasar, peningkatan perlindungan HKI, dan pengembangan SDM nasional; (f) peningkatan diplomasi politik yang seiring dengan target-target diplomasi ekonomi; (g) pelaksanaan peran Indonesia di *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP); dan (h) pelaksanaan kontribusi Indonesia dalam terbentuknya norma/rezim internasional yang mengatur perdagangan dan pembangunan, *energy and food security* sebagai *public goods;* (i) penguatan pranata diplomasi ekonomi sebagai pelaksana diplomasi ekonomi
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular melalui strategi (a) Intervensi kebijakan pengembangan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST); (b) pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST; (c) pengembangan dan pemantapan *eminent persons group* untuk membantu pemangku kepentingan KSST; (d) promosi KSST di tingkat nasional dan internasional; dan (e) pengembangan model insentif bagi K/L, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat KSST.
6. Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM melalui strategi (a) promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional; (b) pemantapan dialog HAM dan *interfaith* di level bilateral, regional dan internasional; (c) penegakan demokrasi dan HAM di dalam negeri; (d) penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan; (e) penyusunan dan penyampaian paket-paket komunikasi untuk menyampaikan upaya penegakan HAM dan demokrasi di dalam negeri kepada kalangan internasional.
7. Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri melalui strategi (a) Memastikan kehadiran negara dalam

www.peraturan.go.id

pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan; (b) penguatan sistem kelembagaan perlindungan WNI/BHI di luar negeri; (c) penguatan Diplomasi Perlindungan WNI/BHI di luar negeri; (d) optimalisasi langkah-langkah pencegahan, deteksi dini dan cepat tanggap dalam penyelesaian kasus WNI/BHI di luar negeri; (e) penguatan sinergi dalam perlindungan WNI di luar negeri dengan komunitas Indonesia di luar negeri, diaspora dan masyarakat sipil; (f) pelaksanaan perjanjian bilateral untuk memberikan perlindungan bagi WNI/BHI di luar negeri; (g) penguatan konsolidasi penanganan WNI/BHI diantara pemangku kepentingan melalui koordinasi dan pembagian tugas yang jelas; (f) penguatan kerja sama dengan media.

8. Menata kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dan infrastruktur diplomasi Indonesia melalui strategi (a) evaluasi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan penyusunan buku biru diplomasi yang menggambarkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim; (b) penyediaan beasiswa untuk bidang hukum laut, riset strategis dan perdagangan; (c) evaluasi dan konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara regular untuk melaksanakan kebijakan polugri yang berkarakter bebas aktif, berlandaskan kepentingan nasional dan jatidiri negara maritim; (d) perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi; (e) pengembangan IT Masterplan untuk mendukung diplomasi RI.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sub bidang politik luar negeri, maka akan dilakukan langkah-langkah perkuatan sebagai berikut:

1. Peningkatan diplomasi perbatasan, dengan mengimplementasikan *roadmap* perundingan perbatasan untuk penyelesaian batas maritim dan pengelolaan perbatasan darat
2. Pelaksanaan Doktrin Poros Maritim, dengan mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi
3. Perluasan gedung Sekretariat ASEAN dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai *"capital city of ASEAN"*.
4. Pemanfaatan keketuaan Indonesia dalam IORA (*Indian Ocean Rim Association*) pada tahun 2015 – 2016 untuk mendorong kerja sama yang sejalan dengan kepentingan Indonesia sebagai negara maritime

www.peraturan.go.id

5. Peningkatan perlindungan warga negara (termasuk tenaga kerja Indonesia) dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri melalui kerjasama perlindungan dengan negara tujuan. Di tingkat regional, Indonesia akan mendorong terbentuknya instrumen hukum ASEAN tentang perlindungan buruh migran yang bersifat non-diskriminatif
6. Peningkatan diplomasi ekonomi, difokuskan pada upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas, menarik investasi asing dengan menyederhanakan perijinan dan membuat *"one stop service"*, menyelesaikan *draft Bilateral Investment Treaty*, yang akan menjadi rejim perjanjian baru investasi Indonesia dengan negara lain, mendukung kemandirian di bidang pangan dan di bidang energi
7. Dorongan pelaksanaan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC) secara penuh dan efektif, serta penyelesaian *Code of Conduct in The South China Sea* (CoC) melalui kerangka ASEAN
8. Pemberian dukungan untuk perjuangan Palestina membentuk negara merdeka dan berdaulat dan mendesak negara lain mengakui kemerdekaan Palestina, pendirian Konsulat Kehormatan Indonesia di Ramallah dan peningkatan bantuan Indonesia kepada Palestina di bidang pembangunan kapasitas
9. Peningkatan pengiriman misi perdamaian dan keamanan PBB, dengan mengimplementasikan *road map "Vision 4000 Peacekeepers"* untuk mencapai target 4000 *peacekeepers* di tahun 2019.
10. Pelaksanaan peran aktif dalam proses pembentukan Agenda Pembangunan pasca-2015 untuk memastikan dunia yang bebas dari kemiskinan ekstrim, serta menerapkan pembangunan berkelanjutan
11. Pelaksanaan persiapan dan kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020
12. Pengembangan kerja sama baru dengan negara-negara Pasifik Selatan, seperti demokratisasi, perikanan, pemuda dan olah raga serta budaya
13. Revisi Undang-Undang No.37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 24 tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional
14. Peningkatan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan melalui berbagai forum supaya diplomasi Indonesia lebih baik dan bermanfaat bagi rakyat

www.peraturan.go.id

5.6 BIDANG PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Kerangka Kebijakan

Untuk mewujudkan visi pembangunan 2005-2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, kerangka kebijakan RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada keunggulan kompetitif perkenomian. Keunggulan tersebut berbasis 3 indikator capaian, yakni SDA yang unggul. SDM yang berkualitas serta peningkatan kemampuan IPTEK; dimana 7 Sub-Isu Strategis Bidang Pertahanan dan Keamanan merupakan bagian utuhnya. Untuk indikator capaian SDA yang unggul, sub-isu strategis yang mendukung sifatnya adalah proteksi yang terdiri dari intelijen dan kontra intelijen serta penanganan gangguan keamanan wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum di laut. Sementara, Indikator capaian SDM yang berkualitas sifatnya merupakan standar yang diinternalisasi oleh K/L terkait sehingga sub-isu strategis yang terkait adalah kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI, serta profesionalisme POLRI. SDM yang berkualitas juga ditujukan untuk seluruh warga negara Indonesia lewat sub-isu strategis penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba. Sub-isu strategis terakhir yakni sistem keamanan nasional yang integratif mendukung ketiga indikator di atas karena ditujukan untuk melindungi SDA dan SDM serta terwujud lewat pemanfaatan SDM dan IPTEK.

Sub-isu strategis 1 : Pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dan almatsus POLRI melalui pemberdayaan industri pertahanan dilaksanakan melalui empat prioritas. Pertama pemenuhan MEF, dilakukan dengan pengadaan sejumlah alutsista TNI yang modern dan memiliki daya penggentar tinggi. Kedua, peningkatan harwat yang diwujudkan dengan peningkatan anggaran pemeliharaan dan perbaikan di semua matra sehingga berdampak positif bagi tingkat kesiapan operasional TNI. Ketiga, pemenuhan almatsus POLRI untuk meningkatkan kesiapan Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain melalui pengadaan Kendaraan Angkut Personel PHH, Peralatan Rescue, Kendaraan Opsnal Intel, Ranmor Olah TKP, Balai Layanan Kamtibmas Keliling, Alut Kepolisian Personel, Senpi SS1 V2, Peralatan Dalmas dan Ransus Satwa. Keempat, pengembangan teknologi dan industri pertahanan digiatkan melalui 7 prioritas program nasional industri pertahanan yang ditetapkan oleh KKIP yaitu: pengembangan jet tempur; pembangunan dan pengembangan kapal selam; pembangunan industri propelan/mesiu; pengembangan roket nasional; pengembangan rudal nasional; pengembangan radar nasional; dan pengembangan tank sedang.

www.peraturan.go.id

Sub-isu strategis 2 : Kesejahteraan dan profesional prajurit dilaksanakan melalui dua prioritas. Pertama, peningkatan fasilitas perumahan dinas prajurit terus dilakukan dengan menambah anggaran serta melibatkan Kementerian PU-Pera dalam aspek pengadaannya. Kedua, peningkatan kemampuan prajurit yang diupayakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan prajurit per matra maupun gabungan.

Sub-isu strategis 3 : Profesionalisme POLRI dilaksanakan melalui lima prioritas. Pertama, penguatan SDM yang diwujudkan melalui peningkatan kurikulum serta kualitas pendidikan dan pelatihan personel POLRI. Kedua, peningkatan kesejahteraan personel yang diusahakan dengan fasilitas perumahan, fasilitas kesehatan, serta tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan. Ketiga, pelaksanaan *quick wins* polisi dan kecepatan penanganan *flash point* serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Keempat, pemantapan pelaksanaan *community policing* menuju penempatan 1 Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan secara bertahap. Kelima, meningkatkan sistem informasi teknologi dan komunikasi POLRI yang di antaranya dilakukan dengan integrasi data kriminal nasional dan optimalisasi Pusiknas.

Sub-isu strategis 4 : Intelijen dan kontra intelijen dilaksanakan melalui dua prioritas. Pertama, intelligence data sharing yang diperlukan untuk mendukung upaya sinergitas penyelenggaraan intelijen negara di bawah koordinasi BIN. Kedua, peningkatan profesionalisme SDM, infrastruktur, dan modernisasi peralatan.

Sub-isu strategis 5 : Penanganan gangguan keamanan di wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum di laut dilaksanakan melalui dua prioritas. Pertama, peningkatan sarpras pengamanan laut dan daerah perbatasan yang dilakukan antara lain dengan pengadaan kapal patroli dan peralatan surveillance. Kedua, peningkatan sinergitas perbatasan yang saat ini mulai terwujud setelah terbentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan kewenangan yang lebih luas dibanding insitusi sebelumnya yakni Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Sub-isu strategis 6 : Prevalensi penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui tiga prioritas: Pertama, sosialisasi P4GN di semua tingkat dari pusat hingga daerah, terutama mengingat semakin meluasnya jenis-jenis narkotika yang berada di luar kontrol internasional. Kedua, peningkatan fasilitas tempat rehabilitasi, terutama mempertimbangkan target rehabilitasi 100.000 korban penyalahgunaan narkoba per tahun. Ketiga, peningkatan pemberantasan narkoba yang ditekankan antara lain pada operasi intelijen dan interdiksi untuk mencegah peredaran yang lebih luas, oleh BNN maupun Polri, baik secara mandiri maupun terpadu/gabungan.

www.peraturan.go.id

Sub-isu strategis 7 : Sistem keamanan nasional yang integratif dilaksanakan melalui dua prioritas. Pertama, pendekatan keamanan yang komprehensif yaitu mempertimbangkan semua bentuk ancaman potensial baik tradisional maupun non-tradisional serta melibatkan seluruh K/L terkait. Kedua, koordinasi antar institusi Pertahanan dan Keamanan dan institusi lainnya untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan yang efektif serta efisien terutama pada masa darurat.

Sasaran

Sasaran utama bidang pembangunan Pertahanan dan Keamanan yang akan dicapai di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 5.11
SASARAN UTAMA BIDANG PEMBANGUNAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019	SASARAN 2016
1	Persentase alutsista TNI produksi dalam negeri dan pinak industri pertahanan	20 %	14 %
2	a. Jumlah latihan gabungan	40 latihan	5 latihan
	b. Jumlah latihan dan penataran matra darat	2.682 latihan	543 latihan
	c. Jumlah latihan operasi matra laut	110 latihan	22 latihan
	d. Jumlah latihan operasi matra udara	150 latihan	30 latihan
3	a. Persentase operasi kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat	45 %	45 %
	b. Persentase penyelesaian tindak pidana di wilayah polda/persentase tindak pidana di wilayah polda pada tahun berjalan	60 %	45 %
	c. Persentase penempatan 1 (satu) bhabinkantibmas di setiap desa/ kelurahan secara bertahap	80 %	40 %
	d. Pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat	800 kegiatan	150 kegiatan
4	a. Jumlah organisasi komunitas intelijen yang memanfaatkan *data sharing*	7 organisasi	7 organisasi
	b. Jumlah pembangunan infrastruktur jaringan analisa sinyal (JAS)	6	1

www.peraturan.go.id

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019	SASARAN 2016
	c. Jumlah SDM Sandi lulusan diklat dan STSN	3.325 orang	615 orang
5	a. Jumlah kapal patroli baru serta peralatan pendukung (EWS/SPD)	30 Kapal	1 Kapal
	b. Jumlah pengadaan peralatan *surveillance*	5 Paket	1 Paket
	c. Jumlah pembangunan pos pengamanan perbatasan darat baru	150 Pos	30 Pos
6	Terkendalikannya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba	0,05 %	0,05 %
7	Jumlah *policy brief* yang dihasilkan sistem informasi Wantannas	365	365

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

Untuk mecapai sasaran-sasaran utama dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menyelaraskan pengembangan industri pertahanan sesuai dengan arah pewujudan MEF;
2. Meningkatkan profesionalisme personel TNI, pada aspek kesejahteraan melalui penyediaan fasilitas perumahan, dan pada aspek SDM melalui pendidikan dan latihan;
3. Meningkatan profesionalisme personel POLRI dengan penekanan pada aspek pelayanan dan kemitraan dengan masyarakat;
4. Mewujudkan intelijen dan kontra-intelijen yang efektif melalui penguatan koordinasi dan penyediaan infrastruktur intelijen dan kontra intelijen;
5. Memperkuat upaya pengamanan laut dan daerah perbatasan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung;
6. Memperkuat upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui peningkatkan kapasitas rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba;
7. Meningkatkan efektivitas sistem informasi keamanan nasional

www.peraturan.go.id

Strategi Kebijakan Perkuatan

Untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan, maka akan dilakukan strategi-strategi perkuatan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan produk industri pertahanan dilakukan melalui pembuatan produk *first article* oleh industri pertahanan yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan *user* agar dapat meningkatkan variasi produk yang dapat diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri;
2. Peningkatan kesejahteraan prajurit melalui pembangunan perumahan dinas dan peningkatan kesiapan TNI dengan penyelenggaraan latihan gabungan, latihan matra darat, latihan matra laut serta latihan matra udara;
3. Peningkatan profesionalisme POLRI pada aspek pelayanan publik melalui perbaikan kualitas operasi keamanan dan ketertiban, serta aspek kemitraan dengan memberdayakan potensi keamanan masyarakat;
4. Penguatan koordinasi intelijen dengan meningkatkan jumlah organisasi yang memanfaatkan *data sharing*, penambahan jaringan analisis sinyal (JAS) baru dan jaringan komunikasi sandi;
5. Penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan dengan pengadaan kapal patroli, alat *surveillance*, dan pembangunan/peningkatan pos perbatasan;
6. Peningkatan kapasitas rehabilitasi dengan menambah target 100.000 korban penyalahgunaan narkoba.
7. Peningkatan efektivitas sistem keamanan nasional melalui perbaikan kualitas *policy brief* yang didukung penyajian data secara cepat, akurat, aman dan mutakhir dengan penguatan infrastruktur TI, *data centre*, fasilitas *situation room* dan aplikasi intelijen.

5.7 BIDANG HUKUM DAN APARATUR

Kerangka Kebijakan

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur selama ini selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional karena kontribusinya terhadap penegakan dan kesadaran hukum di satu sisi, serta di sisi lain untuk mewujudkan birokrasi yang profesional berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik.

www.peraturan.go.id

Bahkan pembangunan hukum dan aparatur memberikan kontribusi signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional di berbagai bidang.

Sub Bidang Hukum

Kerangka pikir yang melandasi rencana pembangunan hukum tahun 2016 adalah peningkatan daya saing perekonomian nasional, yang salah satunya didukung dengan terwujudnya penegakan dan kesadaran hukum, dengan menekankan pada 3 (tiga) sasaran yaitu penegakan hukum yang berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

GAMBAR 5.1
KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM

Sub Bidang Aparatur

Birokrasi pemerintah merupakan unsur yang strategis dalam mendukung pencapaian keberhasilan tujuan nasional suatu negara. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat, serta persaingan global yang semakin ketat, masyarakat menuntut birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi; bekerja efektif dan efisien; berintegritas tinggi; dan berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Profil birokrasi pemerintah dengan ciri-ciri tersebut diyakini mampu mendukung pelaksanaan

www.peraturan.go.id

pembangunan nasional. Baik buruknya kinerja birokrasi pemerintahan akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik, yang kemudian akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan bidang aparatur negara bertujuan untuk meningkatkan kualitas birokrasi agar lebih profesional, yang difokuskan pada terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang menjalankan pelayanan publik dengan lebih berkualitas, dan berintegritas tinggi.

GAMBAR 5.2
KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR NEGARA

Berdasarkan kerangka kebijakan tersebut, dalam RKP 2016 pembangunan aparatur negara akan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas birokrasi melalui: (a) pemantapan fungsi birokrasi sebagai regulator dan fasilitator pembangunan serta pilar utama pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan nasional; (b) penataan/restrukturisasi organisasi birokrasi agar efisien, efektif, inovatif, transparan dan akuntabel, (c) revitalisasi sistem dan tata laksana birokrasi agar efisien, efektif, dan responsif pada upaya pencapaian kinerja secara optimal pelayanan publik; (d) pengembangan SDM aparatur sipil negara yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi, sebagai pendorong dan penggerak reformasi birokrasi dan pembangunan, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

www.peraturan.go.id

dan (e) pemantapan peran birokrasi untuk mendukung sinergi, integrasi, dan kolaborasi serta keterpaduan antar aktor dan *stakeholder* pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional.
Melalui fokus tersebut, birokrasi diharapkan mampu mendukung upaya peningkatan efektitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan di berbagai bidang dan berkontribusi pada peningkatan daya saing nasional, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sasaran Bidang

Sub Bidang Hukum

Sasaran pembangunan hukum pada tahun 2016 antara lain:

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan HAM yang transparan, akuntabel, dan efektif melalui proses penyusunan legislasi yang berkualitas dan partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan. Kualitas penegakan hukum akan berlandaskan kepada sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM profesional dan berintegritas yang dihasilkan melalui pola pendidikan terpadu. Sinergitas penegakan hukum akan didukung sarana prasarana yang memadai dan pengembangan sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana di masing-masing instansi penegak hukum ke arah keterpaduan sistem informasi penanganan perkara untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas.
2. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, implementasi kebijakan anti korupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan anti korupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara, melalui peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM, penegakan HAM, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

   Ketiga sasaran tersebut, secara kuantitatif adalah sebagai berikut.

www.peraturan.go.id

TABEL 5.12
SASARAN KINERJA BIDANG HUKUM

NO	INDIKATOR	SATUAN	SASARAN RPJMN 2015-2019	SASARAN 2016
1	Indeks Pembangunan Hukum	%	75%	n.a
2	Indeks Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	%	Naik 20%	n.a
3	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Skor 1-5	4.0	3.8

A. Sub Bidang Aparatur

Sasaran utama yang ingin diwujudkan dalam pembangunan sub bidang aparatur pada RKP 2016 sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2015-2019 adalah terwujudnya birokrasi yang profesional berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan yang tercermin dari indikator kinerja, yakni:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel,
2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien dan
3. Terwujudnya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pencapaian sasaran tersebut tercermin dari indikator kinerja dan target sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL 5.13
SASARAN KINERJA BIDANG APARATUR NEGARA

No	INDIKATOR	SATUAN	SASARAN RPJMN 2015-2019	SASARAN 2016
A	**Sasaran 1: Birokrasi yang bersih dan akuntabel**			
1.	Opini WTP atas LaporanKeuangan			
	a. Kementerian/Lembaga	%	95	82
	b. Provinsi	%	85	64
	c. Kabupaten	%	60	34
	d. Kota	%	65	44
2.	Tingkat Kapabilitas APIP K/L (Level 3)*	%	85	20
3.	Tingkat Kematangan (Maturitas) SPIP K/L (Level 3)*	%	85	25
4.	Instansi Pemerintah yg Akuntabel (Skor B atas SAKIP)			
	a. Kementerian/Lembaga	%	85	70
	b. Provinsi	%	75	48
	c. Kabupaten/Kota	%	50	21

www.peraturan.go.id

No	INDIKATOR	SATUAN	SASARAN RPJMN 2015-2019	SASARAN 2016
5.	Penggunaan *E-Procurement* terhadap Belanja Pengadaan	%	80	50
B	**Sasaran 2: Birokrasi yang efektif dan efisien**			
1.	Persentase Instansi Pemerintah yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori "B" ke atas)			
	a. Kementerian/Lembaga	%	75	58
	b. Provinsi	%	60	30
	c. Kabupaten/Kota	%	45	15
2.	Indeks Profesionalitas ASN	%	86	80
3.	Indeks *e-Government* Nasional	Skor 0-4	3,4	3,0
C	**Sasaran 3: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas**			
1.	Indeks Integritas Nasional			
	a. Integritas Pelayanan Publik (Pusat)	Skor 0-10	9	7,9
	b. Integritas Pelayanan Publik (Daerah)	Skor 0-10	8,5	7,3
2.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	95	86
3.	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)			
	a. Kementerian/Lembaga	%	100	100
	b. Provinsi	%	100	80
	c. Kabupaten/Kota	%	80	35

Keterangan:
* Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Sedangkan Tingkat Kematangan *(maturity level)* SPIP adalah parameterpengukuran terhadap keandalan SPIP. Kedua indikator tersebut dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level), yaitu Level 1 *(Initial)*, Level 2 *(Infrastructure)*, Level 3 *(Integrated)*, Level 4 *(Managed)*, dan Level 5 *(Optimizing)*.

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

A. Sub Bidang Hukum

Sebagai tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019, maka pembangunan bidang hukum akan difokuskan pada arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

   Upaya untuk menciptakan kualitas penegakan hukum dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut.

   a. Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana, dengan strategi keterpaduan substansi KUHAP, sinkronisasi kelembagaan aparat penegak hukum, pendidikan aparat penegak hukum, pembangunan sarana dan prasarana penegakan hukum, perbaikan sistem informasi manajemen penanganan perkara di institusi penegak hukum serta optimalisasi sistem pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel.

www.peraturan.go.id

b. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu difokuskan kepada upaya meningkatkan pelaksanaan penyelesaian perkara anak melalui proses diversi, memperkuat SDM aparat penegak hukum dan aparat lainnya dalam pelaksanaan SPPA (antara lain melalui pendidikan terpadu dan penyusunan SOP), membangun partisipasi masyarakat dalam penanganan perkara anak, pengembangan *restorative justice* dan penyediaan sarana dan prasarana SPPA.
c. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat, dengan strategi revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan HKI, pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi. Pelaksanaan mediasi melalui pengadilan percontohan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama pada perkara perdata (*court-annex mediation*).
d. Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum, melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum.
e. Membangun Budaya Hukum, melalui upaya peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum tertulis diharapkan akan dapat menumbuhkan budaya hukum yang baik, serta peran masyarakat yang tidak hanya ikut berperan dalam mengurangi adanya pelanggaran hukum akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan terhadap penegakan hukum. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh instansi penegak hukum juga diharapkan dapat mendorong kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan.
f. Pelayanan Hukum, dalam hal peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui strategi *pilot project* pelayanan mobil terpadu di bidang imigrasi, hak cipta dan paten.

2. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui:
a. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi, melalui strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia, baik melalui revisi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi;
b. Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi, melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (*mutual legal assistance*)

www.peraturan.go.id

dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

c. Penguatan sumber daya manusia dan dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

d. Pencegahan korupsi, melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan anti korupsi bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak atas Keadilan

Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan dilaksanakan melalui:

a. Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM, melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM akan lebih ditingkatkan. Pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses advokasi dan pengawalan implementasi kebijakan yang berperspektif HAM kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah akan menjadi fokus pelaksanaan di tahun 2016 ini terutama penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masyarakat termarjinalkan.

b. Penyelesaian Secara Berkeadilan atas Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu, melalui strategi penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan pembentukan suatu komisi yang bersifat *ad-hoc*/temporer, dengan tugas memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu yang berada langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden.

c. Penegakan HAM, melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM; optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM, pembentukan komisi ad-hoc untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu dan pemulihan hak korban.

d. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat, melalui pelayanan yang terkait dengan perolehan dokumen identitas hukum bagi masyarakat miskin (akta nikah, akta cerai dan akta kelahiran). Pelayanan terpadu ini akan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Koordinasi melalui Kementerian Dalam Negeri) dan Kantor Urusan Agama (Koordinasi dengan Kementerian Agama). Selain itu, strategi lainnya adalah sosialisasi UU Bantuan Hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan

www.peraturan.go.id

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan. Pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan akan terus dilaksanakan dengan memperbaiki *business process, monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kerangka bantuan hukum secara nasional. Peningkatan keterlibatan dari para pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Organisasi Bantuan Hukum, Advokat, Paralegal dan Masyarakat dalam proses pemberian bantuan hukum akan membantu perolehan hak-hak masyarakat miskin yang dijamin oleh Negara.

e. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam mengurangi pra dan pasca trauma.

f. Pendidikan HAM, melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

B. Sub Bidang Aparatur

Arah kebijakan pada RKP 2016 difokuskan pada:

1. Memantapkan kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang ditempuh dengan strategi sebagai berikut:
   a. Penerapan sistem integritas birokrasi yang efektif
   b. Penerapan pengawasan intern yang independen, profesional, dan sinergis.
   c. Penerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah percontohan.
   d. Peningkatan sinkronisasi sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.
   e. Peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien, yang ditempuh dengan strategi sebagai berikut:
   a. Peningkatan kualitas kebijakan publik khususnya di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.
   b. Penguatan implementasi agenda reformasi birokrasi nasional
   c. Penataan/restrukturisasi kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis.

www.peraturan.go.id

d. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government.*
e. Penerapan manajemen ASN yang berbasis sistem merit secara konsisten berlandaskan asas-asas kepastian hukum, netralitas, akuntabilitas, keterbukaan, efektif efisien, non diskriminatif untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
f. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi sebagai pendorong reformasi birokrasi
g. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi
h. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif, khususnya penguatan sinergi sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, serta penguatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan.
i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

3. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, yang ditempuh dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
   a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.
   b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik

Sedangkan strategi perkuatan yang akan diwujudkan dalam RKP 2016 adalah sebagai berikut:

a. Akselerasi pelaksanaan RB nasional dan kualitas implementasinya.
b. Implementasi UU ASN secara menyeluruh pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
c. Perkuatan pengawasan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
d. Peningkatan efektifitas pengawasan intern untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja pembangunan.
e. Perluasan penerapan *e-catalog* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
f. Pengembangan sistem *e-budgeting* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

5.8 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG

Kerangka Kebijakan

A. Informasi Geospasial

Kebijakan bidang data dan informasi geospasial pada tahun 2016 difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) serta melengkapi kebijakan-kebijakan yang ada sehingga pemanfaatan sumberdaya diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan

www.peraturan.go.id

nasional. Berbagai kerangka kebijakan dalam sub bidang data dan informasi geospasial meliputi (1) Kebijakan penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik untuk mendukung pencapaian Nawa Cita. Kedudukan bidang data dan informasi geospasial memiliki nilai strategis pada proses perencanaan berbasis kewilayahan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perencanaan penyusunan rencana tata ruang yang meliputi peta dasar dan peta tematik. (2) Kebijakan Kurva Tertutup bagi Wilayah NKRI. Kebijakan ini ditujukan untuk memetakan batas wilayah Negara NKRI secara tuntas dan mencantumkannya dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. (3) Kebijakan pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan distribusi dan pemanfaatan data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan membangun *web* yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*. (4) Kebijakan peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang informasi geospasial. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga surveyor dan tenaga ahli data dan informasi geospasial.

B. Tata Ruang

Tujuan penataan ruang menurut Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan ini diterjemahkan untuk mendukung program aksi Nawacita untuk mendukung agenda: (1) memperkuat sistem pertahanan; (2) memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (3) membangun transparansi dan tata kelola pemerintahan; (4) menjalankan reformasi birokrasi melalui pembentukan perangkat PPNS Bidang Tata Ruang; (5) membuka partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan (6) mewujudkan kedaulatan pangan.

C. Pertanahan

Tujuan pembangunan bidang pertanahan adalah tanah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui Reforma Agraria 9 juta hektar (*land reform*); dan jaminan kepastian hukum atas tanah.

D. Perkotaan dan Perdesaan

Pembangunan perkotaan dan perdesaan merupakan pelaksanaan pembangunan berdasarkan amanat Agenda Nawacita Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan, serta termasuk ke dalam Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan. Dalam upaya mewujudkan Nawacita tersebut, tahun 2016 kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan akan difokuskan pada: (a) Pembangunan perkotaan melalui: pengembangan Kota

www.peraturan.go.id

Berkelanjutan dan berdaya saing, (b) Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, melalui: Memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan, penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, mewujudkan desa berkelanjutan, serta (c) membangun keterkaitan desa-kota melalui: pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di kota-kota sedang dan kecil pada pusat-pusat pertumbuhan terdekat.

E. Kawasan Strategis

Pembangunan kawasan strategis merupakan arahan agenda Nawacita ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Salah satu sub agenda yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama di kawasan timur Indonesia. Pembangunan kawasan strategis ini dilakukan untuk mengembangkan sektor penggerak ekonomi dengan mengoptimalkan komoditas unggulan masing-masing wilayah guna meningkatkan nilai tambah produk. Untuk mendukung fokus pembangunan tersebut, diperlukan dukungan lintas bidang dari ekonomi, infrastruktur, pendidikan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, kesehatan, serta ketenagakerjaan.

F. Kawasan Perbatasan

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan perwujudan agenda Nawacita ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran sebagai upaya pemerataan antarwilayah. Landasan Pembangunan Kawasan perbatasan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361 tentang Kawasan Perbatasan Negara, dan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara terpadu dan sarana prasarana penunjang dikawasan perbatasan, yang pada tahun 2016 akan difokuskan pada percepatan pembangunan di lokasi-lokasi prioritas perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan.

G. Daerah Tertinggal

Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan perwujudan dimensi pemerataan dan kewilayahan khususnya Nawacita ketiga (3), yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Melalui kebijakan ini diharapkan ada dukungan dan pemihakan yang lebih konkrit dari seluruh pemangku kepentingan terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal.

www.peraturan.go.id

G. Otonomi Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyempurnakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah agar lebih mampu menjawab berbagai tuntutan, permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

Kerangka kebijakan tersebut diatas diharapkan dapat menjamin: (i) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien; (iii) menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan; (iv) menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah; (v) menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sasaran Bidang

Sasaran yang ingin dicapai di tahun 2016 merupakan sasaran lanjutan dari tahun 2015 dan bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran lima tahun. Sasaran utama bidang Wilayah dan Tata Ruang yang akan dicapai di tahun 2016 antara lain adalah sebagai berikut.

A. Informasi Geospasial

RKP 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019, untuk itu sasaran yang ingin dicapai tahun 2016 merupakan sasaran lanjutan dari tahun 2015 dan bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran lima tahun. Sasaran utama Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, Sub Bidang Data dan Informasi Geospasial di tahun 2016 adalah (1) Pemenuhan kebutuhan minimum data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan baik kualitas maupun kuantitas. Sasaran ini dicapai melalui adanya jaminan akan ketersediaan dan akses terhadap Informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan melalui penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna, yang dilakukan melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar *stakeholder*. (2) Penyelesaian pemetaan batas luar NKRI dalam bentuk kurva tertutup dan batas wilayah administrasi. Sasaran ini dicapai melalui pemetaan batas wilayah Negara NKRI dan mencantumkannya dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. (3) Pertukaran fisik data dan informasi geospasial antar instansi Pemerintah dan atau pemerintah daerah, serta pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan. Sasaran ini dicapai melalui

www.peraturan.go.id

penyebarluasan data dan informasi geospasial meliputi pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data dan informasi geospasial yang dilakukan dengan media elektronik dan media cetak yang diatur dengan undang-undang. Serta (4) Pemenuhan kebutuhan tenaga *surveyor* dan tenaga ahli data dan informasi geospasial baik di sisi penyedia maupun di sisi pengguna. Sasaran ini dicapai melalui peningkatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk menghasilkan sumber daya manusia di bidang Informasi Geospasial yang tersertifikasi.

TABEL 5.14
SASARAN UTAMA BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

No	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019	SASARAN TAHUN 2016
	TATA RUANG		
1	Tersedianya peraturan perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas		
	a. Penyusunan peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN)	1 peraturan perundangan	1 materi teknis
	b. Harmonisasi peraturan perundangan	5 kajian	1 kajian
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Bidang Tata Ruang		
	a. Penyelenggaraan Raker Regional BKPRN dan Rakornas BKPRD	10 kegiatan	4 kegiatan
	b. Pelatihan PPNS Bidang Tata Ruang	1.000 orang	200 orang
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang		
	a. Penyusunan RTR Laut Nasional	1 peraturan perundangan	1 materi teknis
	b. Penyediaan peta skala 1:5.000 untuk RDTR	1.319 RDTR	75 RDTR
4	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang		
	a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang	5 kegiatan	3 kegiatan
	PERTANAHAN		
1	Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah		
	a. Cakupan Peta Dasar Pertanahan	13.400.000 Ha	11.000.000 Ha
	b. Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat (bidang)	12.316.871 Ha	2.121.638 Ha
	c. Penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5.000	189.056,6 km	25.644,21 Km
	d. Sosialisasi peraturan perundangan tanah adat	34 provinsi	17 provinsi
2	Semakin baiknya proporsi kepemilikan tanah (P4T) dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat:		
	a. Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria dan redistribusi tanah serta legalisasi aset;		
	• Teridentifikasi dan terinventarisasi P4T	10.000.000 Ha	3.275.020 bidang atau 1.637.510 ha
	• Teridentifikasi kw. hutan yang akan dilepaskan	3.500.000 Ha	862.540 ha

www.peraturan.go.id

No	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019	SASARAN TAHUN 2016
	• Teridentifikasi tanah berpotensi sebagai TORA (tanah HGU habis masa berlaku, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi belum bersertipikat).	1.000.000 Ha	50.000 ha
	• Teridentifikasi tanah masyarakat dengan kriteria reforma agraria untuk legalisasi aset	3.900.000 Ha	1.100.000 ha
	b. Redistribusi tanah	4.500.000 Ha	500.000 ha
	c. Legalisasi aset	4.500.000 Ha	1.100.000 ha
3	Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum		
	a. Penyusunan Perpres kelembagaan penyediaan tanah.	Terbentuknya lembaga	1 Permen
4	Meningkatnya pelayanan pertanahan		
	a. Penerimaan Juru Ukur di Kementerian ATR/BPN	3.200 orang	2.712 orang
	b. Teknologi informasi dan komputerisasi (TIK) dalam pelayanan pertanahan dan pengelolaannya	34 Kanwil dan 539 Kantah	34 Kanwil dan 539 Kantah
PEMBANGUNAN PERKOTAAN			
1	Pengembangan peran dan fungsi Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali	5 Kawasan Metropolitan baru	2 Kawasan Metropolitan baru
2	Penguatan peran, fungsi, dan perbaikan manajemen pembangunan di Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada	7 kawasan Perkotaan Metropolitan	2 Kawasan Perkotaan Metropolitan
3	Peningkatan kapasitas kota otonom sedang di luar Pulau Jawa – Bali sebagai kota berkelanjutan	sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali	Sedikitnya 4 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali
4	Perintisan kota baru publik yang mandiri dan terpadu	10 kota baru publik	Sedikitnya 3 kota baru publik
5	Penguatan terhadap pusat pertumbuhan untuk peningkatan keterkaitan desa-kota	39 pusat pertumbuhan baru yang terdiri dari 21 KTI dan 12 KBI	8 pusat pertumbuhan baru yang terdiri dari 5 KTI dan 3 KBI
PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN			
1	Peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tertinggal	5.000 desa	1.000 desa
2	Peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa berkembang untuk menjadi desa mandiri	2.000 desa	400 desa
PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
1	Terbangun dan berkembangnya kawasan transmigrasi untuk mendukung pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) sebagai pusat pengolahan hasil pertanian/ perikanan.	72 Satuan Permukiman (SP)	14 Satuan Permukiman (SP)
2	Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan	20 KPB	4 KPB

www.peraturan.go.id

B. Kawasan Strategis

Fokus sasaran Pembangunan Kawasan Strategis adalah (a) beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan KEK Tanjung Lesung, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Sabang, Bintan, dan Karimun sesuai potensi dan produk unggulan masing-masing kawasan dan (b) terfasilitasinya penguatan kelembagaan pengelola dan persiapan pembangunan infrastruktur di 6 lokasi KEK yang telah ditetapkan, 14 Kawasan Industri (KI), dan 13 pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.

C. Kawasan Perbatasan

Sasaran Pembangunan Kawasan Perbatasan adalah (a) Meningkatnya akses masyarakat terhadap transportasi, informasi, telekomunikasi, energi, dan air bersih di 100 kecamatan lokasi prioritas (50 prioritas penanganan awal tahun 2016 dan 50 lanjutan dari tahun 2015); (b) Meningkatnya akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial dasar di 100 kecamatan lokasi prioritas (50 prioritas penanganan awal tahun 2016 dan 50 lanjutan dari tahun 2015); (c) Berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan perdagangan lintas batas negara yang kondusif; (d) Terwujudnya 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu sebagai integrasi kelembagaan pelayanan *Costum, Imigration, Quarantine, Security* (CIQS); serta (e) Terwujudnya pembangunan kawasan perbatasan berlandaskan penataan ruang.

D. Daerah Tertinggal

Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal, adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi 7,13 persen pada tahun 2016;
b. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15,42 persen pada tahun 2016;
c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 68,49 pada tahun 2016.

E. Otonomi Daerah

Sasaran dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah difokuskan pada beberapa hal, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Daerah dapat dicapai dengan: (1) Peningkatan kapasitas PTSP; (2) Peningkatan kinerja daerah otonom baru (DOB); dan (3) Penerapan SPM di seluruh daerah.

www.peraturan.go.id

2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dapat dicapai dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah daerah.
3. Peningkatan kapasitas keuangan daerah dapat dicapai dengan: (1) Peningkatan proporsi pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah; (2) Peningkatan proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah; dan (3) Meningkatnya opini WTP kepada pemerintah daerah.

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran utama dalam Bidang Wilayah dan Tata Ruang maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

A. Informasi Geospasial

Untuk mencapai sasaran ke depan, secara umum arah kebijakan pembangunan bidang informasi geospasial ke depan difokuskan untuk secara aktif menyediakan data dan informasi geospasial bagi penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan publik bagi kemajuan dan keutuhan bangsa Indonesia dalam mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. Secara khusus, kebijakan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik untuk mendukung pencapaian Nawa Cita. Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:
   a. Pemenuhan kebutuhan perencanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
   b. Peningkatan kemampuan bidang data dan informasi geospasial untuk memenuhi kebutuhan penataan ruang yang meliputi, peta dasar dan tiga belas (13) jenis peta tematik.
   c. Penyediaan data dasar yang diperlukan dalam pembuatan peta skala besar.
   d. Penyediaan peta tematik untuk mendukung pencapaian agenda nawacita terkait sektor pangan, energi, maritim dan kelautan, serta pariwisata.
   e. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan peta tematik.

www.peraturan.go.id

2. Pemetaan seluruh wilayah perbatasan dalam bentuk kurva tertutup. Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:
   a. Pengidentifikasian ruas-ruas perbatasan strategis, baik dari aspek ekonomi, aspek sosial, sumber daya alam, maupun dari aspek pertahanan keamanan.
   b. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pengukuran, survey, dan publikasi peta batas.
   c. Peningkatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait kebijakan penyelesaian batas negara.
   d. Pemetaan batas wilayah desa/kelurahan.
3. Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial untuk meningkatkan distribusi dan pemanfaatan data dan informasi geospasial. Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:
   a. Pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan membangun web yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*.
   b. Pengumpulan fisik data dan informasi geospasial seluruh Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah.
   c. Pengenaan biaya PNBP sebesar Rp.0,-. Untuk seluruh data dan informasi geospasial yang tidak dinyatakan sebagai rahasia.
   d. Pengajuan penetapan standar-standar terkait Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang informasi geospasial. Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:
   a. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi di bidang geospasial dalam menentukan kurikulum pendidikan.
   b. Pengadaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi serta lisensi sertifikat surveyor.
   c. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan sumber daya manusia di bidang data dan informasi geospasial.
   d. Pengadaan pendidikan dan pelatihan analisis geospasial untuk perencana pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

www.peraturan.go.id

B. Tata Ruang

Arah Kebijakan Bidang Tata Ruang yaitu: (1) Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis; (2) Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang; (3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang; (4) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang.

C. Pertanahan

Arah kebijakan pertanahan yaitu (1) Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif; (2) Melaksanakan reformasi agraria; (3) Melaksanakan pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; (4) Meningkatkan proporsi juru ukur sehingga mencapai proporsi SDM ideal.

D. Pembangunan Perkotaan

1. Pembangunan konektivitas antar 2 kawasan metropolitan yang sudah ada, 2 kawasan metropolitan baru, PKN dan PKW untuk memperkuat Sistem Perkotaan Nasional;
2. Penyediaan Standar Pelayanan Perkotaan di 2 kawasan metropolitan baru dan 4 kota sedang untuk menuju kota berkelanjutan;
3. Pembangunan sarana prasarana untuk mewujudkan kota hijau, kota cerdas, dan kota layak huni pada 2 kawasan metropolitan yang sudah ada, 2 kawasan metropolitan baru, dan 4 kota sedang;
4. Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah kota dalam pembangunan kota berkelanjutan di 2 kawasan metropolitan yang sudah ada, 2 kawasan metropolitan baru dan 4 kota sedang

E. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

1. Penyusunan NSPK SPM Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, listrik dan telekomunikasi);
2. Peningkatan kapasitas pada rumah tangga kurang mampu dan kecamatan miskin melalui bantuan modal, dukungan sarana dan prasarana ekonomi, serta pendampingan;
3. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan masyarakat desa;
4. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa;
5. Penguatan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat desa;
6. Penguatan dalam pengembangan kapasitas produksi dan pemasaran dalam mendukung peningkatan pembangunan ekonomi pedesaan;

www.peraturan.go.id

F. Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1. Penyediaan lahan transmigrasi, melalui penyediaan lahan untuk permukiman, usaha, serta prasarana dan sarana;
2. Pemenuhan prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi meliputi sarana prasarana dasar, penunjang ekonomi, dan utilitas umum;
3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat di lokasi transmigrasi.

G. Pembangunan Kawasan Strategis

Arah kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran pengembangan kawasan strategis adalah sebagai berikut: (a) meningkatkan produktivitas dan hilirasi komoditas unggulan yang terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya; (b) mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih penunjang kegiatan industri serta konektivitas antarwilayah (desa, daerah tertinggal, dan perbatasan); serta (c) meningkatkan daya saing dan kualitas tenaga kerja.

H. Kawasan Perbatasan

Arah kebijakan dalam pengembangan kawasan perbatasan untuk mewujudkan sasaran pembangunan adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di 100 Kecamatan Lokasi Prioritas (50 Prioritas Penanganan awal tahun 2016 dan 50 lanjutan dari 2015) di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan halaman depan yang maju dan berdaulat.

I. Daerah Tertinggal

Arah kebijakan pengembangan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada: (a) promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan; (b) pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; (c) pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas; (d) pembangunan infrastruktur dan penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.

J. Otonomi Daerah

Untuk mencapai sasaran-sasaran utama dalam Bidang Wilayah dan Tata Ruang maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah; dan
3. Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah.

www.peraturan.go.id

Untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang maka akan dilakukan langkah-langkah perkuatan sebagai berikut:

A. Tata Ruang

1. Kebijakan meningkatkan ketersediaan regulasi bidang tata ruang yang efektif dan harmonis dicapai melalui: (a) identifikasi materi PRUN; (b) penyusunan regulasi turunan UU No. 27/2007; (c) harmonisasi antarperaturan perundangan; (d) internalisasi kebijakan sektoral dalam NSPK; dan (e) integrasi RTR dengan rencana pembangunan.
2. Kebijakan meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang dicapai melalui: (a) optimasi kinerja lembaga penyelenggara penataan ruang; (b) pembentukan perangkat PPNS (c) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan (d) penyusunan sistem informasi penataan ruang.
3. Kebijakan meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang dicapai melalui: (a) peningkatan kualitas seluruh produk RTR; (b) penyusunan peraturan zonasi yang menjamin implementasi RTR; (c) percepatan penyediaan peta skala 1:5.000 untuk RDTR; dan (d) peningkatan efektifvitas pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Kebijakan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang dicapai melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur.

B. Pertanahan

1. Kebijakan membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif dicapai melalui strategi: (a) penyediaan peta dasar pertanahan; (b) percepatan sertipikasi tanah; (c) pemetaan batas hutan dan non hutan; (d) meningkatkan kemampuan dan peran pemda dalam penetapan tanah adat/ulayat.
2. Kebijakan Reforma agraria dicapai melalui strategi: (a) koordinasi lokasi *asset reform* dan *acces reform*; (b) pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan;(c) penguatan lembaga keuangan mikro; (d) koneksi antara UKM petani dengan dunia industri.
3. Kebijakan pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dicapai melalui strategi penyiapan Perpres bagi pembentukan lembaga penyediaan tanah;
4. Kebijakan pencapaian kebutuhan minimum juru ukur pertanahan dicapai melalui strategi penerimaan SDM Juru Ukur Pertanahan terencana.

C. Pembangunan Perkotaan

1. Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah kota dalam pembangunan kota berkelanjutan di kawasan metropolitan dan kota sedang melalui: penyusunan peraturan perundangan; sistem pengendalian dan fasilitasi pengelolaan

www.peraturan.go.id

perkotaan dan pemenuhan SPP; peningkatan kapasitas pemimpin kota; sosialiasi dan pembinaan aparatur; peningkatan kapasitas kelembagaan baik internal maupun kerjasama antar daerah (salah satunya kerjasama Metropolitan) dan luar negeri (*sister city*) untuk peningkatan daya saing pemerintah melalui *city branding;* pelibatan seluruh stakeholders pembangunan salah satunya swasta; penyiapan program pembangunan perkotaan nasional;

2. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kota hijau, kota cerdas, dan kota layak huni pada kawasan metropolitan dan kota sedang.

D. Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasi transmigrasi;
2. Pengembangan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta di lokasi transmigrasi;
3. Sertifikasi tanah dan penanganan masalah tanah di kawasan transmigrasi;

E. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

1. Penguatan kapasitas pemerintah, Badan Pemusyawaratan Desa, dan masyarakat desa melalui pelatihan dan pendampingan desa di 74.093 desa dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa;
2. Peningkatan peran tim koordinasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga dalam kegiatan implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan pemerintahan desa, pemanfaatan anggaran berbasis desa dan kegiatan lintas desa di kawasan perdesaan, serta penetapan data dasar desa.

F. Kawasan Perbatasan

Strategi perkuatan tahun 2016 untuk pembangunan kawasan perbatasan adalah terlaksananya percepatan pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan *Custom, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) Terpadu sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara*.

* Dalam rangka strategi perkuatan peningkatan kesejahteraan masyaraat di perbatasan dilakukna percepatan pembangunan jalan dan jembatan distrik kampung perbatasan khususnya di kab. Boverdigoel dan kab. Keerom (provinsi Papua) serta pembangunan infrastruktur pulau-pulau kecil di P. Maroro, P. Kawio, P. Kawaluso, P. Lipaeng, P. Bukide, P. Nusa, P. Matutuang, P. Kemboleng (kabupaten kepulauan Sangihe)

www.peraturan.go.id

G. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

   Strategi yang dilakukan adalah : (a) Penguatan regulasi dan kebijakan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah; dan (b) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemerintahan daerah dalam rangka restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah.

2. Penataan Kewenangan

   Strategi yang dilakukan adalah : (a) Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan; dan (b) Penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

3. Penataan Daerah

   Strategi yang dilakukan adalah : (a) Penguatan regulasi dan kebijakan penataan daerah; (b) Pengembangan pedoman daerah persiapan, penggabungan serta penghapusan daerah; (c) Peningkatan kapasitas DOB; (d) Penyelesaian masalah segmentasi batas daerah; dan (e) Peningkatan pelaksanaan evaluasi perkembangan DOB.

4. Kerjasama Daerah

   Strategi yang dilakukan adalah : (a) Pengembangan model, struktur kelambagaan dan tata cara kerjasama daerah yang lebih luas dan implementatif; (b) Peningkatan fasilitasi untuk Pemerintah Provinsi dalam kordinasi, pembinaan dan pengawasan serta resolusi konflik penyelenggaraan kerjasama daerah; dan (c) Pemetaan potensi-potensi kerjasama daerah serta memasilitasi terbentuknya kerjasama daerah;

5. Harmonisasi Peraturan Perundangan

   Strategi yang dilakukan adalah : (a) Evaluasi dan/atau konsultasi rancangan Perda; (b) Pembatalan Perda dan Perkada yang bermasalah; (c) Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah; dan (d) Pelaksanaan harmonisasi peraturan perizinan antara pusat dan daerah.

6. Sinergi Perencanaan dan penganggaran

   Strategi yang dilakukan adalah : (a) Perbaikan mekanisme perencanaan, khususnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan; (b) Penguatan lembaga perencana serta hubungan perencanaan pusat dan daerah dalam sinergi perencanaan dan penganggaran; (c) Pembangunan media/sarana bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah; (d) Penyusunan dokumen Rencana pembangunan tahunan daerah sesuai peraturan, serta (e) Penyelarasan pembangunan

www.peraturan.go.id

nasional dan daerah melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang, perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.

7. Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan

   Strategi yang dilakukan adalah peningkatan kinerja akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintahan daerah.

8. Peningkatan Pelayanan Publik

   Strategi terkait inovasi dan pelayanan public meliputi : (a) Penyusunan revisi panduan dan regulasi terkait SPM (Standar Pelayanan Minimal), PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan Inovasi Daerah untuk percepatan implementasi di daerah; (b) Peningkatan jumlah daerah yang mengimplementasikan SPM, PTSP, dan Inovasi Daerah dengan baik; (c) Penyusunan dan sosialisasi instruksi presiden mengenai penerapan sikap-sikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan; (d) Penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN); dan (e) Penyusunan kebijakan terkait peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian daerah.

9. Otonomi Khusus

   Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah : (a) Evaluasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus; (b) Penyusunan regulasi mengenai otsus/istimewa; (c) Penerbitan regulasi daerah dalam rangka pemantapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik; (d) Penyusunan NSPK dalam rangka penguatan kelembagaan badan percepatan pembangunan kawasan Papua dan Papua Barat; dan (e) Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah otsus/daerah istimewa.

10. Penguatan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD

    Strategi pembangunan yang ditempuh adalah : (a) pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai regulasi pilkada; (b) Pelaksanaan fasilitasi kepala daerah dalam pembangunan daerah; (c) Penguatan kompetensi pimpinan dan anggota DPRD; dan (d) Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD.

H. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Strategi turunan arah kebijakan tersebut yaitu : (a) Perbaikan mutu pendidikan PNS di daerah; (b) Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah; serta (c) Pelaksanaan standarisasi, sertifikasi, dan kerjasama diklat pemerintahan dalam negeri.

www.peraturan.go.id

I. Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah

1. Kemampuan Fiskal Daerah, dengan arah kebijakan :

   a. Meningkatkan *local taxing power*. Strategi : (i) Pelaksanaan sosialisasi dan bantuan teknis untuk peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah; (ii) Pengembangan dan pembentukan sistem pemungutan Pajak Daerah yang efektif dan efisien tanpa menciptakan *high cost economy;* (iii) Penguatan kerjasama administrasi pajak daerah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota; (iv) Peningkatan kapasitas terkait dengan sistem pengelolaan data dan administrasi pajak daerah; dan (v) Pengembangan dan penataan retribusi daerah.

   b. Meningkatkan potensi penerimaan daerah lainnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Strategi : (i) Evaluasi dan penataan pengelolaan BUMD pemerintah daerah; (ii) Pengembangan penyediaan layanan publik melalui BUMD yang bersifat mandiri; (iii) Pengembangan investasi daerah; dan (iv) Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

2. Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah, dengan arah kebijakan :

   a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Strategi : (i) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penganggaran; (ii) pembuatan kebijaka/regulasi/pedoman bidang anggaran daerah; dan (iii) Meningkatkan profesionalisme dalam perencanan dan penganggaran keuangan daerah.

   b. Meningkatkan jumlah daerah yang menetapkan Perda APBD tepat waktu. Strategi : (i) Pembuatan kebijakan/regulasi/pedoman untuk mendorong penetapan APBD tepat waktu; dan (ii) Pemberian *reward and punishment* sebagai bentuk insentif dan disinsentif.

   c. Menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis akrual. Strategi : (i) Pelaksanaan sosialisasi dan bantuan teknis untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual; dan (ii) Penyiapan sistem perencanaan dan penganggaran akuntansi berbasis akrual yang mudah dan aplikatif.

   d. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. Strategi : (i) Penyusunan

www.peraturan.go.id

kebijakan/regulasi/pedoman untuk mendukung pertanggungjawaban APBD tepat waktu; dan (ii) Penerapan *reward and punishment* untuk mendorong Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan tepat waktu.

3. Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan arah kebijakan :

   a. Meningkatkan belanja pembangunan untuk menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Strategi : (i) Peningkatan proporsi belanja modal; (ii) Pengurangan rasio belanja pegawai terhadap total belanja; (iii) Pengembangan variasi pendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah, antara lain melalui skema hibah, pinjaman, dan skema obligasi; dan (iv) Meningkatkan persentase belanja modal terhadap total belanja daerah.

   b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan *e-budgeting.* Strategi : (i) Tersedianya dokumen panduan penerapan *e-budgeting,* (ii) Tersedianya sistem aplikasi *e-budgeting* bagi pemerintah daerah; dan (iii) Meningkatkan persentase jumlah daerah yang menerapkan *e-budgeting*.

   c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan dana transfer daerah. Strategi : (i) Perumusan kebijakan/regulasi terkait dengan penetapan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (ii) penyempurnaan revisi UU No. 33 tahun 2004 dan regulasi turunan yang terkait; (iii) Tersedianya model transparansi pembinaan dana transfer; (iv) Reformulasi dana transfer berdasarkan konsep desentralisasi asimetris; dan (v) Perbaikan skema DAK terutama melalui simplifikasi bidang DAK, penggunaan hasil evaluasi dan kinerja pelaksanaan DAK, penyesuaian besar dana pendamping, dan fokus pelaksanaan DAK terhadap pencapaian SPM.

5.9 BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Kerangka Kebijakan

Pertumbuhan ekonomi nasional didorong melalui penajaman investasi pembangunan sarana dan prasarana. Kebijakan pembangunan bidang sarana dan prasarana diarahkan pada percepatan pembangungan infrastruktur yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan sektor-sektor strategis ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi dan spasial, serta meningkatkan ketahanan energi, dan ketahanan air nasional.

www.peraturan.go.id

Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas, maka arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam rangka: (1) pemenuhan terhadap layanan dasar, melalui: peningkatan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, dengan menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan sanitasi; menyediakan infrastruktur produktif dengan menerapkan manajemen aset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi; serta meningkatkan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan terhadap hunian yang layak bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan meningkatkan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian, yang didukung peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan; mengembangkan sistem karir perumahan (housing career system) sebagai dasar penyelesaian backlog kepenghunian dan pengembangan industrialisasi perumahan; serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian perkotaan.

Sementara itu untuk meningkatkan ketahanan energi termasuk ketenagalistrikan, pembangunan infrastruktur energi difokuskan pada upaya melanjutkan peningkatan penyediaan akses umum terhadap pelayanan energi modern (*universal access to modern energy*), terutama peningkatan penyediaan akses untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik yang semakin handal dan memadai baik untuk kebutuhan industri, bisnis, serta rumah tangga yang semakin tersebar luas ke berbagai wilayah di tanah air, serta pemenuhan dan perluasan kebutuhan gas bumi untuk kebutuhan bahan bakar bagi industri, bisnis, transportasi dan rumah tangga. Selain itu, perluasan jangkauan pelayananan BBM untuk wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan akan diperluas. Hal ini juga akan diikuti dengan kebijakan untuk mendorong peningkatan dan pemanfaatan energi setempat (local energy) khususunya energi terbarukan serta kebijakan prioritasi peningkatan alokasi energi untuk kebutuhan domestik dan peningkatan efisiensi pemanfaatan energi.

Pendekatan ketahanan air mencakup pendekatan konservasi sumber air, pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Perkuatan ketahanan air akan ditempuh melaui 5 (lima) komponen yaitu: (i) pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu; (ii) peningkatan kapasitas dan kualitas air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; (iii) peningkatan kapasitas air untuk irigasi, PLTA, dan kebutuhan sosial dan ekonomi produktif lainnya; (iv) peningkatan perlindungan masyarakat terhadap dampak daya rusak air termasuk perubahan iklim; serta (v) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air.

www.peraturan.go.id

Sedangkan dalam upaya untuk mewujudkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan spasial, diperlukan percepatan pembangunan sistem transportasi multimoda yang andal dan yang mampu mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Upaya tersebut akan dilakukan melalui pembangunan transportasi berbasis maritim yang didukung dengan short sea shipping/coastal shipping dan diintegrasikan dengan jaringan jalan dan kereta api menuju pelabuhan, bandara, perkotaan atau pusat-pusat pertumbuhan/kehidupan hingga wilayah terpencil dan perbatasan. Selain itu, konektivitas nasional juga diperkuat melalui pembangunan komunikasi dan informatika yang diarahkan kepada percepatan penyediaan akses komunikasi dan informatika terutama di wilayah perbatasan negara, tertinggal, terpencil, dan terluar untuk menutup kesenjangan antarwilayah, serta pengembangan infrastruktur internet berkecepatan tinggi (pitalebar) untuk meningkatkan daya saing.

Dengan keterbatasan anggaran pemerintah serta kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur, maka pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk dapat didorong melalui alternatif pembiayaan, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Skema KPS dapat sebagai development approach dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektoral serta meningkatnya peran serta badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur.

Sasaran Bidang

Sasaran utama bidang pembangunan sarana dan prasarana yang akan dicapai di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 5.15
SASARAN UTAMA BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN 2015-2019	SASARAN 2016
PERUMAHAN PERMUKIMAN			
	(Sasaran : meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak)		
1.	a. Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan	• Bantuan pembiayaan KPR formal: 900.000 rumah tangga • Bantuan KPR Swadaya: 450.000 rumah tangga • Bantuan uang muka: 476.000 rumah tangga	• (KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sarusun): 175.000 rumah tangga • Bantuan KPR swadaya: 50.000 rumah tangga • Bantuan uang muka: 106.500 rumah tangga

www.peraturan.go.id

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN 2015-2019	SASARAN 2016
	b. Terfasilitasinya bantuan pembiayaan Kredit Konstruksi	6.000 unit	1.000 unit
	c. Terfasilitasinya penyediaan hunian layak (pembangunan baru dan peningkatan kualitas)	• Penyediaan hunian baru 900.000 rumah tangga • Peningkatan kualitas hunian 1.500.000 rumah tangga	146.000 rumah tangga
	(Sasaran : berkurangnya kawasan permukiman kumuh menjadi 0%)		
2.	a. Meningkatnya kualitas permukiman kumuh daerah perkotaan	38.431 Ha	6.375 Ha (Kondisi kumuh 38.431 Ha menjadi 70%)
	b. Meningkatnya kualitas permukiman kumuh daerah perdesaan	78.384 Ha	340 Ha
	c. Meningkatnya kualitas permukiman kumuh kawasan khusus	3.099 Ha	92 Ha
	d. Pendampingan pemberdayaan masyarakat	7.683 kelurahan	200 kelurahan
	e. Penyusunan dokumen perencanaan penanganan kumuh daerah	Seluruh kabupaten/kota	Seluruh kabupaten/kota
	(Sasaran : meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan)		
3.	a. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung	Seluruh kabupaten/kota	Seluruh kabupaten/kota
	b. Terselenggaranya penataan bangunan	553.000 m^2	127.522 m^2
	c. Terselenggaranya bangunan gedung	124.200 m^2	28.919 m^2
	Meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan		
4.	a. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum	100% (85% akses 4K dan 15% akses dasar)	76,1% yang terdiri akses 4K (67,5%) dan akses dasar (8,6%)
	b. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan air limbah domestik	100% (85% akses layak dan 15% akses dasar)	77,4% yang terdiri dari akses layak (66,3%) dan akses dasar (11,1%)
	c. Cakupan pelayanan persampahan perkotaan	100% (80% sampah terangkut dan 20% sampah diolah melalui 3R)	56,9% sampah terangkut
ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN			
	(Sasaran : meningkatnya pelayanan ketenagalistrikan)		
1.	a. Rasio elektrifikasi (%)	96,6	90,15
	b. Konsumsi listrik perkapita (kWh)	1.200	985

www.peraturan.go.id

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN 2015-2019	SASARAN 2016
	c. Penambahan kapasitas pembangkit (GW)	35	4,213
	(Sasaran : meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Energi)		
	a. Penambahan fasilitas regasifikasi (unit)	7	2
	b. Penambahan jaringan pipa gas (km)	18.322	1.200
2.	c. Penambahan pembangunan SPBG (unit)	118	30
	d. Jaringan gas kota (lokasi/sambungan rumah)	1,1 juta	35/121.000
	e. Pembangunan kilang minyak bumi (unit)	1	Telah dilaksanakannya proses pengadaan untuk 1 unit
	f. Konversi gas untuk nelayan (nelayan)	600 ribu	38 ribu
	(Sasaran : meningkatnya penggunaan energi baru dan terbarukan)		
	a. Pangsa EBT (%)	16	11
3.	b. Kapasitas pembangkit EBT (GW)	17	13
	c. Produksi biofuel (juta KL)	11,60	6.48
	d. Pilot project PLTN (MW)	10	Telah diselesaikannya proses desain dan konsep pengadaan
SUMBER DAYA AIR			
1.	(Sasaran : pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya melalui pengelolaan DAS)		
	Menyelesaikan status DAS lintas negara; memulihkan kesehatan dan meningkatkan perlindungan mata air; pembangunan embung, dam pengendali dan penahan sedimen melalui kemitraan dengan petani; dan meningkatkan kualitas data dan informasi di DAS prioritas; serta internalisasi RPDAST dalam RTRW	19 DAS lintas negara; 15 DAS prioritas; 108 RPDAST	4 DAS lintas negara; 7 DAS prioritas (Ciliwung, Citarum, Serayu, Bengawan Solo, Cisadaane dan Kapuas); 20 RPDAST
	Rehabilitasi lahan kritis dalam KPH dan DAS prioritas; pemulihan kesehatan DAS melalui kemitraan dengan petani; dan pengembangan perbenihan tanaman hutan	5,5 juta ha; 12,7 juta ha; 490 ha area kebun benih semai/klon dan sumber daya genetik; 10.500 ha area pengelolalan sumber benih; dan distribusi bibit sebanyak 187,5 juta bibit	1,1 juta ha; 5,08 juta ha; 80 ha area kebun benih semai/klon dan sumber daya genetik; 10.500 ha area pengelolalan sumber benih; dan distribusi bibit sebanyak 37,5 juta bibit
2.	(Sasaran : meningkatnya ketersediaan air untuk irigasi, rumahtangga, kota dan industri (RKI), danenergi melalui pembangunan waduk multiguna, embung/situ, serta revitalisasi danau dan bangunan penampung air lainnya)		
	a. - Pembangunan waduk baru (kumulatif)	49 waduk baru	18

www.peraturan.go.id

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN 2015-2019	SASARAN 2016
	- Pembangunan waduk lanjutan (2016)		22
	b. Meningkatnya kapasitas prasarana air baku	67 m^3/detik	7,02 m^3/detik
	c. Terlaksananya Revitalisasi Danau prioritas	15	3 Danau prioritas
	d. Terjaganya fungsi dan layanan air baku	96 m^3/detik	49 m3/detik
3.	(Sasaran : terlaksananya pembangunan/peningkatan Daerah Irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung Kedaulatan Pangan)		
	a. Pembangunan/peningkatan layanan jaringan irigasi	1 juta hektar	98,1 ribu ha
	b. Rehabilitasi jaringan irigasi	3 juta hektar	189,1 ribu ha
	c. Peningkatan jaringan tata air tambak	115.000 ha	5.575 ha
	d. Beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi	7,3 juta ha	3,14 juta ha
4.	(Sasaran : meningkatnya perlindungan terhadap dampak daya rusak air di daerah pinggiran dan daerah perkotaan serta daerah-daerah terluar)		
	a. Pembangunan pengendali banjir	3.080 km	165,43 km
	b. Rehabilitasi bangunan pengendali banjir	1.034 km	5 km
	c. Beroperasi dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir	20.221 km	2.864 km
KONEKTIVITAS NASIONAL			
1.	(Sasaran : meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda)		
	a. Meningkatnya kemantapan jalan nasional	98%	89%*
	b. Dikembangkannya jalan nasional	47.017 Km	47.017 Km
	c. Meningkatkan kemantapan jalan Provinsi	75%	67%
	d. Terbangunnya jalan baru (kumulatif 5 tahun)	2.650 Km	988,3 Km
	e. Terbangunnya jalan bebas hambatan (kumulatif 5 tahun)	1.000 Km	207 Km
	f. Meningkatnya waktu tempuh rata-rata (Koridor Utama)	2,6 Jam/100 Km	2,2 Jam/100 Km
	g. Terbangunnya kapal perintis penumpang dan barang	50 unit	67 unit
	h. Tersedianya pelayanan laut perintis dan PSO (Public Service Obligation) angkutan laut	193 Trayek	102 Trayek

www.peraturan.go.id

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN 2015-2019	SASARAN 2016
	i. Meningkatnya kapasitas pelabuhan utama pendukung tol laut	24 pelabuhan strategis	24 pelabuhan strategis
	j. Meningkatnya jumlah dan kapasitas pelabuhan non komersial sebagai *sub feeder* tol laut	163 lokasi	45 Lokasi
	k. Terjaganya tingkat kedalaman alur pelayaran	49 Lokasi	17 Lokasi
	l. Terjaganya tingkat kecukupan sarana bantu navigasi pelayaran	76%	71%
	m. Terbangunnya bandara	15 bandara baru dan pengembangan 9 bandara pelayanan kargo udara	Lanjutan 15 bandara baru dan lanjutan pengembangan 9 bandara pelayanan kargo udara
	n. Meningkatnya *On-Time Performance* penerbangan	95%	80%
	o. Terbangunnya jalur KA	4.471 Km	619,49 Km
	p. Terbangunnya pelabuhan penyeberangan baru dan lanjutan	65 lokasi	30 Lokasi
	q. Tersedianya kapal penyeberangan terutama untuk lintas-lintas perintis	50 unit kapal	29 unit kapal
	r. Terbangunnya dermaga sungai dan danau	120 lokasi	2 lokasi
	s. Pembangunan dan pemeliharaan kawasan Di Suramadu	20 Unit	6 Unit
2.	(Sasaran : meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) dan konektivitas global)		
	a. Meningkatnya jumlah armada pelayaran nasional berumur maks 25 tahun	50%	10%
	b. Terbangunnya pelabuhan *short sea shipping*	Pulau Jawa dan Sumatera	Pulau Jawa dan Sumatera
3.	(Sasaran : meningkatnya keselamatan dan keamanan penyelenggaraan transportasi)		
	a. Menurunnya tingkat kecelakaan transportasi antara lain fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan	50% dari *baseline*	26 % dari *baseline*
	b. Menurunnya kejadian kecelakaan transporasi laut	kurang dari 0,76 kecelakaan/ 10.000 surat persetujuan berlayar	kurang dari 1 kecelakaan/ 10.000 surat persetujuan berlayar
	c. Rasio kecelakaan transportasi udara	kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle	kurang dari 5 kejadian/1 juta flight cycle
	d. Kecelakaan kereta api	kurang dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api	kurang dari 0,037 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api
4.	(Sasaran : tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan Negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya.)		
	a. Meningkatnya kemantapan jalan daerah	Jalan provinsi 75% dan jalan kabupaten/kota 65%	Jalan provinsi 67% dan jalan kabupaten/kota 62%

www.peraturan.go.id

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN 2015-2019	SASARAN 2016
	b. Terjadinya subsidi operasional keperintisan angkutan sungai dan penyeberangan	261 lintas	229 lintas
	c. Tersedianya pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara	265 rute	228 rute
	d. Tersedianya subsidi operasional keperintisan angkutan jalan	250 trayek	298 trayek
	e. Jumlah BTS yang dibangun di daerah *blank spot*	575 unit	75 unit
	f. Jumlah penyediaan akses internet di wilayah non komersial	4.000 lokasi	800 lokasi
	g. Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi	90% dan 88%	82% dan 45%
	h. Kantor Pos Cabang Layanan Universal (KPCLU) yang beroperasi	2.350 kantor	2.335 kantor
5.	(Sasaran : tersedianya layanan pitalebar)		
	▪ Jaringan tulang punggung serat optik nasional	514 kabupaten/kota	446 kabupaten/kota
6.	(Sasaran : optimalnya pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit)		
	▪ Jangkauan pemancar TV digital terhadap populasi	100%	75%
7.	(Sasaran : tersedianya layanan e-Pemerintahan dan dikelolanya data sebagai aset strategis nasional dengan memperhatikan keamanan *cyber* nasional)		
	▪ Indeks e-Pemerintahan nasional	3,4 (skala 4,0)	2,9 (skala 4,0)
8.	(Sasaran : meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan)		
	▪ Terbangunnya sistem transit dan BRT sebanyak 1000 Bus	34 kota besar	34 kota besar
	▪ Diterapkannya pengaturan simpang menggunakan teknologi informasi (ATCS)	34 lokasi (seluruh ibu kota Provinsi)	9 lokasi
SASARAN : PENINGKATAN EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR			
1	a. Integrasi dari KPS dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran proyek infrastruktur melalui penggunaan *Value for Money* (VfM) dalam mengidentifikasi prioritas dan pilihan skema pembiayaan proyek infrastruktur;	Menjadikan skema KPS sebagai development approach dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektoral.	• Terbentuknya Pusat KPS
	b. Institusionalisasi KPS melalui pembentukan pusat dan simpul KPS dalam struktur kelembagaan Pemerintah di sektor infrastruktur;		• Terbentuknya Simpul KPS di 6 Pemerintah Daerah

www.peraturan.go.id

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN 2015-2019	SASARAN 2016
	c. Prioritisasi penggunaan skema KPS pada tingkat sektor dan daerah untuk proyek-proyek infrastruktur yang bersifat *cost-recovery*		• Sosialisasi KPS di 7 wilayah
2	a. Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS sebesar 30 persen dari keseluruhan nilai proyek KPS; b. Diterapkannya berbagai skema innovative financing seperti mekanisme pembayaran tahunan jangka panjang (*long-term annuity payment*), pembayaran berbasis kinerja (*performance based payment*) dan berbasis ketersediaan (*availability based payment*); c. Terbentuknya fasilitas pembiayaan infrastruktur	Menyediakan dukungan pembiayaan untuk memenuhi target infrastruktur melalui penyediaan alternatif pembiayaan, seperti melalui skema KPS, pembentukan Bank Pembangunan/Infrastruktur dan skema innovative financing lainnya.	• Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan dan transaksi 5 proyek infrastruktur KPS • Penerapan skema PBAS/AP untuk proyek strategis • Proses pembentukan Bank Pembangunan/Infrastruktur
3	a. Percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS menjadi kurang dari 5 tahun sejak perencanaan sampai dengan pemenuhan pembiayaan (*financial close*); b. Penggunaan biaya terendah dalam keseluruhan siklus hidup proyek (*whole project life cycle costs*) mulai dari proses perencanaan, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagai parameter dalam proses transaksi proyek infrastruktur; c. Berjalannya mekanisme pemberian berbagai bentuk dukungan Pemerintah (termasuk *viability gap funding*/VGF, dana tanah, dll) dan jaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur KPS.	Menciptakan efisiensi pengelolaan infrastruktur melalui mekanisme risk sharing, insentif dan disinsentif serta *debottlenecking* kebijakan yang ada.	• Penyelesaian aturan yang menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur • penyusunan peraturan perundang-undangan sektoral tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha
4	Investasi swasta murni dalam bidang infrastruktur sebesar 20 persen dari seluruh nilai investasi infrastruktur.	Meningkatkan peran Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur baik dalam pendanaan pemerintah maupun investasi swasta	• Menyiapkan daftar proyek infrastruktur • Memastikan ketersediaan lahan • Meningkatkan kepastian investasi melalui pemberian dukungan (termasuk insentif) dan jaminan pemerintah

www.peraturan.go.id

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan

Dalam rangka meningkatkan penyediaan hunian layak dan penanganan permukiman kumuh perkotaan, perkuatan kebijakan yang dilakukan meliputi:

1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baik di tingkat pusat maupun daerah berupa: (a) Peta Jalan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; (b) Pendataan perencanaan pembangunan perumahan hingga tahun 2019; (c) *Housing Career System*; serta (d) Buku Putih dan Strategi Penanganan Kumuh Daerah (Kab/Kota).
2. Peningkatan keterlibatan setiap pemangku kepentingan dalam fasilitasi penyediaan hunian layak bagi MBR dan penanganan kumuh melalui: (a) peningkatan kapasitas perencanaan dan advokasi Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; (b) menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong keterlibatan swasta; (c) mendorong peran Perumnas dalam menyediakan hunian dan SMF dalam memfasilitasi pembiayaan perumahan untuk MBR; serta (d) peningkatan kapasitas masyarakat dalam membangun dan memelihara rumah, termasuk melakukan pemetaan kumuh swadaya.
3. Pengembangan inovasi pembiayaan perumahan dalam meningkatkan kualitas hidup MBR melalui: (a) pendelegasian lembaga mikro pembiayaan perumahan dalam penanganan kumuh dan (b) perluasan penyaluran KPR swadaya.
4. Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui (a) pembinaan dan pengawasan khususnya bangunan milik Pemerintah; (b) penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk seluruh bangunan gedung dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau; dan (c) penyiapan *building codes* sebagai rujukan penyelenggaraan dan penataan bangunan.

Sementara dalam menyediakan pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perlu dilakukan perkuatan terhadap kebijakan yang selama ini dilaksanakan untuk memastikan tercapainya target yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016, yaitu:

1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan sanitasi melalui strategi: (a) pengarusutamaan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) melalui penerapan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM); (b)

www.peraturan.go.id

perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rainwater harvesting), serta pengelolaan drainase berwawasan lingkungan; serta (c) penerapan bauran air domestik.

2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan air minum dan sanitasi melalui strategi: (a) optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan *Non-Revenue Water* (NRW) dan pemanfaatan *idle capacity* oleh pemerintah daerah melalui dukungan fasilitas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; (b) penerapan tarif atau iuran bagi seluruh sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun yang menuju prinsip tarif pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*)/memenuhi kebutuhan untuk Biaya Pokok Produksi (BPP); (c) peningkatan cakupan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; (d) peningkatan kualitas sistem layanan on-site dan optimasi kapasitas pengolahan pada IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja); serta (e) penyediaan fasilitas pengolahan sampah dengan skema 3R dan pemrosesan akhir sampah.
3. Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk-Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) melalui pengarusutamaan dalam proses perencanaan dan penganggaran formal baik di daerah maupun di tingkat pusat.
4. Penguatan pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) termasuk pengelolaan data dan informasi melalui sistem terintegrasi (*National Water and Sanitation Information Services/NAWASIS*) yang memanfaatkan teknologi serta melibatkan partisipasi aktif.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Melanjutkan percepatan proses pembangunan pembangkit listrik dan berbagai jaringan transmisi dan distribusinya baik yang dibangun oleh badan usaha milik negara maupun oleh swasta, termasuk pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan.
2. Melanjutkan perluasan jangkauan prasarana ketenagalistrikan ke berbagai wilayah tanah air, terutama wilayah-wilayah yang memiliki rasio elektrifikasi masih rendah, khususnya wilayah tengah dan timur Indonesia serta daerah perbatasan, termasuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
3. Melanjutkan percepatan perluasan pembangunan prasarana infrastruktur gas baik yang bersifat back bone (gas terminal dan pipa), maupun jaringan penyalurannya sampai ke konsumen, melalui kerjasama dengan badan usaha.

www.peraturan.go.id

4. Memperluas prasarana penyediaan BBM, untuk meningkatkan kehandalan prasarana BBM dalam negeri, serta perluasan jaringan penyaluran BBM untuk wilayah-wilayah yang terisolasi, terpencil dan perbatasan.
5. Meningkatkan pemanfaatan biofuel untuk kebutuhan energi dalam negeri, baik untuk trasnsportasi, industri maupun rumah tangga.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, maka ditetapkan strategi perkuatan sebagai berikut:

1. Melanjutkan atau memperluas pembangunan fasilitas prasarana ketenagalistrikan baik berupa jaringan transmisi dan distribusi serta beberapa pembangkit listrik yang secara finansial yang bersifat tidak komersial, termasuk di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan, terutama yang menggunakan energi terbarukan.
2. Melanjutkan upaya untuk mendorong investasi swasta dalam membangun prasarana ketenagalistrikan dengan memfasilitasi berbagai hambatan investasi terutama dalam hal penyediaan tanah, perijinan dan masalah sosial lainnya, serta memfasilitasi penyediaan energi primer (batubara dan gas) untuk pembangkit listrik, termasuk dalam pembangunan pembangkit lsitrik yang mengggunakan energi terbarukan.
3. Melanjutkan fasilitasi dan bantuan pendanaan pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara bagi badan usaha milik negara bidang ketenagalistrikan guna meningkatkan kondisi keuangan dan kemampuan investasinya.
4. Melanjutkan upaya mendorong investasi badan usaha untuk memperluas pembangunan fasilitas prasarana minyak dan gas bumi, baik oleh badan usaha itu sendiri maupun melalui kerjasama dengan pemerintah.
5. Melanjutkan upaya peningkatan konservasi energi, melalui perluasan program hemat energi baik standarisasi peralatan hemat energi baik untuk peralatan industri, gedung dan perumahan, termasuk pengembangan pola kerjasama pengembangan konservasi energi dengan badan usaha konservasi energi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan air, pangan, dan energi, arah kebijakan yang dilakukan adalah dengan:

1. Peningkatan kondisi sumber air dan ekosistemnya dengan strategi: (a) pengelolaan kawasan hulu DAS secara berkelanjutan difokuskan pada penyelesaian DAS lintas negara dan berbagai kegiatan konservasi DAS prioritas, serta pengembangan perbenihan tanaman hutan; (b) Konservasi sumber daya air melalui percepatan pembangunan waduk, embung/situ, dan

www.peraturan.go.id

penampung air lainnya serta pelestarian sumber-sumber air; (c) penyelesaian masalah dalam persiapan dan pelaksanaan pembangunan waduk, embung/situ, dan penampung air lainnya; (d) perkuatan pengelolaan bendungan melalui penyusunan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) pengelolaan bendungan, manual pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan Rencana Tanggap Darurat (RTD), terutama pada bendungan beresiko sedang dan tinggi; (e) evaluasi terhadap kondisi dan tingkat keamanan bendungan serta merehabilitasi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampungnya; (f) perbaikan hidrologis dan kualitas air di wilayah sungai, danau prioritas, situ-situ kritis, dan danau tercemar, serta situ-situ kritis, dengan mensinergikan sistem monitoring di instansi-instansi terkait; (g) melanjutkan penyelamatan ekosistem perairan danau di 3 (tiga) danau prioritas melalui kegiatan revitalisasi (pengerukan dasar danau), penyusunan master plan pengelolaan kawasan danau (termasuk pengendalian banjir), dan pembangunan struktur pengendali sedimen; (h) mitigasi pencemaran sungai melalui pendekatan struktural dan non struktural, antara lain penyediaan sarana sanitasi, perbaikan pengelolaan sampah, pengawasan terhadap pembuangan limbah industri dan domestik, serta penegakan hukum; (i) pengembangan sistem pengelolaan limbah industri secara kolektif untuk mencapai sistem pengelolaan yang efektif dan efisien; (j) peningkatan kerjasama dan pembagian peran yang efektif antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah sungai antara lain di Citarum, Ciliwung Cisadane, dan Pemali Juana; serta (k) penerapan konsep pengelolaan rawa berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi adaptif pada daerah rawa di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan strategi: (a) pembangunan prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, serta identifikasi potensi sumber air baku di daerah defisit air; (b)peningkatan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga melalui SPAM untuk mengurangi penggunaan air tanah, khususnya di daerah yang cekungan air tanahnya dalam kondisi kritis; (c) pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan air baku perdesaan yang murah dan ramah lingkungan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal; (d) pengembangan sistem insentif distribusi air skala rumah tangga yang belum layak secara finansial melalui penerapan subsidi silang dalam penyediaan layanan air bersih; (e) pengendalian pencemaran sumber-sumber air melalui pengembangan mekanisme monitoring partisipatif berbasis masyarakat; serta (f) pengembangan mekanisme insentif terhadap penerapan prinsip *reduce, reuse,* dan *recycle* untuk efisiensi pemanfaatan air.

www.peraturan.go.id

3. Peningkatan kapasitas air untuk irigasi, PLTA, dan kebutuhan sosial dan ekonomi produktif lainnya dengan strategi: (a) peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung kedaulatan pangan nasional, melalui perkuatan koordinasi lintas sektor dan level pemerintahan serta percepatan persiapan pembangunan jaringan irigasi/rawa yang mencakup kegiatan studi pendahuluan, disain, dan penyediaan tanah; (b) peningkatan penyediaan air baku bagi industri dan perkotaan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis nasional; (c) mengkaji ulang kebijakan pemanfaatan air tanah serta melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan air tanah yang berlebihan; (d) pengembangan metode rain water harvesting dan storm water harvesting serta pengembangan mekanisme insentif bagi pihak yang melaksanakannya; (e) pengembangan teknik budidaya pertanian hemat air dan penerapan metode pemanfaatan air limbah untuk pertanian; (f) pemanfaatan waduk yang telah ada dan waduk yang baru dibangun untuk PLTA.
4. Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap dampak daya rusak air termasuk perubahan iklim dengan strategi: (a) perkuatan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap ancaman banjir (*Flood Proofing*) melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kapasitas institusi, serta pembangunan dan perkuatan infrastruktur pengendali banjir dan bencana hidrologis lainnya; (b) percepatan penyusunan *Flood Risk Map* dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai; (c) penerapan *Integrated Flood Management* meliputi pengembangan *Flood Forecasting and Warning System* sebagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana banjir secara terpadu; (d) prioritas penanganan daya rusak air pada kawasan padat penduduk dan tingkat aktivitas ekonomi tinggi seperti JABODETABEK dan wilayah metropolitan lainnya; (e) pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan melalui pendekatan non-struktural dan struktural secara terpadu; serta (f) penanganan bencana luapan lumpur Sidoarjo melalui pengamanan tanggul penahan lumpur, pengaliran lumpur ke kali Porong dan penyelesaian jual beli tanah dan bangunan warga.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu melalui strategi: (a) peningkatan koordinasi dan *rolesharing* antarsektor dan antarpemerintah dalam hal pengelolaan daerah hulu dan hilir, konservasi dan pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak dan pencemaran air; (b) peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya air terpadu; (c) penerapan sistem

www.peraturan.go.id

pengelolaan data dan informasi terpadu antarpemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan dan investasi infrastruktur sumber daya air; serta (d) peningkatan kapasitas operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air melalui pemenuhan Angka Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP).

Untuk mendukung mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, perlu dilakukan langkah-langkah perkuatan sebagai berikut :

1. Penyelesaian pola dan rencana pengelolaan wilayah sungai sebagai landasan dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan wilayah sungai.
2. Pengkajian dan evaluasi terhadap penerapan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, untuk mendukung kegiatan pengelolaan di wilayah sungai.
3. Peningkatan kehandalan kinerja jaringan irigasi melalui pengelolaan aset irigasi (PAI) dan penerapan modernisasi irigasi secara partisipatif seiring berakhirnya umur teknis sejumlah sistem irigasi.
4. Penyelesaian revisi UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan peraturan perundangan lainnya sebagai operasional revisi undang-undang tersebut.
5. Pembentukan lembaga pengelola irigasi pada satuan daerah irigasi (manajer irigasi) untuk menjamin kehandalan fungsi jaringan irigasi secara berkelanjutan.
6. Penataan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan jaringan irigasi, termasuk untuk mendukung target percepatan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
7. Mendorong terwujudnya dan berfungsinya Unit Pengelola Bendungan dalam rangka peningkatan keamanan bendungan dan optimalisasi pola operasi bendungan yang juga berguna untuk meminimalisir konflik pemanfataan air.
8. Mendorong terwujudnya dan berfungsinya Unit Pengelola Bendungan dalam rangka peningkatan keamanan bendungan dan optimalisasi pola operasi bendungan yang juga berguna untuk meminimalisir konflik pemanfataan air.

Dalam rangka mencapai sasaran konektivitas nasional, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, kereta api, bandara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan dalam upaya untuk memperkuat konektivitas mendukung sistem logistik nasional, melalui pembangunan akses-akses jalan dan

www.peraturan.go.id

kereta api menuju outlet pelabuhan dan bandara, serta pada daerah-daerah tertinggal, wilayah terpencil, terluar dan wilayah perbatasan, kawasan pariwisata, kawasan khusus serta kawasan industri, termasuk subsidi dan pelayanan transportasi perintis.

2. Mempercepat pembangunan kereta api Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan Trans Papua disertai pembangunan sarana dan prasarana transportasi lainnya, termasuk penyelesaian jalan lintas selatan Jawa, lintas barat Sumatera, lintas perbatasan Kalimantan, lintas barat Sulawesi, trans Maluku dan trans Papua.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas bandara serta pelabuhan untuk mengantisipasi pertumbuhan penumpang dan barang
4. Meningkatkan pelayanan transportasi dengan menambah jumlah rute serta frekuensi penerbangan perintis, termasuk penataan rute-rute pelayaran yang lebih efisien, serta penyeberangan antar pulau (Ro-Ro) dan perintis.
5. Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kompetensi tinggi, meliputi SDM regulator, operator, dan SDM industri untuk meningkatan kuantitas, kualitas dan layanan transportasi.
6. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global.
7. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan.
8. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan pencarian kecelakaan transportasi dan musibah lainnya.
9. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit terutama untuk mendukung pengembangan pitalebar, dengan strategi: (a) menata ulang alokasi spektrum frekuensi radio secara efisien dan optimal dengan prinsip netralitas teknologi; (b) memastikan migrasi sistem penyiaran televisi analog ke digital sesuai jadwal yang telah ditetapkan; (c) memfasilitasi netralitas teknologi agar industri dapat menggunakan teknologi nirkabel yang paling efisien dengan ekosistem yang mendukung.
10. Mendorong pembangunan akses tetap pitalebar, dengan strategi: (a) mendorong pembangunan dan penggunaan

www.peraturan.go.id

bersama atas prasarana pasif seperti *dark fiber*, pipa, tiang, menara, dan *right of way*; (b) mendorong peran aktif pemerintah daerah dan BUMD dalam pembangunan prasarana pasif yang dikoordinasikan dengan penyelenggara telekomunikasi; (c) memastikan akses terbuka.

11. Mempercepat implementasi e-Pemerintahan dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan *cost effective,* dengan strategi: (a) menetapkan Rencana Induk e-Pemerintahan Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Pemerintahan di seluruh instansi pemerintah; (b) memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam penyelenggaraan e-Pemerintahan; (c) memastikan adanya unit kerja di setiap instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan e-Pemerintahan; (d) mewajibkan penggunaan alamat surat elektronik go.id untuk komunikasi aparatur negara.
12. Mendorong penggunaan pitalebar khususnya di sektor pemerintahan dan layanan publik, dengan strategi: (a) mengkonsolidasikan kebutuhan penggunaan TIK di sektor pemerintah; (b) memastikan harmonisasi kebijakan, peraturan, dan program TIK pemerintah yang bersifat lintas sektor, serta lintas pusat dan daerah; (c) memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik.
13. Mendorong tingkat literasi TIK, dengan strategi: (a) mengkonsolidasikan kebutuhan penggunaan TIK di sektor pemerintah; (b) memastikan harmonisasi kebijakan, peraturan, dan program TIK pemerintah yang bersifat lintas sektor, serta lintas pusat dan daerah; (c) memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik.
14. Mendorong kemandirian dan daya saing industri TIK dalam negeri, dengan strategi: (a) melakukan harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah untuk mendorong pengembangan industri TIK di Indonesia; (b) mendorong industri untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan, guna menunjang industri TIK nasional yang berbasis kearifan lokal; (c) mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri antara lain melalui implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri.
15. Merestrukturisasi sektor penyiaran, dengan strategi: (a) memperkuat peran pemerintah dalam pengaturan prasarana dan pengelolaan spektrum frekuensi radio; (b) memastikan tidak terjadinya praktek monopoli dan penguasaan oleh kelompok tertentu dalam sektor penyiaran; (c) memperkuat Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI) sebagai lembaga penyiaran yang independen, netral, tidak komersial, dan memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat sehingga mampu menjadi rujukan dan penyeimbang berita; (d)

www.peraturan.go.id

merevitalisasi prasarana Lembaga Penyiaran Publik dengan memperhatikan perkembangan terkini; (e) mempercepat perluasan jangkauan siaran Lembaga Penyiaran Publik dengan mendorong pemanfaatan dan pengembangan media dan teknologi baru *(non-teresterial*).

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan strategi perkuatan dalam konektivitas nasional sebagai berikut:

1. Pengembangan pelabuhan strategis, pelabuhan non-komersil yang terintegrasi dan bersinergi dengan pengembangan pelabuhan oleh BUMN, serta pelabuhan rakyat untuk mendukung tol laut.
2. Peningkatan peran angkutan penyeberangan antar-pulau (Ro-Ro) untuk mendukung sistem logistik pada wilayah kepulauan serta memperluas pelayanan angkutan laut perintis.
3. Mempercepat penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana transportasi.
4. Percepatan penyelesaian target-target yang terhambat, kegiatan-kegiatan lanjutan.
5. Penajaman target-target kegiatan yang baru.
6. Penyediaan lahan oleh Kementerian/Lembaga untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
7. Percepatan penyelesian dokumen-dokumen persiapan serta perencanaan pembangunan seperti penlok, amdal, *feasibility study,* rencana induk, dan lain-lain.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan transportasi umum massal perkotaan, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus yang dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu melalui tambahan pengadaan bus yang akan didistribusikan di 34 kota.
2. Penyediaan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Massal Perkotaan
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota.
4. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan.
5. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan melalui percepatan pembentukan Kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan kuat dalam mengintegrasikan dan mengawal dari konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program, implementasi, manajemen, dan pembiayaan sistem transportasi perkotaan di kota-kota megapolitan maupun kota kota besar lainnya.

www.peraturan.go.id

Untuk mendukung kebijakan tersebut, diperlukan strategi perkuatan dalam pengembangan transportasi massal perkotaan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan transportasi massal perkotaan diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Mempercepat penyelesaian kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi yang diperlukan untuk pengembangan transportasi massal perkotaan.
3. Percepatan penyelesaian penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan transportasi baik untuk yang berbasis rel, BRT, maupun sistem Transit.
4. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi perkotaan baik yang berbasis moda jalan maupun yang berbasis rel (kereta api)
5. Penggunaan dana alokasi khusus untuk pengembangan BRT dan sistem transit di daerah.
6. Mempercepat penyelesaian jalur-jalur lingkar dan perlintasan tidak sebidang (*flyover)* di perkotaan

Untuk mencapai sasaran utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiyaan infrastruktur, maka ditetapkan arah kebijakan antara lain: (1) pengarusutamaan (mainstreaming) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur; (2) implementasi prinsip *Value for Money* (VfM) (3) penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KPS; (4) pengembangan pembiayaan infrastruktur inofatif; (5) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (6) pengembangan proyek dan daftar proyek (Project Development and Pipelines), daftar proyek infrastruktur KPS yang kredibel dibutuhkan untuk menumbuhkan minat dan kesiapan Badan Usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 perlu dilakukan perkuatan terhadap kebijakan dan strategi yang selama ini dilaksanakan untuk memastikan tercapainya target-target yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019, yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur melalui strategi: (a) menetapkan prinsip dan kriteria untuk melakukan prioritisasi sektor dan wilayah yang pendanaan pembangunannya berbasis pendanaan pemerintah; (b) melakukan reformasi peraturan dan perundangan terkait keuangan sektor publik sehingga memungkinkan pelaksanaan mekanisme kombinasi pembiayaan; (c) memperbaiki dan menyiapkan instrumen pendukung bagi investasi sektor swasta dalam pembangunan; (d) menata kembali kewenangan terkait penyediaan layanan publik yang dapat dilakukan oleh swasta untuk memastikan tercapainya skala ekonomi; serta (e)

www.peraturan.go.id

meningkatkan kapasitas institusi baik di pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan investasi sektor swasta dan perlindungan kepentingan masyarakat.

2. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur melalui strategi: (a) memperluas definisi yang tidak hanya mencakup skema berbasis investasi swasta namun juga mencakup bentuk-bentuk kerjasama lainnya; (b) melaksanakan strategi komunikasi dan sosialisasi KPS pada semua pemangku kepentingan baik di sisi pemerintah, swasta dan masyarakat; serta (c) meningkatkan komitmen yang kuat pada tingkatan pemerintahan tertinggi (champion at the top) dalam melaksanakan KPS sehingga dapat menjadi tulang punggung mekanisme pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
3. Implementasi prinsip *Value for Money* (VfM) melalui strategi: (a) Menerapkan prinsip VfM dalam prioritisasi dan perencanaan proyek-proyek infrastruktur baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah; dan (b) Menggunakan hasil analisis VfM sebagai acuan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur beserta mekanisme pelaksanaan yang mampu memberikan nilai terbaik dalam keseluruhan siklus hidup proyek *(whole project life cycle costs*);
4. Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KPS melalui strategi : (a) Pembentukan Pusat KPS yang berfungsi sebagai gate keeper perencanaan dan pelaksanaan proyek KPS; (b) Regionalisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui perluasan fungsi penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) yang saat ini ada di pusat; mengefektifkan fungsi PJPK yang sudah ada tetapi belum berjalan; serta pembentukan fungsi PJPK baru lintas wilayah di tingkat regional untuk sektor yang membutuhkan sinergi pada tingkat regional seperti listrik, air minum dan sanitasi.
5. Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur melalui strategi: (a) Mengadopsi sistem penganggaran tahun jamak jangka panjang (lebih dari 5 tahun) ke dalam UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara; (b) Mengkaji dan mengujicobakan berbagai model KPS berbasis pendanaan Pemerintah (*innovative financing scheme*); (c) Mendorong peningkatan kapasitas pendanaan BUMN/BUMD infrastruktur khususnya dalam proyek perluasan prasarana yang sudah beroperasi (brownfield) dan menyediakan dukungan pemerintah dalam bentuk penambahan modal serta jaminan pemerintah (*sovereign guarantee*) untuk pembangunan baru yang merupakan penugasan khusus Pemerintah; (d) Menyempurnakan mekanisme pemberian berbagai bentuk dukungan Pemerintah termasuk *viability gap funding* (VGF)

www.peraturan.go.id

untuk proyek KPS berbasis pendanaan swasta; (e) Penyediaan dana untuk dukungan (VGF, dana tanah, dll) dan jaminan pemerintah untuk proyek proyek KPS, baik yang bersifat dana bergulir (*revolving*) maupun yang bersifat habis pakai (*sinking fund*); serta (f) Pembentukan fasilitas pembiayaan infrastruktur berupa pembentukan bank pembangunan/infrastruktur, dana amanah (*trust fund*) infrastruktur, obligasi infrastruktur, dan instrumen pembiayaan lain khusus untuk infrastruktur

6. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui strategi: (a) pembentukan simpul-simpul KPS pada kementerian sektor dan pemerintahan daerah di Indonesia; (b) peningkatan kapasitas SDM aparatur negara pada K/L/D yang menjadi PJPK; (c) penguatan peran lembaga pertanahan agar mampu menjawab permasalahan pengadaan tanah dalam proyek KPS; dan (d) peningkatan kapasitas SDM sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan KPS seperti konsultan, sektor keuangan, sektor konstruksi dan operator melalui pola berbagi dan manajemen pengetahuan (knowledge management and sharing) yang dapat difasilitasi oleh Pusat KPS maupun simpul-simpul KPS.
7. Pengembangan proyek dan daftar proyek (*Project Development and Pipelines*) melalui strategi: (a) penyiapan daftar proyek KPS; dan (b) penyiapan proyek KPS.

5.10 BIDANG SDA DAN LH

Kerangka Kebijakan

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk: (i) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; (ii) mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional; dan (iii) melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam RKP 2016, pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan difokuskan pada: (i) melanjutkan perkuatan ketahanan pangan dan ketahanan air untuk kedaulatan pangan nasional; (ii) melanjutkan perkuatan kedaulatan energi; (iii) meningkatkan daya saing komoditas pertanian, perikanan, kehutanan, mineral dan pertambangan, serta mendukung peningkatan nilai tambah nasional; (iv) meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan; dan (v) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat pengendalian perubahan iklim dan penanggulangan bencana, serta meningkatkan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

www.peraturan.go.id

Sasaran

1. Melanjutkan Perkuatan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Air untuk Kedaulatan Pangan Nasional

TABEL 5.16
SASARAN PERKUATAN KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN AIR UNTUK KEDAULATAN PANGAN NASIONAL

No	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN 2019	SASARAN 2016
I	**KETAHANAN PANGAN**		
1.	Produksi bahan pokok	*(lihat Tabel Sasaran Pokok Pembangunan Nasional pada Bab 4)*	
2.	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	54,5	43,9
3.	Konsumsi Kalori (Kkal)	2.150	2.040
4.	Pola Pangan Harapan (PPH skor)	92,5	86,2
II	**KETAHANAN AIR**		
1.	Pengelolaan DAS		
	- Terselesaikannya status DAS lintas negara	19	4
	- Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH dan DAS (juta ha)	5,5	2,5
	- Pulihnya kesehatan DAS Prioritas	15	7
	- Terjaganya/meningkatnya jumlah mata air di DAS Prioritas melalui konservasi sumber daya air	15	7

2. Melanjutkan Perkuatan Kedaulatan Energi

TABEL 5.17
SASARAN PERKUATAN KEDAULATAN ENERGI

No	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN 2019	SASARAN 2016
III	**KEDAULATAN ENERGI**		
1.	Produksi Sumber Daya Energi	*(lihat Tabel Sasaran Pokok Pembangunan Nasional pada Bab 4)*	
2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi	*(lihat Tabel Sasaran Pokok Pembangunan Nasional pada Bab 4)*	
3.	Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati	6,5 juta KL	6,5 juta KL
	- Produksi Biofuel		
4.	Peningkatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan	16 persen	11 Persen
	a. Porsi bauran energi dari EBT	17 GW	13 GW
	b. Kapasitas pembangkit EBT		

www.peraturan.go.id

3. Meningkatkan Daya Saing Komoditas Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Mineral dan Pertambangan, serta Mendukung Peningkatan Nilai Tambah Nasional

TABEL 5.18
SASARAN PENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN, MINERAL DAN PERTAMBANGAN, SERTA MENDUKUNG PENINGKATAN NILAI TAMBAH NASIONAL

No	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN 2019	SASARAN 2016
IV.	**MENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITAS BERBASIS SDA-LH**		
1.	**Perkebunan**		
	- Kelapa Sawit (ribu ton)	36.420	30.845
	- Karet (ribu ton)	3.810	3.438
	- Kakao (ribu ton)	870	831
	- Teh (ribu ton)	163	160
	- Kopi (ribu ton)	778	738
	- Kelapa (ribu ton)	3.491	3.355
2.	**Hortikultura**		
	- Mangga (ribu ton)	2.519	2.340
	- Nenas (ribu ton)	2.042	1.926
	- Manggis (ribu ton)	155	147
	- Salak (ribu ton)	1.146	1.080
	- Kentang (Rb Ton)	1.431	1.322
3.	**Hasil Perikanan**		
	- Produk Olahan (juta ton)	6,80	5,90
	- Produksi rumput Laut (juta ton)	19,5	11,1
4.	**Produksi hasil hutan dan jasa lingkungan**		
	- Produksi kayu bulat dari hutan alam (juta m3)	29	11,3
	- Produksi kayu bulat dari hutan tanaman (juta m3)	160	58
	- Nilai ekspor produk industri kehutanan (USD miliar)	40,37	7,47
	- Pengembangan KPHP	347 KPHP	149 KPHP

4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Maritim dan Kelautan

TABEL 5.19
SASARAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MARITIM DAN KELAUTAN

No	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN 2019	SASARAN 2016
V.	**MARITIM DAN KELAUTAN**		
	Peningkatan Tata kelola laut, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan		
1.	Luasan kawasan konservasi perairan (juta Ha)	20,0	17,1
2.	Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang difasilitasi pengembangan ekonominya (pulau)	31	25

www.peraturan.go.id

No	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN 2019	SASARAN 2016
3.	Cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU *fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)	84,8	65
4.	Produksi kelautan dan perikanan (ikan, rumput laut, dan garam; juta ton)	40-50	29,51
5.	Kawasan pesisir yang rusak pulih kembali	85	55

5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana, serta Meningkatkan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan

TABEL 5.20
SASARAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM, DAN PENANGGULANGAN BENCANA, SERTA MENINGKATKAN KUALITAS INFORMASI IKLIM DAN KEBENCANAAN

No	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN 2019	SASARAN 2016
VI.	**PELESTARIAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP**		
1.	Konservasi Hutan dan Tata kelola Hutan		
	- Penetapan kawasan hutan (persen)	100%	75%
	- Operasionalisasi KPH (unit)	629 KPH: 347 KPHP, 182 KPHL dan 100 KPHK Bukan Taman Nasional	269 KPH: 149 KPHP, 80 KPHL dan 40 KPHK Bukan Taman Nasional
	- Penataan Batas kawasan hutan (km)	40.000	14.000
	- Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai *red list of threatened* IUCN) dalam rangka pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Sebesar 10 persen sesuai baseline data tahun 2013	Sebesar 4 persen sesuai baseline data tahun 2013
	- Persentase penurunan hotspot di kawasan hutan Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi	penurunan *hotspot* 10% dari toleransi maksimum tahun 2014(17.820 HS menjadi 16.038 HS)	penurunan*hotspot* 4% dari toleransi maksimum tahun 2014.
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5 – 68,5	IKLH sebesar 64,5 – 65,0
3.	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana	Menurunnya indeks risiko bencana di 136 kabupaten/kota pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	- Menurunnya indeks risiko bencana serta meningkatnya ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap ancaman bencana di 27 kabupaten/kota yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi terhadap bencana. - Terlaksananya pemulihan daerah pasca bencana alam di

www.peraturan.go.id

No	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN 2019	SASARAN 2016
			Sinabung, Manado, Kelud serta daerah pasca bencana alam lainnya
4.	Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan	- Penurunan emisi GRK mendekati 26% di 5 sektor prioritas - Pengintegrasian RAN-API di 15 daerah percontohan - Digitalisasi Peralatan Meteorologi Klimatologi, Geofisika dan Kualitas Udara (MKGU) sebesar 100%	- Penurunan emisi GRK sebesar 19,1% di 5 sektor prioritas - Pengintegrasian RAN-API di 4 (empat) daerah percontohan - Digitalisasi Peralatan MKGU sebesar 50%

Arah Kebijakan Dan Strategi Perkuatan

1. Melanjutkan perkuatan ketahanan pangan dan ketahanan air untuk kedaulatan pangan nasional

   a. Pengamanan Produksi untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Arah kebijakan pengamanan produksi pangan pokok untuk kemandirian pangan akan dilakukan melalui:

1) Perluasan tanam melalui: (i) Pencetakan sawah baru seluas 200.600 ha; (ii) optimasi lahan dan pemulihan kualitas kesuburan lahan untuk padi, jagung, dan kedelai seluas 711 ribu ha; (iii) percepatan optimasi perluasan areal tanam untuk peningkatan indeks pertanaman (PAT-PIP) kedelai seluas 400 ribu ha untuk mendukung perluasan pertanian lahan kering;

2) Peningkatan produktivitas dilakukan dengan: (i) penyaluran bantuan pengembangan budidaya padi seluas 550 ribu ha dan jagung seluas 350 ribu ha; (ii) Pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung peningkatan produksi padi, jagung, kedelai sebanyak 12.300 unit; (iii) bantuan dan penyaluran subsidi pupuk sebanyak 10 juta ton; (iv) penguatan 1000 desa mandiri benih (v) peningkatan layanan produktivitas melalui pembangunan 10 Agro *science park* dan 23 Agro *techno park* yang didukung dengan penyuluhan pertanian;

3) Peningkatan produksi daging sapi, melalui: (i) peningkatan jumlah akseptor dan inseminasi buatan sebanyak 2 juta akseptor; dan (ii) penyediaan bibit sapi.

4) Peningkatan produktivitas tebu, melalui pengembangan tanaman tebu seluas 42 ribu ha yang terdiri dari pengembangan areal produktif tanaman tebu 28,3 ribu ha dan

www.peraturan.go.id

pengembangan pertanian lahan kering berbasis tanaman tebu seluas 13,7 ribu ha;

5) Penyediaan fasilitasi asuransi pertanian bagi petani khususnya untuk komoditi tanaman pangan;

6) Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan seluas 503 ribu ha.

Selanjutnya, untuk mencapai peningkatan produksi dan konsumsi ikan, maka arah kebijakan dan strategi peningkatan produksi perikanan dicapai melalui:

1) Ekstensifikasi dan intensifikasi produksi perikanan melalui: (i) pengembangan 20 sentra perikanan terpadu; (ii) penerapan 5 rencana pengelolaan perikanan (RPP) dan penerapan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) di WPP RI; (iii) revitalisasi tambak dan kolam tidak produktif di sentra produksi perikanan budidaya; (iv) pembangunan 11 *technopark* berbasis kelautan dan perikanan; serta (v) percontohan perikanan budidaya yang baik di Perairan Umum Daratan (PUD) terpilih.

2) Penguatan input dan sarana prasarana pendukung produksi, dengan: (i) pengembangan 431 unit perbenihan bersertifikat; (ii) pengembangan *prototype* pabrik pakan lokal skala kecil; (iii) pengembangan kapasitas manajemen pada 22 pelabuhan pusat; (iv) peningkatan kapasitas pelabuhan dan *cold storage* di 20 sentra perikanan terpadu; (v) pengadaan 53 unit kapal perikanan ukuran > 30 GT, termasuk di daerah perbatasan; (vi) pemberian bantuan alat tangkap perikanan dan penyediaan sarana karamba jaring apung; serta (vii) pengembangan sarana informasi mendukung sistem informasi nelayan di 20 lokasi.

3) Penguatan keamanan produk pangan perikanan, melalui: (i) penguatan pengendalian, pengawasan dan advokasi mutu dan keamanan produk perikanan, sertifikasi dan standarisasi mutu dalam negeri (SNI) serta pengembangan dan penerapan sertifikasi *eco labelling* dan ketelusuran produk (*product traceability*), serta Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI); (ii) peningkatan efektivitas karantina perikanan melalui sistem karantina yang terintegrasi (*Integrated Quarantine and Safety Control Mechanism)* dan pencegahan/penanggulangan penyakit ikan (*Biosecurity)*; dan (iii) pengembangan produk perikanan berkualitas dan memenuhi standar *Hazard Analysis and Critical Control*/HACCP.

www.peraturan.go.id

Arah kebijakan mendukung diversifikasi konsumsi pangan akan dilakukan melalui strategi:

1) Peningkatan produksi non beras, antara lain pangan berbasis aneka umbi;
2) Peningkatan produksi dan konsumsi protein daging, telur, ikan, sayur, dan buah;
3) Pengembangan model pekarangan pangan 5.500 desa;
4) Pemberdayaan 267 kawasan mandiri pangan;
5) Penguatan pengawasan keamanan pangan dari bahan pangan berbahaya maupun zoonosis;
6) Peningkatan konsumsi ikan, melalui: (i) penguatan promosi, advokasi dan kampanye publik konsumsi ikan, melalui gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dari hasil laut, bazaar, lomba inovasi menu ikan, pengembangan pusat promosi dan pemasaran hasil perikanan; (ii) peningkatan peran serta pemangku kepentingan untuk penggalakkan minat dan konsumsi makan ikan; (iii) pengembangan sistem informasi produk perikanan dan harga ikan; (iv) pemenuhan ketersediaan komoditas perikanan berkualitas dan terjangkau masyarakat.

b. Pengelolaan DAS dalam rangka ketahanan air untuk mendukung ketahanan pangan

Arah kebijakan ketahanan air untuk mendukung ketahanan pangan adalah: (1) percepatan pemulihan kesehatan tujuh DAS prioritas (Citarum, Ciliwung, Serayu, Bengawan Solo, Berantas Cisadane, dan Kapuas) melalui rehabilitasi lahan kritis di dalam KPH dan di luar kawasan hutan melalui reboisasi, pengkayaan tanaman dan pemeliharaan tanaman; pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu; pengembangan perbenihan tanaman hutan; serta peningkatan kualitas data dan informasi DAS prioritas; serta internalisasi dokumen RPDAST dalam RTR wilayah; (2) penyelesaian status DAS lintas negara; (3) pembinaan dan pengelolaan Kestauan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); (4) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS dengan pengembangan Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan.

2. Melanjutkan Perkuatan Kedaulatan Energi

Arah kebijakan penguatan pasokan dan bauran energi dilakukan melalui:

a. Meningkatkan penggunaan batubara, gas, dan energi baru terbarukan, melalui: (i) percepatan pembangunan 17 pusat listrik tenaga uap (PLTU) antara lain di Provinsi Sumatera

www.peraturan.go.id

Utara, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, , Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Papua; (ii) percepatan pembangunan 16 pusat listrik tenaga gas (PLTG) antara lain di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan-Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur dan 15 pusat listrik tenaga mesin gas (PLTMG) antara lain di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Kepulauan Riau; (iii) percepatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan: panas bumi 1.712,5 MW, bioenergi 2.069,4 MW, air 9.250 MW, Surya 92,1 MW dan Angin 11,2 MW;

b. Meningkatkan penggunaan BBN dan gas melalui: (i) pengembangan bahan bakar nabati (BBN) melalui peningkatan mandatori BBN dari 10% menjadi 20%; (ii) pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) sebanyak 30 unit di lima provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jambi, dan Lampung) dan fasilitas regasifikasi (LNG Terminal) sebanyak 2 unit di LNG Donggi Senoro (Sulteng) dan LNG *South Sulawesi* (Sulsel); (iii) fasilitasi pembangunan pipa transmisi dan distribusi menjadi 15.330 km di lima provinsi (Aceh, Sumut, Jateng, Jatim, dan Jabar); dan

c. Meningkatkan cadangan dan produksi migas, dilakukan langkah-langkah: (i) pengembangan lapangan migas baru melalui penawaran 10 wilayah kerja migas konvensional dan dua wilayah kerja migas non konvensional; (ii) peningkatan cadangan migas melalui survei seismik 2D seluas 6.404 km, survei seismik 3D seluas 4.535 km^2, dan pemboran sumur eksplorasi sebanyak 79 sumur; (iii) penguatan data dan informasi migas serta data dasar geologi di Indonesia Bagian Timur khususnya *frontier area*; (iv) mendorong kontraktor KKS melakukan *enhanced oil recovery* dan penerapan teknologi *rig* CBM; dan (v) meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarlembaga dalam pengadaan lahan dan percepatan perizinan.

Arah kebijakan peningkatan efisiensi energi dilakukan melalui: (1) sosialisasi, penyadaran dan informasi efisiensi energi; dan (2) peningkatan efisiensi energi melalui audit energi pada bangunan gedung pemerintahan sebanyak 10 objek serta fasilitasi insentif dan investasi efisiensi energi.

3. Meningkatkan Daya Saing Komoditas Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Mineral dan Pertambangan, serta Mendukung Peningkatan Nilai Tambah Nasional

www.peraturan.go.id

a. Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani

Arah kebijakan pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan antara lain dilakukan melalui strategi:

1) Revitalisasi perkebunan rakyat, melalui pengembangan areal produktif tanaman kelapa sawit seluas 150 Ha, karet seluas 5,75 ribu Ha, kakao seluas 88,5 ribu Ha, teh seluas 3,1 ribu Ha, kopi seluas 15,5 ribu Ha, dan kelapa seluas 12,3 ribu Ha;

2) Peningkatan usaha budidaya dan pascapanen berupa: pengembangan pertanian lahan kering berbasis kawasan jeruk seluas 3.500 ha dan kawasan buah lainnya seluas 2.500 Ha, cabai seluas 5.100 ha, serta produksi benih bawang merah sebanyak 1 juta ton dan benih jeruk sebanyak 350 ribu batang;

3) Dukungan layanan pola produksi berkelanjutan: (i) penerapan standardisasi dan keamanan pangan dan pelayanan sertifikasi karantina pertanian; (ii) pengembangan usaha dan investasi dalam bentuk Sertifikasi Identifikasi Geografis untuk mewujudkan 1.000 desa pertanian organik; (iii) mendukung pengembangan 1000 desa pertanian organik (yang akan dilakukan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 150 desa berbasis perkebunan, 50 desa berbasis hortikultura, dan 254.200 ha berbasi tanaman pangan berupa *System of Rice Intercification (SRI)*;

4) Peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian di unit-unit Stasiun Terminal Agribisnis, pasar ternak, pasar tani, dan UPPG sebesar 10 persen dalam mendukung pembangunan *Agro Science* dan *Techno Park*;

5) Peningkatan produksi hasil olahan perikanan dan rumput laut, melalui: (i) pengembangan industri pangan olahan ikan dalam negeri; (ii) penyediaan bahan baku ikan untuk memenuhi industri pangan olahan perikanan; dan (iii) pengembangan sentra kebun bibit rumput laut sebanyak 36 unit.

b. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Serta Kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah, Pemasar Hasil Perikanan dan Petambak Garam

Arah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui: (1) diseminasi informasi teknologi melalui penyuluhan dan media informasi; (2) penyediaan subsidi bunga kredit untuk memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses pembiayaan di lembaga-lembaga perbankan; (3)

www.peraturan.go.id

pengembangan jaringan pasar, dan pelayanan informasi pasar, pasar lelang komoditi, dan *market intelligence* guna memberikan kemudahan akses dan informasi kepada pasar bagi petani; (4) pengembangan mutu dan standardisasi produk pertanian; (5) pengembangan layanan petani melalui *Agroscience park* dan *Agrotechno park;* serta (6) penguatan kemitraan antara Gapoktan dengan industri pengolahan dan eksportir, serta membangun dan memperkuat jaringan (*networking*) dengan asosiasi, industri, dan sektor jasa terkait lainnya.

c. Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan

Peningkatan produksi hasil hutan akan diarahkan untuk: (1) meningkatkan hasil hutan berkelanjutan hingga pada tahun 2016 dicapai hasil hutan kayu dari hutan alam sebesar 11,3 juta m^3, dan hutan tanaman 58 juta m^3 untuk mendukung industri kayu dan ekspor produk kayu hingga USD7,47 miliar serta mendukung sumber daya energi (bioenergi); (2) operasionalisasi 169 unit KPHP; (3) meningkatkan hasil hutan bukan kayu melalui pengembangan produksi bahan obat dan kosmetika; dan (4) mengembangkan potensi jasa lingkungan seperti air, karbon dan geotermal.

d. Peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan

Peningkatan nilai tambah mineral dan pertambangan dilakukan langkah-langkah: (1) Percepatan pembangunan smelter sebanyak 9 unit; (2) penetapan formula harga mineral tertentu sebanyak 12 penetapan; (3) peningkatan pengawasan produksi dan pemasaran 19 perusahaan mineral; (4) penyempurnaan pengaturan dan penyesuaian tarif iuran tetap dan iuran produksi; (5) peningkatan renegosiasi amendemen 16 KK dan 24 PKP2B; (6) fasilitasi dan mempercepat penyelesaian sengketa yang timbul dalam pengusahaan pertambangan; dan (7) penyelesaian 24 rekomendasi survei untuk mencari cadangan mineral baru.

Dalam melaksanakan pertambangan yang berkelanjutan dan upaya perbaikan lingkungan akibat pertambangan, akan dilakukan: (1) reklamasi wilayah bekas tambang sebesar 6.700 Ha; (2) *recovery* pasca tambang penambangan mineral sebesar 87% dan penambangan batubara sebesar 96%; (3) mengembangkan mekanisme pelaksanaan prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara kepada 40 pelaku usaha pertambangan; (4) penyempurnaan pengaturan dan mekanisme pelaksanaan konservasi mineral dan batubara; dan (5) mengembangkan sistem monitoring dan koordinasi untuk mengurangi kegiatan PETI pada 8 kawasan.

www.peraturan.go.id

4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Maritim dan Kelautan
Arah kebijakan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan difokuskan pada:
   a. Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Kelautan, dengan strategi: (i) penyusunan 11 *masterplan* pulau-pulau kecil terluar dan 10 *masterplan* kawasan strategis nasional/tertentu; (ii) pengelolaan 25 pulau-pulau terluar berpenduduk berupa pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi dan dan dasar, seperti listrik, air bersih, dan transportasi , serta mendukung eksistensi NKRI di 20 pulau-pulau terluar yang tidak berpenduduk; dan (iii) pembakuan nama pulau kecil termasuk identifikasi potensi dan pemetaan pulau kecil.
   b. Meningkatkan Konservasi, Rehabilitasi dan Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana di Pesisir dan Laut, dengan strategi: (i) penambahan luasan kawasan konservasi 600.000 ha serta penguatan koordinasi dan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi; (ii) perkuatan dan pengembangan kerjasama internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program *Coral Triangle Initiative* (CTI), *Sulu Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME), *Mangrove for the Future* (MFF), *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* (ATSEA), dan kerjasama antar daerah seperti Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Selat Karimata dan sebagainya; (iii) penanaman *mangrove*, terutama di Pantura Jawa sebanyak 3 juta batang, serta pengembangan sabuk pantai dan rekayasa hibrid; (iv) pengembangan kawasan pesisir untuk adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim; serta (v) penanggulangan pencemaran wilayah pesisir dan laut.
   c. Pengendalian *IUU Fishing* dan Kegiatan yang Merusak di Laut, dengan strategi: (i) optimalisasi *Monitoring, Control and Surveillance*, penguatan *Vessel Monitoring System*, peningkatan jumlah dan partisipasi aktif 1.639 kelompok masyarakat pengawas; (ii) peningkatan kualitas SDM pengawas pada 60 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan 100 polisi khusus; (iii) peningkatan pengawasan, melalui pengadaan 8 (delapan) kapal pengawas, peningkatan jumlah hari operasi kapal pengawas menjadi 280 hari; (iv) peningkatan kerja sama pengawasan di tingkat nasional dan regional; (v) penataan sistem perijinan usaha kelautan dan perikanan, serta peningkatan penertiban ketaatan pelaku usaha, dan (vi) peningkatan penegakan hukum.
   d. Mengembangkan industri kelautan berbasis sumber daya, dengan strategi: (i) pengembangan wisata bahari di lokasi-

www.peraturan.go.id

lokasi andalan; (ii) pengembangan usaha perikanan di kawasan sentra produksi (dengan konsep hulu-hilir); dan (iii) pengembangan pilot energi laut sebagai energi terbarukan;

e. Penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan serta budaya maritim, dengan strategi: (i) peningkatan kegiatan pelatihan untuk 15.000 orang; (ii) pengembangan pendidikan kelautan dan perikanan untuk 6.500 peserta didik; (iii) pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan; (iv) peningkatan peran Iptek, riset dan sistem informasi kelautan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan yang berkelanjutan; dan (v) penguatan dan revitalisasi budaya maritim daerah pesisir, serta penyelenggaraan Sail dan Hari Nusantara.

5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Penanggulangan Bencana, serta Meningkatkan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan

a. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan serta Pengelolaan DAS

Pengelolaan kawasan hutan konservasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas fungsi hutan konservasi sebagai tempat perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya; serta memperkuat pengelolaan kawasan konservasi agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dengan strategi: (1) penyelesaian proses pengukuhan hutan konservasi; (2) peningkatan efektivitas pola *resort based management* (RBM); (3) pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan konservasi; (4) penguatan sarana dan prasarana taman nasional dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) non taman nasional; (5) peningkatan penelitian dan pengembangan di seluruh hutan konservasi; (6) pengembangan skema pendanaan; dan (7) pengelolaan penangkaran tanaman dan satwa liar serta penyelamatan 25 satwa dan tumbuhan liar.

Peningkatan tata kelola hutan yang baik diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan melalui strategi: (1) percepatan pengukuhan kawasan hutan dari penataan batas, pemetaan hingga penetapan kawasan hutan dengan melibatkan berbagai pihak; (2) operasionalisasi KPHP, KPHL dan KPHK, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia; (3) pengembangan sarana dan prasarana KPH untuk mendukung pengamanan dan perlindungan hutan, serta

www.peraturan.go.id

pengendalian kebakaran hutan; dan (3) penguatan penelitian dan pengembangan kehutanan untuk mendukung peningkatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Penguatan pengelolaan DAS diarahkan selain untuk mendukung ketahanan air, juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui strategi: (1) percepatan implementasi pemulihan DAS Prioritas Nasional melalui penyelesaian status DAS lintas negara, rehabilitas dan restorasi hutan dan lahan berbasis DAS, pengadaan Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) pada 7 DAS Prioritas serta peningkatan kapasitas pengelola DAS; (2) peningkatan keterlibatan masyarakat melalui pola kemitraan dalam pengembangan luasan hutan tanaman rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan Hutan Kemasyarakatan (HKm); dan (3) internalisasi RPDAST yang telah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah melalui peningkatan pemahaman dan koordinasi pemangku kepentingan.

b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, dan Pelestarian dan Pemanfaatan Ekonomi Keanekaragaman Hayati

1) Peningkatan sistem pemantauan, dan evaluasi serta indikator lingkungan hidup, melalui: (i) pengembangan penerapan indeks kualitas lingkungan hidup nasional dan provinsi; (ii) penguatan sistem informasi dan database lingkungan hidup; dan (iii) penguatan mekanisme pemantauan kondisi lingkungan hidup (e-monitoring dan evaluasi); (iv) penyusunan peta dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan ekoregion; dan (v) pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup yang handal;

2) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup, melalui: (i) pengurangan beban pencemar yang masuk ke lingkungan (limbah cair, padat, dan polusi udara); (ii) pengendalian pencemaran lingkungan dari sumber pencemar secara terpadu; (iii) penguatan mekanisme *safeguard* lingkungan; (iv) penguatan instrumen pengelolaan dan pengendalian lingkungan (seperti ADIPURA, PROPER); (v) pemulihan kondisi lingkungan, ekosistem, dan lahan kritis/ terdegradasi/ tercemar/ terlantar (tutupan lahan, perbaikan/ restorasi ekosistem danau, mata air, dan DAS); dan (vi) pengelolaan B3 dan limbah B3 yang optimal;

3) Penegakan hukum lingkungan, melalui: (i) penyelesaian peraturan operasional turunan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (ii)

www.peraturan.go.id

penguatan kapasitas PPLH; dan (iii) penguatan kerjasama dengan aparat penegakan hukum untuk penyelesaian sengketa, kasus, tindak pidana dan perdata lingkungan secara tuntas;

4) Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui: (i) pengembangan kapasitas kelembagaan Kehati; (ii) pengembangan Balai Kliring Kehati; (iii) pengembangan pemanfaatan ekonomi Kehati secara lestari; (iv) pengembangan mekanisme pematauan dan evaluasi Kehati; dan (v) pengembangan strategi komunikasi Kehati;

5) Peningkatan perilaku masyarakat yang peduli lingkungan, melalui: (i) pengembangan *role model* komunitas yang berperan serta dalam penyelamatan SDA dan ekosistem (komunitas, unit jejaring, kader, dan mitra lingkungan); (ii) peningkatan diseminasi dan kampanye lingkungan; (iii) penerapan edukasi dan komunikasi lingkungan; dan (iv) pengembangan insentif dan penghargaan di bidang lingkungan;

6) Pengembangan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, melalui: (i) penerapan teknologi ramah lingkungan; (ii) pemberian pelayanan registrasi produk dan kompetensi; dan (iii) peningkatan jumlah/jenis kompetensi yang distandarkan untuk pelaksanaan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan;

7) Pelaksanaan *Quick Win* Bidang Lingkungan Hidup, melalui: (i) Penyusunan Inpres dan *Roap Map* Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; (ii) pembangunan 1.000 unit Bank Sampah; dan (iii) tindak lanjut Gerakan Tiga Jari Pengelolaan Sampah kerja sama Masyarakat, Industri dan Pemda.

c. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

Arah kebijakan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Strateginya adalah sebagai berikut:

1) Internalisasi pengurangan risiko bencana di 27 kabupaten/kota yang berisiko tinggi, melalui: (i) penyusunan kajian risiko dan peta risiko; (ii) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB); (iii) integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW

www.peraturan.go.id

Provinsi/Kabupaten/Kota; (iv) harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah; dan (v) penyusunan rencana kontijensi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana di 27 kabupaten/kota yang berisiko tinggi, melalui: (i) mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan; (ii) melaksanakan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat; (iii) penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat; (iv) meningkatkan kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; (v) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam; (vi) pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam; dan (vii) membangun dan menumbuhkan kearifan lokal untuk mitigasi bencana.

3) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui: (i) penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana daerah; (ii) penyediaan sistem peringatan dini bencana di kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; (iii) pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; (iv) melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan; (v) penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (*shelter*/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) dalam menghadapi bencana; (vi) pengembangan desa tangguh bencana; dan (vii) pembangunan pusat logistik regional untuk kebencanaan yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.

d. Penanganan Perubahan Iklim serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan

1) Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui: (i) perluasan penerapan pembangunan rendah karbon di berbagai bidang; (ii) inventarisasi GRK yang berkesinambungan; (iii) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK secara kontinyu; (iv) pengembangan indeks kerentanan dan indikator adaptasi; (iv) penyusunan

www.peraturan.go.id

strategi adaptasi di 4 (empat) daerah percontohan pelaksanaan RAN-API yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan.

2) Peningkatan kualitas informasi peringatan dini, melalui: (i) peningkatan kualitas peralatan dan kapasitas SDM/*forecaster*; (ii) diseminasi mekanisme peringatan dini secara kontinyu kepada masyarakat (misal melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi); (iii) perawatan dan kalibrasi peralatan secara rutin; dan iv) koordinasi dan sinergisitas informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami dengan instansi terkait.

3) Penguatan data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan, melalui: (i) pembuatan model proyeksi perubahan iklim; (ii) layanan diseminasi informasi untuk mendukung upaya ketahanan pangan, pertanian (termasuk garam dan perikanan) dan kedaulatan energi; dan (iii) pengembangan Sekolah Lapang Iklim.

4) Peningkatan pelayanan data dan informasi MKGU yang akurat, tepat waktu, mudah dimengerti dan berkesinambungan, melalui: (i) penguatan sistem informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, database yang terintegrasi, dan penguatan standar operasional dan prosedur; (ii) penguatan layanan informasi MKGU, yang meliputi digitalisasi peralatan pada 25 lokasi (target total 60 lokasi), penguatan kerapatan sensor dan penyediaan peralatan dan pelaksanaan monitoring untuk meningkatkan akurasi data dan informasi MKGU, penyediaan data dan informasi pendukung pemantauan kualitas udara ambien, penyediaan informasi meteorologi dalam mendukung peningkatan ketahanan air; dan peningkatan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim; penyediaan informasi meteorologi dan klimatogi kemaritiman melalui *display* informasi pada 200 desa nelayan; (iii) penguatan sumber daya manusia yang meliputi penambahan jumlah dan kelengkapan SDM, dan pengembangan kompetensi SDM untuk menjawab *demand responsive*; (iv) perluasan diseminasi data dan informasi MKGU yang mudah dimengerti kepada pemangku kepentingan secara berkesinambungan; dan (v) penguatan tata kelola dan koordinasi penyediaan sistem informasi dini iklim dan kebencanaan antarinstansi terkait.

www.peraturan.go.id

BAB 6
PENGEMBANGAN WILAYAH

6.1 ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL

6.1.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

Arah dan strategi pengembangan wilayah tahun 2016 difokuskan pada pengurangan kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Sejalan dengan itu, percepatan pembangunan wilayah dilakukan dengan mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap wilayah untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, meningkatkan produktivitas nilai tambah dan pendapatan rakyat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan keunggulan daerah berbasis maritim, industri dan pariwisata.

Selain itu, percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) akan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan.

Pengurangan kesenjangan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitar akan dilakukan dengan mempercepat pembangunan daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal melalui akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.

Percepatan pembangunan kawasan perkotaan akan dilakukan untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahanan iklim dan bencana; cerdas; dan mempunyai daya saing kota. Di samping itu, pembangunan kawasan perdesaan akan dilakukan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa.

Penanganan kawasan perbatasan akan dilakukan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman dengan memadukan pendekatan keamanan dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

www.peraturan.go.id

Percepatan pengembangan wilayah akan dilakukan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, serta peningkatan keterampilan bagi masyarakat setempat. Sejalan dengan itu, perbaikan tata kelola pemerintahan akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pemerintahan dan meningkatkan investasi di seluruh daerah.

Upaya pembangunan ekonomi di seluruh wilayah tersebut, harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan keserasian ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dengan berbagai pembangunan wilayah diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan inklusif yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan di masa depan.

6.1.2 TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Visi-Misi Presiden serta Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), maka tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Tujuan pembangunan wilayah di masing-masing Pulau/Kepulauan diimplementasikan dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi penataan ruang yang tercantum Lampiran Perpres No. 5/2015 tentang RPJMN 2015-2019 (Buku III).

6.1.3 PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016, maka upaya pemerataan antarwilayah dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung agenda prioritas yaitu antara lain kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas yaitu membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, serta tidak memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.

6.2 SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH

6.2.1 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU PAPUA

Pada tahun 2016, peran ekonomi wilayah Papua diharapkan meningkat terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, rata-rata pertumbuhan wilayah Papua diharapkan dapat tumbuh sebesar

www.peraturan.go.id

11,5-12,7 persen. Secara rinci, sasaran pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka per provinsi di wilayah Papua dapat dilihat pada Tabel 6.1.

TABEL 6.1
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA WILAYAH PULAU PAPUA TAHUN 2016

PROVINSI	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	TINGKAT KEMISKINAN (%)	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)
Papua	13,0 -13,2	28,5	3,2
Papua Barat	8,8 – 11,8	23,5	4,8

Berdasarkan Buku III RPJMN 2015-2019 serta potensi dan keunggulan wilayah Papua, maka tema pembangunan Wilayah Papua diarahkan sebagai:

1. Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
2. Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan parawisata bahari;
3. Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati;
4. Percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi, emas, perak, dan tembaga;
5. Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon;
6. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat; serta
7. Pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua yang mandiri, produktif dan berkepribadian.

Pembangunan Wilayah Papua tidak terlepas dari Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Papua ditujukan antara lain untuk mewujudkan: pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian

www.peraturan.go.id

serta perikanan yang memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia serta Kampung Masyarakat Adat dan KSN Wilayah Perbatasan.

Berbagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di wilayah Papua tersebut juga perlu didukung dengan pencapaian berbagai sasaran Nawa Cita yang terangkum dalam dimensi pembangunan yang dapat dilihat pada Tabel 6.2 sebagai berikut.

TABEL 6.2
SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN DI WILAYAH PAPUA

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016	
	PAPUA	PAPUA BARAT
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT		
a. Pembangunan Pendidikan		
- Pengembangan *Teaching Factory* di SMK	1	1
- Pengembangan SMK Pariwisata Maritim/Kelautan	1	-
- Pembangunan SMK Pertanian	1	1
b. Pembangunan Kesehatan		
- Pembangunan RS Pratama	Kab. Tolikara	-
- Peningkatan Sarana Prasarana Alat RS Rujukan Regional	6 RSUD (RSUD Abepura, RSUD Wamena, RSUD Nabire, RSUD Merauke, RSUD Biak, RSUD Mimika)	2 RSUD (RSUD Manokwari, RSUD Kab. Sorong)
c. Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi		
- Akses Air Minum Layak (persen)	37,59	54,34
- Akses Sanitasi Layak (persen)	31,40	50,30
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN		
a. Kedaulatan Pangan		
- Padi (Ton)	209.495	30.789
- Jagung (Ton)	7.825	3.148
- Kedelai (Ton)	7.333	2.339
- Gula (Ton)	-	-
- Daging Sapi (Ton)	2,99	4,46
- Produksi perikanan budidaya (Ton)	17.079	227.003
- Cetak Sawah (Ha)	6.200	1.775
- Rehabilitasi Irigasi Tersier (Ha)	6.200	1.775
- Jumlah Pembangunan Waduk	-	-
b. Kedaulatan Energi		
- Rasio elektrifikasi (persen)	61.02	85.56
c. Maritim dan Kelautan		
- Jumlah Pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut	1 Lokasi Pelabuhan (Jayapura)	1 Lokasi Pelabuhan (Sorong)
- Lokasi Pelabuhan Penyeberangan	2 lokasi (Waren, Memberamo)	4 lokasi (Fakfak, Folley, Salawati, Wasior)
d. Pariwisata dan Industri		
- Jumlah pengembangan bandar udara baru	2 lokasi bandara (Bandara Werur dan Koroway Batu)	

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016	
	PAPUA	PAPUA BARAT
- Jumlah pengembangan bandara pelayanan kargo Udara	2 lokasi bandara (Biak dan Sentani)	
- Perpanjangan *runway*/pelebaran *Runway*/pelebaran *taxiway*	13 lokasi bandara (Sarmi, Yakuhimo, Dekai, Oksibil, Bomakia, Mindiptana, Kimam, Okaba, Numfor, Bokondini, Wamena, Kaimana, Ewer)	5 lokasi bandara (DEO-Sorong, Kebar, Ayawasi, Waisai, Fak-Fak)
- Pembangunan Terminal Baru/Perluasan Terminal/Rehabilitasi terminal	8 lokasi bandara (sentani, Tanah Merah, Bakondini, Timika, Illu, Mopah, Senggeh, Kepi)	2 lokasi bandara (Kambuaya, Kebar)
- Pembangunan dan penyediaan air baku	3 lokasi (Merauke, Boven Digoel, Membrano)	4 lokasi (Sorong, Kaimana, Raja Ampat, Fak fak)
SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH		
a. Pembangunan Perdesaan		
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa tertinggal (desa)	18	13
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa berkembang untuk menjadi desa mandiri (desa)	1	-
b. Pengembangan Kawasan Perbatasan		
- Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan	1 PKSN (Jayapura), 1 PLBN (Skow)*16 lokasi (Supriori Barat, Web, Batom, Iwur, Pepera, Mindiptana, Sesnuk, Eligobel, Waris, Arso Timur, Towe, Waropko, Kombut, Ninah, Jair, Mondobo)	*1 lokasi (kep. Ayu)
- Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	2 pulau (Fanildo, Bras)	1 pulau (Fani)
- Jumlah Bandar Udara yang dikembangkan di daerah perbatasan	10 lokasi bandara (Sentani, Mopah, Manggelum, Enarotali, Sarmi, Tanah Merah, Oksibil, Okaba, Karubaga, Kebar)	-
c. Pembangunan Daerah Tertinggal		
- Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	10,99	6,25
- Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	23.44	25.35
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	58,60	62,20

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016	
	PAPUA	PAPUA BARAT
- Pengembangan Bandara Pembuka Isolasi Daerah Tertinggal	30 lokasi (Mopah, Kamur, Kimam, Bomakia, Manggelum, Wamena, Akimuga, Enarotali, Sarmi, Tanah Merah, Mulia, Oksibil, Moanamani, Mindiptanah, Kepi, Kokonao, Okaba, Illu Ewer, Batom, Bade, Karubaga, Obano, Senggo, Timika, Waghete, Nabire, Sinak, Aboy, Dekai)	4 lokasi (Rendani, Bintuni, Kaimana, Babo)
d. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa		
- Persiapan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1 kawasan (Kab. Merauke)	1 kawasan (Kab. Sorong)
- Penyiapan Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis adat (Prov.Papua)	5 kawasan (Saereri, Mamta, La Pago, Me Pago, Anim Ha)	-
- Persiapan Operasional Kawasan Industri (KI) (Prov. Papua Barat)	-	1 kawasan (Teluk Bintuni)
e. Penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana		
- Jumlah Kabupaten/Kota beresiko tinggi yang indeks risiko bencananya menurun	4 Kabupaten/Kota (Kota Jayapura, Merauke, Sarmi dan Kep. Yapen)	6 kabupaten/ kota (Kota Sorong, Manokwari, Nabire, Raja Ampat, Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni)
f. Pembangunan Kawasan Perkotaan		
- Peningkatan kapasitas kota otonom sedang di luar Pulau Jawa – Bali sebagai kota berkelanjutan	Jayapura	Sorong
- Penguatan pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Merauke	-
g. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah		
- Meningkatnya rata-rata proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah	7,18% (provinsi) 3,74% (kab/kota)	5,61% (provinsi) 3,83% (kab/kota)
- Meningkatnya rata-rata proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah	22,31% (provinsi) 33,01% (kab/kota)	25,5% (provinsi) 33,81% (kab/kota)
- Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)	5 kab/kota	5 kab/kota
- Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah	39,29% (untuk jenjang S1) 1,81% (untuk jenjang S2-S3)	42,93% (untuk jenjang S1) 1,56% (untuk jenjang S2-S3)

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016	
	PAPUA	PAPUA BARAT
- Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur	75%	70%
- Meningkatnya persentase jumlah PTSP	42,53%	58,00%

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.1
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI PAPUA
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

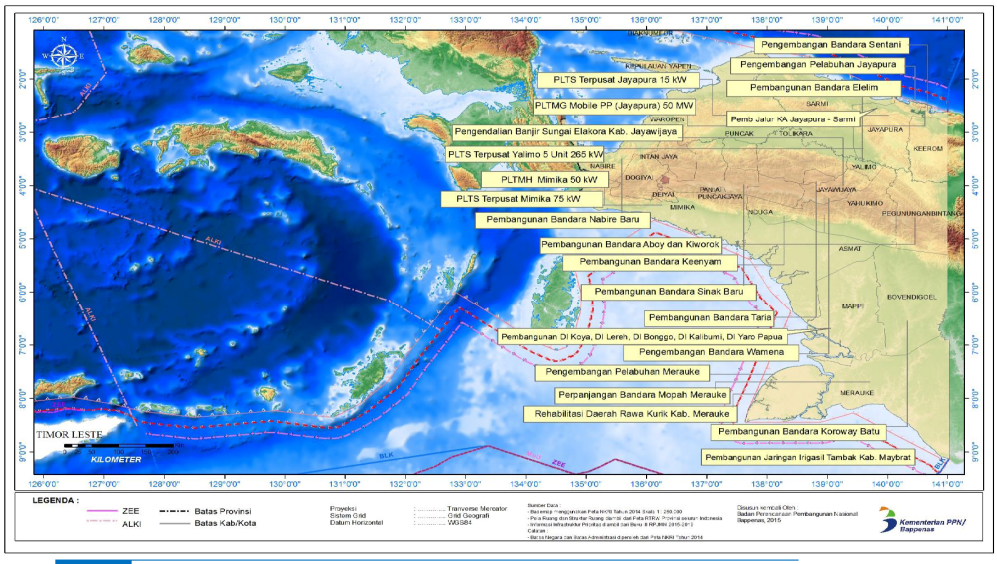

GAMBAR 6.2
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI PAPUA BARAT
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

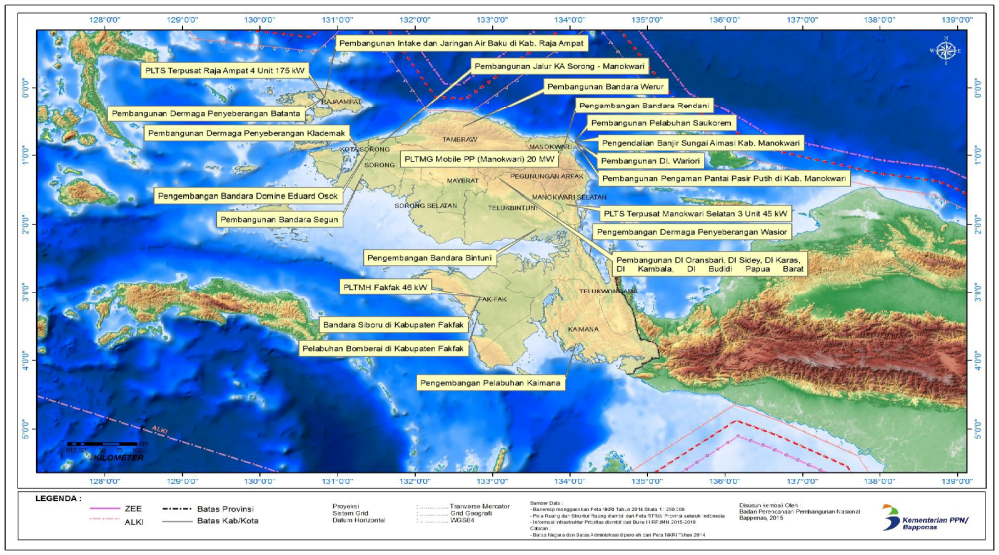

www.peraturan.go.id

6.2.2 PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN MALUKU

Pada tahun 2016, peran ekonomi wilayah Kepulauan Maluku diharapkan meningkat terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, rata-rata pertumbuhan wilayah Kepulauan Maluku diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,3 -6,0 persen. Secara rinci, sasaran pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka per provinsi di wilayah Kepulauan Maluku dapat dilihat pada Tabel 6.3 berikut.

TABEL 6.3
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA WILAYAH KEPULAUAN MALUKU TAHUN 2016

PROVINSI	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	TINGKAT KEMISKINAN (%)	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)
Maluku	5,6 –6,2	17,9	6,7
Maluku Utara	4,8 – 5,8	6,1	4,2

Berdasarkan Buku III RPJMN 2015-2019 serta potensi dan keunggulan wilayah Kepulauan Maluku, maka tema pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku diarahkan sebagai:

1. Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional;
2. Percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan;
3. Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga;
4. Pariwisata bahari.

Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku tidak terlepas dari Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pulau Maluku ditujukan antara lain untuk mewujudkan lumbung ikan nasional dengan sistem jaringan prasarana handal berbasis Gugus Pulau serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana dan KSN Wilayah Perbatasan Negara.

Berbagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di wilayah Papua tersebut juga perlu didukung dengan pencapaian berbagai sasaran Nawa Cita yang terangkum dalam dimensi pembangunan yang dapat dilihat pada Tabel 6.4 sebagai berikut.

www.peraturan.go.id

TABEL 6.4
SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016	
	MALUKU	MALUKU UTARA
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT		
a. Pembangunan Pendidikan		
- Pengembangan *Teaching Factory* di SMK	1	2
- Pengembangan SMK Pariwisata Maritim/Kelautan	1	-
- Pembangunan SMK Pertanian	1	1
b. Pembangunan Kesehatan		
- Pembangunan RS Pratama	Kab Kepulauan Aru	-
- Peningkatan Sarana Prasarana Alat RS Rujukan Regional	4 RSUD (RSUD Dr. M. Haulussy Kota Ambon, RSUD Namlea Kab. Buru, RSUD Karel Sadsuitubun Kab. Maluku Tenggara, RSUD Masohi Kab. Maluku Tengah)	4 RSUD (RSUD Chasan Boesoeiri Kota Ternate, RSUD Kota Tidore Kepulauan, RSUD Labuha Kab. Halmahera Selatan, RSUD Tobelo Kab. Halmahera Utara)
c. Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi		
- Akses Air Minum Layak (persen)	50,22	59,03
- Akses Sanitasi Layak (persen)	70,90	61,70
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN		
a. Kedaulatan Pangan		
- Padi (Ton)	122.901	80.171
- Jagung (Ton)	16.228	26.902
- Kedelai (Ton)	5.656	1.862
- Gula (Ton)	-	-
- Daging Sapi (Ton)	2,94	0,96
- Produksi perikanan budidaya (Ton)	741.914	121.166
- Cetak Sawah (Ha)	4.000	2.100
- Rehabilitasi Irigasi Tersier (Ha)	4.000	2.100
- Jumlah Pembangunan Waduk	-	-
b. Kedaulatan Energi		
- Rasio elektrifikasi (persen)	88,75	94,63
c. Maritim dan Kelautan		
- Jumlah Pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut	1 lokasi pelabuhan (Ambon)	1 lokasi pelabuhan (Ternate)
- Lokasi Pelabuhan Penyeberangan	1 lokasi (Kesui)	2 lokasi (Moti, Sofifi)
- Lokasi Kapal Penyeberangan	3 lintas (Wahai/P.Seram, Wunlah-Gorom, Teor-Kesui), (Tual-Air Nanang, Damos-Kisar, Moa, Dobo-Lamerang)	3 lintas (Gebe-Patani, Babang-Saketa, Bastiong-Kayoa)
d. Pariwisata dan Industri		
- Jumlah pengembangan bandar udara baru	1 lokasi bandara (Namniwel)	-

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016	
	MALUKU	MALUKU UTARA
- Perpanjangan *runway*/pelebaran *Runway*/pelebaran *taxiway*	4 lokasi bandara (Namrole, Dumatubun, Dobo, Saumlaki)	2 lokasi bandara (Galela, Kuabang kao)
- Pembangunan Terminal Baru/Perluasan Terminal/Rehabilitasi terminal	1 lokasi bandara (Saumlaki)	1 lokasi pelabuhan (Labuha)
- Pembangunan dan penyediaan air baku	3 lokasi (Seram, Ambon, Malteng)	2 lokasi (Halmahera Selatan, Ternate)
SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH		
a. Pembangunan Perdesaan		
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa tertinggal (desa)	21	22
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa berkembang untuk menjadi desa mandiri (desa)	2	1
b. Pengembangan Kawasan Perbatasan		
- Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan	1 PKSN (Saumlaki) *7 lokasi (Pulau Leti, Wetar Timur, Wetar Barat, Wetar Utara, Selaru, Wertamrian, Aru Tengah Selatan)	*1 lokasi (Morotai Jaya)
- Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	1 Pulau (Masela)	-
- Jumlah Bandar Udara yang dikembangkan di daerah perbatasan	3 lokasi (Dobo, Kisar, Saumlaki)	-
c. Pembangunan Daerah Tertinggal		
- Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	8,35	7,69
- Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	18,00	13,48
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	71,30	70,10
- Pengembangan Bandara Pembuka Isolasi Daerah Tertinggal	3 lokasi (Kisar, Larat, Saumlaki)	2 lokasi (Osman Sadik, Gebe)
d. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa		
- Persiapan Operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	1 (Morotai)
- Persiapan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1 (berdasarkan usulan)	-
- Persiapan Operasional Kawasan Industri (KI)	-	1 (Buli)
- Kawasan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya	1 (Kawasan Seram)	-
e. Penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana		
- Jumlah Kabupaten/Kota beresiko tinggi yang indeks risiko bencananya menurun	6 kabupaten/kota (Kota Ambon, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku	6 kabupaten/ kota (Kota Ternate, Pulau Morotai, Halmahera Utara, Kota Tidore

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016	
	MALUKU	MALUKU UTARA
	Tengah, Maluku Tenggara, dan Buru)	Kepulauan, Kepulauan Sula, dan Halmahera Timur)
f. Pembangunan Kawasan Perkotaan		
- Peningkatan kapasitas kota otonom sedang di luar Pulau Jawa – Bali sebagai kota berkelanjutan	Ambon	Ternate
- Perintisan kota baru publik	-	Sofifi
g. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah		
- Meningkatnya rata-rata proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah	21% (provinsi) 4,71% (kab/kota)	13,6% (provinsi) 4,34% (kab/kota)
- Meningkatnya rata-rata proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah	20,61% (provinsi) 25,09% (kab/kota)	28,62% (provinsi) 29,75% (kab/kota)
- Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)	4 kab/kota	4 kab/kota
- Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah	100% (jenjang S1) 2,89% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 4,16% (jenjang S2-S3)
- Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur	70%	75%
- Meningkatnya persentase jumlah PTSP	100%	85,27%

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.3
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI MALUKU
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

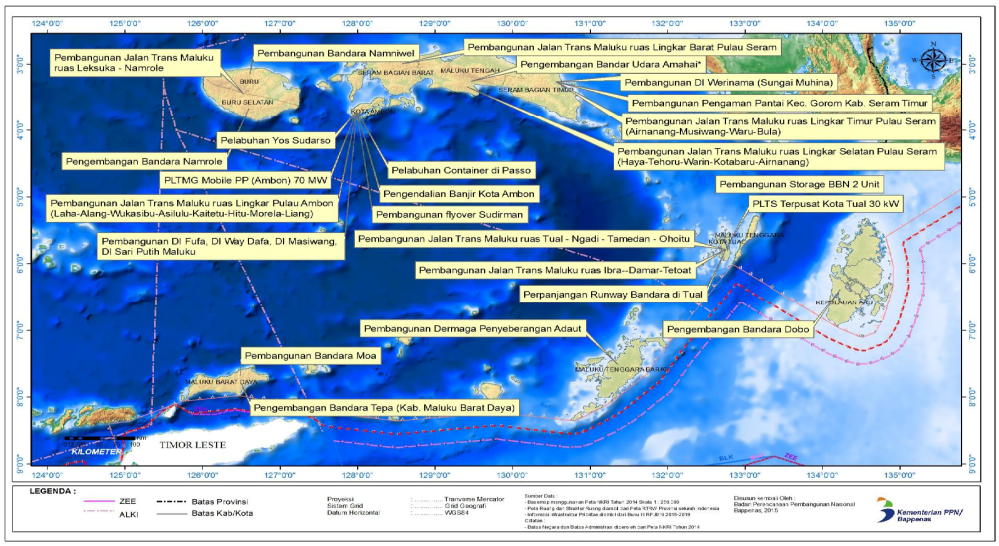

GAMBAR 6.4
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI MALUKU UTARA
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

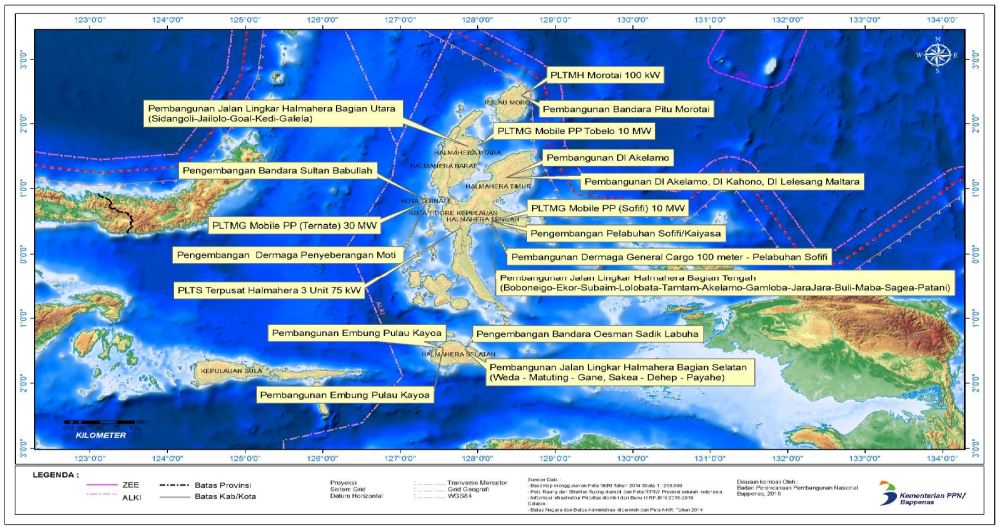

www.peraturan.go.id

6.2.3 PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA

Pada tahun 2016, peran ekonomi wilayah Kepulauan Nusa Tenggara diharapkan meningkat terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, rata-rata pertumbuhan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,7 – 6,1 persen. Secara rinci, sasaran pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka per provinsi di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dapat dilihat pada Tabel 6.5 berikut.

TABEL 6.5
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA TAHUN 2016

PROVINSI	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	TINGKAT KEMISKINAN (%)	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)
Nusa Tenggara Barat	5,9 – 6,3	15,6	4,8
Nusa Tenggara Timur	5,4 – 5,8	17,0	2,4

Berdasarkan Buku III RPJMN 2015-2019 serta potensi dan keunggulan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, maka tema pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggaradiarahkan sebagai:

1. Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition* (MICE);
2. Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut;
3. Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung;
4. Pengembangan industri mangan, dan tembaga.

Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara tidak terlepas dari Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nusa Tenggara antara lain ditujukan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan, hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan serta kehutanan yang berdaya saing dan berkelanjutan serta pengembangan KSN Wilayah Perbatasan Negara.
Berbagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara tersebut juga perlu didukung dengan pencapaian berbagai sasaran Nawa Cita yang terangkum dalam dimensi pembangunan yang dapat dilihat pada Tabel 6.6 sebagai berikut.

www.peraturan.go.id

TABEL 6.6
SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN DI WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016	
	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT		
a. Pembangunan Pendidikan		
- Pengembangan *Teaching Factory* di SMK	1	1
- Pengembangan SMK Pariwisata Maritim/Kelautan	-	1
- Pembangunan SMK Pertanian	1	1
b. Pembangunan Kesehatan		
- Pembangunan RS Pratama	-	-
- Peningkatan Sarana Prasarana Alat RS Rujukan Regional	2 RSUD (RSUD Provinsi NTB, RS Provinsi di Sumbawa)	5 RSUD (RSUD prof. Dr. WZ Johannes Kupang, RSUD Gabriel Manek Kab. Belu, RSUD dr. TC Hillers Kab. Sikka, RSUD Ruteng Kab. Manggarai, RSUD Umbu Rara Waingapu Kab. Sumba Timur)
c. Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi		
- Akses Air Minum Layak (persen)	55,14	52,43
- Akses Sanitasi Layak (persen)	58,00	31,30
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN		
a. Kedaulatan Pangan		
- Padi (Ton)	2.385.129	864.270
- Jagung (Ton)	860.743	765.053
- Kedelai (Ton)	148.262	6.147
- Gula (Ton)	-	-
- Daging Sapi (Ton)	13,88	12,12
- Produksi perikanan budidaya (Ton)	912.907	2.209.112
- Cetak Sawah (Ha)	8.500	20.654
- Rehabilitasi Irigasi Tersier (Ha)	13.000	20.654
- Jumlah Pembangunan Waduk	2 (Bintang Bano; Tanju dan Mila)	3 (Raknamo; Rotiklod; Kolhua)
b. Kedaulatan Energi		
- Rasio elektrifikasi (persen)	78,59	72,05
c. Maritim dan Kelautan		
- Jumlah Pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut	-	1 lokasi pelabuhan (Tenau Kupang)
- Dermaga Penyeberangan	4 lokasi (Kayangan, Pototano, Sape, Lembar)	2 lokasi (Raijua, Wairian)
d. Pariwisata dan Industri		
- Jumlah pengembangan bandar udara baru	1 lokasi (Bima)	1 lokasi bandara (Kabir-Patar)
- Perpanjangan *runway*/pelebaran *Runway*/pelebaran *taxiway*	1 lokasi bandara (Labuan Bajo)	3 lokasi bandara (Wunopito, Larantuka, Waingapu)
- Pembangunan Terminal Baru/Perluasan Terminal/Rehabilitasi terminal	2 lokasi bandara (Sumbawa, Bima)	5 lokasi bandara (Ruteng, Larantuka, Sabu, Waingapu, Maumere)
- Pembangunan dan penyediaan air baku	4 lokasi (Sumbawa, Lobar, Lotim, Lombok Utara)	7 lokasi (Rote Ndao, Belu, Nagakeo, Ngada, Alor, Kupang, Sumba)

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016	
	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR
SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH		
a. Pembangunan Perdesaan		
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa tertinggal (desa)	5	90
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa berkembang untuk menjadi desa mandiri (desa)	2	-
b. Pengembangan Kawasan Perbatasan		
- Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan	-	1 PKSN (Atambua), 3 PLBN (Motaain, Motamasin, Wini), *5 lokasi (Naibenu, Tasifeto Barat, Malaka Barat, Alor Selatan, Alor Barat Daya)
- Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	-	3 pulau (Batek, Rote, Raijua)
- Jumlah Bandar Udara yang dikembangkan di daerah perbatasan	-	4 lokasi bandara (Haliwen, DC-Saudale Rote, Mali, Tardamu Sabu)
c. Pembangunan Daerah Tertinggal		
- Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	4,90	5,95
- Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	17,34	17,00
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	68,65	68,10
d. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa		
- Persiapan Operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1 (Mandalika)	-
- Persiapan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	1 (berdasarkan usulan)
- Kawasan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya	1 (Kawasan Bima)	1 (Kawasan Mbay)
e. Penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana		
- Jumlah Kabupaten/Kota beresiko tinggi yang indeks risiko bencananya menurun	8 kabupaten/kota (Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Bima, Dompu, Bima)	7 kabupaten/kota (Kota Kupang, Ngada, Ende, Sikka, Manggarai, Alor, dan Belu)
f. Pembangunan Kawasan Perkotaan		
- Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	Mataram Raya (Mataram)	-
- Peningkatan kapasitas kota otonom sedang di luar Pulau Jawa – Bali sebagai kota berkelanjutan	-	Kupang
- Penguatan pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Raba, Sumbawa Besar, Praya	-
g. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah		
- Meningkatnya rata-rata proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah	33,87% (provinsi) 7,19% (kab/kota)	22,5% (provinsi) 5,45% (kab/kota)
- Meningkatnya rata-rata proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah	19,59% (provinsi) 22,53% (kab/kota)	17,07% (provinsi) 24,04% (kab/kota)
- Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)	1 (provinsi) 6 (kab/kota)	4 kab/kota

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016	
	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR
- Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah	100% (jenjang S1) 4,43% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 3,44% (jenjang S2-S3)
- Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur	80%	70%
- Meningkatnya persentase jumlah PTSP	100%	100%

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.5
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

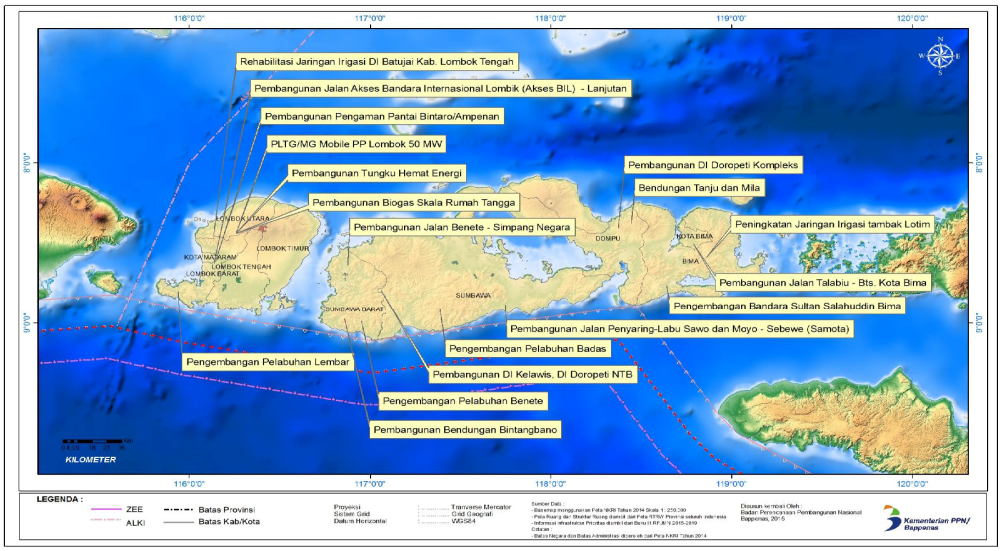

GAMBAR 6.6
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

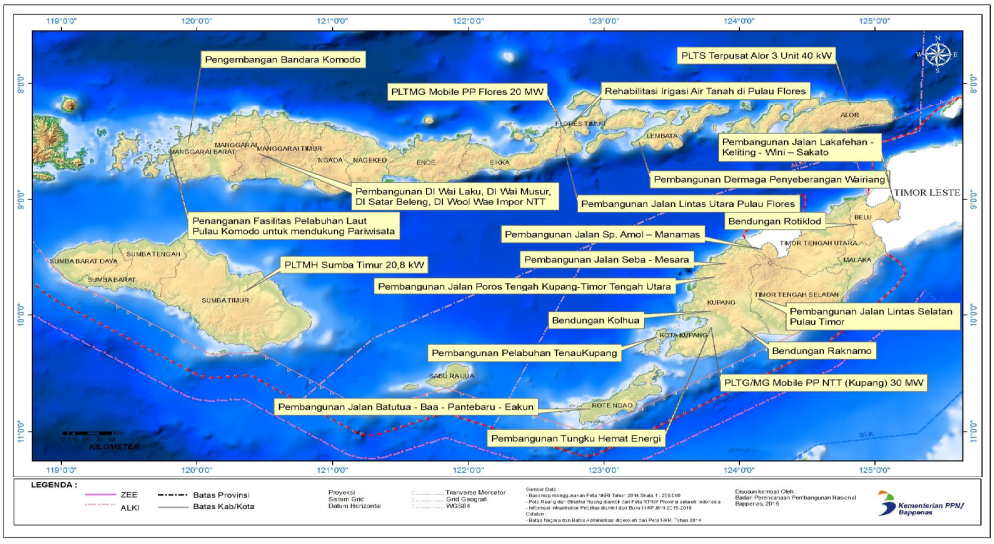

www.peraturan.go.id

6.2.4 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SULAWESI

Pada tahun 2016, peran ekonomi wilayah Pulau Sulawesi diharapkan meningkat terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, rata-rata pertumbuhan wilayah Pulau Sulawesi diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,9 – 6,6 persen. Secara rinci, sasaran pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka per provinsi di Wilayah Pulau Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 6.7 berikut.

TABEL 6.7
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA WILAYAH PULAU SULAWESI TAHUN 2016

PROVINSI	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	TINGKAT KEMISKINAN (%)	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)
Sulawesi Utara	6,3 – 6, 6	6.6	7.0
Gorontalo	5,2 – 6,6	14.7	3.8
Sulawesi Tengah	7,2 – 7,5	12.7	3.5
Sulawesi Selatan	5,4 – 6,2	8.5	5.4
Sulawesi Barat	6,3 – 6,8	9.4	1.9
Sulawesi Tenggara	6,3 - 6,6	12.4	3.5

Berdasarkan Buku III RPJMN 2015-2019 serta potensi dan keunggulan wilayah Pulau Sulawesi, maka tema pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi diarahkan sebagai :

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;
2. Pengembangan industri berbasis logistik;
3. Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung;
4. Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi;
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi tidak terlepas dari Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sulawesi ditujukan antara lain untuk mewujudkan pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut dan pengembangan KSN Wilayah Perbatasan Negara. Berbagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di wilayah Sulawesi tersebut juga perlu didukung dengan pencapaian berbagai sasaran Nawa Cita yang terangkum dalam dimensi pembangunan yang dapat dilihat pada Tabel 6.8 sebagai berikut

www.peraturan.go.id

TABEL 6.8
SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN DI WILAYAH PULAU SULAWESI

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016					
	SULAWESI UTARA	GORONTALO	SULAWESI TENGAH	SULAWESI SELATAN	SULAWESI BARAT	SULAWESI TENGGARA
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT						
a. Pembangunan Pendidikan						
- Pengembangan *Teaching Factory* di SMK	1	1	1	2	1	1
- Pengembangan SMK Pariwisata Maritim/Kelautan	-	1	1	1	-	-
- Pembangunan SMK Pertanian	1	1	1	1	1	1
b. Pembangunan Kesehatan						
- Pembangunan RS Pratama	Kab. Kepulauan Sangihe	-	-	Kab. Bulukumba Kab. Wajo	-	-
- Peningkatan Sarana Prasarana Alat RS Rujukan Regional	4 RSUD (RSUD Noongan Kab. Minahasa, RSUD Liun Kendage Kab. Kepulauan Sangihe, RSUD Walanda Maramis Kab. Minahasa Utara, RSUD Popundayan Kota Mobagu)	3 RSUD (RSUD Aloei Saboe Kota Gorontalo, RSUD MM Dunda Kab. Gorontalo, RSUD Tani dan Nelayam Kab. Boalemo)	5 RSUD (RSUD Undata Kota Palu, RSUD Mokopido Kab. Toli-Toli, RSUD Anuntaloko Kab. Parigi Moutong, RSUD Luwuk Kab. Banggai, RSUD Morowali)	6 RSUD (RSUD Sawerigading Kota Palopo, RSUD Tenriawaru Kab. Bone, RSUD Andi Makkasau Kota Pare-pare, RSUD HA Sulthan Daeng Raja Kab. Bulukumba, RSUD Daya Kota Makassar, RSUD Labuang Baji Kota Makassar)	2 RSUD (RSUD Provinsi Sulbar, RSUD Kab. Polewali Mandar)	3 RSUD (RSUD Bahtera Mas Kota Kendari, RSUD Kota Baubau, RSUD Bunyamin Guluh Kab. Kolaka)
c. Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi						
- Akses Air Minum Layak (persen)	69,34	54,62	60,92	67,19	43,76	73,54
- Akses Sanitasi Layak (persen)	78,00	58,20	59,50	75,50	50,70	65,90
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN						
a. Kedaulatan Pangan						
- Padi (Ton)	676.276	330.881	1.201.239	5.651.864	502.635	675.317
- Jagung (Ton)	553.630	828.284	205.372	1.697.041	139.040	67.731
- Kedelai (Ton)	16.054	7.646	27.006	153.116	15.973	18.568
- Gula (Ton)	-	63,69	-	79,89	-	-
- Daging Sapi (Ton)	4,99	3,96	5,04	15,88	3,18	4,21

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016					
	SULAWESI UTARA	GORONTALO	SULAWESI TENGAH	SULAWESI SELATAN	SULAWESI BARAT	SULAWESI TENGGARA
- Produksi perikanan budidaya (Ton)	483.440	170.642	1.557.884	3.231.743	83.518	1.280.081
- Cetak Sawah (Ha)	1.660	7.000	13.500	7.000	3.100	12.644
- Rehabilitasi Irigasi Tersier (Ha)	6.160	7.000	13.500	7.000	3.100	12.644
- Jumlah Pembangunan Waduk	2 (Lolak; Kuwil Kawangkoan)	-	-	2 (Karalloe; Passeloreng)	-	-
b. Kedaulatan Energi						
- Rasio elektrifikasi (persen)	91,07	83,32	83,96	90,73	82,94	77,68
- Fasilitas Regasifikasi	-	-	LNG Refinery Donggi - Senoro	LNG Refinery Sengkang	-	-
c. Maritim dan Kelautan						
- Jumlah Pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut	1 lokasi pelabuhan (Bitung)	-	1 lokasi pelabuhan (Pantoloan)	1 lokasi pelabuhan (Kendari)	-	1 lokasi pelabuhan (Makasar)
- Lokasi Pelabuhan Penyeberangan	-	-	1 lokasi (pasokan)	1 lokasi (Jampea)	-	-
- Lokasi Kapal Penyeberangan	1 lokasi (Pananaru-Melonguane)	-	1 lokasi (Marisa-Parigi-Montong)	-	-	-
d. Pariwisata dan Industri						
- Jumlah pengembangan bandar udara baru	2 lokasi bandara (Miangas dan Siau)	-	1 lokasi bandara (Morowali)	1 lokasi bandara (Buntu Kunik)	-	-
- Jumlah pengembangan bandara pelayanan kargo Udara	1 lokasi bandara (Sam Ratulangi)	-	-	1 lokasi bandaran (Hasanuddin)	-	-
- Perpanjangan *runway*/pelebaran *Runway*/pelebaran *taxiway*	1 lokasi bandara (Melaongguane)	-	3 lokasi bandara (Buol, Poso, Morowali, Luwuk)	5 lokasi bandara (Masamba, Rampi, Seko, Bua, Bone)	-	3 lokasi bandara (Kolaka, Wakatobi, Beto Ambari)
- Pembangunan Terminal Baru/Perluasan Terminal/Rehabilitasi terminal	2 lokasi bandara (melaongguane, Naha)	-	1 lokasi bandara (Toli-Toli)	4 lokasi bandara (Seko, Bone, Bua. Selayar)	-	-
- Pembangunan dan penyediaan air baku	5 lokasi (Bolmong Utara, Bolmong Selatan, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan)	3 lokasi (Bone Bolango, Gorontalo, Poluwatu)	5 lokasi (Sigi, Banggai, Poso, Donggala, Palu)	1 lokasi (Enrekang)	2 lokasi (Mamuju, Majene)	4 lokasi (Kendari, Konawe, Bombana Kolaka)

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016					
	SULAWESI UTARA	GORONTALO	SULAWESI TENGAH	SULAWESI SELATAN	SULAWESI BARAT	SULAWESI TENGGARA
SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH						
a. Pembangunan Perdesaan						
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa tertinggal (desa)	23	10	34	19	14	45
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa berkembang untuk menjadi desa mandiri (desa)	3	1	5	14	-	1
b. Pengembangan Kawasan Perbatasan						
- Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan	1 PKSN (Tahuna) *4 lokasi (Tabukan Utara, Nanusa, Kandahe, Nusa Tabukan)	-	-	-	-	-
- Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	2 pulau (Marore, Marampit)	-	-	-	-	-
- Jumlah Bandar Udara yang dikembangkan di daerah perbatasan	3 lokasi (Miangas, Melonguane, Naha)	-	-	-	-	-
c. Pembangunan Daerah Tertinggal						
- Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	-	8,10	8,50	8,50	9,20	8,20
- Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	-	11,90	13,07	11,20	19,70	8,40
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	-	71,80	71,50	69,25	71,20	72,15
d. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa						

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016					
	SULAWESI UTARA	GORONTALO	SULAWESI TENGAH	SULAWESI SELATAN	SULAWESI BARAT	SULAWESI TENGGARA
- Persiapan Operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1 (Bitung)	-	1(Palu)	-	-	-
- Persiapan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	-	-	1 (berdasarkan usulan)	-	-
- Persiapan Operasional Kawasan Industri (KI)	1 (Teluk Bitung)	-	2 (Palu dan Morowali)	1 (Bantaeng)	-	1 (Konawe)
- Kawasan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya	1 (Kawasan Manado-Bitung)	-	1 (Kawasan Palapas)	1 (Kawasan Pare Pare)	-	1 (Kawasan Bangsejahtera)
e. Penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana						
- Jumlah Kabupaten/Kota beresiko tinggi yang indeks risiko bencananya menurun	5 kabupaten/kota (Kota Bitung, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Kepulauan Sangihe, Kota Manado)	2 kabupaten/kota (Gorontalo dan Kota Gorontalo)	6 kabupaten/kota (Sigi, Donggala, Kab. Poso, Parigi Moutong, Morowali, dan Kota Palu)	6 kabupaten/kota (Maros, Takalar, Gowa, Luwu Timur, Kota Makasar, dan Bantaeng)	2 kabupaten/kota (Mamuju dan Polewali Mandar)	3 kabupaten/kota (Kolaka, Konawe dan Kota Kendari)
f. Pembangunan Kawasan Perkotaan						
- Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	BIMINDO (Manado)	-	-	MAMINASATA (Makassar)	-	-
- Peningkatan kapasitas kota otonom sedang di luar Pulau Jawa – Bali sebagai kota berkelanjutan	Kotamobagu	Gorontalo	-	Pare-Pare, Palopo	-	Kendari, Bau-Bau
- Penguatan pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	-	Kwandang	-	Barru, Pinrang	-	-
g. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah						
- Meningkatnya rata-rata proporsi penerimaan pajak dan retribusi	37,86% (provinsi) 7% (kab/kota)	23,47% (provinsi)	30,92% (provinsi) 5,51% (kab/kota)	52,78% (provinsi) 7,72% (kab/kota)	16,57% (provinsi)	23,87% (provinsi)

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016					
	SULAWESI UTARA	GORONTALO	SULAWESI TENGAH	SULAWESI SELATAN	SULAWESI BARAT	SULAWESI TENGGARA
daerah terhadap total pendapatan daerah		5,36% (kab/kota)			4,63% (kab/kota)	5% (kab/kota)
- Meningkatnya rata-rata proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah	22,78% (provinsi) 24,91% (kab/kota)	23,1% (provinsi) 24,06% (kab/kota)	13,46% (provinsi) 24,11% (kab/kota)	14,92% (provinsi) 23,76% (kab/kota)	23,24% (provinsi) 25,15% (kab/kota)	29,27% (provinsi) 29,27% (kab/kota)
- Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)	7 kab/kota	1 (provinsi) 5 (kab/kota)	7 kab/kota	1 (provinsi) 10 (kab/kota)	1 (provinsi) 5 (kab/kota)	1 (provinsi) 6 (kab/kota)
- Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah	100% (jenjang S1) 4,9% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 6,44% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 5,35% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 6,61% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 4,88% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 5,78% (jenjang S2-S3)
- Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur	85%	80%	75%	80%	65%	75%
- Meningkatnya persentase jumlah PTSP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %

GAMBAR 6.7
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

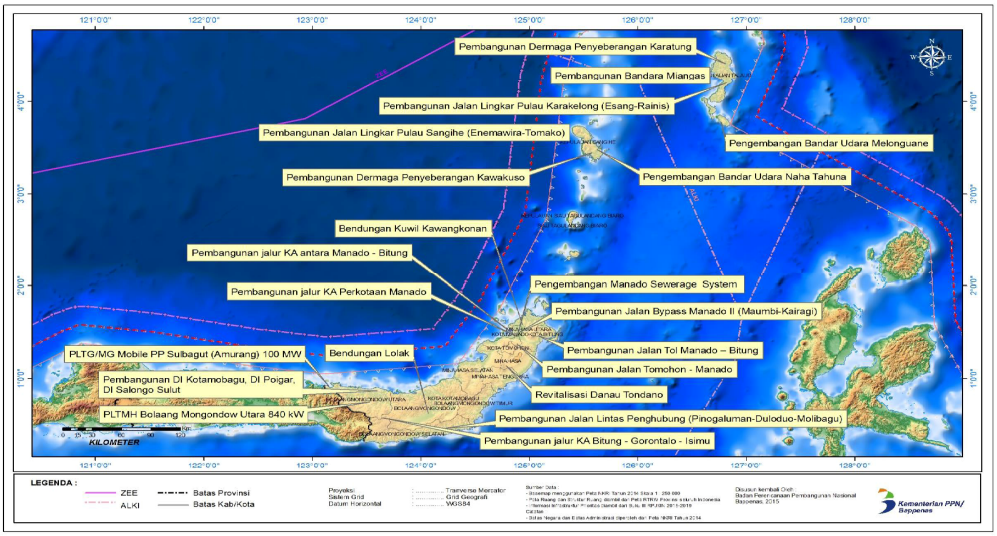

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.8
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI GORONTALO
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

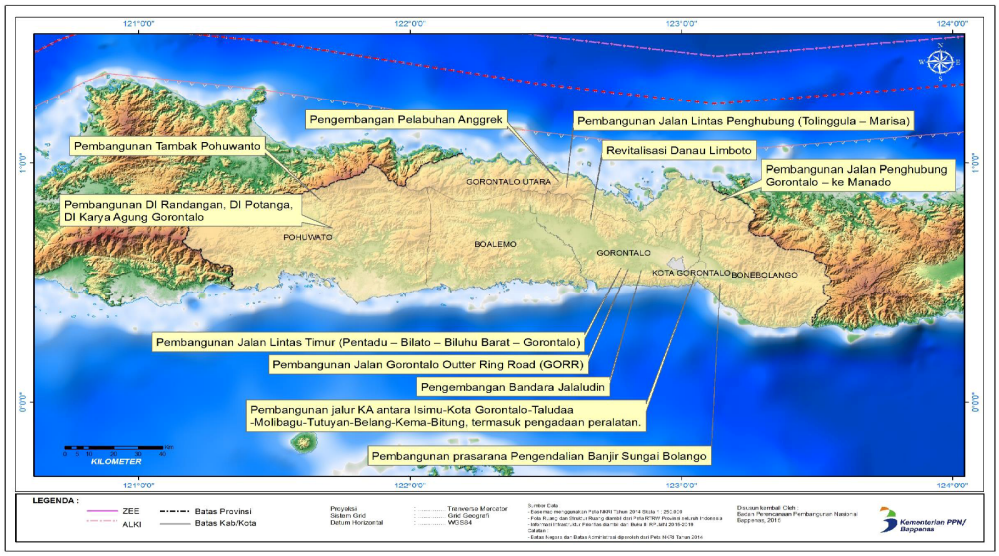

GAMBAR 6.9
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI SULAWESI TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

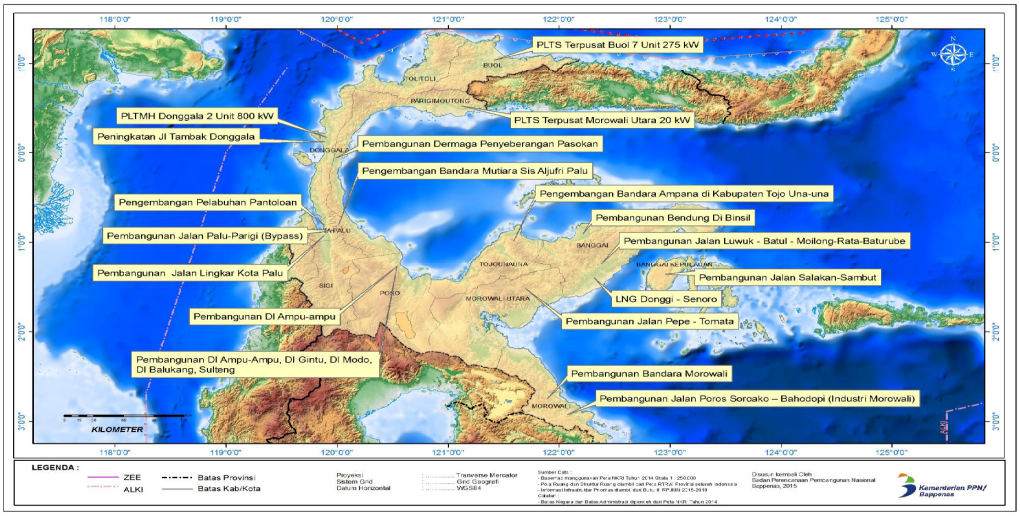

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.10
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI SULAWESI SELATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

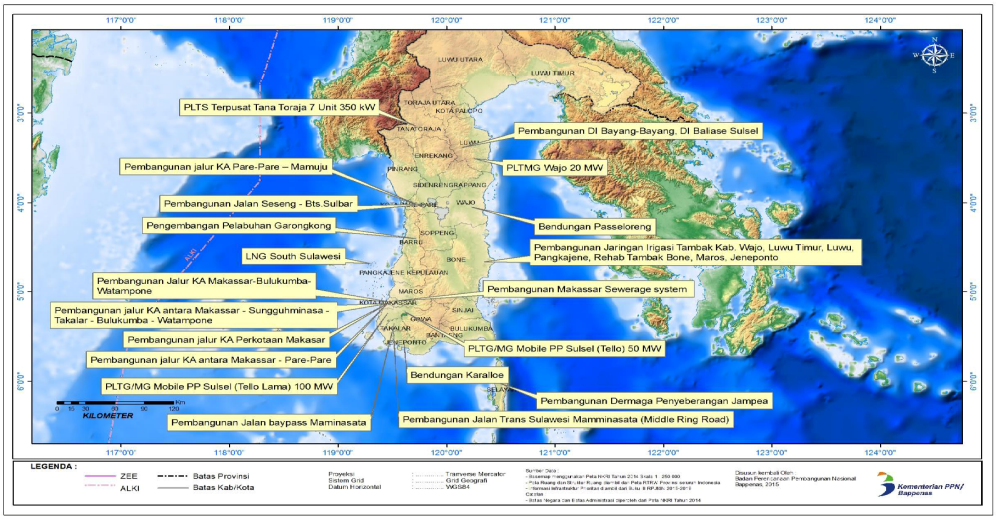

GAMBAR 6.11
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI SULAWESI BARAT
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

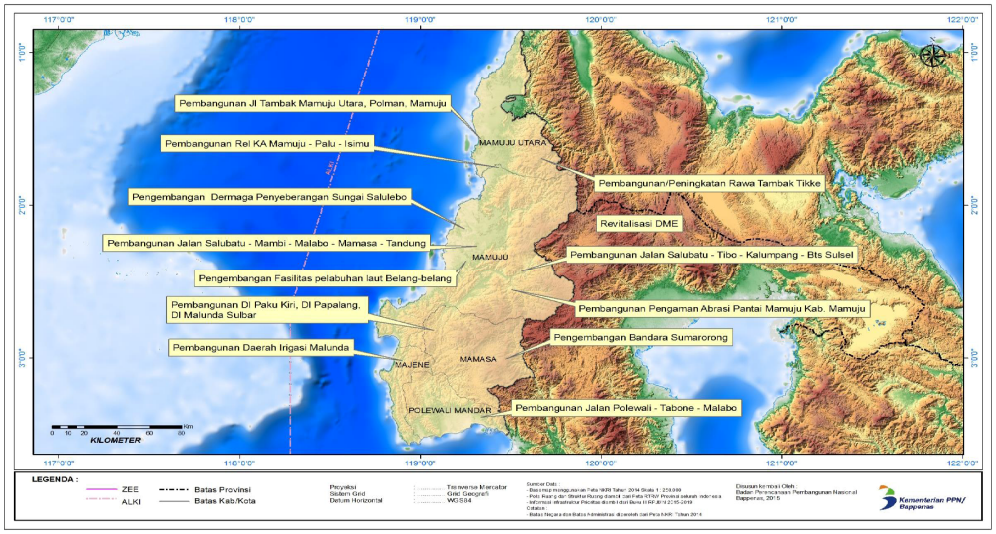

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.12
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

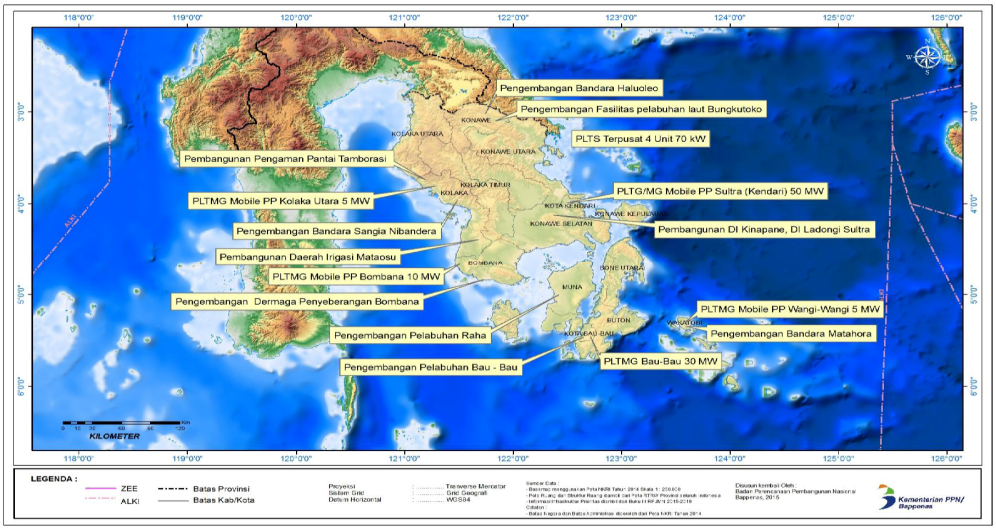

www.peraturan.go.id

6.2.5 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN

Pada tahun 2016, peran ekonomi wilayah Pulau Kalimantan diharapkan meningkat terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, rata-rata pertumbuhan wilayah Pulau Kalimantan diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,6 – 6,2 persen. Secara rinci, sasaran pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka per provinsi di wilayah Pulau Kalimantan dapat dilihat pada Tabel 6.9 berikut.

TABEL 6.9
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA WILAYAH PULAU KALIMANTAN TAHUN 2016

PROVINSI	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	TINGKAT KEMISKINAN (%)	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)
Kalimantan Barat	6,3 – 6,5	8.0	2.5
Kalimantan Tengah	5,8 – 6,4	5.8	2.5
Kalimantan Selatan	5,8 – 6,3	4.2	3.9
Kalimantan Timur	5,3 – 6,2	4.7	8.0
Kalimantan Utara	5,1 – 6,1	6.2	7.6

Berdasarkan Buku III RPJMN 2015-2019 serta potensi dan keunggulan wilayah Pulau Kalimantan, maka tema pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan diarahkan sebagai :

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan;

2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;

3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa; serta

4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan tidak terlepas dari Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kalimantan ditujukan antara lain untuk mewujudkan Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, membuka keterisolasian wilayah dengan tetap menjaga

www.peraturan.go.id

kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah dan pengembangan KSN Wilayah Perbatasan Negara.

Berbagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di wilayah Pulau Kalimantan tersebut juga perlu didukung dengan pencapaian berbagai sasaran Nawa Cita yang terangkum dalam dimensi pembangunan yang dapat dilihat pada Tabel 6.10 sebagai berikut.

www.peraturan.go.id

TABEL 6.10
SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN
DI WILAYAH PULAU KALIMANTAN

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016				
	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN UTARA
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT					
a. Pembangunan Pendidikan					
- Pengembangan *Teaching Factory* di SMK	1	1	1	1	1
- Pengembangan SMK Pariwisata Maritim/Kelautan	-	-	-	-	-
- Pembangunan SMK Pertanian	1	1	1	1	1
b. Pembangunan Kesehatan					
- Pembangunan RS Pratama	Kab Bengkayang	Kab.Gunung Mas	-	Kab. Berau	-
- Peningkatan Sarana Prasarana Alat RS Rujukan Regional	4 RSUD (RSUD Abdul Azis Kota Singkawang, RSUD Ade Muhammad Kab. Sintang, RSUD Kab. Sanggau, RSUD Agoesdjam Kab. Ketapang)	4 RSUD (RSUD Dorys Silvanus Kota Palangkaraya, RSUD Murjani Sampit Kab. Kotawaringin Timur, RSUD Imanuddin Pangkalan Bun Kotawaringin Barat, RSUD Muara Teweh Kab. Barito Utara)	5 RSUD (RSUD Ulin Kota Banjarmasin, RSUD Ansari Saleh Kota Banjarmasin, RSUD Ratu Zalecha Kab. Banjar, RSUD Hasan Basri Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, RSUD Kab. Kotabaru)	2 RSUD (RSUD AM Parikesit Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, RSUD Inche Abdoel Moeis Kota)	1 RSUD (RSUD Tarakan)
c. Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi					
- Akses Air Minum Layak (persen)	34,58	44,02	55,04	74,15	74,15*
- Akses Sanitasi Layak (persen)	57,80	51,70	64,70	80,80	80,80*
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN					
a. Kedaulatan Pangan					
- Padi (Ton)	1.625.220	900.943	2.269.093	495.787	134.071
- Jagung (Ton)	177.886	8.924	130.698	8.568	1.068
- Kedelai (Ton)	6.013	5.054	31.423	2.587	91
- Gula (Ton)					
- Daging Sapi (Ton)	8,84	4,68	10,69	9,39	0,69
- Produksi perikanan budidaya (Ton)	210.789	102.489	180.142	332.282	304.427
- Cetak Sawah (Ha)	21.500	20.350	8.000	5.500	3.500
- Rehabilitasi Irigasi Tersier (Ha)	21.500	24.650	15.400	5.500	3.500
- Jumlah Pembangunan Waduk	-	-	1 (Tapin)	1 (Tertitip)	-

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016				
	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN UTARA
b. Kedaulatan Energi					
- Rasio elektrifikasi (persen)	86,98	78,02	89,82	93,16	
- Pembangunan Kilang Minyak				Kilang Minyak KPS Bontang	
c. Maritim dan Kelautan					
- Jumlah Pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut	1 lokasi pelabuhan (Pontianak)	1 lokasi pelabuhan (Sampit)	1 lokasi pelabuhan (Banjarmasin)	2 lokasi pelabuhan (Kariangau Balikpapan, Palaran Samarinda)	-
- Lokasi Kapal penyeberangan	-	1 lokasi (P . Raas – P. Sapeken)	1 lokasi (Tanjung Serdang – Sebuku)	-	-
d. Pariwisata dan Industri					
- Jumlah pengembangan bandar udara baru	1 lokasi bandara (Tebelian)	1 lokasi bandara (Muara Teweh)		1 lokasi bandara (Maratua, Samarinda Baru)	-
- Jumlah pengembangan bandara pelayanan kargo Udara			1 lokasi bandara (Syamsudin Noor)	1 lokasi bandara (Sepinggan, Balikpapan)	
- Perpanjangan *runway*/pelebaran *Runway*/pelebaran *taxiway*	1 lokasi bandara (Tebelian)	1 lokasi bandara (Tjilik Riwut, Iskandar-Pangkalan Bun)	1 lokasi bandara (Sanggu)	2 lokasi bandara (Long Bawan,Melak)	1 lokasi bandara (Nunukan)
- Pembangunan Terminal Baru/Perluasan Terminal/Rehabilitasi terminal	2 lokasi bandara (Pangsuma, Ketapang)	5 lokasi bandara (Sampit, Iskandar-Pk.Bun, Tjilik Riwut, Muara Teweh, Murung Raya)	1 lokasi bandara (Gs.Syamsir Alam)	1 lokasi bandara (Melak)	-
- Pembangunan dan penyediaan air baku	3 lokasi (Ketapang, Sambas, Sintang)	2 lokasi (Pulau Pisang, Kotawaringin Timur)	2 lokasi (Kotabaru, Tabalong)	3 lokasi (Samarinda, Beraum, Kukar)	3 lokasi (Nunukan, Malinau, Tarakan)
SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH					
a. Pembangunan Perdesaan					
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa tertinggal (desa)	36	30	40	15	5
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa	5	-	5	1	1

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016				
	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN UTARA
berkembang untuk menjadi desa mandiri (desa)					
b. Pengembangan Kawasan Perbatasan					
- Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan	3 PKSN, 3 PLBN (Entikong, Aruk, Nanga Badau), *3 lokasi (Siding, Ketungau Tengah, Batang Lupar)	-	-	*1 lokasi (Maratua)	1 PKSN (Nunukan) *1 lokasi (Krayan)
- Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan		-	-	-	1 pulau (sebatik)
- Jumlah Bandara Udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawa bencana	1 lokasi bandara (Pangsuma)			1 lokasi bandara (Data Dawai)	1 lokasi bandara (Malinau)
c. Pembangunan Daerah Tertinggal					
- Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	6,90	7,50	6,30	6,61	5,10
- Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	11,00	14,30	9,50	11,48	9,50
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	70,00	73,60	71,50	69,78	70,50
- Pembangunan Bandara Pembuka Isolasi Daerah Tertinggal	3 lokasi bandara (Ketapang, Pangsuma, Tebelian)	-	-	2 lokasi bandara (Data Dawai, Melak)	2 lokasi bandara (Long Bawan, Long Apung, Nunukan, Malinau)
d. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa					
- Persiapan Operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	-	-	1 (Maloy, Batuta, Trans Kalimantan)	-
- Persiapan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1 (berdasarkan usulan)	-	-	-	1 (berdasarkan usulan)
- Perstiapan Operasional Kawasan Industri (KI)	2 (Landak dan Ketapang)	-	2 (Jorong dan Batulicin)	-	-
- Kawasan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya	1 (Kawasan Khatulistiwa)	1 (Kawasan Das Kakab)	1 (Kawasan Batulicin)	1 (Kawasan Sasamba)	-

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016				
	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN UTARA
e. Penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana					
- Jumlah Kabupaten/Kota beresiko tinggi yang indeks risiko bencananya menurun	8 kabupaten/kota (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, dan Landak)	2 kabupaten/kota (Kota Palangkaraya dan Kapuas)	3 kabupaten/kota (Kotabaru, Barito Kuala dan Tanah Laut)	3 kabupaten/kota (Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kutai Kertanegara)	2 kabupaten/kota (Kota Tarakan dan Nunukan)
f. Pembangunan Kawasan Perkotaan					
- Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	-	-	BANJARBAKULA (Banjarmasin)	-	-
- Peningkatan kapasitas kota otonom sedang di luar Pulau Jawa – Bali sebagai kota berkelanjutan	Singkawang	Palangkaraya	-	Bontang	Tarakan
- Penguatan pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	-	-	Marabahan	-	-
- Perintisan Kota Baru Publik	1 Kota	-	1 Kota	-	1 Kota
g. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah					
- Meningkatnya rata-rata proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah	42,37% (provinsi) 6,94% (kab/kota)	38,01% (provinsi) 4,55% (kab/kota)	57,8% (provinsi) 5,4% (kab/kota)	39,43% (provinsi) 6,01% (kab/kota)	15% (provinsi) 2,97% (kab/kota)
- Meningkatnya rata-rata proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah	16,4% (provinsi) 30,86 % (kab/kota)	25,24% (provinsi) 30,99% (kab/kota)	26,38% (provinsi) 32,54% (kab/kota)	26,92% (provinsi) 43,62% (kab/kota)	22,3% (provinsi) 46,1% (kab/kota)
- Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)	3 kab/kota	5 kab/kota	1 (provinsi) 10 (kab/kota)	3 kab/kota	1 kab/kota

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016				
	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN UTARA
- Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah	100% (jenjang S1) 6,9% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 4,9% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 7,2% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 9,3% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 6,07% (jenjang S2-S3)
- Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur	80%	75%	80%	85%	-
- Meningkatnya persentase jumlah PTSP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

GAMBAR 6.13
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

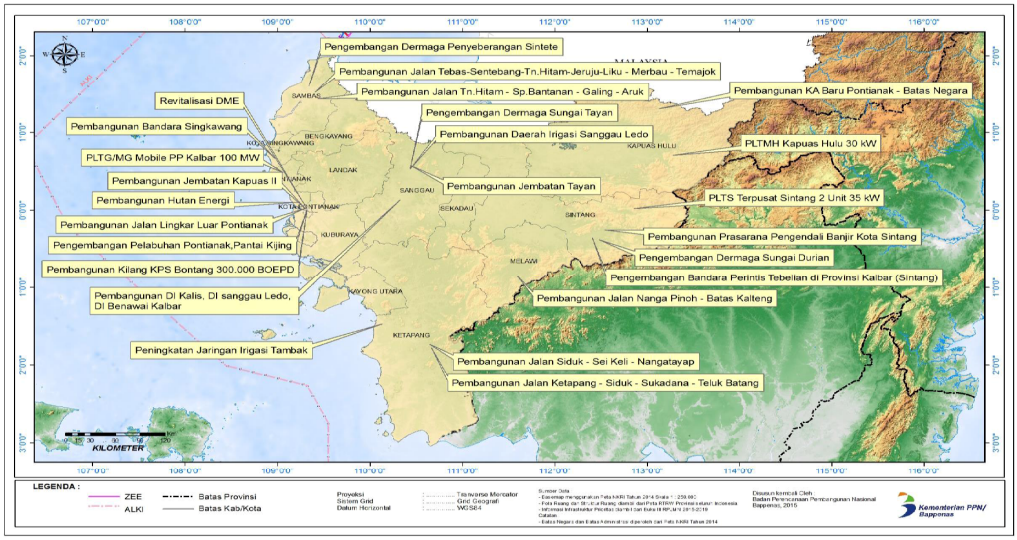

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.14
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

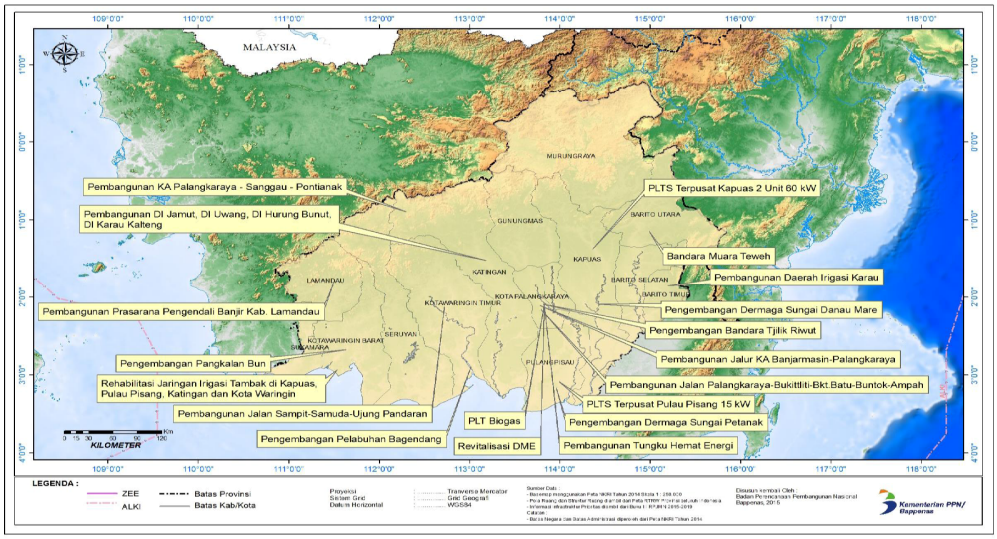

GAMBAR 6.15
INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

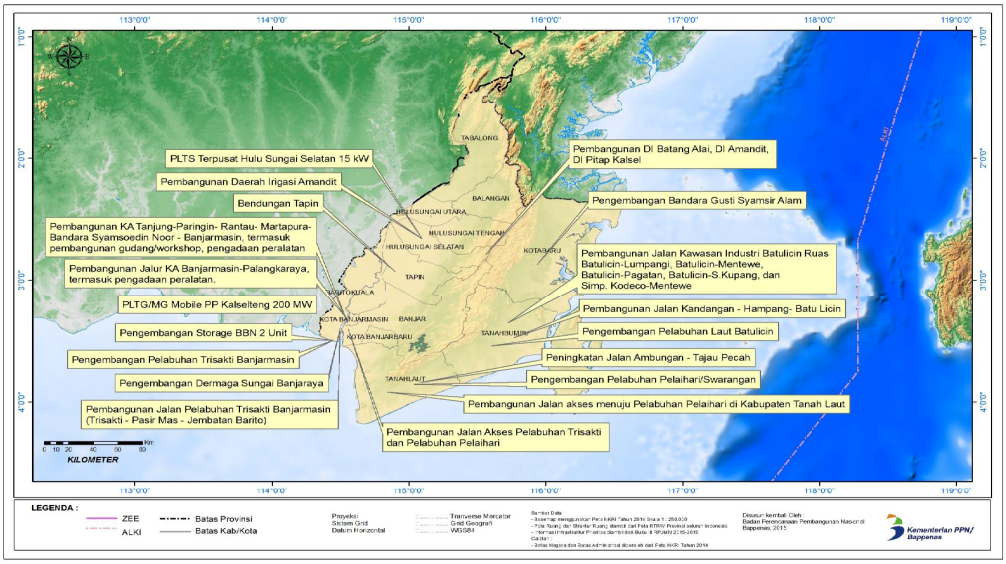

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.16
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2015

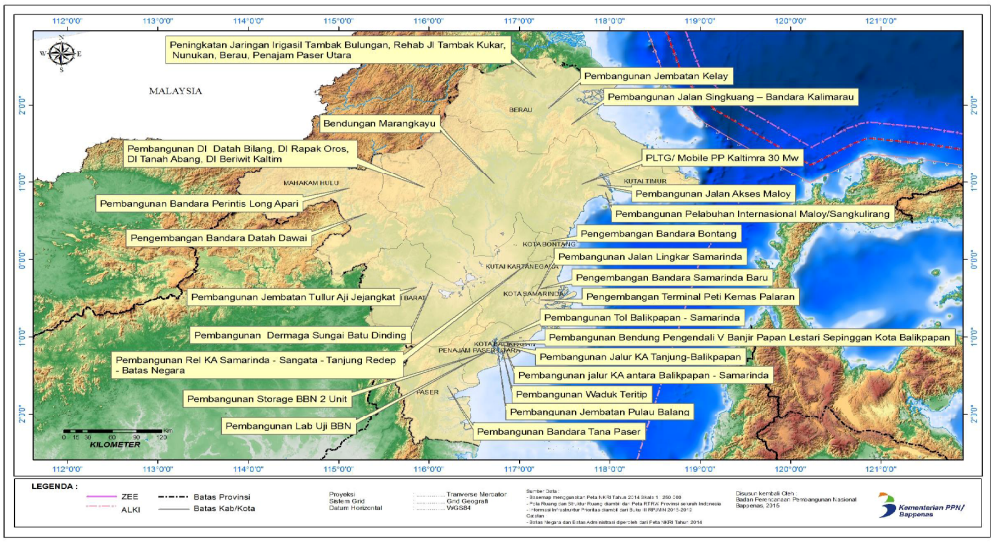

GAMBAR 6.17
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

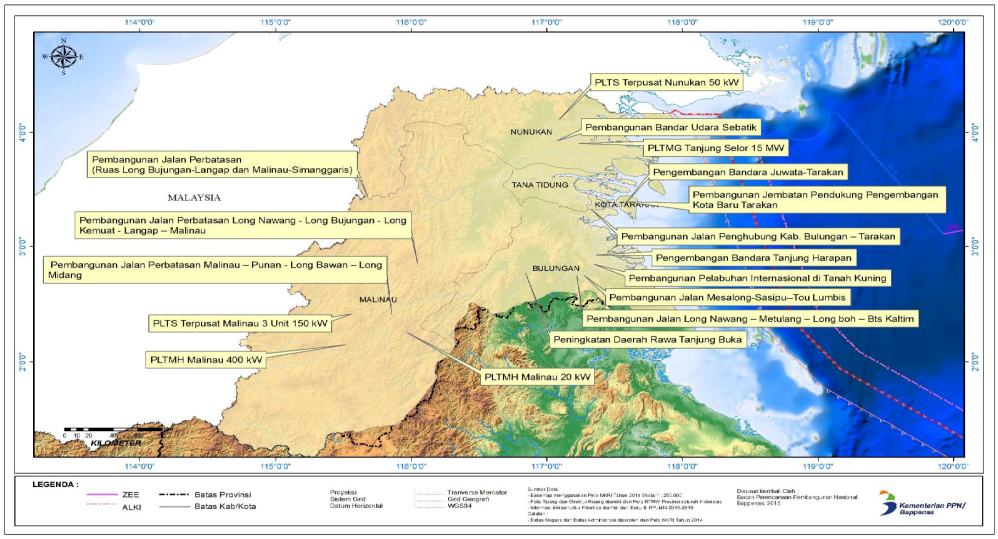

www.peraturan.go.id

6.2.6 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU JAWA-BALI

Pada tahun 2016, momentum pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Jawa-Bali diharapkan tetap dijaga, meskipun terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, rata-rata pertumbuhan wilayah Pulau Jawa Bali diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,8 – 6,1 persen. Secara rinci, sasaran pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka per provinsi di wilayah Pulau Jawa-Bali dapat dilihat pada Tabel 6.11 berikut.

TABEL 6.11
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA WILAYAH PULAU JAWA-BALI TAHUN 2016

PROVINSI	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	TINGKAT KEMISKINAN (%)	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)
DKI Jakarta	5,8 – 6,1	3.2	9.1
Jawa Barat	5,7 – 6,1	8.2	8.3
Banten	5,6 – 6,1	4.9	9.2
Jawa Tengah	6,0 – 6,1	12.2	5.2
D.I Yogyakarta	4,8 – 6,0	12.8	3.7
Jawa Timur	5,6– 6,2	11.2	3.9
Bali	6,3 – 6,5	3.7	1.8

Berdasarkan Buku III RPJMN 2015-2019 serta potensi dan keunggulan wilayah Pulau Jawa-Bali, maka tema pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali diarahkan sebagai :

1. Lumbung pangan nasional;
2. Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja;
3. Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif;
4. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.

Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali tidak terlepas dari Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Jawa-Bali ditujukan antara lain untuk mewujudkan lumbung pangan nasional yang berkelanjutan dan pengembangan KSN untuk menjaga momentum fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.

www.peraturan.go.id

Berbagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di wilayah Jawa-Bali tersebut juga perlu didukung dengan pencapaian berbagai sasaran Nawa Cita yang terangkum dalam dimensi pembangunan yang dapat dilihat pada Tabel 6.12 sebagai berikut.

www.peraturan.go.id

TABEL 6.12
SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN
DI WILAYAH PULAU JAWA-BALI

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016						
	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	BANTEN	JAWA TENGAH	D.I YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	BALI
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT							
a. Pembangunan Pendidikan							
- Pengembangan *Teaching Factory* di SMK	2	5	1	4	1	5	1
- Pengembangan SMK Pariwisata Maritim/Kelautan	-	1	-	1	-	1	-
- Pembangunan SMK Pertanian	-	1	1	1	1	1	-
b. Pembangunan Kesehatan							
- Pembangunan RS Pratama	-	-	Kab. Pandeglang	-	-	Kab. Pasuruan	-
- Peningkatan Sarana Prasarana Alat RS Rujukan Regional	5 RSUD (RSUD Tarakan, RSUD Koja, RSUD Cengkareng, RSUD Pasar Rebo, RSUD Budi Asih)	7 RSUD (RSUD Al Ihsan Bandung, RSUD Cibabat Kota Cimahi, RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, RSUD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD Karawang, RSUD Cibinong Kab. Bogor, RSUD Syamsudin Kab. Sukabumi)	2 RSUD (RSUD Serang, RSUD Kab. Tangerang)	7 RSUD (RSUD Dr. Moewardi Kota Surakarta, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Kota Purwokerto, RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Kardinah Kota Tegal, RSUD Kota Tidar Kab. Magelang, RSUD Kraton Kab. Magelang, RSUD Soewondo Kab. Pati)	1 RSUD (RSUD Yogya-Wirosaban)	6 RSUD (RSUD dr. Saiful Anwar Kota Malang, RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik, RSUD Haji Surabaya, RSUD Soedono Kota Madiun, RSUD Jombang, RSUD Dr. Soebandi Kab. Jember)	2 RSUD (RSUD Tabanan, RSUD Sanjiwani Kab. Gianyar)
c. Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi							
- Akses Air Minum Layak (persen)	92,90	68,34	68,41	72,52	76,33	76,40	90,88
- Akses Sanitasi Layak (persen)	89,30	66,30	71,70	69,30	86,10	67,40	86,70

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016						
	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	BANTEN	JAWA TENGAH	D.I YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	BALI
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN							
a. Kedaulatan Pangan							
- Padi (Ton)	9.619	12.418,727	2.167.260	10.714.169	941.904	12.692.802	915.958
- Jagung (Ton)	-	1.151.947	13.636	3.328.629	342.773	6.362.735	63,015
- Kedelai (Ton)	-	239.317	16.459	245.864	40.737	531,240	13.158
- Gula (Ton)	-	196,45		399,05	55,56	1.137,48	
- Daging Sapi (Ton)	19,71	78,63	40,12	66,88	9,45	110,16	9,80
- Produksi perikanan budidaya (Ton)	61,950	1.884.822	207.352	676.925	129.900	1.542.543	232.791
- Cetak Sawah (Ha)	-	4.000	-	-	-	-	-
- Rehabilitasi Irigasi Tersier (Ha)	-	66.000	8.000	64.000	3.600	86.000	5.000
- Jumlah Pembangunan Waduk	-	4 (Jatigede; Ciawi; Sukamahi; Kuningan)	2 (Karian; Sindangheula)	4 (Gondang; Pidekso; Logung; Bener)	-	5 (Bajul Mati; Bendo; Gonseng; Tukul; Tugu)	2 (Titab; Sidan)
b. Kedaulatan Energi							
- LNG Plant dan LCNG Station	1 Lokasi (Plumpang)	3 lokasi (Balongan, Cileunyi, Palimanan)	1 Lokasi (Cilegon)	1 Lokasi (Kaligawe)	1 Lokasi (Yogyakarta)	2 Lokasi (Tanjung Perak, Banyuwangi)	-
- Pembangunan Gas Kota	-	-	1 Lokasi (Cilegon)	-	-	1 Lokasi (Bojonegoro)	-
- Rasio elektrifikasi (persen)	99,72	91,45	96,38	92,89	88,76	89,67	90,84
c. Maritim dan Kelautan							
- Pembangunan & Rehabilitasi Jaringan irigasi Tambak	-	2 Lokasi (Cirebon, Indramayu)	-	1 lokasi (Brebes)	-	5 Lokasi (Pasuruan, Pamekasan, Sampang. Sumenep, Sidoharjo)	-
- Jumlah Pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut	1 Lokasi Pelabuhan (Tenjung Priok/Kali Baru)	-	-	1 Lokasi Pelabuhan (Tanjung Emas – Semarang)	-	1 Lokasi Pelabuhan (Tanjung Perak)	-

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016						
	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	BANTEN	JAWA TENGAH	D.I YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	BALI
- Lokasi Kapal Penyeberangan Komplemen Tol Laut	-	-	-	-	-	1 Lokasi (P. Raas – P. Sapeken)	-
d. Pariwisata dan Industri							
- Jumlah pengembangan bandar udara baru	-	1 Lokasi Bandara (Kertajati)	-	-	-	-	-
- Jumlah Pengembangan Bandara Pelayanan Kargo Udara	1 Lokasi Bandara (Soekarno – Hatta)	-	-	-	-	1 Lokasi Bandara (Juanda)	-
- Perpanjangan *Runway*/Pelebaran *Runway*/Pelebaran *Taxiway*	-	-	1 lokasi (Curug)	1 Lokasi (Dewadaru)	-	3 Lokasi (Sumenep, Banyuwangi, Malang)	
- Pembangunan Terminal Baru/Perluasann Terminal/Rehabilitasi Terminal Eksisting						1 Lokasi (Sumenep)	
- Pembangunan dan Penyediaan Air Baku		7 Lokasi (Bogor, Depok, Ciamis, Bandung, Karawang, Subang, Indramayu)	2 Lokasi (Serang, Pandeglang)	3 Lokasi (Bregas, Boyolali, Klaten)	-	7 Lokasi (Madiun, Nganjuk, Kediri, Mojokerto, Trenggalek, Tulungagung, Madura)	-
SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH							
a. Pembangunan Perdesaan							
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan	-	17	12	23	-	38	1

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016						
	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	BANTEN	JAWA TENGAH	D.I YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	BALI
pemerintahan desa pada desa tertinggal (desa)							
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa berkembang untuk menjadi desa mandiri (desa)	-	84	12	91	10	71	11
b. Pembangunan Daerah Tertinggal							
- Pembangunan Jaringan Irigasi	-	4 Lokasi (DI Cikawung, DI Cipari, DI Leuwigoong, DI Rengrang)	1 Lokasi (DI Ciliman)	3 Lokasi (DI Bengawan Jero, DI Gonggang, DI Logung)	2 Lokasi (DI Slinga, DI Progo Pistan)	4 Lokasi (DI Nipah, DI Mrican Kanan, DI Rowo Paras)	-
- Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	-	-	5,75	-	-	6,50	-
- Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	-	-	9,30	-	-	19,50	-
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	-	-	70,00	-	-	66,50	-
c. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa							
- Operasional KEK	-	-	1 (Tanjung Lesung)	-	-	-	-

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016						
	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	BANTEN	JAWA TENGAH	D.I YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	BALI
- Kawasan Penggerak Ekonomi Daerah Pinggiran	-	-	-	-	-	1 (Suramadu)	-
d. Penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana							
- Jumlah Kabupaten/Kota beresiko tinggi yang indeks risiko bencananya menurun	-	11 kabupaten/ kota (Kota Bogor, Kota Depok, Bekasi, Cianjur, Kota Bandung, Bandung Barat, Cirebon, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran)	2 kabupaten/ kota (Tangerang dan Cilegon)	6 kabupaten/ kota (Kota Semarang, Kendal, Demak, Cilacap, Kebumen, dan Magelang)	2 kabupaten/ kota (Kota Yogyakarta dan Sleman)	10 kabupaten/ kota (Malang, Gresik, Bangkalan, Kota Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Bojonegoro, Pacitan, Banyuwangi, dan Jember)	4 kabupaten/ kota (Kota Denpasar, Badung, Tabanan, dan Buleleng)
e. Pembangunan Kawasan Perkotaan							
- Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	-	-	-	-	-	-	SARBAGITA (Denpasar)
- Penguatan pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	-	-	-	-	-	Banyuwangi, Pamekasan	Tabanan
- Jumlah BRT				50		50	
f. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah							

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016						
	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	BANTEN	JAWA TENGAH	D.I YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	BALI
- Meningkatnya rata-rata proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah	53,92% provinsi	62,65% (provinsi) 17,16% (kab/kota)	67,02% (provinsi) 25,02% (kab/kota)	53,23% (provinsi) 8,83% (kab/kota)	38,63% (provinsi) 12,44% (kab/kota)	54,98% (provinsi) 12,8% (kab/kota)	55,05% (provinsi) 28,9% (kab/kota)
- Meningkatnya rata-rata proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah	45,75% provinsi	8,56% (provinsi) 22,57% (kab/kota)	24,06% (provinsi) 30,44% (kab/kota)	12,30% (provinsi) 19,10% (kab/kota)	13,99% (provinsi) 17,73% (kab/kota)	8,85% (provinsi) 23,22% (kab/kota)	11,73% (provinsi) 20,63% (kab/kota)
- Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)	1 provinsi	1 (provinsi) 15 (kab/kota)	5 kab/kota	1 (provinsi) 15 (kab/kota)	1 (provinsi) 5 (kab/kota)	1 (provinsi) 15 (kab/kota)	1 (provinsi) 4 (kab/kota)
- Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah	100% (jenjang S1) 9,2% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 8,1% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 10,3% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 6,55% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 7,2% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 6,8% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 4,43% (jenjang S2-S3)
- Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur	-	70%	70%	80%	85%	80%	80%
- Meningkatnya persentase jumlah PTSP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.18
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI DKI JAKARTA
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

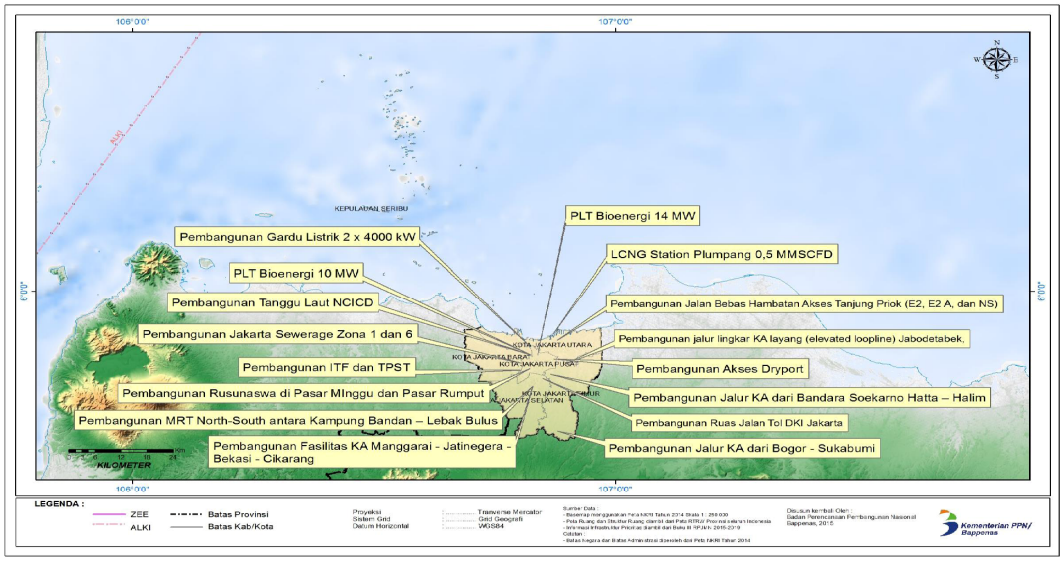

GAMBAR 6.19
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

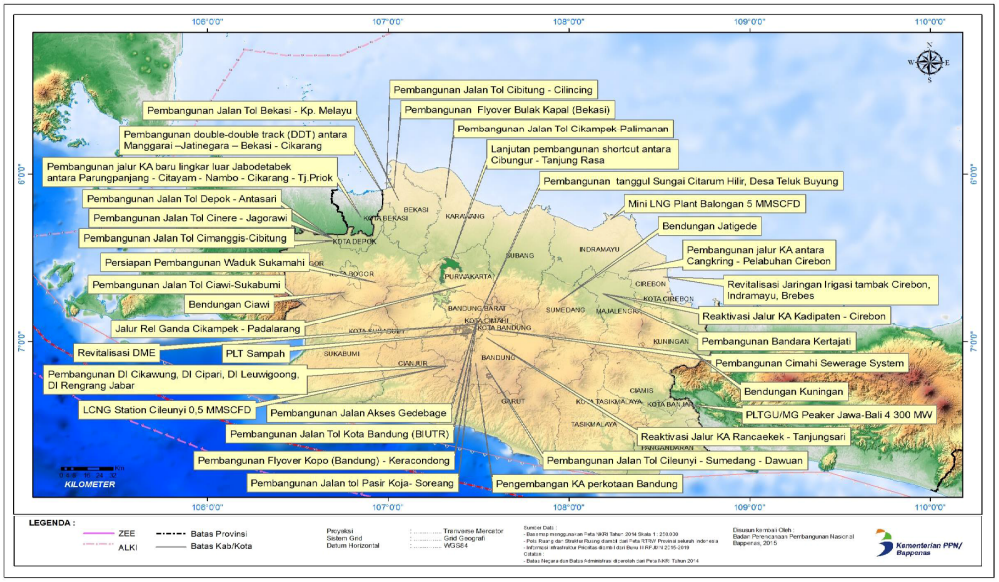

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.20
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI BANTEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

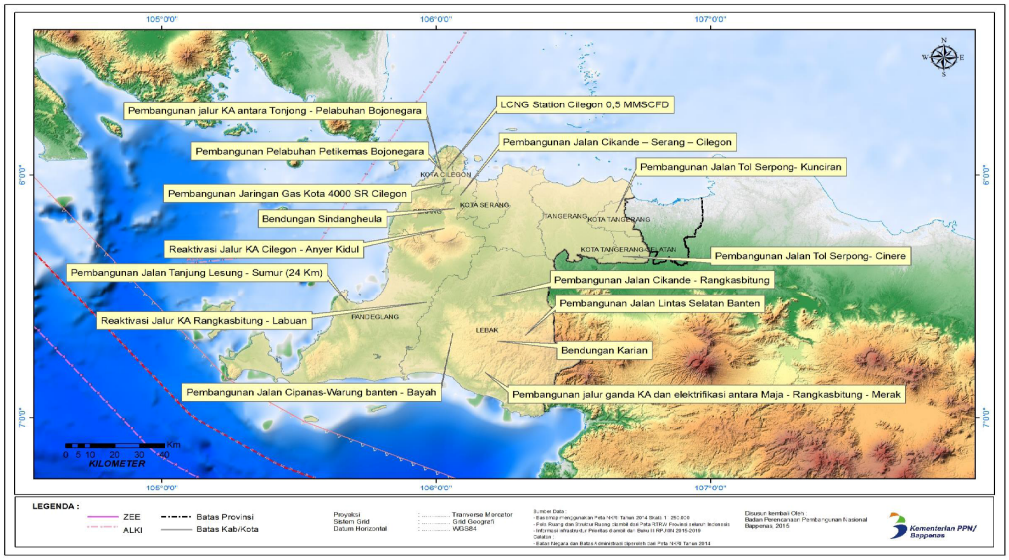

GAMBAR 6.21
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

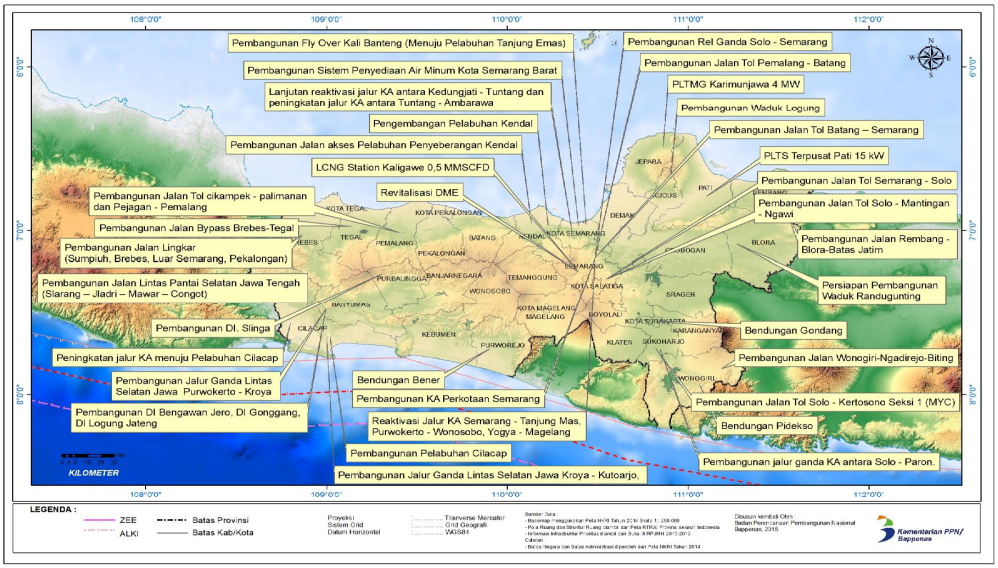

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.22
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

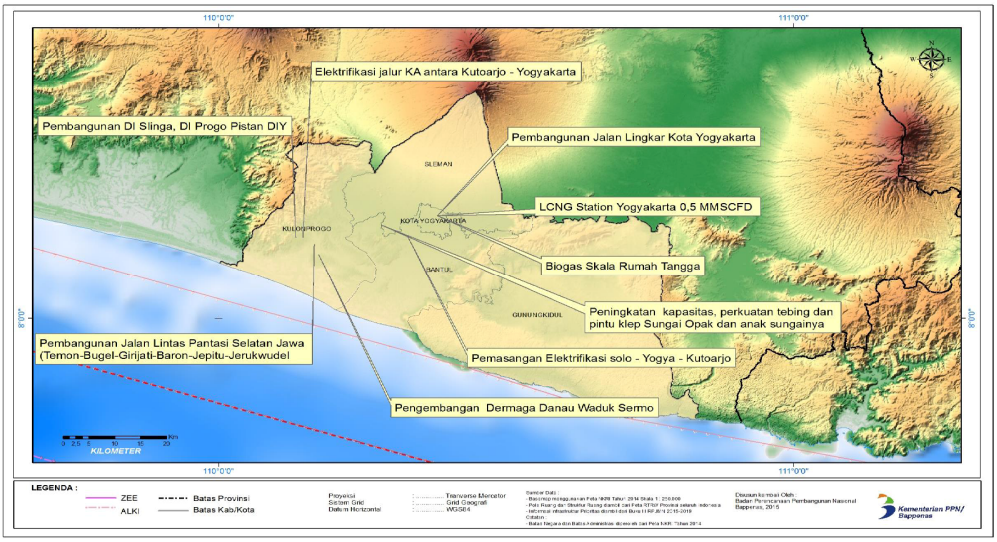

GAMBAR 6.23
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

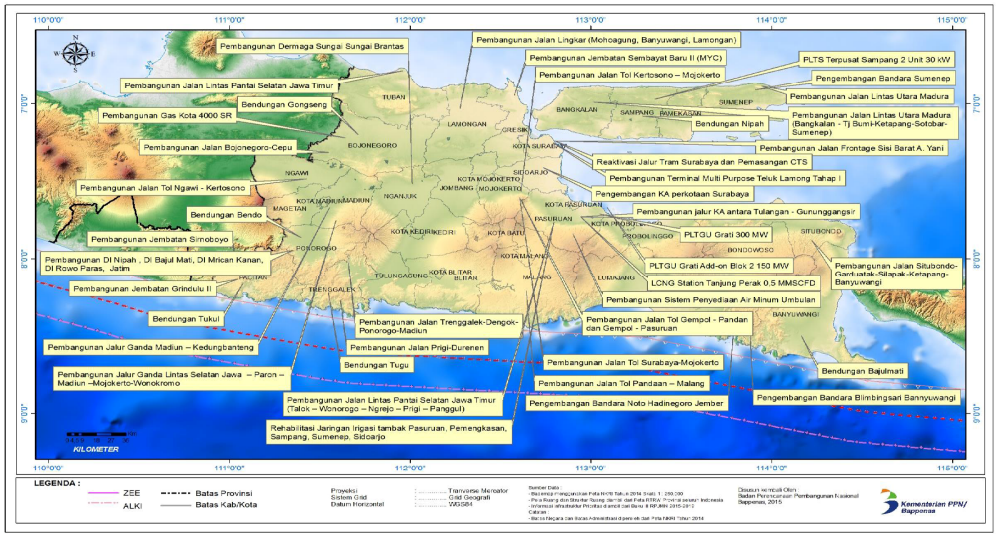

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.24
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI BALI
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

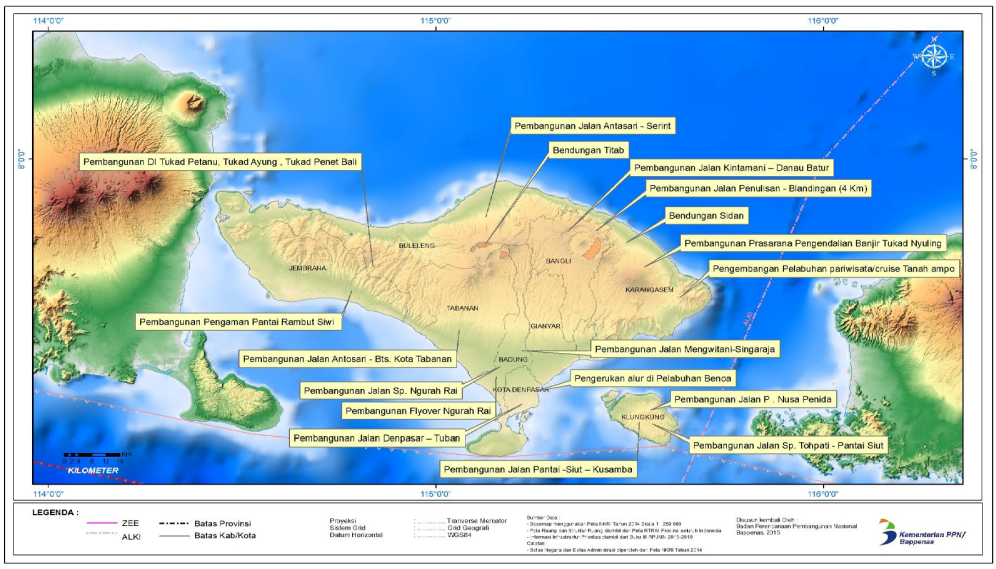

www.peraturan.go.id

6.2.7 PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SUMATERA

Pada tahun 2016, peran ekonomi wilayah Pulau Sumatera diharapkan meningkat terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, rata-rata pertumbuhan wilayah Pulau Sumatera diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,4 – 5,9 persen. Secara rinci, sasaran pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka per provinsi di wilayah Pulau Sumatera dapat dilihat pada Tabel 6.13 berikut

TABEL 6.13
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA WILAYAH PULAU SUMATERA TAHUN 2016

PROVINSI	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	TINGKAT KEMISKINAN (%)	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)
Aceh	5,2 – 6,0	14.9	8.2
Sumatera Utara	5,7 – 6,1	8.7	5.8
Sumatera Barat	5,9 – 6,3	6.2	5.9
Riau	4,5 – 4,8	6.4	3.7
Kepulauan Riau	5,8 – 6,3	4.6	4.8
Jambi	5,8 – 6,3	5.4	2.9
Sumatera Selatan	5,8 – 6,1	11.3	5.3
Kep. Bangka Belitung	4,9 – 6,1	3.6	3.1
Bengkulu	5,9 – 6,1	13.6	3.3
Lampung	5,5 – 5, 7	13.6	4.7

Berdasarkan Buku III RPJMN 2015-2019 serta potensi dan keunggulan wilayah Pulau Sumatera, maka tema pembangunan Wilayah Pulau Sumatera diarahkan sebagai :

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional;
2. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas;
3. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara;
4. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera tidak terlepas dari Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sumatera ditujukan untuk

www.peraturan.go.id

mewujudkan pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera yang tetap menjaga kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dan pengembangan KSN Wilayah Perbatasan Negara dan KSN sudut kepentingan ekonomi.

Berbagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di wilayah Sumatera tersebut juga perlu didukung dengan pencapaian berbagai sasaran Nawa Cita yang terangkum dalam dimensi pembangunan yang dapat dilihat pada Tabel 6.14 dan tabel 6.15 sebagai berikut.

www.peraturan.go.id

TABEL 6.14
SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN
DI WILAYAH PULAU SUMATERA BAGIAN UTARA

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016				
	ACEH	SUMATERA UTARA	SUMATERA BARAT	RIAU	KEPULAUAN RIAU
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT					
a. Pembangunan Pendidikan					
- Pengembangan *Teaching Factory* di SMK	1	3	1	1	1
- Pengembangan SMK Pariwisata Maritim/Kelautan	-	1	-	-	-
- Pembangunan SMK Pertanian	1	1	1	-	1
b. Pembangunan Kesehatan					
- Pembangunan RS Pratama	-	-	-	-	-
- Peningkatan Sarana Prasarana Alat RS Rujukan Regional	6 RSUD (RSUD Zainoel Abidin Kota Banda Aceh, RSUD Datu Beru Takengo Kab. Aceh Tengah, RSUD Dr. Fauziah Bireuen, RSUD Kota Langsa, RSUD Yuliddin Away Kab. Aceh Selatan, RSUD Cut Nyak Dien Melaboh Kab. Aceh Barat)	6 RSUD (RSUD Pirngadi Kota Medan, RSUD Haji Provinsi, RSUD Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar, RSUD Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu, RSUD Padang Sidempuan, RSUD Gunung Sitoli	3 RSUD (RSUD Solok, RSUD Provinsi Pariaman, RSUD Achmad Mochtar Kota Bukittinggi)	5 RSUD (RSUD Arifin Achmad Riau, RSUD Dumai, RSUD Bengkalis, RSUD Bangkinang, RSUD Selasih Kab. Pelalawan)	2 RSUD (RSUD Provinsi Kepri, RSUD Embung Fatimah Kota Batam)
c. Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi					
- Akses Air Minum Layak (persen)	59,40	66,92	67,61	64,39	68,17
- Akses Sanitasi Layak (persen)	60,50	66,30	48,40	71,10	72,60
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN					
a. Kedaulatan Pangan					
- Padi (Ton)	2.107.642	3.941.097	2.687.655	448.965	1.466
- Jagung (Ton)	199.645	1.263.227	692.058	36.541	881
- Kedelai (Ton)	165.930	11.691	1.237	5.757	27
- Gula (Ton)	57,14	60,52	-	-	-
- Daging Sapi (Ribu Ton)	9,57	20,17	25,27	9,02	0,61
- Produksi perikanan Budidaya (Ton)	109.806	418.076	391.301	132.819	140.887
- Cetak Sawah (Ha)	10.500	1.100	500	1.035	600
- Rehabilitasi Irigasi Tersier (Ha)	13.017	14.000	20.000	8.700	-
- Jumlah Pembangunan Waduk	3 (Kreuto; Rukoh)	-	-	-	1 (Sei Gong)
b. Kedaulatan Energi					
- Rasio elektrifikasi (persen)	95,94	95,02	87,24	90,38	82,88

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016				
	ACEH	SUMATERA UTARA	SUMATERA BARAT	RIAU	KEPULAUAN RIAU
c. Maritim dan Kelautan					
- Pembangunan & Rehabilitasi Jaringan irigasi Tambak	-	-	4 Lokasi (Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman Barat)	-	-
- Jumlah Pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut	1 Lokasi Pelabuhan (Malahayati)	1 Lokasi Pelabuhan (Belawan/Kuala Tanjung)	1 Lokasi Pelabuhan (Teluk Bayur)	-	1 Lokasi Pelabuhan (Batu Ampar – Batam)
- Pelabuhan Penyeberangan Komplemen Tol Laut	-	3 Lokasi (P Banyak, T. Dalam, P. Telo)	-	2 Lokasi (Ketam Putih, Dakal)	2 lokasi (Alai)
- Lokasi Kapal Penyeberangan Komplemen Tol Laut	-	1 lokasi (Teluk Dalam Gunung Sitoli – Pulau-Pulau Batu)	-	-	5 Lokasi (P. Rangsang – P Tebing Tinggi, Tanjung Pinang – Sintete, Natuna – Sintete, Tanjung Pinang - Natuna, Tanjung Pinang – Matak)
d. Pariwisata dan Industri					
- Jumlah pengembangan public udara baru	-	-	-	-	2 Lokasi Bandara (Letung, Tambelan)
- Jumlah Pengembangan Bandara Pelayanan Kargo Udara	-	1 Lokasi Bandara (Kualanamu)	-	-	-
- Perpanjangan *Runway*/Pelebaran *Runway*/Pelebaran *Taxiway*	1 Lokasi (Cut Ali)	2 Lokasi (Binaka – Gn. Sitoli, Japura)			
- Pembangunan Terminal Baru/Perluasann Terminal/Rehabilitasi Terminal Eksisting	1 Lokasi (Cut Nyak Dien)	-	-	-	-
- Pembangunan dan Penyediaan Air Baku	6 Lokasi (Aceh Utara, Kota Langsa, Aceh Singkil, Negan Raya, Aceh Besar, Sabang)	5 Lokasi (Metro Medan, Mandailing Natal, Simalungun, Humhas, Toba Samosir)	6 Lokasi (Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Agam, Bukittinggi, Pasaman, Payakumbuh)	6 Lokasi (Pekanbaru, Inhil, Kampar, Siak, Inhul, Dumai)	-

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016 ACEH	SUMATERA UTARA	SUMATERA BARAT	RIAU	KEPULAUAN RIAU
SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH					
a. Pembangunan Perdesaan					
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan public, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa tertinggal (desa)	190	86	3	26	5
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan ublic, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa berkembang untuk menjadi desa mandiri (desa)	11	15	11	12	-
b. Pengembangan Kawasan Perbatasan					
- Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan	1 PKSN (Sabang)	-	-	*9 lokasi (Pasir Limau Kapas, Dumai Kota, Dumai Timur, Dumai Barat, Rupat, Merbau, Rangsang, Bukit Batu, Kateman)	1 PKSN (Ranai) *12 Lokasi (Batam Kota, Lubuk Raja, Nongsa, Bintan Utara, Serasan, Bunguran Barat, Midai, Jemaja, Jemaja Timur, Meral, Tebing, Karimun)
- Pengembangan Bandara Daerah Perbatasan	2 lokasi bandara (Maimun Saleh, Sabang)	-	-	-	1 lokasi bandara (Seibati)
c. Pembangunan Daerah Tertinggal					
- Bandara Pembuka Isolasi Daerah Tertinggal	-	1 Lokasi (Lasondre)	-	-	-
- Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	5,45	9,30	6,30	-	-
- Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	11,35	18,40	8,50	-	-
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	69,70	68,50	70,50	-	-

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016 ACEH	SUMATERA UTARA	SUMATERA BARAT	RIAU	KEPULAUAN RIAU
- Pengembangan Bandara pembuka Isolasi Daerah Tertinggal	-	1 lokasi (Lasondre)	1 lokasi (Rokot)	-	-
d. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa					
- Operasional KEK	-	1 (Sei Mangkei)	-	-	-
- Operasional Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	1 (Sabang)	-	-	-	3 (Batam, Bintan, Karimun)
- Persiapan Operasional Kawasan Industri (KI)	-	1 (Kuala Tanjung)	-	-	-
- Operasional KI	-	1 (Sei Mangkei)	-	-	-
- Kawasan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya	1 (Kawasan Bandar Aceh Darussalam)	-	-	-	-
e. Penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana					
- Jumlah Kabupaten/Kota beresiko tinggi yang indeks risiko bencananya menurun	2 kabupaten/kota (Kota Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh)	5 kabupaten/kota (Kota Medan, Langkat, Deli Serdang, Karo dan Simalungun)	3 kabupaten/ kota (Kota Padang, Padang Pariaman dan Kepulauan Mentawai)		3 (Batam, Bintan, dan Karimun)
f. Pembangunan Kawasan Perkotaan					
- Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi		MEBIDANGRO (Medan)	PALAPA (Padang)		
- Peningkatan kapasitas kota otonom sedang di luar Pulau Jawa – Bali sebagai kota berkelanjutan	Banda Aceh	Tebing Tinggi	-	Dumai	Tanjung Pinang
- Jumlah BRT		50			
g. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah					
- Meningkatnya rata-rata proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah	10,15% (provinsi) 5,02% (kab/kota)	54,63% (provinsi) 10,15% (kab/kota)	37,46% (provinsi) 6,66% (kab/kota)	34,93% (provinsi) 6,66% (kab/kota)	30,42% (provinsi) 12,94% (kab/kota)
- Meningkatnya rata-rata proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah	24,2% (provinsi) 27,25% (kab/kota)	18,57% (provinsi) 25,59% (kab/kota)	24,8% (provinsi) 22,3% (kab/kota)	22,91% (provinsi) 36,30% (kab/kota)	24,2% (provinsi) 29,82% (kab/kota)
- Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)	8 kab/kota	1 (provinsi) 3 (kab/kota)	1 (provinsi) 2 (kab/kota)	1 (provinsi) 5 (kab/kota)	1 (provinsi) 8 (kab/kota)
- Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat	100% (jenjang S1)	100% (jenjang S1)	100%	100%	30,40%

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016				
	ACEH	SUMATERA UTARA	SUMATERA BARAT	RIAU	KEPULAUAN RIAU
pendidikan aparatur daerah	6,34% (jenjang S2-S3)	4,8% (jenjang S2-S3)	(jenjang S1) 6,57% (jenjang S2-S3)	(jenjang S1) 7,74% (jenjang S2-S3)	(jenjang S1) 1,63% (jenjang S2-S3)
- Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur	85%	85%	85%	80%	75%
- Meningkatnya persentase jumlah PTSP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

GAMBAR 6.25
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI ACEH
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

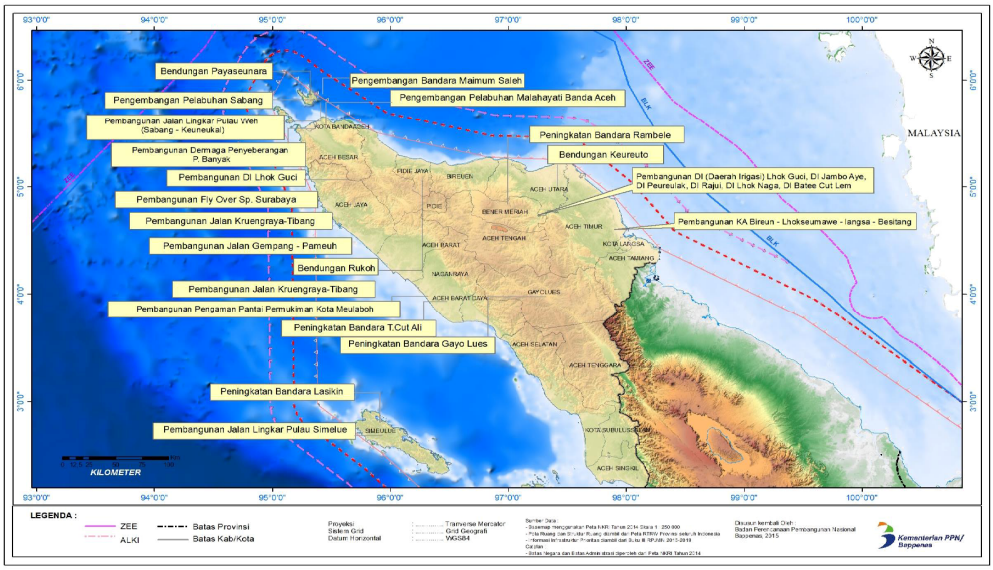

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.26
PETA INFRASTRUKTUR PRIOROTAS PROVINSI SUMATERA UTARA
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

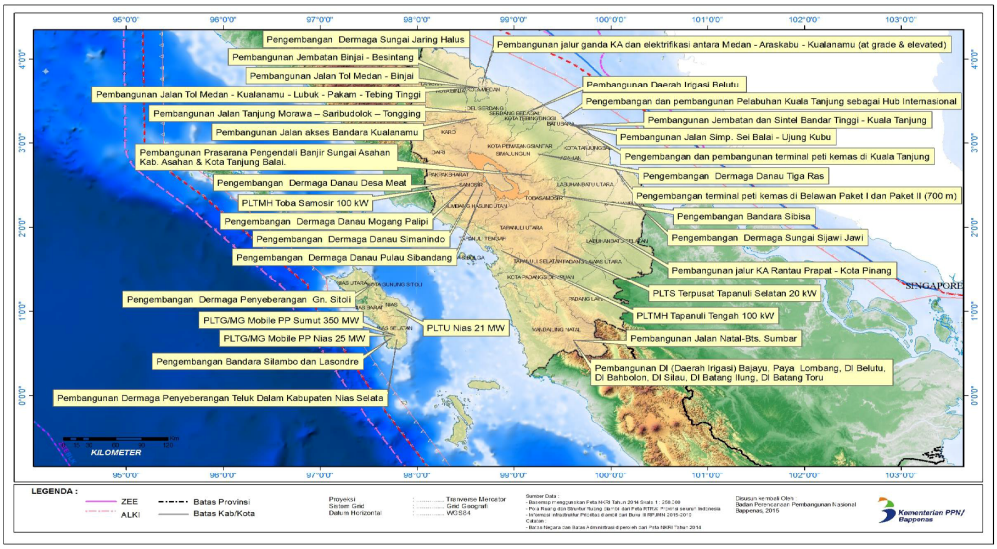

GAMBAR 6.27
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

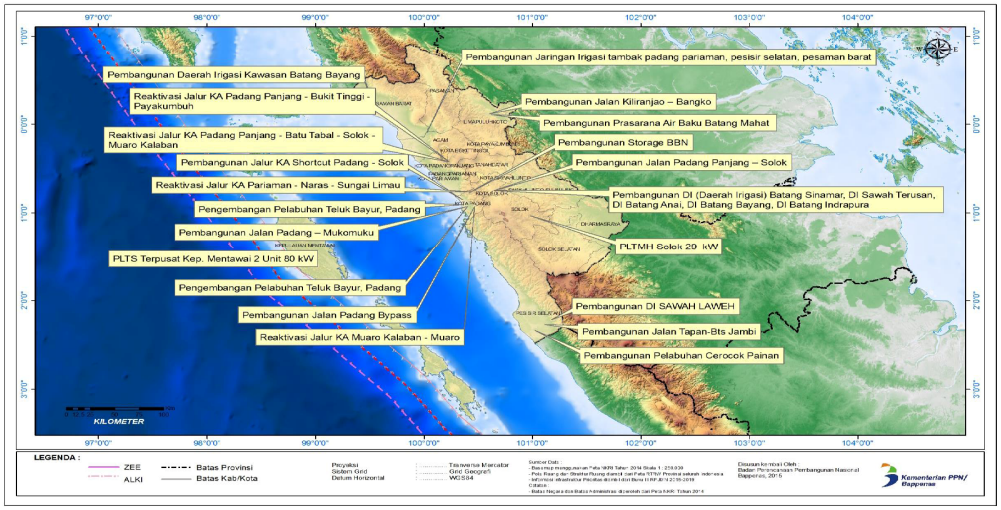

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.28
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

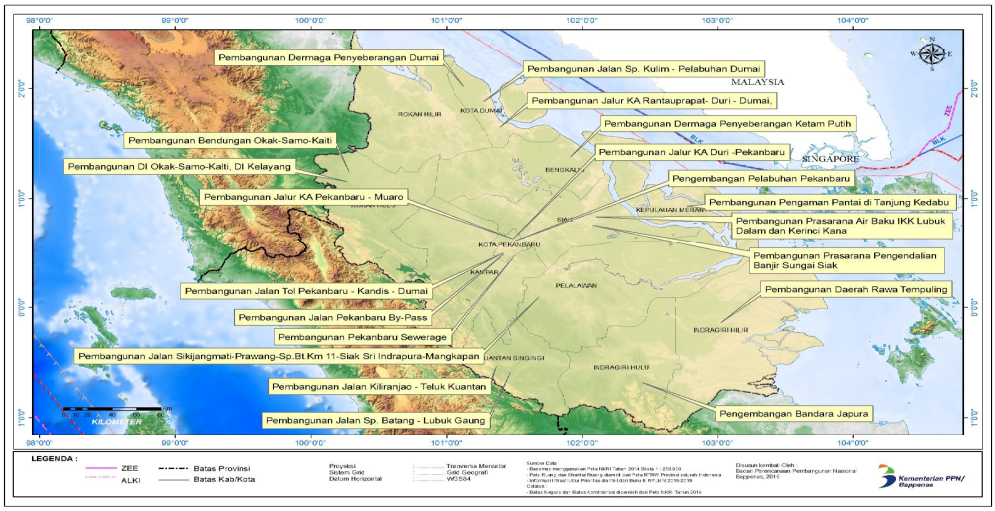

GAMBAR 6.29
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

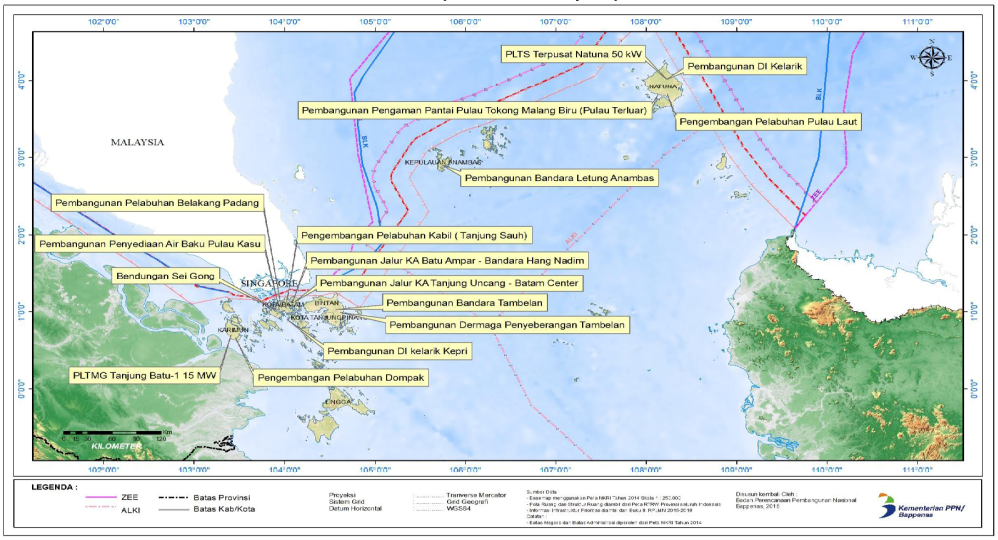

www.peraturan.go.id

TABEL 6.15
SASARAN NAWA CITA DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN
DI WILAYAH PULAU SUMATERA BAGIAN SELATAN

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016				
	JAMBI	SUMATERA SELATAN	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BENGKULU	LAMPUNG
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT					
a. Pembangunan Pendidikan					
- Pengembangan *Teaching Factory* di SMK	1	1	1	1	1
- Pengembangan SMK Pariwisata Maritim/Kelautan	-	-	-	-	-
- Pembangunan SMK Pertanian	1	1	-	1	1
b. Pembangunan Kesehatan					
- Pembangunan RS Pratama	-	-	-	-	-
- Peningkatan Sarana Prasarana Alat RS Rujukan Regional	3 RSUD (RSUD Raden Mattaher Kota Jambi, RSUD Dr. H. Hanafie Kab. Bungo, RSUD Kota Jambi)	4 RSUD (RSUD Bari Palembang, RSUD Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau, RSUD Rabain Kab. Muara Enim, RSUD Ibnu Sutowo Baturaja Kab. Ogan Komering Ulu)	2 RSUD (RSUD Dr. (HC)Soekarno Kota Bangka, RSUD Marsudi Judono Kab. Belitung)	4 RSUD (RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, RSUD MukoMuko, RSUD Curup Kab. Rejang Lebong, RSUD Manna Kab. Bengkulu Selatan)	3 RSUD (RSUD dr. A.Moeloek Bandar Lampung, RSUD Menggala Kab. Tulang Bawang, RSUD A Yani Kota Metro)
c. Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi					
- Akses Air Minum Layak (persen)	52,07	51,30	59,95	39,67	55,27

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016				
	JAMBI	SUMATERA SELATAN	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BENGKULU	LAMPUNG
- Akses Sanitasi Layak (persen)	64,40	58,40	84,00	30,80	48,10
SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN					
a. Kedaulatan Pangan					
- Padi (Ton)	790.991	3.994.574	36.441	714.634	3.486,015
- Jagung (Ton)	50.809	213.530	1.114	94.686	2.040.430
- Kedelai (Ton)	16.555	35.416	-	12.476	26,007
- Gula (Ton)	38,17	159,52	-		1.022,54
- Daging Sapi (Ribu Ton)	4,80	15,86	3,24	4,62	15,42
- Produksi perikanan Budidaya (Ton)	138.416	802.517	13.867	87.489	316.974
- Cetak Sawah (Ha)	5.000	10.000	10.000	5.000	5.282
- Rehabilitasi Irigasi Tersier (Ha)	5.000	10.000	10.000	8.000	11.000
b. Kedaulatan Energi					
- Rasio elektrifikasi (persen)	87,64	84,55	98,21	89,62	88,05
c. Maritim dan Kelautan					
- Jumlah Pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut	1 Lokasi Pelabuhan (Jambi)	1 Lokasi Pelabuhan (Palembang)	-	-	1 Lokasi Pelabuhan (Panjang)
d. Pariwisata dan Industri					
- Perpanjangan *Runway*/Pelebaran *Runway*/Pelebaran *Taxiway*	-	1 Lokasi (Silampari)	1 Lokasi (Hanandjoeddin)	1 Lokasi (Enggano)	-
- Pembangunan Terminal Baru/Perluasann Terminal/Rehabilitasi Terminal Eksisting	2 Lokasi (Kerinci, Muara Bungo)	1 Lokasi (Salimpari)	-	-	-
- Pembangunan dan Penyediaan Air Baku	5 Lokasi (Merangin, Sarolangun, Bungo, Tanjab, Tebo)	5 Lokasi (Rejang Lebong, Sarolangin, Empat Lawang, Banyu Asin, Prabumulih)	2 Lokasi (Belitung, Bangka Tengah)	2 Lokasi (Selum, Bengkulu Utara)	3 Lokasi (Mesuji, Bandar Lampung, Pesawaran)

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016				
	JAMBI	SUMATERA SELATAN	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BENGKULU	LAMPUNG
SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH					
a. Pembangunan Perdesaan					
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa tertinggal (desa)	16	73	2	28	40
- peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa berkembang untuk menjadi desa mandiri (desa)	6	6	4	2	12
b. Pembangunan Daerah Tertinggal					
- Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	-	9,30	-	5,30	6,55
- Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	-	11,10	-	11,65	8,85
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	-	68,60	-	67,70	69,60
c. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa					
- Persiapan Operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	1 (Tanjung Api-Api)	-	-	-
- Persiapan Operasional Kawasan Industri (KI)	-	-	-	-	1 (Tanggamus)
e. Penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana					

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016				
	JAMBI	SUMATERA SELATAN	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BENGKULU	LAMPUNG
- Jumlah Kabupaten/Kota beresiko tinggi yang indeks risiko bencananya menurun	3 kabupaten/kota(Kota Jambi, Sarolangun dan Kerinci)	2 kabupaten/kota(Banyuasin dan Lahat)		3 kabupaten/ kota (Kota Bengkulu, Mukomuko dan Rejang Lebong	3 kabupaten/ kota (Kota Bandar Lampung, Lampung Barat dan Tanggamus)
f. Pembangunan Kawasan Perkotaan					
- Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	-	Patungraya (Palembang)	-	-	-
- Peningkatan kapasitas kota otonom sedang di luar Pulau Jawa – Bali sebagai kota berkelanjutan	-	Prabumulih, Lubuklinggau	-	-	-
- Perintisan Kota Baru Publik	-	-	-	-	-
g. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah					
- Meningkatnya rata-rata proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah	29,66% (provinsi) 5,71% (kab/kota)	67,02% (provinsi) 25,02% (kab/kota)	27,65% (provinsi) 6,55% (kab/kota)	24,84% (provinsi) 4,62% (kab/kota)	67,02% (provinsi) 25,02% (kab/kota)
- Meningkatnya rata-rata proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah	27,79% (provinsi) 30,88% (kab/kota)	24,06% (provinsi) 30,44% (kab/kota)	24,27% (provinsi) 26,8% (kab/kota)	17,51% (provinsi) 25,71% (kab/kota)	24,06% (provinsi) 30,44% (kab/kota)
- Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)	1 (provinsi) 4 (kab/kota)	1 (provinsi) 10 (kab/kota)	1 (provinsi) 2 (kab/kota)	1 (provinsi) 8 (kab/kota)	1 (provinsi) 8 (kab/kota)
- Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah	100% (jenjang S1) 5,73% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 9,01% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 6,34% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 6,85% (jenjang S2-S3)	100% (jenjang S1) 8,7% (jenjang S2-S3)

www.peraturan.go.id

INDIKATOR SASARAN	SASARAN RKP 2016				
	JAMBI	SUMATERA SELATAN	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BENGKULU	LAMPUNG
- Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur	85%	80%	85%	80%	80%
- Meningkatnya persentase jumlah PTSP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

GAMBAR 6.30
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI JAMBI
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

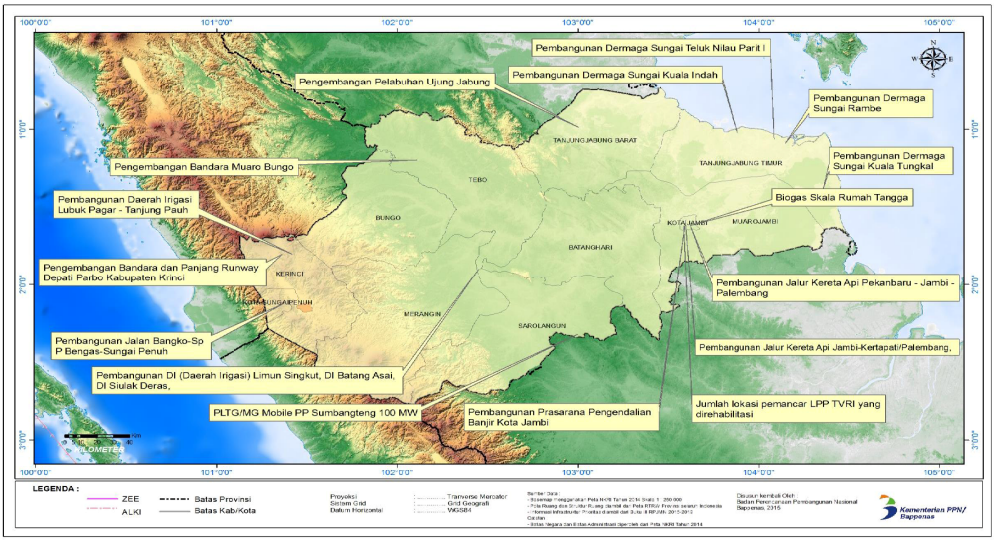

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.31
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI SUMATERA SELATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

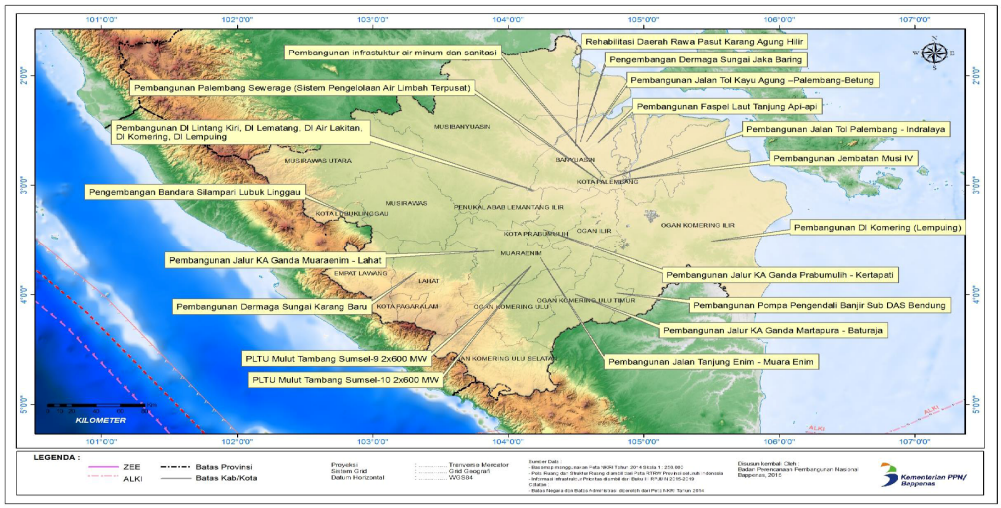

GAMBAR 6.32
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI BANGKA BELITUNG
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

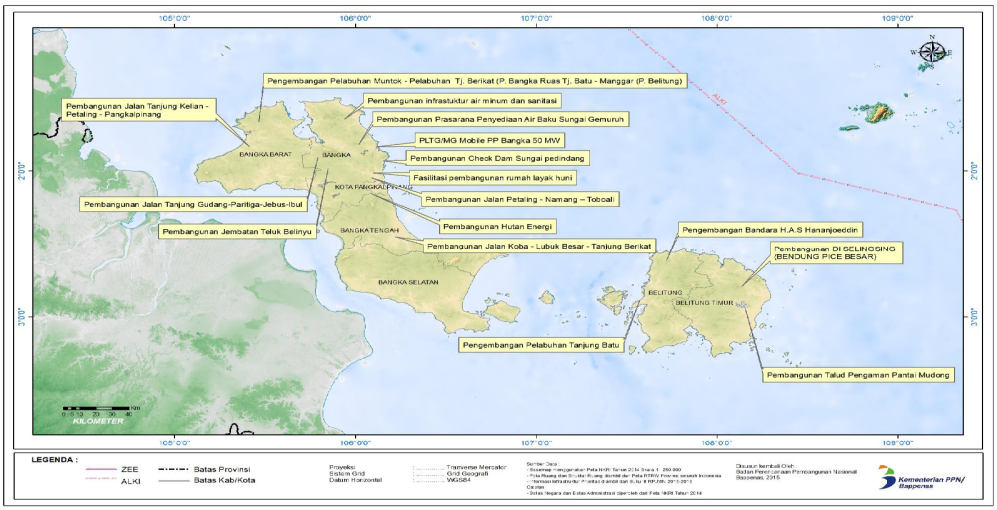

www.peraturan.go.id

GAMBAR 6.33
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI BENGKULU
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

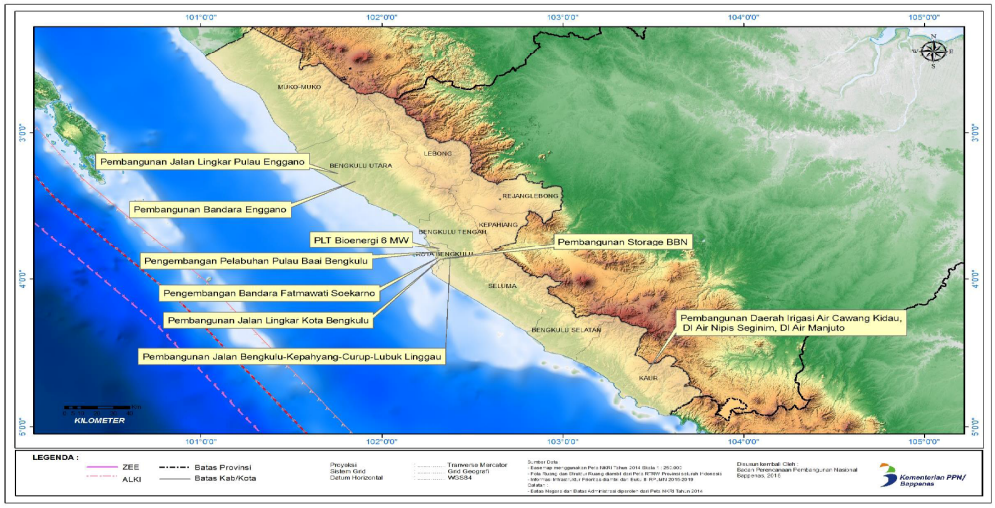

GAMBAR 6.34
PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI LAMPUNG
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

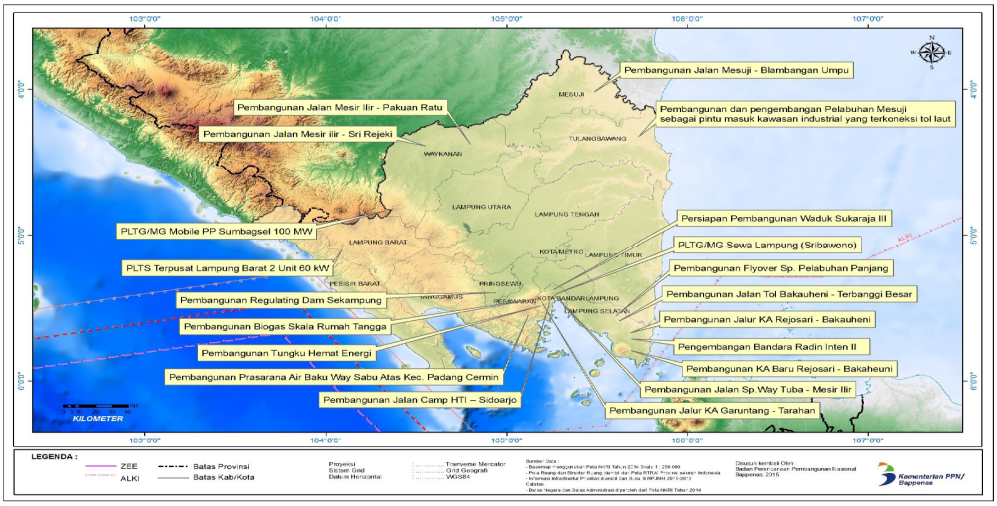

www.peraturan.go.id

BAB 7
PENUTUP

7.1 PEDOMAN PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk semua program dan kegiatan prioritas menurut strategi pembangunan nasional yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, bidang-bidang pembangunan, dan menurut kementerian/lembaga yang disusun untuk mencapai Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih mandiri dalam ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing lembaga serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKP Tahun 2016 merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKP 2016 sebagai berikut:

1. Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKP Tahun 2016 dengan menggunakannya sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016.

2. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) sebagai penjabaran RKP 2016, dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2016, yang merupakan kegiatan baik dalam bentuk investasi pemerintan, pelayanan umum, ataupun kerangka regulasi disusun untuk memastikan bahwa sasaran pokok pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dapat dicapai;

b. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (a) di atas disusun sesuai dengan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas perbantuan, atau sudah menjadi kewenangan daerah;

3. Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP Tahun 2016 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.

4. Rencana tindak menurut dimensi pembangunan, bidang-bidang pembangunan, maupun menurut kementerian/lembaga telah disusun dengan mendapatkan masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menjadi dokumen yang terintegrasi dari RKP Tahun 2016;

5. Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKP ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (i) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;

7.2 TINDAK LANJUT

Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan

www.peraturan.go.id

dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id